PEMERINTAH
KOTA CIREBON

LKPD

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 (AUDITED)



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Kota Cirebon *(Audited)* untuk tahun buku yang berakhir per tanggal 31 Desember 2025 telah dapat disusun. Laporan Keuangan tersebut disusun sebagai implementasi dari amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi APBD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, menunjukkan Pendapatan sebesar Rp1.631.952.062.774,00 atau 93,99% dari target sebesar Rp1.736.233.794.469,00. Realisasi tersebut mengalami *kenaikan* sebesar Rp77.019.210.758,00 atau sebesar 4,95% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.554.932.852.016,00. Realisasi Belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.649.388.268.851,78 atau 92,49% dari anggaran sebesar Rp1.783.291.694.082,00. Realisasi tersebut mengalami *kenaikan* sebesar Rp67.984.709.779,78 atau 4,30% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.581.403.559.072,00. Dari realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja periode tersebut diperoleh S*urplus/Defisit* sebesar (Rp17.436.206.077,78). Dari Pembiayaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp66.762.179.596,00 atau 141,87% dari anggaran sebesar Rp47.057.899.613,00. Dengan demikian terdapat *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran* (SiLPA) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp49.325.973.518,22.

Neraca Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2025 ditutup dengan jumlah Aset sebesar Rp4.079.417.174.053,37. Sedangkan jumlah Kewajiban ditutup sebesar Rp129.274.289.002,70 dan ekuitas dana yang dimiliki Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.950.142.885.050,67.

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan Pendapatan LO sebesar Rp1.668.472.065.630,14, Beban sebesar Rp1.669.767.131.160,30, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp32.738.921.904,36 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp702.041.327,00 sehingga menghasilkan Surplus/Defisit–LO sebesar Rp30.741.815.047,20.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2025 ditutup dengan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi *positif* sebesar Rp146.586.641.776,22, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi *negatif* sebesar Rp164.022.847.854,00, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan *negatif* sebesar Rp6.938.269.955,00, dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 sehingga Penurunan Bersih Kas Selama Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp24.374.476.032,78 dan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2025 ditutup dengan Saldo Akhir Kas sebesar Rp49.325.973.518,22.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp3.902.582.701.005,90 dan Surplus/Defisit–LO sebesar Rp30.741.815.047,20 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar dengan *penambahan* sebesar Rp16.818.368.997,57 sehingga menghasilkan Ekuitas Akhir sebesar Rp3.950.142.885.050,67.

Demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2025 *(Audited)* ini disusun agar dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di Kota Cirebon pada umumnya.

Cirebon, 28 Mei 2026
WALI KOTA CIREBON

EFFENDI EDO, S.A.P., M.Si.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Pemerintah Kota Cirebon disusun untuk menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan (Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 2024) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan;
 Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu.
2. Andal;
 Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat di verifikasi.
3. Dapat dibandingkan; dan
 Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami.
 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Tujuan umum Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Cirebon menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan (Kebijakan Akuntansi Pemetintah Daerah, 2024):

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi menganai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan;
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Cirebon selaku entitas pelaporan telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahunan yang terdiri dari (Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 2024) :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut (Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 2024):

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus/Defisit-LRA;
5. Pembiayaan; dan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut (Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 2024):

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain;dan
6. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancer serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 2024). Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas;
2. Investasi jangka pendek;
3. Piutang;
4. Persediaan;
5. Investasi jangka panjang;
6. Aset tetap;
7. Aset lainnya;
8. Properti Investasi;
9. Kewajiban jangka pendek;
10. Kewajiban jangka panjang; dan
11. Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cirebon untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

1. Pendapatan-LO;
2. Beban;
3. Transfer; dan
4. Pos-pos luar biasa.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas disusun dan disajikan oleh PPKD sebagai unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris (Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 2024).

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos (Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 2024) :

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon atas pelaksanaan APBD Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2016 tetang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap;
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyusutan dan Masa Manfaat Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Gunung Jati;
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
16. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 23 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Walikota Nomor Cirebon 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Bab I: Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah

Bab II: Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
- 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV: Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Kebijakan Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Bab V: Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Daerah

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI: Informasi Lainnya

Bab VII: Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan yang memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi agregat perekonomian Kota Cirebon tahun 2025, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2024, potensi pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha serta berdasarkan asumsi kondisi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, serta perekonomian nasional maupun global.

Kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan yang memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi agregat perekonomian Kota Cirebon tahun 2025, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2024, potensi pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha serta berdasarkan asumsi kondisi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, serta perekonomian nasional maupun global.

Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam rangka menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Arah kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan dai suatu daerah. Arah kebijakan ekonomi membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesejateraan secara umum di daerah tersebut.

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2023 dan awal Tahun 2024, prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2023 dan 2024. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Pada Tahun 2025, diprediksi akan semakin membaik sehingga perekonomian nasional dan global termasuk Kota Cirebon diperkirakan mulai bangkit. Selain itu optimisme didapatkan setelah melihat fakta bahwa semakin meningkatnya aktivitas di beberapa sektor usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur berbasis padat karya dan digitalisasi perdagangan.

Berdasarkan kondisi diatas, maka Arah Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2025 telah dirumuskan melalui 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan, meliputi:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan ATM;
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan;
4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah;

5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan;
6. Peningkatan Profesionalisme ASN; dan
7. Penguatan Stabilitas Politik di Daerah.

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah merupakan indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Indikator ini menunjukan nai tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi suatu daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan di bidang ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,34 persen terhadap tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 9,77 persen. Sementara dari sisi Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,71 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi hampir pada semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami stagnan.. Perekonomian Kota Cirebon berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2025 mencapai Rp33.079,00 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp20.947,00 milyar.

Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2025 dari sisi produksi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi 26,38 persen, kemudian peran terbesar kedua adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan peran sebesar 15,48 persen. Kemudian disusul lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,04 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

2.2.2 Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat (kaya dan miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antar daerah (maju dan tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan 2 (dua) hal yang bertolak belakang tetapi hubungannya sering menjadi bahan kajian sosial maupun ekonomi. Hal tersebut dikarenakan konsekuensi dari pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan sesuatu yang positif, tetapi menimbulkan juga dampak sampingan yang bisa jadi tidak diinginkan. Di Kota Cirebon masalah konsekuensi distribusi dari pertumbuhan ekonomi menjadi isu prioritas. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi mulai dipertanyakan

banyak kalangan, apakah hal itu dinikmati sebagian besar masyarakat atau hanya sekelompok masyarakat tertentu. Bahkan tidak sedikit orang yang mensinyalir bahwa pembangunan selama ini malah menciptakan kesenjangan yang semakin lebar di tengah masyarakat.

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan ukuran yang digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Menurut Michael Todaro, seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, bahwa nilai *Gini Ratio* yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai *Gini Ratio* terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka *Gini Ratio* yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu) Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Gini Ratio Kota Cirebon periode Tahun 2021-2025 terlihat menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan tertinggi di tahun 2021 sebesar 0,489. Pada tahun 2022 dan 2023 memiliki nilai yang sama sebesar 0,468. Mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 0,424 dan di tahun 2025, *Gini Ratio* semakin turun sebesar 0,402. Dari angka gini rasio tersebut dapat digambarkan bahwa Kota Cirebon pada tahun 2025 termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan kategori sedang (0,4 < Gini Ratio < 0,5) pada tahun 2025.

Selama tahun 2021-2025, capaian Indeks Gini Kota Cirebon belum mencapai target yang telah ditetapkan. Ini menandakan bahwa ketimpangan di Kota Cirebon selama kurun waktu tersebut cukup besar. Namun, periode Tahun 2021-2025 mengalami tren yang positif dengan Indeks Gini mengalami penurunan setiap tahunnya.

Indeks kesenjangan pendapatan Kota Cirebon walaupun menunjukkan kesenjangan yang sedang tetapi menunjukkan kecenderungan naik belakang ini, Pemerintah Daerah Kota Cirebon ke depan perlu memprioritaskan pengurangan kesenjangan pendapatan, karena jika tidak ditangani secara serius, dikhawatirkan kesenjangan di masyakat akan lebih parah. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus lebih memprioritaskan golongan masyarakat yang kurang tersentuh oleh hasil-hasil pembangunan.

Mengurangi kesenjangan antar wilayah harus menjadi prioritas pemerintah daerah Kota Cirebon. Potensi ekonomi, ketersedian infrasturktur, keuangan daerah dan sumber daya manusia harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam perencanaan pembangunan, sehingga tidak ada lagi aktifitas ekonomi yang hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, dan membiarkan daerah lainnya tertinggal. Perencanaan yang bersifat spasial dan mempertimbangkan dimensi wilayah sangat perlu diperhatikan.

Tahun 2025 Indeks Gini Kota Cirebon berada pada angka 0,402, dimana indeks ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk di Kota Cirebon termasuk kategori sedang. Kondisi demikian memerlukan strategi pengembangan perekonomian yang tepat, sehingga akan memberikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya, begitu juga daya tarik bagi urbanisan, khususnya bagi tenaga kerja trampil dan terdidik.

Peningkatan Indeks Gini tersebut memerlukan upaya penanganan yang lebih serius dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat, sehingga efek negatif dari kenaikan Indeks Gini yaitu peningkatan angka kemiskinan dan angka pengangguran dapat diminimalisasi.

2.2.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per satu orang penduduk yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah, sehingga dengan penyajian secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

PDRB disusun dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Lapangan Usaha dan Pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomis atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang pengguanaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social; dan Jasa Lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi Dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi LPNRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor dan Impor.

Nilai PDRB Kota Cirebon atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai 33 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cirebon pada tahun 2025 berasal dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparsi Mobil dan Sepeda Motor yang mencapai 26,38 persen. Kemudian peran terbesar kedua Adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan peran sebesar 15,48 persen. Kemudian disusul lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,04 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB juga mengalami kenaikan dari 30,5 trilliun rupiah menjadi 33 triliun rupiah. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya produksi barang dan jasa di hampir seluruh lapangan usaha.

Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2025 Kota Cirebon mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 5,34 persen.

2.2.4 Inflasi

Indikator berikutnya untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah adalah tingkat inflasi (berdasarkan data Indeks Harga Konsumen). Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya harga komoditas bahan bakar minyak serta bahan pangan dunia sangat mempengaruhi meningkatnya laju inflasi dunia. Hal ini juga berdampak pada ekonomi nasional sebagai bagian dari perekonomian global yang tentunya mempengaruhi kondisi ekonomi domestik.

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang.

Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan atau penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Laju inflasi Kota Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada kurun waktu 2021-2025, inflasi Kota Cirebon mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar 1,81% menjadi 4,86% di tahun 2022 namun kembali turun menjadi 3,22% pada tahun 2023.

Selama tahun 2021-2025, inflasi tertinggi mencapai 4,86% terjadi pada tahun 2021 yang merupakan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berhasil mencapai 1,10% di tahun 2024 yang merupakan inflasi terendah.

Perkembangan harga-harga secara umum merupakan salah satu indikator penting dalam menunjukan kinerja perekonomian suatu daerah. Tinggi rendahnya tingkat harga belum tentu mencerminkan perekonomian yang memburuk atau membaik. Fluktuasi dari perubahan harga-harga yang tercermin dari besarnya nilai inflasi, dapat menjadi indikator apakah perekonomian sedang mengalami tekanan atau perbaikan. Inflasi yang moderat dan tidak berfluktuasi tinggi menunjukan perkembangan perekonomian yang membaik dan direspon secara wajar oleh pelaku ekonomi, sebaliknya inflasi yang berfluktuasi dalam skala yang tinggi dapat menjadi indikator perekonomian sedang menunjukan adanya permasalahan (*shock*).

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Sebaliknya, deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

Inflasi tahun 2025 sebesar 2,86% dan menurut kelompok pengeluaran selama tahun 2025 yang dihitung berdasarkan setiap bulan di bulan Desember tahun 2025 terjadi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,87%; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,02%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tidak mengalami perubahan indeks; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,06%; kelompok kesehatan mengalami deflasi sebesar 0,06%; kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,36 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan indeks; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,21 persen; kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 0,63%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,12%.

2.2.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya *(input)* produksi sekaligus menciptakan *demand* dan pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi. Namun demikian, jumlah penduduk harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan (pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain) serta perlu adanya peningkatan kualitas terutama menyongsong era Indonesia Emas Tahun 2045.

Jumlah penduduk Kota Cirebon dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS Kota Cirebon, jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2025 sebanyak 347.537 jiwa dengan laju pertumbuhan per Tahun 2020-2024 sebesar 0,91%. Berdasarkan luas wilayah dibandingkan populasi penduduk, kepadatan penduduk Kota Cirebon rata-rata sekitar 8.803 orang per km².

Kepadatan penduduk tertinggi bertempat di Kecamatan Pekalipan dengan angka mencapai 18.657 jiwa/km² dan yang terendah terdapat di Kecamatan Harjamukti dengan angka 7.523 jiwa/km². Namun dilihat dari Persentase Penduduk, Kecamatan Kesambi mempunyai persentase terbesar dengan nilai 22,80 persen. Sedangkan persentase terkecil berdasarkan Persentase Penduduk yaitu di Kecamatan Pekalipan sebesar 8,54 persen.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Cirebon dari tahun 2019 sampai tahun 2023 cenderung menurun. Penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,58% dalam setahun merupakan dampak dari adanya pandemi *Covid-19*. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yang signifikan disebabkan oleh peningkatan angka kematian di Indonesia termasuk Kota Cirebon terjadi sejak akhir tahun 2019 hingga akhir tahun 2022 yang merupakan akhir masa pandemi *Covid-19*.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Cirebon jika dibandingkan dengan wilayah III dan pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat. Tingginya pertumbuhan penduduk Kota Cirebon, tidak hanya terjadi karena pertumbuhan alami, tetapi juga adanya migrasi masuk dan menjadi penduduk Kota Cirebon seperti terjadi di kota pada umumnya. Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan pembangunan di kota, sehingga menjadi salah satu faktor daya tarik masyarakat sekitar untuk pindah dan menetap di Kota Cirebon.

Pertumbuhan penduduk dapat diperbandingkan berdasarkan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan *(sex ratio)* di Kota Cirebon hampir seimbang yaitu 100,69, artinya diantara 100 orang penduduk laki-laki terdapat 100 orang sampai 101 orang penduduk perempuan.

Jika diklasifikasikan berdasarkan usia, jumlah penduduk terbanyak di Kota Cirebon pada tahun 2025 ada pada rentan usia 20-24 tahun yaitu sebanyak 28.477 jiwa. Berdasarkan data di atas, dapat diklasifikasikan menjadi usia produktif dan tidak produktif, dimana usia produktif adalah usia 15-65 tahun.

Penduduk Kota Cirebon lebih didominasi oleh kelompok umur produktif (15-64 tahun) pada tahun 2025, yaitu sebanyak 241.304 orang atau 69,49% dan kelompok umur yang tergolong tidak produktif sebanyak 105.933 orang atau 30,51%. Dengan adanya bonus demografi ini, Kota Cirebon diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan produktifitas masyarakatnya. Bonus demografi diartikan secara sederhana adalah peluang *(window of opportunity)* yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif. Walaupun data menunjukkan 69,49% dari total jumlah penduduk Kota Cirebon adalah usia angkatan kerja (usia

produktif), namun kualitasnya perlu terus ditingkatkan, sehingga mampu bersaing di pasar kerja di Kota Cirebon.

Sebaran penduduk Kota Cirebon tersebar di 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Di tingkat kecamatan terlihat bahwa Kecamatan Harjamukti memiliki jumlah penduduk paling besar pada tahun 2025 yaitu 132.563 jiwa atau 38,14% dari total jumlah penduduk. Sedangkan Kecamatan Pekalipan memiliki penduduk paling kecil yaitu 29.665 jiwa atau 8,54% dari total jumlah penduduk Kota Cirebon.

Kecamatan Harjamukti memiliki jumlah penduduk yang paling besar, tetapi karena memiliki luas wilayah yang cukup besar, maka tingkat kepadatan di Kecamatan Harjamukti paling rendah dibanding Kecamatan lain di Kota Cirebon dengan tingkat kepadatan 7.523 jiwa/km2. Sedangkan Kecamatan Pekalipan dengan jumlah penduduk paling sedikit namun memiliki luas wilayah yang paling kecil, maka Kecamatan Pekalipan tercatat sebagai kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Cirebon dengan kepadatan penduduk mencapai 18.657 jiwa/km² pada tahun 2025.

Beban tanggungan atau rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah persentase angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun). Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi, semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, sebaliknya untuk persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka ketergantungan penduduk Kota Cirebon tahun 2025 sebesar 43,90%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 43 sampai 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari indikator ini terlihat bahwa penduduk usia produktif di Kota Cirebon masih dibebani tanggung jawab menanggung penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggungjawab terhadap penduduk usia tua, walaupun cenderung menurun.

Hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Cirebon tahun 2020-2035 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sebagai perbandingan data Disdukcapil Kota Cirebon. Pertumbuhan penduduk cenderung menurun. Indikasi penurunan ini disebabkan adanya peningkatan pendidikan penduduk yang dapat dilihat dari indikator HLS (Harapan Lama Sekolah) dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) Kota Cirebon.

Penurunan pertumbuhan penduduk memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan daya tampung lingkungan, namun akan memiliki dampak negatif terhadap potensi SDM di masa depan.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kondisi kualitas dari penduduk di suatu daerah. Indikator IPM merangkum tiga dimensi penting dalam modal penduduk untuk melakukan pembangunan dan mencapai kesejahteraan. Tiga dimensi tersebut adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Jadi apabila pencapaian angka IPM suatu daerah tinggi maka semakin tinggi kualitas penduduk daerah tersebut yang pada akhirnya akan menciptakan peningkatan produktivitas pada tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Program/UNDP*). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*). IPM adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu:

1. *A long and healthy life* (umur panjang dan hidup sehat);
2. *Knowledge* (pengetahuan);
3. *A decent standard of living* (standar hidup layak).

Dalam penghitungan angka IPM masih mengabaikan disparitas gender, padahal kesenjangan gender masih banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu akan menyebabkan kualitas kesehatan dan pendidikan laki-laki dan perempuan tidak sama. Oleh karena itu, UNDP memasukkan aspek gender ke dalam konsep pembangunan manusia untuk melengkapi perhitungan IPM.

Terdapat dua indeks yang berkaitan dengan aspek gender, yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Tantangan yang dihadapi pada bidang ekonomi mencakup: struktur ekonomi yang tidak seimbang, transformasi ekonomi yang berjalan lambat, ketimpangan cenderung meningkat, serta penurunan angka kemiskinan dan TPT yang cenderung melambat.

Sejak 2020 pembangunan manusia di Kota Cirebon terus mengalami kemajuan. IPM Kota Cirebon meningkat dari 75,91 pada tahun 2020 menjadi 78,99 pada tahun 2025. Selama periode tersebut, IPM Kota Cirebon rata-rata tumbuh sebesar 0,80 persen per tahun. Pada tahun 2025 IPM Kota Cirebon tumbuh 1,15 persen jika dibandingkan tahun 2024 dan mengalami akselerasi pertumbuhan jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 0,83 persen.

Berdasarkan target yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini tidak sama dengan 2 tahun sebelumnya, di mana capaian IPM lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Meskipun capaian Tahun 2025 tidak memenuhi target, akan tetapi capaian IPM Kota Cirebon Tahun 2025 sudah cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Peningkatan capaian IPM tahun 2025 disebabkan oleh meningkatnya seluruh dimensi pembentuk IPM terutama dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan mampu tumbuh sebesar 3,67 persen.

2.2.7 Kemiskinan

Penduduk miskin berarti penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK)

merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll.), sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin Kota Cirebon tahun 2025 sebesar 8,66% atau 28.120 jiwa. Jumlah ini sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 29.170 jiwa di tahun 2024.

Garis kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2025 sebesar 571,809 rupiah per kapita per bulan. Angka kemiskinan tersebut relatif naik jika dibandingkan dengan kemiskinan pada tahun sebelumnya sebesar 545.592 rupiah di tahun 2024.

Jika target persentase penduduk miskin di Kota Cirebon pada Tahun 2023 tercapai, tidak demikian dengan Tahun 2024 dan Tahun 2025. Meskipun target 2025 telah disesuaikan dengan capaian Tahun 2024, akan tetapi ternyata capaian 2025 tidak sesuai target. Sebagaimana terjadi secara umum di daerah di Indonesia, pandemi *Covid-19* telah meningkatkan jumlah dan persentase penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cirebon yang sempat naik di Tahun 2021 menaik kembali sampai dengan Tahun 2025, begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, demikian pula dengan ketimpangan (*gap*) pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Cirebon semakin besar. Pandemi *Covid-19* turut memperlebar kesenjangan dan ketimpangan orang miskin.

2.2.8 Ketenagakerjaan (Tingkat Pengangguran Terbuka)

Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Tingkat kesempatan kerja dapat dilihat dari data angkatan kerja, bukan angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran terbuka.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Cirebon. Penduduk usia kerja pada Tahun 2025 sebanyak 241.304 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 185.922 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 55.382 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2025 dengan Komposisi angkatan kerja pada Tahun 2025 terdiri dari 174.003 orang penduduk yang bekerja dan 11.919 orang pengangguran dengan Jumlah Angkatan Kerja 185.922 orang. Sehingga Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja atau TPAK sebesar 94,00%. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025 serta strategi pencapaiannya, kebijakan belanja daerah mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya, sementara kebijakan pembiayaan menggambarkan sisi defisit atau surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Perkembangan target maupun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menunjukkan disparitas pada pertumbuhannya. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan penerimaan daerah yang tinggi terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat, oleh karena itu perlu dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD Provinsi juga melalui APBN; kolaborasi APBD kabupaten/kota; Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); obligasi daerah; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP); serta swadaya masyarakat.

Dana Transfer Umum yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar publik, termasuk peningkatan indikator kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan di daerah. Arah kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 adalah Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan dan mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim; mempertajam kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah; meningkatkan fokus penggunaan DBH earmarked untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH.

Arah kebijakan Dana Alokasi Umum tahun (DAU) 2025 adalah Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), diantaranya kebijakan hold harmless sampai dengan tahun 2027; memperkuat penggunaan *earmarking* DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending*; menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU; meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi; serta melanjutkan kebijakan penyaluran DAU dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Dana Transfer Khusus dibagi menjadi dua yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik. Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2025 adalah mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak; mendorong pencapaian target Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru serta melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri; penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan; menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran; meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; dan mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan public. Sedangkan arah kebijakan DAK Nonfisik tahun 2025 adalah Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan budaya literasi, pelayanan museum dan taman budaya serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru; mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan *prevalensi stunting*; meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM Kesehatan; peningkatan kualitas pertanian dan penguatan pengadaan bahan pangan.

Arah kebijakan hibah ke daerah tahun 2025 adalah Meningkatkan konektivitas daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal perkotaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional; melanjutkan penguatan sentra pertanian di dataran tinggi (*upland*) berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani; mendukung kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan; mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam; dan melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mendorong capaian output yang optimal. Adapun arah kebijakan insentif fiscal tahun 2025 adalah Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan; melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar; melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan; mendorong peran Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah. antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan darah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini sebagai pertanda untuk segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas (*limitative*).

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber- sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025 serta strategi pencapaiannya. Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan meningkat menjadi Rp1.685.332.134.875,00

Beberapa upaya untuk mencapai peningkatan pendapatan daerah tetap dilakukan, meliputi:

1. Pemanfaatan Nilai Bidang Tanah (NBT), data terintegrasi digital dengan KPP Pratama, penyempurnaan BPHTB *online*, pengawasan pengendalian terintegrasi pajak daerah.
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
3. Pembangunan *database* Pajak dan Retribusi Online
4. Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
5. Pendayagunaan Aset Daerah
6. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan Dana Perimbangan dan dana bagi hasil.
7. Meningkatkan koordinasi baik dengan organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp743.488.187.589,00.

Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan pada tahun 2025 ini berasal dari:

1. Pajak daerah yang diproyeksikan sebesar Rp361.067.424.435,00.
2. Hasil Retribusi Daerah di proyeksikan Rp338.471.952.989,00.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan Rp15.900.000.000.
4. Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan sebesar Rp28.048.810.165,00.

Adapun proyeksi pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp859.697.048.000,00
2. Transfer Antar Daerah diproyeksikan sebesar Rp81.293.817.286,00.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp853.082.000,00. Proyeksi tersebut bersumber dari pendapatan hibah.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mempertahankan kapasitas ruang fiskal, Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan terus berupaya untuk menjaga agar kebutuhan belanja tetap sejalan dengan kenaikan pendapatan, dengan melaksanakan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, efektif dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM, sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan fokus pada isu yang berkembang serta dengan memperhatikan prioritas program Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berkaitan dangan hal tersebut, Belanja Daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025, sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan anggaran lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Cirebon dalam menyusun Belanja Daerah berdasarkan pada pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu penggunaan belanja menggunakan prinsip disiplin anggaran, kemandirian anggaran yaitu sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, serta mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah.

Adapun kebijakan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas belanja langsung yang diarahkan pada target-target sasaran program dan kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Alokasi anggaran untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
3. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja dalam rangka peningkatan indeks pendidikan.
4. Peningkatan alokasi anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian, dalam rangka peningkatan indeks daya beli.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Hasil Musrenbang Kecamatan terutama bersifat fisik yang anggarannya disusun oleh Kecamatan sebagai tindak lanjut Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat.
7. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
8. Memperhatikan hasil pembahasan Rancangan APBD khususnya dalam penganggaran program kegiatan yang memiliki prioritas skala kota serta keberlangsungan pembangunan.
9. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi dilakukan secara proporsional;
10. Penambahan anggaran penyeimbang untuk Perangkat Daerah dengan permasalahan khusus.

2.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Struktur Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Dari kondisi Pembiayaan Daerah di Kota Cirebon pada tahun-tahun sebelumnya, dapat diketahui bahwa Penerimaan Pembiayaan selalu lebih besar dari Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan pada APBD Kota Cirebon seluruhnya bersumber dari Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, karena Pemerintah Daerah tidak memiliki dana cadangan dan tidak mengajukan utang daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka memperkuat kemampuan operasional perusahaan.

Adapun kebijakan atas Pembiayaan Daerah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

 Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: SiLPA tahun sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Proyeksi ada Tahun 2025, tidak terdapat alokasi penerimaan pembiayaan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

 Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Pembayaran Pokok Utang; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan dan Pemberian Pinjaman Daerah. Pada tahun 2025, pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan modal kepada Perumda BPR Bank Cirebon sebesar Rp14.000.000.000,00 dan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo RSUD Gunung Jati sebesar Rp9.142.549.938,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur APBD Kota Cirebon sudah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2025. Untuk ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD per program kegiatan dapat dilihat di Lampiran A.

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DAERAH

3.1.1 PENDAPATAN

Target dan Realisasi Pendapatan

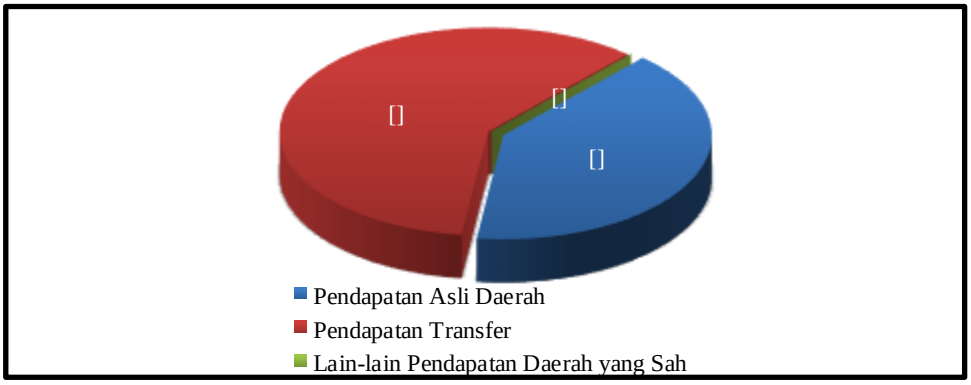
Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.631.952.062.774,00 atau 93,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.736.233.794.469,00.

Tabel 3.1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Asli Daerah	757.697.317.274,00	658.877.395.367,00	86,96%	40,37%
2	Pendapatan Transfer	978.536.477.195,00	973.074.667.407,00	99,44%	59,63%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Jumlah		**1.736.233.794.469,00**	**1.631.952.062.774,00**	**93,99%**	**100,00%**

Dari tabel 3.1 diatas, gambaran proporsi masing-masing jenis Pendapatan Daerah terhadap total penerimaan Pendapatan Daerah yang dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1
Kontribusi Kelompok Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2025



Dalam grafik di atas dapat dilihat bahwa Dana Perimbangan merupakan komponen yang memiliki kontribusi terbesar dalam menyumbang pendapatan di Kota Cirebon, sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat masih berpengaruh karena sebagian besar pendanaan pembangunan di Kota Cirebon berasal dari Dana Perimbangan.

Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir tahun 2025 mencapai Rp658.877.395.367,00 atau 86,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp757.697.317.274,00. Realisasi terbesar berasal dari Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp344.183.353.651,00 atau 101,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp339.822.727.989,00 dan yang berikutnya adalah Pajak Daerah yang mencapai Rp296.622.032.190,00 atau 77,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp382.594.769.831,00, setelah itu dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp7.351.724.235,00 atau 59,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp27.048.810.165,00. Sedangkan realisasi terkecil berasal Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp6.561.639.947,00 atau 41,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.900.000.000,00.

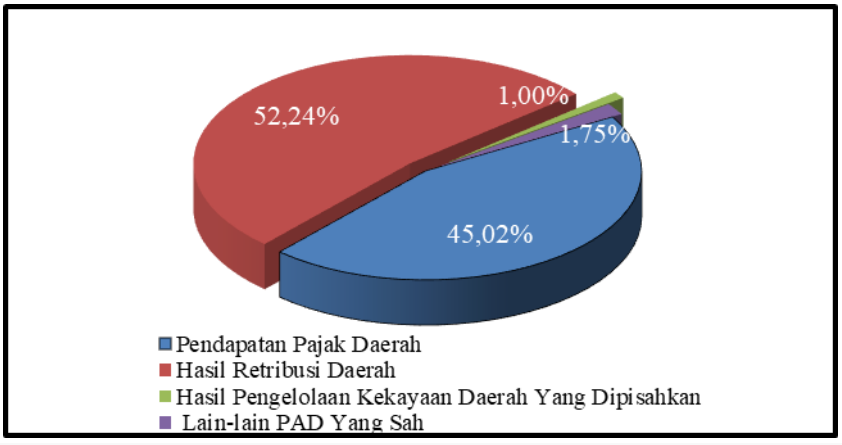
Perbandingan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi	Kontribusi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Pajak Daerah	382.594.769.831,00	296.622.032.190,00	77,53%	45,02%
2	Hasil Retribusi Daerah	339.822.727.989,00	344.183.353.651,00	101,28%	52,24%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.900.000.000,00	6.561.639.947,00	41,27%	1,00%
4	Lain-lain PAD Yang Sah	19.379.819.454,00	11.510.369.579,00	59,39%	1,75%
Jumlah		**757.697.317.274,00**	**658.877.395.367,00**	**86,96%**	**100,00%**

Dari tabel diatas dapat dihitung kontribusi masing-masing jenis Pendapatan Daerah terhadap total penerimaan Pendapatan Daerah yang dapat dilihat pada grafik 3.2.

Grafik 3.2
Kontribusi Komponen PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Cirebon Tahun 2025



Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah

Secara rinci gambaran realisasi Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pajak Reklame	8.833.668.502,00	9.203.940.885,00	104,19%	3,10%
2	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	329.019.659,00	164,51%	0,11%
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	70.421.248.093,00	44.499.857.094,00	63,19%	15,00%
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.621.096.716,00	28.554.662.679,00	47,10%	9,63%
5	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	80.993.498.382,00	75.394.306.034,00	93,09%	25,42%
	PBJT-Tenaga Listrik	38.000.000.000,00	38.739.919.844,00	101,95%	13,06%
	PBJT-Jasa Perhotelan	23.402.775.949,00	19.280.925.861,00	82,39%	6,50%
	PBJT-Jasa Parkir	6.079.291.143,00	2.409.391.849,00	39,63%	0,81%
6	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	16.052.192.776,00	8.221.797.085,00	51,22%	2,77%
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	53.860.441.245,00	47.467.607.400,00	88,13%	16,00%
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	24.130.557.025,00	22.520.603.800,00	93,33%	7,59%
Jumlah		**382.594.769.831,00**	**296.622.032.190,00**	**77,53%**	**100,00%**

Hasil Retribusi Daerah

Secara garis besar gambaran realisasi Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
I	Retribusi Jasa Umum	334.761.509.614,00	338.572.764.673,00	101,14%	98,37%
	1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	325.098.661.264,00	330.386.000.673,00	101,63%	97,58%
	2 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	4.637.073.350,00	3.020.840.000,00	65,15%	0,89%
	3 Retribusi Pelayanan Kebersihan	5.025.775.000,00	5.165.924.000,00	102,79%	1,53%

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
II	Retribusi Jasa Usaha	2.915.921.375,00	3.140.153.584,00	107,69%	0,91%
	1 Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	936.202.375,00	945.276.984,00	100,97%	30,10%
	2 Retribusi Tempat Pelelangan	1.398.949.000,00	1.501.141.600,00	107,30%	47,80%
	3 Retribusi Tempat Khusus Parkir	45.000.000,00	129.890.000,00	288,64%	4,14%
	4 Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	41.540.000,00	103,85%	1,32%
	5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00	68.530.000,00	91,37%	2,18%
	6 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	245.770.000,00	253.744.000,00	103,24%	8,08%
	7 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	175.000.000,00	200.031.000,00	114,30%	6,37%
III	Retribusi Perijinan Tertentu	2.145.297.000,00	2.470.435.394,00	115,16%	0,72%
	1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.335.000.000,00	1.847.971.394,00	138,42%	74,80%
	2 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	810.297.000,00	622.464.000,00	76,82%	25,20%
Jumlah		**339.822.727.989,00**	**344.183.353.651,00**	**101,28%**	**100,00%**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah terdiri atas Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah dan BUMD. Perusahaan milik daerah yang dimiliki Kota Cirebon yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Perumda Air Minum Tirta Giri Nata, PD Pembangunan, PD Bank Pasar, (Bank Cirebon), PD Farmasi, dan Perumda Pasar Berintan. Disamping itu Pemerintah Kota Cirebon mendapat penerimaan deviden dari PT. Bank Jabar Banten. Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.200.000.000,00	Bank Jabar Banten	1.626.174.355,00	38,72%	24,78%
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.700.000.000,00	Perumda Pasar Berintan	303.150.157,00	23,71%	6,14%
			PD. Pembangunan	100.000.000,00		
3	Bagian Laba yang	10.000.000.000,00	PDAM Tirta Giri	4.532.315.435,00	45,32%	69,07%

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
	Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)					
JUMLAH		**15.900.000.000,00**	**BUMD**	**6.561.639.947,00**	**41,27%**	**100,00%**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Gambaran realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	792.577.388,00	941.724.300,00	118,82%	8,18%
2	Jasa Giro	1.911.918.812,00	2.480.015.186,00	129,71%	21,55%
3	Pendapatan Bunga	456.481.155,00	40.265.385,00	8,82%	0,35%
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	18.497.790,00	50.899.092,00	275,16%	0,44%
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.784.050.880,00	44.800.906,00	2,51%	0,39%
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.237.127.773,00	523.865.859,00	16,18%	4,55%
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.553.657.852,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Pendapatan dari Pengembalian	8.570.603.205,00	7.361.893.720,00	85,90%	63,96%
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	54.904.599,00	66.905.131,00	121,86%	0,58%
Jumlah		**19.379.819.454,00**	**11.510.369.579,00**	**59,39%**	**100,00%**

Pendapatan Transfer

Rincian realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2025 meliputi Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Antar Daerah digambarkan pada tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dana Perimbangan	924.253.503.932,00	921.296.977.675,00	99,68%	94,68%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.282.973.263,00	51.777.689.732,00	95,38%	5,32%
Jumlah		**978.536.477.195,00**	**973.074.667.407,00**	**99,44%**	**100,00%**

Dana Perimbangan

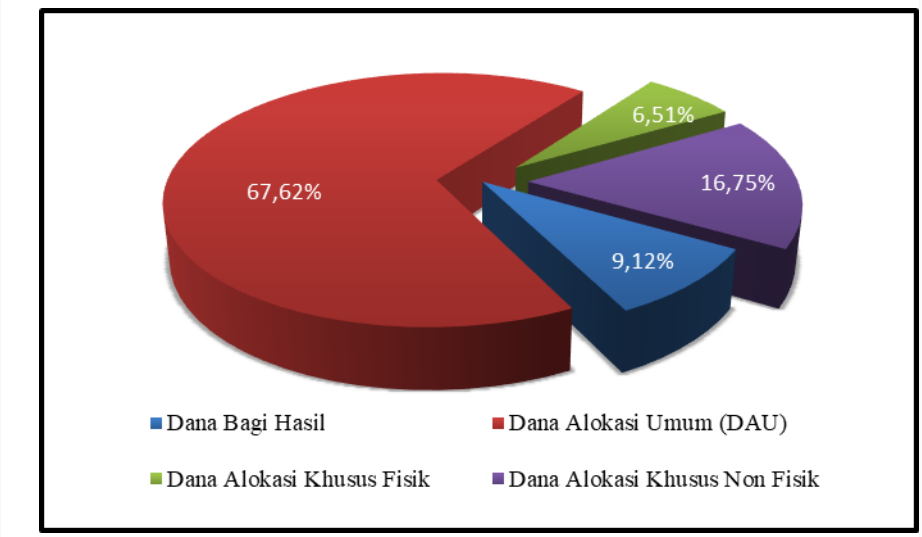
Rincian realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2025 digambarkan pada tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dana Bagi Hasil	78.949.940.000,00	83.988.349.700,00	106,38%	9,12%
2	Dana Alokasi Umum	623.043.598.000,00	623.021.803.600,00	100,00%	67,62%
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	60.684.822.000,00	59.957.638.216,00	98,80%	6,51%
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	161.575.143.932,00	154.329.186.159,00	95,52%	16,75%
Jumlah		**924.253.503.932,00**	**921.296.977.675,00**	**99,68%**	**100,00%**

Dari tabel diatas dapat dibuat grafik untuk melihat proporsi kontribusi masing-masing komponen dana perimbangan terhadap total penerimaan dana perimbangan seperti yang dapat terlihat pada grafik 3.

Grafik 3.3
Kontribusi Komponen Dana Perimbangan terhadap Total Dana Perimbangan Kota Cirebon Tahun 2025



Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sampai pada Tahun 2025 mencapai Rp51.777.689.732,00 atau 95,38% dari anggaran yang ditetapkan Rp54.282.973.263,00.

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Bagi Hasil	50.386.496.335,00	49.373.688.532,00	97,99%	95,36%
2	Bantuan Keuangan	3.896.476.928,00	2.404.001.200,00	61,70%	4,64%
Jumlah		**54.282.973.263,00**	**51.777.689.732,00**	**95,38%**	**100,00%**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tidak terdapat Realisasi pendapatan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Tahun 2025.

1.1.2 BELANJA

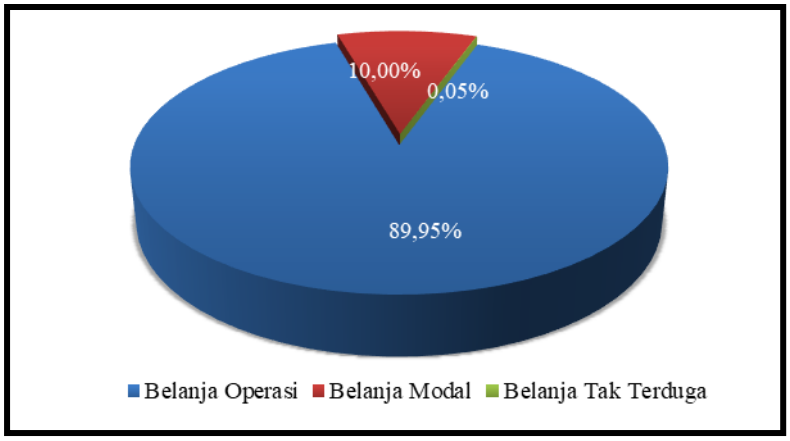
Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target dan realisasi Belanja Daerah Kota Cirebon dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut. Realisasi Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.649.388.268.851,78 atau 92,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.783.291.694.082,00. Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Target dan realisasi Belanja Daerah secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Operasi	1.589.575.724.110,65	1.483.635.808.913,78	93,34%	89,95%
2	Belanja Modal	188.693.236.309,35	164.964.572.154,00	87,42%	10,00%
3	Belanja Tak Terduga	5.022.733.662,00	787.887.784,00	15,69%	0,05%
Jumlah		**1.783.291.694.082,00**	**1.649.388.268.851,78**	**92,49%**	**100,00%**

Grafik 3.4
Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga
APBD Kota Cirebon TA 2025



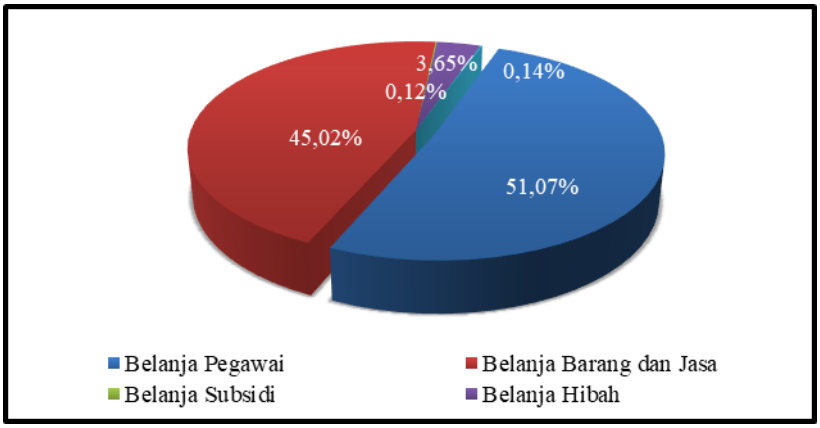
Belanja Operasi

Rincian anggaran dan realisasi Operasi per jenis dan obyek belanja Tahun Anggaran 2025 digambarkan pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Pegawai	820.088.912.831,81	757.741.828.212,00	92,40%	51,07%
2	Belanja Barang	709.908.158.268,84	667.903.867.279,78	94,08%	45,02%
3	Belanja Subsidi	1.872.500.000,00	1.757.069.805,00	93,84%	0,12%
4	Belanja Hibah	55.568.153.010,00	54.095.043.617,00	97,35%	3,65%
5	Belanja Bantuan Sosial	2.138.000.000,00	2.138.000.000,00	100,00%	0,14%
Jumlah		**1.589.575.724.110,65**	**1.483.635.808.913,78**	**93,34%**	**100,00%**

Grafik 3.5
Kontribusi Rincian Belanja Operasi terhadap Total Belanja Operasi



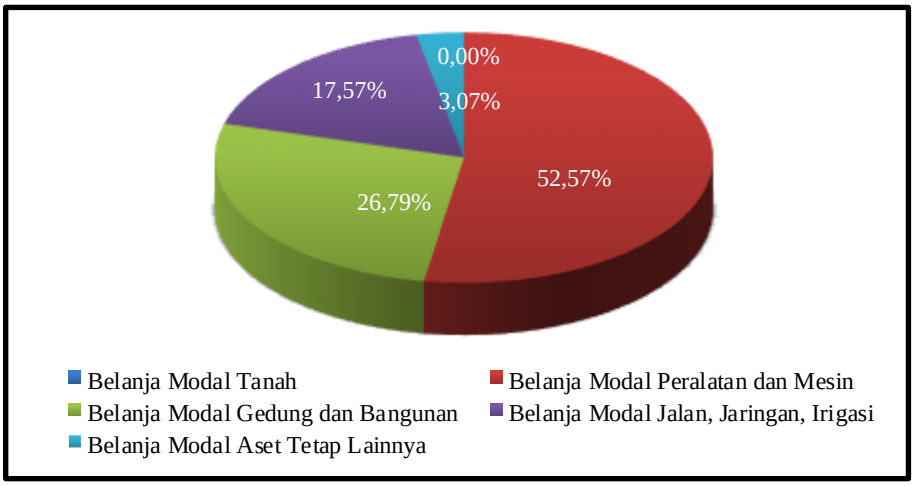
Belanja Modal

Rincian realisasi Belanja Modal per jenis dan obyek belanja Tahun Anggaran 2025 digambarkan pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi	Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Tanah	789.181.030,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.312.548.678,00	86.721.319.727,00	80,81%	52,57%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.434.025.172,00	44.189.422.689,00	95,17%	26,79%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	29.072.465.455,35	28.981.636.408,00	99,69%	17,57%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.085.015.974,00	5.072.193.330,00	99,75%	3,07%
Jumlah		**188.693.236.309,35**	**164.964.572.154,00**	**87,42%**	**100,00%**

Grafik 3.6
Kontribusi Rincian Belanja Modal terhadap Total Belanja Modal



1.1.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2025, APBD Kota Cirebon mengalami defisit sebesar (Rp17.436.206.077,78). Defisit tersebut ditambah oleh selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan disebut Pembiayaan Netto, pada Tahun Anggaran 2025 realisasi Pembiayaan Netto Kota Cirebon adalah sebesar Rp66.762.179.596,00 sehingga bila diperhitungkan dengan defisit maka didapat realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp49.325.973.518,22.

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan sebesar Rp49.325.973.518,22, selain berada di Kas Daerah, juga terdapat sisa kas yang ada di Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan di perangkat daerah serta Kas Bantuan Operasional Sekolah yang berasal dari APBN.

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan yang berada di Rekening Kas Umum Daerah sebagian besar merupakan dana yang berasal dari dana transfer pusat yang sudah jelas peruntukannya dan sisa anggaran pekerjaan fisik lainnya yang belum selesai pelaksanaan pekerjaannya sampai dengan akhir Tahun 2025, sehingga belanjanya tidak dapat direalisasikan seluruhnya, diantaranya adalah Sisa Dana Alokasi Khusus dan Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2025.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Secara rinci target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.700.449.551,00	73.700.449.551,00	100,00%
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	17.000.000.000,00	22.000.000.000,00	129,41%
Jumlah		**90.700.449.551,00**	**95.700.449.551,00**	**105,51%**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Secara rinci target dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		Persentase Capaian Realisasi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.500.000.000,00	0,00	0,00%
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	9.142.549.938,00	6.938.269.955,00	75,89%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	17.000.000.000,00	22.000.000.000,00	129,41%
Jumlah		**43.642.549.938,00**	**28.938.269.955,00**	**66,31%**

3.2. STRATEGI DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Cirebon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Cirebon. Perwujudan prioritas pembangunan tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelengggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kabupaten/Kota. Selain itu, Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor.
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil hasil pemantauan secara berkala tiga bulanan kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasianggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

3.2.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. Namun dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), terdapat beberapa objek pajak dan retribusi yang tidak dapat lagi dipungut oleh daerah, sehingga berpotensi menurunkan PAD.

Berikut adalah strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pendapatan daerah:

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada:
 a. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelayanan dan pendapatan;
 b. Peningkatan kemampuan personil pengelola pendapatan;
 c. Pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi berbasis IT;
 d. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 e. Mengembangkan pelayanan dan meningkatkan edukasi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
 f. Integrasi data antar SKPD dan instansi guna mendukung kegiatan pendataan objek pajak dan pemutakhiran basis data wajib pajak;
 g. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
 h. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
 i. Penyesuaian berbagai peraturan dan ketentuan terkait pajak daerah dan retribusi daerah sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
 j. Peningkatan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kelembagaan dan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perbaikan sistem dan prosedur kerja;
 k. Peningkatan tarif retribusi daerah yang dipungut oleh SKPD disertai peningkatan pengawasan pemungutannya;
 l. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis loyal, adaftif dan kolaboratif (berakhlak), serta

pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;

m. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLUD;
n. Pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang idle baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.

2. Optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:
 a. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer
 b. Upaya untuk memperoleh alokasi DAK diarahkan pada meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
 c. c.Mengupayakan pemenuhan kriteria penerima Dana Insentif Daerah (DID) dengan terus meningkatkan kinerja keuangan, kinerja ekonomi dan kesejahteraan, administrasi pelaporan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan untuk memperoleh penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dimaksud.
3. Memastikan bahwa rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

3.2.2. Strategi Belanja Daerah

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan serta belanja daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD Tahun 2024-2026, dilaksanakan antara lain melalui strategi-strategi sebagai berikut:

1. Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025.
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat.

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Cirebon yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

3.2.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD agar target penerimaan PAD terlampau;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara Intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
4. Pelampauan penerimaan pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan. (Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 2024).

Kebijakan umum tentang entitas pelaporan akan menentukan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menetapkan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Kebijakan akuntansi umum mengenai entitas pelaporan ditetapkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang dalam hal ini dikonsolidasikan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban (*responsibility centre*) atau entitas akuntansi.

4.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Kebijakan Umum Laporan Realisasi Anggaran

a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
b. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
 1) Pendapatan-LRA;
 2) Belanja;
 3) Transfer;
 4) Surplus/Defisit-LRA;
 5) Pembiayaan; dan
 6) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LRA

1. Pengakuan Pendapatan−LRA
 a. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
 b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD dan Non RKUD.
 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2. Pengukuran Pendapatan LRA
 a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
 d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 e. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA
 a. Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan-LRA adalah:
 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Pengakuan Belanja
 Belanja diakui pada saat:
 a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Non Rekening Kas Umum Daerah.
 b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang–undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
2. Pengukuran Belanja
 a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
 b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
3. Penyajian dan Pengungkapan Belanja
 a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu :
 1) Belanja Operasi;
 2) Belanja Modal; dan
 3) Belanja Tak Terduga.
 dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah.
 c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Neraca

Kebijakan Umum Penyusunan Neraca

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
1) Kas dan setara kas;
2) Investasi jangka pendek;
3) Piutang;
4) Persediaan;
5) Investasi jangka panjang;
6) Aset tetap;
7) Aset lainnya
8) Properti Investasi;
9) Kewajiban jangka pendek;
10) Kewajiban jangka panjang; dan
11) Ekuitas.

Kebijakan Akuntansi Tentang Kas dan Setara Kas

1. Pengakuan kas dan setara kas
 a. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
 b. Atas dasar angka 2) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
 c. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, dan terdiri dari:
 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
 2) Setara kas antara lain Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah.
 3) Uang tunai (uang kertas/tunai dan logam) di bendahara umum daerah.
 d. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. Kas tersebut berasal dari pungutan dan setoran yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang belum disetorkan ke kas daerah.
 e. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap SKPD yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.
 f. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu per tanggal neraca.
 g. Kas di BLUD adalah kas yang dikelola bersumber dari pendapatan BLUD.
 h. Kas Dana Kapitasi pada FKTP adalah kas yang dikelola bersumber dari pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
 i. Kas di Bendahara BOS adalah kas yang dikelola oleh Bendahara BOS Sekolah yang merupakan pendanaan biaya operasional non personalia pada satuan pendidikan dasar sekolah SD dan SMP.
 j. Kas Lainnya merupakan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bukan berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor kepada pihak terkait per tanggal neraca. Misalnya, Potongan Pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran, Jasa Giro dan lainnya.
 k. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah adalah Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa pajak pusat seperti PPN dan PPh Pasal 21, iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara atau fihak lainnya yang berhak (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek).

2. Pengukuran kas dan setara kas
 Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas
 a.rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
 b. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

Kebijakan Akuntansi Tentang Persediaan

1. Pengakuan persediaan
 a. Persediaan diakui:
 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;dan
 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
 b. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

2. Pengukuran persediaan
 a. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan dua cara yaitu:
 1) Metode Perpetual
 Pada metode perpetual, pengukuran persediaan dilakukan dengan mencatat persediaan masuk maupun keluar, dan dibuat jurnal penyesuaian secara periodik untuk mengkinikan nilai persediaan. Jenis persediaan yang menggunakan metode pencatatan secara perpetual digunakan untuk jenis persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti obat-obatan.
 Persediaan dengan metode perpetual dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual/dihapuskan pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga perolehan terakhir.
 2) Metode Periodik
 Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Pada akhir periode ini dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Jenis persediaan yang menggunakan metode pencatatan secara periodik yaitu semua jenis persediaan kecuali persediaan obat-obatan.
 b. Persediaan disajikan sebesar:
 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 3) Nilai wajar

3. Penyajiaan dan pengungkapan persediaan
 a. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 b. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 2) Persediaan dengan kondisi rusak, usang atau *expired* tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkap dalam catatan atas laporan keuangan;

3) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukan sebagai persediaan; dan
4) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Kebijakan Akuntansi Tentang Piutang dan Penyisihan Piutang

1. Pengakuan piutang:
 a. Diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan/atau
 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
 b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, apabila memenuhi kriteria:
 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 2) jumlah piutang dapat diukur.
 c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
 d. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
 e. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
 f. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
 g. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
 h. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
 i. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
 j. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

2. Pengukuran piutang:
 a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 1) Pemberian pinjaman
 Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut..
 2) Penjualan
 Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 3) Kemitraan
 Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 4) Pemberian fasilitas/jasa
 Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;dan
 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 d. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;dan
 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

 e. Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)* Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.
 f. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*.
 g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable* value*)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

h. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

i. Daftar Umur Piutang berdasarkan Penggolongan dan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

Penggolongan dan Kualitas Piutang	Piutang Lancar	Piutang Kurang Lancar	Piutang Diragukan	Piutang Macet
Piutang Pajak	... ≤1 tahun	1 tahun <...≤ 3 tahun	3 tahun <...≤ 5 tahun	> 5 tahun
Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi	... ≤1 tahun	1 tahun <...≤ 2 tahun	2 tahun <...≤ 3 tahun	> 3 tahun
Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi	... ≤1 bulan	1 bulan dari tagihan pertama	1 bulan dari tagihan kedua	1 bulan dari tagihan ketiga

j. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan :
 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

k. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya.

l. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

m. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

3. Pemberhentian Pengakuan atas Piutang
 a. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud.
 b. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
 c. Penghapusbukuan dan Penghapustagihan piutang daerah diatur berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tersendiri.

4. Pengungkapan piutang
 a. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 2) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 3) penjelasan atas penyelesaian piutang;dan
 4) jaminan atau sita jaminan jika ada.
 b. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
 c. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
 d. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Kebijakan Akuntansi Tentang Beban Dibayar Dimuka

1. Definisi beban dibayar dimuka
 Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
2. Pengakuan beban dibayar dimuka
 Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
3. Pengukuran beban dibayar dimuka
 Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.
4. Pengungkapan beban dibayar dimuka
 Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Tentang Aset untuk Dikonsolidasikan

1. Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan
 Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

2. Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan
 Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

3. Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan
 Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

Kebijakan Akuntansi Tentang Investasi Jangka Pendek

1. Pengakuan investasi jangka pendek
 a. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 2) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*). Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 b. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
 c. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai *(cash dividend)* diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

2. Pengukuran investasi jangka pendek
 a. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
 b. Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
 Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 c. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

3. Penyajian dan pengungkapan investasi jangka pendek
 a. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 b. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 1) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
 2) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 4) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;dan
 5) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

Kebijakan Akuntansi Tentang Investasi Jangka Panjang

1. Pengakuan investasi jangka panjang
 a.Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;dan
 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 b. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

2. Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang
 a.Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 1) Dividen Tunai;
 2) Dividen Saham; dan
 3) Bagian Laba.
 b. Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
 2) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
 c.Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
 d. Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan; dan
 2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

3. Pengukuran investasi jangka panjang
 a.Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 1) Metode Biaya;
 2) Metode Ekuitas; dan
 3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
 b. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
 c.Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
 d. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

4. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir
 a.Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
 b. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

5. Penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang
 a.Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 b. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

Kebijakan Akuntansi Tentang Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

1. Pengakuan aset tetap
 Diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

2. Pengukuran Aset Tetap
 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Penilaian Awal Aset Tetap
 Diukur berdasarkan biaya perolehan dan bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

4. Perolehan Secara Gabungan
 Ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

5. Aset Tetap Digunakan Bersama
 Dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Penggunaan oleh Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

6. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum
 a. Pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
 b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

7. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)
 a. Diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh.
 b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa.
 c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas.

8. Aset Donasi
 a. Dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 b. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

9. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
 Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 1) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 2) bertambah umur ekonomis; dan/atau
 3) bertambah volume; dan/atau
 4) bertambah kapasitas produksi.
 b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

10. Penyusutan aset tetap
 a. Pengakuan Penyusutan Aset Tetap
 1) Diakui sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurangan nilai aset tetap dalam neraca.
 2) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 3) Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

4) Aset Tetap yang diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan pihak ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

b. Pengukuran Penyusutan Aset tetap
 1) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
 2) Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 3) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
 4) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 5) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi.

c. Penyajian dan Pengungkapan Penyusutan Aset Tetap
 Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai aset tetap dan disajikan secara akumulasi.

11. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)
 Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

12. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
 Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

13. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap
 a. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 b. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing–masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 a) Penambahan;
 b) Pelepasan;
 c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 d) Mutasi aset tetap lainnya.

Kebijakan Akuntansi Tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan
 a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

2. Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

3. Pengungkapan Konstruksi dalam Pengerjaan
Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi sebagai berikut:
a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; dan
d. Uang muka kerja yang diberikan.

Kebijakan Akuntansi Tentang Dana Cadangan

1. Pengakuan Dana Cadangan
Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan.

2. Pengukuran Dana Cadangan
Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

3. Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan
Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar.

Kebijakan Akuntansi Tentang Properti Investasi

1. Pengakuan Properti Investasi
Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi;dan
b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

2. Pengukuran Properti Investasi
Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan kecuali Properti Investasi Tanah.

3. Penyajian dan Pengungkapan Properti Investasi
a. Properti investasi disajikan sebagai investasi dalam kelompok aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
b. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Kebijakan Akuntansi Tentang Aset Lainnya, Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

1. Pengakuan Aset Lainnya
 a. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
 b. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP).
 c. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 1) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
 d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
 1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
 2) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerjasama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai
 4) Setelah masa perjanjian Kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 e. Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

2. Pengukuran Aset Lainnya
 a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 b. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 c. Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

e. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan.

3. Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 a. Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 c. Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

4. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

5. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

6. Aset lain–lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

7. Penyajian dan pengungkapan aset lainnya
 a. Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar..
 b. Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
 c. Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
 d. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
 e. Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.
 f. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Kebijakan Akuntansi Tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud

1. Pengakuan Amortisasi Aset Tak Berwujud
 Pengakuan amortisasi aset tak berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

2. Pengukuran Amortisasi Aset Tak Berwujud
 a. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
 b. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan.
 c. Pengukuran Aset Tidak Berwujud diperoleh secara internal dan eksternal.
 d. Masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas.
 e. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

3. Penyajian dan Pengungkapan Amortisasi Aset Tak Berwujud
 a. Amortisasi aset tak berwujud setiap tahun disajikan sebagai akumulasi amortisasi aset tak berwujud di Neraca periode berjalan berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
 b. Amortisasi aset tak berwujud diakumulasikan setiap tahun.
 c. Disajikan dalam akun Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
 d. Penyusutan aset tak berwujud disajikan sebagai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Operasional.
 e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan pengurang nilai Aset Tak Berwujud di Neraca.

Kebijakan Akuntansi Tentang Penyusutan Aset Lain-lain

1. Pengakuan Penyusutan Aset Lain-Lain
 Dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

2. Pengukuran Penyusutan Aset Lain - Lain
 a. Pengukuran Penyusutan Aset Lain-Lain dapat dilakukan dengan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
 b. Penyusutan Aset Lain-Lain diukur dengan harga perolehan.

3. Penyajian Penyusutan Aset Lain–Lain
 Penyajian Penyusutan Aset Lain–lain disajikan dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Kebijakan Akuntansi Tentang Kewajiban Jangka Pendek

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga
 a. Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh:
 a. Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 2) Bendahara pengeluaran SKPD untuk pembayaran tertentu seperti pengadaan barang dan jasa.
 b. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

c. Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
 2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang bunga
 a. Pengakuan Utang Bunga
 Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
 b. Pengukuran Utang Bunga
 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
 c. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga
 Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan.

3. Bagian lancar utang jangka panjang
 a.Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 - Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek *(payable on demand)*.

 b. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

 c. Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek.

4. Pendapatan diterima dimuka
 a. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
 Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
 b. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca.

5. Utang beban
 a. Pengakuan Utang Beban
 Utang Beban diakui pada saat :
 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 b. Pengukuran Utang Beban
 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
 c. Penyajian dan pengungkapan Utang Beban
 Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Utang jangka pendek lainnya
 a. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
 Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.
 b. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.
 c. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya
 Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7. Kewajiban untuk dikonsolidasikan
 a. Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.
 b. Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
 2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi
 c. Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

Kebijakan Akuntansi Tentang Kewajiban Jangka Panjang

1. Utang dalam negeri
 c. Pengakuan Utang Dalam Negeri
 1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
 2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.
 d. Pengukuran Utang Dalam Negeri
 1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
 2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.
 e. Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri
 Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

2. Utang Luar Negeri
 a. Pengakuan Utang Luar Negeri
 Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 b. Pengukuran Utang Luar Negeri
 1) Sesuai paragraf 32 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
 2) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah.
 c. Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri
 1) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
 2) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos- pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

3. Utang jangka panjang lainnya
 a. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya
 1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
 2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya–kemitraan dengan pihak ketiga.
 b. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
 1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
 2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya–kemitraan dengan pihak ketiga.
 c. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
 1) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
 2) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya–kemitraan dengan pihak ketiga.

3. Laporan Operasional

a. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 2) Beban dari kegiatan operasional;
 3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 4) Kegiatan non operasional;
 5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 6) Pos Luar Biasa; dan
 7) Surplus/defisit-LO.

b. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan−LO

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 a. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah–LO
 Pengakuan Pendapatan Asli Daerah–LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.
 b. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LO
 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan asas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.
 c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah–LO
 Pendapatan Asli Daerah–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Pendapatan Transfer–LO
 a. Pengakuan Pendapatan Transfer–LO
 1) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan Non Rekening Kas Umum Daerah dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur.
 2) Pengakuan Pendapatan Transfer–LO hanya dilakukan di PPKD.
 b. Pengukuran Pendapatan Transfer–LO
 Pengukuran Pendapatan Transfer–LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan Non Rekening Kas Umum Daerah dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur.

 c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer–LO
 Pendapatan Transfer–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO
 a. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO
 1) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di Rekening Kas Umum Daerah dan Non Rekening Kas Umum Daerah.
 2) Pendapatan Hibah–LO diakui pada diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan Non Rekening Kas Umum Daerah.
 3) Pendapatan Dana Darurat–LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya di Rekening Kas Umum Daerah dan Non Rekening Kas Umum Daerah (basis kas).
 4) Pendapatan Lainya–LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.
 b. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO
 1) Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan Non Rekening Kas Umum Daerah.
 2) Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO diukur dengan asas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.
 c. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah –LO
 Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Pendapatan Non Operasional–LO
 a. Pengakuan Pendapatan Non Operasional–LO
 Pengakuan Pendapatan Non Operasional–LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
 Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima.
 b. Pengukuran Pendapatan Non Operasional–LO
 Pendapatan Non Operasional–LO diukur dengan asas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.
 c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional–LO
 Pendapatan Non Operasional–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Pendapatan Luar Biasa–LO
 a. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa–LO
 1) Pendapatan Luar Biasa–LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
 2) Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.
 b. Pengukuran pendapatan Luar Biasa–LO
 Pendapatan Luar Biasa–LO diukur berdasarkan asas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.
 c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa–LO Pendapatan Luar Biasa–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional–LO disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi Beban

1. Pengakuan Beban
 Beban dapat diakui pada saat:
 a. Timbulnya kewajiban;
 b. Terjadinya konsumsi aset; dan
 c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Pengukuran Beban
 Beban diukur sesuai dengan:
 a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
3. Penyajian dan Pengungkapan Beban
 Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Cirebon menggunakan metode langsung agar lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan. Arus Kas disajikan ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris, dengan uraian sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

a. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
 1) Penerimaan Pajak Daerah
 2) Penerimaan Retribusi Daerah
 3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 4) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 5) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
 6) Penerimaan Dana Bagi Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

7) Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
8) Penerimaan Dana Alokasi Umum
9) Penerimaan Dana Alokasi Khusus
10) Penerimaan Dana Otonomi Khusus
11) Penerimaan Dana Penyesuaian
12) Penerimaan Bagi Hasil Pajak
13) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
14) Penerimaan Hibah
15) Penerimaan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

b. Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
1) Pembayaran Pegawai
2) Pembayaran Barang
3) Pembayaran Bunga
4) Pembayaran Subsidi
5) Pembayaran Hibah
6) Pembayaran Bantuan Sosial
7) Pembayaran Tak Terduga
8) Pembayaran Bantuan Keuangan
9) Pembayaran Bagi Hasil Pajak
10) Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
11) Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Lainnya

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

a. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
1) Pencairan Dana Cadangan
2) Penjualan atas Tanah
3) Penjualan atas Peralatan dan Mesin
4) Penjualan atas Gedung dan Bangunan
5) Penjualan atas Jalan,Irigasi dan Jaringan
6) Penjualan Aset Tetap Lainnya
7) Penjualan Aset Lainnya
8) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9) Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen

b. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
1) Pembentukan Dana Cadangan
2) Pembayaran Tanah
3) Pembayaran Peralatan dan Mesin
4) Pembayaran Gedung dan Bangunan
5) Pembayaran Jalan,Irigasi dan Jaringan
6) Pembayaran Aset Tetap Lainnya
7) Pembayaran Aset Lainnya
8) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
9) Pembelian Investasi Non Permanen

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

a. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari :
 1) Penerimaan Kembali Pinjaman
 2) Penerimaan Kembali Investasi

b. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

a. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:
 1) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 2) Investasi jangka pendek (Deposito 6 bulan)
 3) Penerimaan Dana BOS

b. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri dari :
 1) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 2) Investasi jangka pendek (Deposito 6 bulan)
 3) Pengeluaran Dana BOS

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
a. Ekuitas awal;
b. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar;
d. Ekuitas akhir.

Kebijakan Akuntansi Tentang Ekuitas

1. Pengakuan Ekuitas
 Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

2. Pengukuran Ekuitas
 Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

3. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas
 Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memuat:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal, merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA/SiKPA), merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan;

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya;
e. Pos Lain – Lain, adalah penerimaan/pengeluaran luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir, merupakan selisih Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA/SiKPA) ditambah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Pos Lain Lain.

7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan
 1) Pengakuan Penerimaan Pembiayaan
 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
 2) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan
 Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 3) Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan
 Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan
 1) Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan
 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan Non Rekening Kas Umum Daerah.
 2) Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
 Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
 3) Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan
 Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Catatan atas Laporan Keuangan

a. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:
 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 2) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
 4) Kebijakan akuntansi yang penting:
 a) Entitas akuntansi/pelaporan;
 b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 d) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;

e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

5) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.
7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

b. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 1) Pengakuan Pendapatan-LRA;
 2) Pengakuan Pendapatan-LO;
 3) Pengakuan Belanja;
 4) Pengakuan Beban;
 5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 6) Investasi;
 7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 8) Kontrak-kontrak konstruksi;
 9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 10) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 11) Biaya penelitian dan pengembangan;
 12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 13) Dana Cadangan; dan
 14) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 melakukan perubahan anggaran sebagai langkah *refocusing* dan realokasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Penjelasan Peraturan Wali Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2025 (tanggal 26 Maret 2025) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Perubahan Parsial Pertama);
 Latar belakang: untuk menyesuaikan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 dan pergeseran belanja pada Perangkat Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2025 (tanggal 2 Mei 2025) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Perubahan Parsial ke-2);
 Latar belakang: untuk menyesuaikan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 dan pergeseran belanja pada Perangkat Daerah.
3. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2025 (tanggal 12 November 2025) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Perubahan Parsial ke-3);
 Latar belakang: untuk menyesuaikan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 dan pergeseran belanja pada Perangkat Daerah.

Tabel 5.1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

(PERUBAHAN PARSIAL)

Uraian	APBD Murni 2025 Perwal No. 43 Tahun 2024	Pergeseran I Perwal Nomor 6 Tahun 2025	Pergeseran II Perwal Nomor 11 Tahun 2025	APBD Perubahan 2025 Perwal No. 23 Tahun 2025	Pergeseran Setelah Perubahan Perwal Nomor 28 Tahun 2025	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						(Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7=6-2	8
PENDAPATAN	**1.754.624.268.694,00**	**1.768.082.629.455,00**	**1.752.698.546.622,00**	**1.736.233.794.469,00**	**1.736.233.794.469,00**	**(18.390.474.225,00)**	**(1,05%)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	779.879.929.358,00	**779.879.929.358,00**	**779.879.929.358,00**	**757.697.317.274,00**	**757.697.317.274,00**	**(22.182.612.084,00)**	**(2,84%)**
Pendapatan Pajak Daerah	384.669.545.456,00	384.669.545.456,00	384.669.545.456,00	382.594.769.831,00	382.594.769.831,00	(2.074.775.625,00)	(0,54%)
Retribusi Daerah	339.822.727.989,00	339.822.727.989,00	339.822.727.989,00	339.822.727.989,00	339.822.727.989,00	0,00	0,00%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00	0,00	0,00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.487.655.913,00	39.487.655.913,00	39.487.655.913,00	19.379.819.454,00	19.379.819.454,00	(20.107.836.459,00)	(50,92%)
PENDAPATAN TRANSFER	**974.744.339.336,00**	**988.202.700.097,00**	**972.818.617.264,00**	**978.536.477.195,00**	**978.536.477.195,00**	**3.792.137.859,00**	**0,39%**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN	**929.209.799.000,00**	**925.497.600.000,00**	**925.497.600.000,00**	**924.253.503.932,00**	**924.253.503.932,00**	**(4.956.295.068,00)**	**(0,53%)**
Dana Bagi Hasil	78.949.940.000,00	78.949.940.000,00	78.949.940.000,00	78.949.940.000,00	78.949.940.000,00	0,00	0,00%
Dana Alokasi Umum (DAU)	626.787.717.000,00	623.043.598.000,00	623.043.598.000,00	623.043.598.000,00	623.043.598.000,00	(3.744.119.000,00)	(0,60%)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	223.472.142.000,00	223.504.062.000,00	223.504.062.000,00	222.259.965.932,00	222.259.965.932,00	(1.212.176.068,00)	(0,54%)
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	**45.534.540.336,00**	**62.705.100.097,00**	**47.321.017.264,00**	**54.282.973.263,00**	**54.282.973.263,00**	**8.748.432.927,00**	**19,21%**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.534.540.336,00	45.534.540.336,00	45.534.540.336,00	50.386.496.335,00	50.386.496.335,00	4.851.955.999,00	10,66%
Bantuan Keuangan	0,00	17.170.559.761,00	1.786.476.928,00	3.896.476.928,00	3.896.476.928,00	3.896.476.928,00	100,00%
BELANJA DAERAH	**1.734.419.135.944,00**	**1.747.877.496.705,00**	**1.732.493.413.872,00**	**1.783.291.694.082,00**	**1.783.291.694.082,00**	**48.872.558.138,00**	**2,82%**
Belanja Operasi	**1.572.792.670.586,00**	**1.554.632.671.596,00**	**1.553.107.551.069,00**	**1.589.449.827.430,65**	**1.589.575.724.110,65**	**16.783.053.524,65**	**1,07%**
Belanja Pegawai	842.584.903.680,00	839.715.264.391,06	839.716.644.494,06	820.088.838.933,81	820.088.912.831,81	(22.495.990.848,19)	(2,67%)
Belanja Barang	671.620.997.296,00	657.780.637.594,94	656.254.136.964,94	709.582.335.486,84	709.908.158.268,84	38.287.160.972,84	5,70%
Belanja Subsidi	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	1.872.500.000,00	1.872.500.000,00	(7.500.000,00)	(0,40%)
Belanja Hibah	54.618.769.610,00	53.168.769.610,00	53.168.769.610,00	55.768.153.010,00	55.568.153.010,00	949.383.400,00	1,74%
Belanja Bantuan Sosial	2.088.000.000,00	2.088.000.000,00	2.088.000.000,00	2.138.000.000,00	2.138.000.000,00	50.000.000,00	2,39%

Uraian	APBD Murni 2025 Perwal No. 43 Tahun 2024	Pergeseran I Perwal Nomor 6 Tahun 2025	Pergeseran II Perwal Nomor 11 Tahun 2025	APBD Perubahan 2025 Perwal No. 23 Tahun 2025	Pergeseran Setelah Perubahan Perwal Nomor 28 Tahun 2025	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						(Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7=6-2	8
Belanja Modal	**156.626.465.358,00**	**188.222.091.447,00**	**174.363.129.141,00**	**188.819.132.989,35**	**188.693.236.309,35**	**32.066.770.951,35**	**20,47%**
Belanja Modal Tanah	879.241.030,00	879.241.030,00	879.241.030,00	789.181.030,00	789.181.030,00	(90.060.000,00)	(10,24%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.716.552.015,00	113.070.434.812,00	99.211.472.506,00	107.038.445.358,00	107.312.548.678,00	11.595.996.663,00	12,11%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.825.752.892,00	44.296.281.452,00	44.296.281.452,00	46.834.025.172,00	46.434.025.172,00	1.608.272.280,00	3,59%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.474.847.267,00	26.759.555.465,00	26.759.555.465,00	29.072.465.455,35	29.072.465.455,35	17.597.618.188,35	153,36%
Belanja Modal Aset Tetap Lainya	3.480.072.154,00	2.966.578.688,00	2.966.578.688,00	5.085.015.974,00	5.085.015.974,00	1.604.943.820,00	46,12%
Belanja Modal Aset Lainya	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00%)
Belanja Tidak Terduga	**5.000.000.000,00**	**5.022.733.662,00**	**5.022.733.662,00**	**5.022.733.662,00**	**5.022.733.662,00**	**22.733.662,00**	**(332,90%)**
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.022.733.662,00	5.022.733.662,00	5.022.733.662,00	5.022.733.662,00	22.733.662,00	**(332,90%)**
SURPLUS / DEFISIT	**20.205.132.750,00**	**20.205.132.750,00**	**20.205.132.750,00**	**(47.057.899.613,00)**	**(47.057.899.613,00)**	**(67.263.032.363,00)**	**(332,90%)**
PEMBIAYAAN DAERAH							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**6.437.417.188,00**	**6.437.417.188,00**	**6.437.417.188,00**	**90.700.449.551,00**	**90.700.449.551,00**	**84.263.032.363,00**	**1308,96%**
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	6.437.417.188,00	6.437.417.188,00	6.437.417.188,00	73.700.449.551,00	73.700.449.551,00	67.263.032.363,00	1044,88%
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**26.642.549.938,00**	**26.642.549.938,00**	**26.642.549.938,00**	**43.642.549.938,00**	**43.642.549.938,00**	**17.000.000.000,00**	63,81%
Penyertaan Modal Daerah	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	0,00	0,00%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.142.549.938,00	9.142.549.938,00	9.142.549.938,00	26.142.549.938,00	26.142.549.938,00	17.000.000.000,00	185,94%
PEMBIAYAAN NETTO	**(20.205.132.750,00)**	**(20.205.132.750,00)**	**(20.205.132.750,00)**	**47.057.899.613,00**	**47.057.899.613,00**	**67.263.032.363,00**	**(332,90%)**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

PENDAPATAN	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp1.631.952.062.774,00	**Rp1.554.932.852.016,00**

Realisasi Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.631.952.062.774,00 atau 93,99% dari target sebesar Rp1.736.233.794.469,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp77.019.210.758,00 atau 4,95% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.554.932.852.016,00.

PENDAPATAN ASLI DAERAH	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp658.877.395.367,00	**Rp559.128.776.388,00**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp658.877.395.367,00 atau 86,96% dari target sebesar Rp757.697.317.274,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp99.748.618.979,00 atau 17,84% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp559.128.776.388,00.

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp296.622.032.190,00	**Rp226.058.293.884,00**

Realisasi Pajak Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp296.622.032.190,00 atau 77,53% dari target sebesar Rp382.594.769.831,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp70.563.738.306,00 atau 31,21% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp226.058.293.884,00.

Tabel 5.1.2. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Pajak Reklame	Rp9.203.940.885,00	Rp7.053.876.856,00	Rp2.150.064.029,00	30,48%
2	Pajak Air Tanah	Rp329.019.659,00	Rp122.939.022,00	Rp206.080.637,00	167,63%
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp44.499.857.094,00	Rp48.883.174.095,00	(Rp4.383.317.001,00)	(8,97%)
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp28.554.662.679,00	Rp30.927.598.545,00	(Rp2.372.935.866,00)	(7,67%)
5	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	Rp75.394.306.034,00	Rp69.386.168.017,00	Rp6.008.138.017,00	8,66%
6	PBJT-Tenaga Listrik	Rp38.739.919.844,00	Rp38.135.923.788,00	Rp603.996.056,00	1,58%

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
7	PBJT-Jasa Perhotelan	Rp19.280.925.861,00	Rp20.438.885.680,00	(Rp1.157.959.819,00)	(5,67%)
8	PBJT-Jasa Parkir	Rp2.409.391.849,00	Rp2.400.143.212,00	Rp9.248.637,00	0,39%
9	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	Rp8.221.797.085,00	Rp8.709.584.669,00	(Rp487.787.584,00)	(5,60%)
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp47.467.607.400,00	Rp0,00	Rp47.467.607.400,00	100,00%
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp22.520.603.800,00	Rp0,00	Rp22.520.603.800,00	100,00%
Jumlah		**Rp296.622.032.190,00**	**Rp226.058.293.884,00**	**Rp70.563.738.306,00**	31,21%

5.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	**Realisasi Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2024**
	Rp344.183.353.651,00	**Rp317.148.358.456,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp344.183.353.651,00 atau 101,28% dari target sebesar Rp339.822.727.989,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp27.034.995.195,00 atau 8,52% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp317.148.358.456,00.

Tabel 5.1.3. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp330.386.000.673,00	Rp305.264.222.751,00	Rp25.121.777.922,00	8,23%
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp3.020.840.000,00	Rp2.866.287.000,00	Rp154.553.000,00	5,39%
3	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Rp5.165.924.000,00	Rp4.749.080.344,00	Rp416.843.656,00	8,78%
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp945.276.984,00	Rp989.014.333,00	(Rp43.737.349,00)	(4,42%)
5	Retribusi Tempat Pelelangan	Rp1.501.141.600,00	Rp1.182.046.945,00	Rp319.094.655,00	27,00%
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp129.890.000,00	Rp109.600.000,00	Rp20.290.000,00	18,51%
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp41.540.000,00	Rp40.662.000,00	Rp878.000,00	2,16%
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp68.530.000,00	Rp61.000.000,00	Rp7.530.000,00	12,34%
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rp253.744.000,00	Rp247.230.000,00	Rp6.514.000,00	2,63%
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp200.031.000,00	Rp139.922.000,00	Rp60.109.000,00	42,96%
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Rp1.847.971.394,00	Rp1.096.399.083,00	Rp751.572.311,00	68,55%
12	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Rp622.464.000,00	Rp402.894.000,00	Rp219.570.000,00	54,50%
Jumlah		**Rp344.183.353.651,00**	**Rp317.148.358.456,00**	**Rp27.034.995.195,00**	**8,52%**

5.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp6.561.639.947,00	**Rp8.570.399.813,00**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.561.639.947,00 atau 41,27% dari target sebesar Rp15.900.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp2.008.759.866,00 atau 23,44% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.570.399.813,00.

Tabel 5.1.4. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	Bank BJB	Rp1.626.174.355,00	Rp1.813.112.873,00	(Rp186.938.518,00)	(10,31%)
		BPR Bank Cirebon	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	Perumda Pasar Berintan	Rp303.150.157,00	Rp294.469.649,00	Rp8.680.508,00	2,95%
		PD. Pembangunan	Rp100.000.000,00	Rp300.000.000,00	(Rp200.000.000,00)	(66,67%)
		Perumda Farmasi Ciremai	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	PDAM Tirta Giri Nata	Rp4.532.315.435,00	Rp6.162.817.291,00	(Rp1.630.501.856,00)	(26,46%)
Jumlah			**Rp6.561.639.947,00**	**Rp8.570.399.813,00**	**Rp1.720.335.614,00**	**(23,44%)**

5.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp11.510.369.579,00	**Rp7.351.724.235,00**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.510.369.579,00 atau 59,39% dari target sebesar Rp19.379.819.454,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp4.158.645.344,00 atau 56,57% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.351.724.235,00.

Tabel 5.1.5. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	Rp941.724.300,00	Rp547.874.600,00	Rp393.849.700,00	71,89%
2	Jasa Giro	Rp2.480.015.186,00	Rp2.718.039.834,00	(Rp238.024.648,00)	(8,76%)
3	Pendapatan Bunga	Rp40.265.385,00	Rp245.937.180,00	(Rp205.671.795,00)	(83,63%)
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Rp50.899.092,00	Rp94.965.210,00	(Rp44.066.118,00)	(46,40%)
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp44.800.906,00	Rp15.797.021,00	Rp29.003.885,00	183,60%
6	Pendapatan Denda Pajak	Rp523.865.859,00	Rp1.375.559.825,00	(Rp851.693.966,00)	(61,92%)
7	Pendapatan dari Pengembalian	Rp7.361.893.720,00	Rp2.250.405.915,00	Rp5.111.487.805,00	227,14%
8	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Rp66.905.131,00	Rp103.144.650,00	(Rp36.239.519,00)	(35,13%)
Jumlah		**Rp11.510.369.579,00**	**Rp7.351.724.235,00**	**Rp4.158.645.344,00**	**56,57%**

PENDAPATAN TRANSFER	**Realisasi Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2024**
	Rp973.074.667.407,00	**Rp991.867.548.844,00**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp973.074.667.407,00 atau 99,44% dari target sebesar Rp978.536.477.195,00. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp18.792.881.437,00 atau 1,89% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp991.867.548.844,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**Realisasi Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2024**
	Rp921.296.977.675,00	**Rp872.744.168.801,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp921.296.977.675,00 atau 99,68% dari target sebesar Rp924.253.503.932,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp48.552.808.874,00 atau 5,56% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp872.744.168.801,00.

Penjelasan lebih lanjut Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

5.1.5 Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp65.426.141.700,00	**Rp51.836.263.000,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp65.426.141.700,00 atau 98,26% dari target sebesar Rp66.584.998.000,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp13.589.878.700,00 atau 26,22% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp51.836.263.000,00.

Tabel 5.1.6. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	Rp4.559.301.700,00	Rp3.433.911.000,00	Rp1.125.390.700,00	32,77%
2	DBH PPh Pasal 21	Rp48.556.567.700,00	Rp43.348.069.000,00	Rp5.208.498.700,00	12,02%
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	Rp3.921.792.300,00	Rp5.054.283.000,00	(Rp1.132.490.700,00)	(22,41%)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp8.388.480.000,00	Rp0,00	Rp8.388.480.000,00	100,00%
Jumlah		**Rp65.426.141.700,00**	**Rp51.836.263.000,00**	**Rp13.589.878.700,00**	**26,22%**

5.1.6 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp18.562.208.000,00	**Rp31.849.802.000,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.562.208.000,00 atau 150,12% dari target sebesar Rp12.364.942.000,00. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp13.287.594.000,00 atau 41,72% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp31.849.802.000,00.

Tabel 5.1.7. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp0,00	Rp8.024.376.000,00	(Rp8.024.376.000,00)	(100,00%)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	Rp3.670.652.000,00	Rp6.007.277.000,00	(Rp2.336.625.000,00)	(38,90%)
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	Rp1.284.338.000,00	Rp1.420.943.000,00	(Rp136.605.000,00)	(9,61%)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	Rp11.641.503.000,00	Rp14.710.341.000,00	(Rp3.068.838.000,00)	(20,86%)
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	Rp1.073.849.000,00	Rp550.707.000,00	Rp523.142.000,00	94,99%

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp33.635.000,00	Rp30.892.000,00	Rp2.743.000,00	8,88%
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	Rp858.231.000,00	Rp1.105.266.000,00	(Rp247.035.000,00)	(22,35%)
Jumlah		**Rp18.562.208.000,00**	**Rp31.849.802.000,00**	**(Rp13.287.594.000,00)**	**(41,72%)**

5.1.7 Dana Alokasi Umum (DAU)	**Realisasi Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2024**
	Rp623.021.803.600,00	**Rp606.158.280.000,00**

Realisasi Dana Alokasi Umum untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp623.021.803.600,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp623.043.598.000,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp16.863.523.600,00 atau 2,78% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp606.158.280.000,00.

Dana Alokasi Umum sebesar Rp623.021.803.600,00 terdiri dari:

1. DAU *Block Grant* Rp 559.227.047.600,00
2. DAU Pendanaan Kelurahan Rp 4.400.000.000,00
3. DAU Penggajian PPPK Daerah Rp 18.399.250.000,00
4. DAU Bidang Pendidikan Rp 27.031.794.000,00
5. DAU Bidang Kesehatan Rp 13.963.712.000,00

5.1.8 Dana Alokasi Khusus (DAK)	**Realisasi Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2024**
	Rp214.286.824.375,00	**Rp182.899.823.801,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp214.286.824.375,00 atau 96,41% dari target sebesar Rp222.259.965.932,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp31.387.000.574,00 atau 17,16% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp182.899.823.801,00.

Tabel 5.1.8. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp59.957.638.216,00	Rp28.244.349.486,00	Rp31.713.288.730,00	112,28%
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp154.329.186.159,00	Rp154.655.474.315,00	(Rp326.288.156,00)	(0,21%)
Jumlah		**Rp214.286.824.375,00**	**Rp182.899.823.801,00**	**Rp31.387.000.574,00**	**17,16%**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp51.777.689.732,00	**Rp119.123.380.043,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp51.777.689.732,00 atau 95,38% dari target sebesar Rp54.282.973.263,00. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp67.345.690.311,00 atau 56,53% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp119.123.380.043,00.

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

5.1.9 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp49.373.688.532,00	**Rp103.270.333.234,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp49.373.688.532,00 atau 97,99% dari target sebesar Rp50.386.496.335,00. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp53.896.644.702,00 atau 52,19% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp103.270.333.234,00.

Tabel 5.1.9. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	Rp1.940.716.830,00	Rp36.878.777.940,00	(Rp34.938.061.110,00)	(94,74%)
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp1.614.920.790,00	Rp20.507.501.250,00	(Rp18.892.580.460,00)	(92,13%)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp25.796.316.717,00	Rp27.383.705.108,00	(Rp1.587.388.391,00)	(5,80%)
4	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	Rp20.021.734.195,00	Rp18.500.348.936,00	Rp1.521.385.259,00	8,22%
Jumlah		**Rp49.373.688.532,00**	**Rp103.270.333.234,00**	**(Rp53.896.644.702,00)**	**(52,19%)**

5.1.10 Bantuan Keuangan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp2.404.001.200,00	**Rp15.853.046.809,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.404.001.200,00 atau 61,70% dari target sebesar Rp3.896.476.928,00. Realisasi tersebut mengalami ***penuruanan*** sebesar Rp13.449.045.609,00 atau 84,84% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp15.853.046.809,00.

Tabel 5.1.10. Rincian Tanggal Realisasi Bantuan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

No	Tanggal	Uraian	Nilai
1	18/12/2025	Dana Bantuan Keuangan Jaminan Kesehatan Bagi PBPU SP2D Prop.0006352/LS/P.13/12/2025/Dinas Kesehatan	Rp486.476.200,00
2	22/12/2025	Dana Bankeu Pengd.Mobil Pemadam Kebakaran SP2D Prop.0006365/LS/P.13/12/2025/Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp1.917.525.000,00
Jumlah			**Rp2.404.001.200,00**

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**Realisasi Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2024**
	Rp0,00	**Rp3.936.526.784,00**

Tidak terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp3.936.526.784,00 atau 100,00% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.936.526.784,00.

Penjelasan lebih lanjut Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

5.1.11 Pendapatan Hibah	**Realisasi Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2024**
	Rp0,00	**Rp3.936.526.784,00**

Tidak terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp3.936.526.784,00 atau 100,00% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.936.526.784,00.

BELANJA	**Realisasi Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2024**
	Rp1.649.388.268.851,78	**Rp1.581.403.559.072,00**

Realisasi Belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.649.388.268.851,78 atau 92,49% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp1.783.291.694.082,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp67.984.709.779,78 atau 4,30% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.581.403.559.072,00.

Belanja Operasi	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp1.483.635.808.913,78	**Rp1.448.287.654.155,00**

Realisasi Belanja Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.483.635.808.913,78 atau 93,34% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp1.589.575.724.110,65. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp35.348.154.758,78 atau 2,44% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.448.287.654.155,00.

Penjelasan lebih lanjut Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

5.1.12 Belanja Pegawai	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp757.741.828.212,00	**Rp717.083.685.121,00**

Realisasi Belanja Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp757.741.828.212,00 atau 92,40% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp820.088.912.831,81. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp40.658.143.091,00 atau 5,67% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp717.083.685.121,00. Kenaikan Belanja Pegawai tersebut lebih dikarenakan adanya penambahan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Tabel 5.1.11. Realisasi Belanja Pegawai
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Gaji dan Tunjangan ASN	Rp386.605.277.970,00	Rp364.923.401.215,00	Rp21.681.876.755,00	5,94%
2	Tambahan Penghasilan ASN	Rp280.919.829.940,00	Rp270.413.573.698,00	Rp10.506.256.242,00	3,89%
3	Gaji dan Tunjangan DPRD	Rp35.458.004.601,00	Rp29.798.084.009,00	Rp5.659.920.592,00	18,99%
4	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Rp135.161.032,00	Rp0,00	Rp135.161.032,00	100,00%
5	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Rp922.076.588,00	Rp836.750.000,00	Rp85.326.588,00	10,20%
6	Belanja Pegawai BLUD	Rp53.701.478.081,00	Rp51.111.876.199,00	Rp2.589.601.882,00	5,07%
Jumlah		**Rp757.741.828.212,00**	**Rp717.083.685.121,00**	**Rp40.658.143.091,00**	**5,67%**

5.1.13 Belanja Barang	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp667.903.867.279,78	**Rp661.041.786.903,00**

Realisasi Belanja Barang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp667.903.867.279,78 atau 94,08% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp709.908.158.268,84. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp6.862.080.376,78 atau 1,04% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp661.041.786.903,00. Kenaikan Belanja Barang dan Jasa tersebut dikarenakan adanya peningkatan kinerja yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon.

Tabel 5.1.12. Realisasi Belanja Barang
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Belanja Barang Pakai Habis	Rp129.036.501.903,00	Rp95.828.054.371,00	Rp33.208.447.532,00	34,65%
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	Rp112.770.329,00	Rp89.749.000,00	Rp23.021.329,00	25,65%
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp12.144.009,00	Rp224.002.000,00	(Rp211.857.991,00)	(94,58%)
4	Belanja Jasa Kantor	Rp144.616.115.921,00	Rp136.004.225.376,00	Rp8.611.890.545,00	6,33%
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp39.876.750.275,00	Rp37.955.066.603,00	Rp1.921.683.672,00	5,06%
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp7.361.398.661,00	Rp6.349.503.200,00	Rp1.011.895.461,00	15,94%
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp15.547.229.797,00	Rp19.231.910.501,00	(Rp3.684.680.704,00)	(19,16%)
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp348.540.000,00	Rp168.700.000,00	Rp179.840.000,00	106,60%
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp669.011.766,00	Rp473.779.908,00	Rp195.231.858,00	41,21%
10	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	Rp850.000,00	Rp0,00	Rp850.000,00	100,00%
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp16.208.916.378,00	Rp14.970.967.428,00	Rp1.237.948.950,00	8,27%
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp8.169.292.527,00	Rp6.697.503.932,00	Rp1.471.788.595,00	21,98%
13	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp7.641.628.200,00	Rp17.320.639.107,00	(Rp9.679.010.907,00)	(55,88%)
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp17.623.658.299,00	Rp20.195.512.656,00	(Rp2.571.854.357,00)	(12,73%)
15	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp1.898.835.040,00	Rp2.591.831.000,00	(Rp692.995.960,00)	(26,74%)
16	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp32.857.477.004,00	Rp47.132.400.779,00	(Rp14.274.923.775,00)	(30,29%)
17	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Rp11.929.478.233,00	Rp13.987.718.320,00	(Rp2.058.240.087,00)	(14,71%)
18	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp233.993.268.937,78	Rp241.820.222.722,00	(Rp7.826.953.784,22)	(3,24%)
Jumlah		**Rp667.903.867.279,78**	**Rp661.041.786.903,00**	**Rp6.862.080.376,78**	**1,04%**

5.1.14 Belanja Subsidi	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp1.757.069.805,00	**Rp1.858.030.479,00**

Realisasi Belanja Subsidi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.757.069.805,00 atau 93,84% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp1.872.500.000,00. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp100.960.674,00 atau 5,43% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.858.030.479,00. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025 berisikan pengeluaran atas Belanja Subsidi Bus Rapid Transit (BRT) Kota Cirebon pada Dinas Perhubungan dan Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

5.1.15 Belanja Hibah	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp54.095.043.617,00	**Rp64.194.151.652,00**

Realisasi Belanja Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp54.095.043.617,00 atau 97,35% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp55.568.153.010,00. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp10.099.108.035,00 atau 15,73% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp64.194.151.652,00.

Tabel 5.1.13. Realisasi Belanja Hibah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp850.000.000,00	Rp5.950.000.000,00	(Rp5.100.000.000,00)	(85,71%)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp22.161.135.799,00	Rp46.965.373.554,00	(Rp24.804.237.755,00)	(52,81%)
3	Belanja Hibah Dana BOS	Rp9.604.544.142,00	Rp9.625.371.238,00	(Rp20.827.096,00)	(0,22%)
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp1.781.700.060,00	Rp1.653.406.860,00	Rp128.293.200,00	7,76%
5	Belanja Hibah Dana BOSP	Rp19.697.663.616,00	Rp0,00	Rp19.697.663.616,00	100,00%
Jumlah		**Rp54.095.043.617,00**	**Rp64.194.151.652,00**	**(Rp10.099.108.035,00)**	**(15,73%)**

Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp9.604.544.142,00 merupakan belanja yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk SD Swasta dan SMP Swasta. Sedangkan Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp19.697.663.616,00 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa BOS yang bersumber dari APBD sebesar Rp11.315.349.616,00 dengan rincian sesuai tabel.

No	Nilai Penyaluran TK/SD pada				Pengembalian		Jumlah
	Tahap	UPT Satuan Pendidikan	Luar UPT Satuan Pendidikan	Rekening Siswa (KIPDA)	UPT Satuan Pendidikan	Luar UPT Satuan Pendidikan	
1	I	3.017.278.805,00	28.402.575,00	-	-	-	**3.045.681.380,00**
2	II	2.734.041.071,00	23.114.250,00	-	6.266.029,00	-	**2.750.889.292,00**
3	IV	1.006.319.840,00	3.600.000,00	70.000.000,00	29.275.296,00	418.275,00	**1.050.226.269,00**
Jumlah A		**6.757.639.716,00**	**55.116.825,00**	**70.000.000,00**	**35.541.325,00**	**418.275,00**	**6.846.796.941,00**
No	**Nilai Penyaluran ke SMP pada**				**Pengembalian**		**Jumlah**
	Tahap	**UPT Satuan Pendidikan**	**UPT Satuan Pendidikan**	**Rekening Siswa (KIPDA)**	**UPT Satuan Pendidikan**	**Luar UPT Satuan Pendidikan**	
1	I	1.907.957.008,00	91.533.125,00	-	-	-	**1.999.490.133,00**
2	II	1.703.542.692,00	83.911.050,00	-	2.325.000,00	-	**1.785.128.742,00**
3	IV	624.933.800,00	14.000.000,00	45.000.000,00	-	-	**683.933.800,00**
Jumlah B		**4.236.433.500,00**	**189.444.175,00**	**45.000.000,00**	**2.325.000,00**	-	**4.468.552.675,00**
Total (A+B)		**10.994.073.216,00**	**244.561.000,00**	**115.000.000,00**	**37.866.325,00**	**418.275,00**	**11.315.349.616,00**

2. Belanja Hibah BOP PAUD sebesar Rp4.404.619.800,00, dan
3. Belanja Hibah BOP Kesetaraan sebesar Rp3.977.694.200,00.

5.1.16 Belanja Bantuan Sosial	**Realisasi Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2024**
	Rp2.138.000.000,00	**Rp4.110.000.000,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.138.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp2.138.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp1.972.000.000,00 atau 47,98% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.110.000.000,00.

Belanja Modal	**Realisasi Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2024**
	Rp164.964.572.154,00	**Rp127.030.325.736,00**

Realisasi Belanja Modal untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp164.964.572.154,00 atau 87,42% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp188.693.236.309,35. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp37.934.246.418,00 atau 29,86% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp127.030.325.736,00.

Penjelasan lebih lanjut Belanja Modal adalah sebagai berikut:

5.1.17 Belanja Tanah	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp457.500.000,00**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Tanah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp789.181.030,00. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp457.500.000,00 atau 100,00% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp457.500.000,00.

5.1.18 Belanja Peralatan dan Mesin	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp86.721.319.727,00	**Rp66.965.119.218,00**

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp86.721.319.727,00 atau 80,81% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp107.312.548.678,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp19.756.200.509,00 atau 29,50% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp66.965.119.218,00. Kenaikan tersebut lebih dikarenakan peningkatan kinerja pada Pemerintah Kota Cirebon.

Tabel 5.1.14. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Bantu	Rp526.172.812,00	Rp156.880.978,00	Rp369.291.834,00	235,40%
2	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp7.595.237.000,00	Rp5.233.458.500,00	Rp2.361.778.500,00	45,13%
3	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp411.571.300,00	Rp80.426.000,00	Rp331.145.300,00	411,74%
4	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Rp0,00	Rp32.800.000,00	(Rp32.800.000,00)	(100,00%)
5	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Bengkel Bermesin	Rp0,00	Rp57.150.000,00	(Rp57.150.000,00)	(100,00%)
6	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp624.432,00	Rp2.330.000,00	(Rp1.705.568,00)	(73,20%)
7	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Ukur	Rp204.752.424,00	Rp45.219.600,00	Rp159.532.824,00	352,80%
8	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Pengolahan	Rp53.337.500,00	Rp408.840.000,00	(Rp355.502.500,00)	(86,95%)
9	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Kantor	Rp1.633.602.466,00	Rp1.330.691.852,00	Rp302.910.614,00	22,76%

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
10	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Rumah Tangga	Rp8.234.416.142,00	Rp4.280.000.420,00	Rp3.954.415.722,00	92,39%
11	Belanja Modal Peralatan Mesin - Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp696.768.007,00	Rp981.154.869,00	(Rp284.386.862,00)	(28,98%)
12	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Studio	Rp585.686.500,00	Rp922.581.300,00	(Rp336.894.800,00)	(36,52%)
13	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Komunikasi	Rp328.463.100,00	Rp2.038.357.000,00	(Rp1.709.893.900,00)	(83,89%)
14	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Kedokteran	Rp21.614.754.546,00	Rp737.199.109,00	Rp20.877.555.437,00	2832,01%
15	Belanja Modal - Alat Kesehatan Umum	Rp12.546.200.000,00	Rp0,00	Rp12.546.200.000,00	100,00%
16	Belanja Modal Peralatan Mesin - Unit Alat Laboratorium	Rp3.076.803.250,00	Rp105.994.800,00	Rp2.970.808.450,00	2802,79%
17	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp0,00	Rp26.860.000,00	(Rp26.860.000,00)	(100,00%)
18	Belanja Modal Peralatan Mesin - Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	Rp15.893.586,00	Rp6.150.000,00	Rp9.743.586,00	158,43%
19	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp0,00	Rp804.500.000,00	(Rp804.500.000,00)	(100,00%)
20	Belanja Modal Peralatan Mesin - Komputer Unit	Rp6.387.786.935,00	Rp8.618.397.600,00	(Rp2.230.610.665,00)	(25,88%)
21	Belanja Modal Peralatan Mesin - Peralatan Komputer	Rp2.899.967.238,00	Rp2.565.538.850,00	Rp334.428.388,00	13,04%
22	Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengolahan dan Pemurnian	Rp27.403.300,00	Rp756.896.333,00	(Rp729.493.033,00)	(96,38%)
23	Belanja Modal - Alat Pelindung	Rp9.825.769,00	Rp0,00	Rp9.825.769,00	100,00%
24	Belanja Modal Peralatan Mesin - Alat SAR	Rp206.347.892,00	Rp0,00	Rp206.347.892,00	100,00%
25	Belanja Modal Peralatan Mesin - Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Rp3.905.373.590,00	Rp198.946.500,00	Rp3.706.427.090,00	1863,03%
26	Belanja Modal Peralatan Mesin - Peralatan Olahraga	Rp81.822.900,00	Rp14.800.000,00	Rp67.022.900,00	452,86%
27	Belanja Modal Peralatan Mesin - Peralatan dan Mesin BOS	Rp5.104.648.985,00	Rp4.133.260.152,00	Rp971.388.833,00	23,50%
28	Belanja Modal Peralatan Mesin - Peralatan dan Mesin BLUD	Rp10.573.860.053,00	Rp33.426.685.355,00	(Rp22.852.825.302,00)	(68,37%)
Jumlah		**Rp86.721.319.727,00**	**Rp66.965.119.218,00**	**Rp19.756.200.509,00**	**29,50%**

5.1.19 Belanja Gedung dan Bangunan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp44.189.422.689,00	**Rp35.762.073.628,00**

Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp44.189.422.689,00 atau 95,17% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp46.434.025.172,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp8.427.349.061,00 atau 23,57% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp35.762.073.628,00.

Tabel 5.1.15. Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp36.689.366.495,00	Rp29.870.595.928,00	Rp6.818.770.567,00	22,83%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp0,00	Rp483.790.700,00	(Rp483.790.700,00)	(100,00%)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Tugu/Tanda Batas	Rp2.865.000,00	Rp0,00	Rp2.865.000,00	100,00%
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Gedung dan Bangunan BLUD	Rp7.497.191.194,00	Rp5.407.687.000,00	Rp2.089.504.194,00	38,64%
Jumlah		**Rp44.189.422.689,00**	**Rp35.762.073.628,00**	**Rp8.427.349.061,00**	**23,57%**

5.1.20 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp28.981.636.408,00	**Rp19.895.322.040,00**

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.981.636.408,00 atau 99,69% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp29.072.465.455,35. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp9.086.314.368,00 atau 45,67% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp19.895.322.040,00.

Tabel 5.1.16. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jalan	Rp17.360.729.457,00	Rp12.213.361.800,00	Rp5.147.367.657,00	42,15%
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp6.580.816.000,00	Rp7.528.553.000,00	(Rp947.737.000,00)	(12,59%)
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan	Rp0,00	Rp1.554.000,00	(Rp1.554.000,00)	(100,00%)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
	Air Bersih/Air Baku				
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air Kotor	Rp4.397.650.951,00	Rp137.090.240,00	Rp4.260.560.711,00	3107,85%
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Air Bersih/Air Baku	Rp0,00	Rp14.763.000,00	(Rp14.763.000,00)	(100,00%)
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Pengolahan Sampah	Rp642.440.000,00	Rp0,00	Rp642.440.000,00	100,00%
Jumlah		**Rp28.981.636.408,00**	**Rp19.895.322.040,00**	**Rp9.086.314.368,00**	**45,67%**

5.1.21 Belanja Aset Tetap Lainnya	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp5.072.193.330,00	**Rp3.950.310.850,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.072.193.330,00 atau 99,75% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp5.085.015.974,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp1.121.882.480,00 atau 28,40% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.950.310.850,00.

Tabel 5.1.17. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp109.264.000,00	Rp535.098.000,00	(Rp425.834.000,00)	(79,58%)
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Rp46.590.900,00	Rp0,00	Rp46.590.900,00	100,00%
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Barang Bercorak Kesenian	Rp102.105.640,00	Rp184.934.300,00	(Rp82.828.660,00)	(44,79%)
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Tanda Penghargaan	Rp670.000,00	Rp0,00	Rp670.000,00	100,00%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Lainnya BOS	Rp4.813.562.790,00	Rp3.230.278.550,00	Rp1.583.284.240,00	49,01%
Jumlah		**Rp5.072.193.330,00**	**Rp3.950.310.850,00**	**Rp1.121.882.480,00**	**28,40%**

Belanja Tak Terduga	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp787.887.784,00	**Rp6.085.579.181,00**

Realisasi Belanja Tak Terduga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp787.887.784,00 atau 15,69% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp5.022.733.662,00. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp5.297.691.397,00 atau 87,05% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.085.579.181,00.

Penjelasan lebih lanjut Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

5.1.24 Belanja Tak Terduga	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
	Rp787.887.784,00	**Rp6.085.579.181,00**

Realisasi Belanja Tak Terduga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp787.887.784,00 atau 15,69% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp5.022.733.662,00. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp5.297.691.397,00 atau 87,05% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.085.579.181,00.

Tabel 5.1.18. Rincian Tanggal Realisasi Belanja Tak Terduga
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai
1	22/01/2025	32.74/04.0/000005/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025	Belanja Tidak Terduga. Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024. Kegiatan MENGGAWE KOMPETEN (Pelatihan Vokasi Berbasis Penempatan untuk Mewujudkan Kota Cirebon Kompeten) Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Rp59.067.857,00
2	05/02/2025	32.74/04.0/000010/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	Belanja Tidak Terduga. Restitusi atas Kesalahan Pembayaran Pajak BPHTB a.n Sumarni dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 32.74.0200.001.004-0205.0	Rp4.594.140,00
3	06/02/2025	32.74/04.0/000011/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	Belanja Tidak Terduga (BTT), Belanja Bantuan sosial untuk Orang Terlantar Dalam Perjalanan (OTDP) tahap I Tahun 2025	Rp125.000.000,00
4	21/03/2025	32.74/04.0/000031/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	Belanja Tidak Terduga (BTT), Permintaan Retur Pengembalian Retribusi Sampah atas nama Yogya Cirebon Junction Bulan Februari 2025	Rp1.368.000,00
5	09/05/2025	32.74/04.0/000053/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025	Belanja Tidak Terduga (BTT), Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rumah Ambruk Tahap 1 Tahun 2025	Rp466.000.000,00
6	09/05/2025	32.74/04.0/000054/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025	Belanja Tidak Terduga (BTT), Restitusi atas Kesalahan Pembayaran BPHTB Tahun 2025 dengan Nomor Objek Pajak 32.74.010.005.017.012.0	Rp14.953.300,00
7	21/05/2025	32.74/04.0/000057/LS/	Belanja Tidak Terduga (BTT), Penyetoran	Rp26.778.600,00

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai
		5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025	TLHP Dinsos Ke RKUD Prov Jawa Barat atas Setoran ke RKUD Kota Cirebon Tgl. 7 Nov 2024 No STS 003/11/Dinsos/2024 Rp. 13.179.400 (CV. JAVANESIA) dan No STS 004/11/Dinsos/2024 Rp. 13.599.200 (CV. FAZZA REKSA MANDIRI)	
8	01/07/2025	32.74/04.0/000078/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2025	Belanja Tidak Terduga (BTT), Pengembalian Dobel Input Opsen Kabupaten Majalengka atas STS No. 11908000220250318	Rp87.800,00
9	04/07/2025	32.74/04.0/000079/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025	Belanja Tidak Terduga (BTT), Restitusi atas Kesalahan Pembayaran Pajak Air Tanah a.n. PT. BENTANI HOTEL	Rp54.138.147,00
10	04/12/2025	32.74/04.0/000153/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	Belanja Tidak Terduga (BTT), Pembayaran Restitusi atas pembongkaran Pajak Reklame a.n. PT. Dua Empat Sinergi	Rp3.900.000,00
11	30/12/2025	32.74/04.0/000189/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	Belanja Tidak Terduga (BTT), Pengembalian Dana BANKEU TA 2024 TLHP BPK RI Perwakilan Prov JABAR atas Kegiatan Pengembangan Amenitas Destinasi Wisata Kampung Arab Panjunan Cirebon (DISBUDPAR)	Rp15.750.000,00
12	30/12/2025	32.74/04.0/000192/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	Belanja Tidak Terduga (BTT), Pengembalian Dana BANKEU TA 2024 TLHP Inspektorat Dearah Prov JABAR atas Kegiatan Pengadaan Sarana Latihan Kerja Kabupaten/Kota (DISNAKER)	Rp2.476.800,00
13	30/12/2025	32.74/04.0/000193/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	Belanja Tidak Terduga (BTT), Pengembalian Dana BANKEU TA 2024 TLHP Inspektorat Dearah Prov JABAR atas Kegiatan BUSTER H. GODI (Bimbingan Usaha Terpadu Wirausasha Go Digital)-(DKUKMPP)	Rp13.226.000,00
14	30/12/2025	32.74/04.0/000190/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	Belanja Tidak Terduga (BTT), Pengembalian Dana BANKEU TA 2024 TLHP Inspektorat Dearah Prov JABAR atas Kegiatan Pembaharuan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Pencetakana Dokumen Kependudukan (DISDUKCAPIL)	Rp547.140,00
Jumlah				**Rp787.887.784,00**

Realisasi Pembiayaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menghasilkan Pembiayaan Netto sebesar Rp66.762.179.596,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.23 Penerimaan Pembiayaan	**Realisasi Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2024**
	Rp95.700.449.551,00	**Rp109.171.156.607,00**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp95.700.449.551,00 atau 105,51% dari anggaran sebesar Rp90.700.449.551,00. Realisasi tersebut mengalami ***penurunan*** sebesar Rp13.470.707.056,00 atau 12,34% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp109.171.156.607,00.

Tabel 5.1.19. Rincian Tanggal Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai
1	01/01/2025	001/JP/SILPA/BPKPD/I/2025	Saldo awal SILPA Tahun 2025	Rp73.700.449.551,00
2	31/03/2025	002/JU/BPKPD/Pinjaman RSD GJ/03/2025	Penerimaan Pinjaman RSD Gunung Jati dari Bank BJB (Penerimaan Pembiayaan)	Rp10.000.000.000,00
3	30/06/2025	007/JU/BPKPD/Pinjaman RSD GJ/06/2025	Penerimaan Pinjaman RSD Gunung Jati dari Bank BJB (Penerimaan Pembiayaan)	Rp7.000.000.000,00
4	30/09/2025	022/JU/BPKPD/Pinjaman RSD GJ/09/2025	Penerimaan Pinjaman RSD Gunung Jati dari Bank BJB (Penerimaan Pembiayaan)	Rp5.000.000.000,00
Jumlah				**Rp95.700.449.551,00**

5.1.24 Pengeluaran Pembiayaan	**Realisasi Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2024**
	Rp28.938.269.955,00	**Rp9.000.000.000,00**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.938.269.955,00 atau 66,31% dari anggaran sebesar Rp43.642.549.938,00. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp19.938.269.955,00 atau 221,54% dari realisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp9.000.000.000,00.

Tabel 5.1.20. Rincian Tanggal Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai
1	31/08/2025	017/JU/BPKPD/Pinjaman RSD GJ/08/2025	Pembayaran Pokok Pinjaman Bank BJB oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp3.000.000.000,00
2	30/09/2025	023/JU/BPKPD/Pinjaman RSD GJ/09/2025	Pembayaran Pokok Pinjaman Bank BJB oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp5.500.000.000,00
3	31/10/2025	027/JU/BPKPD/Pinjaman RSD GJ/10/2025	Pembayaran Pokok Pinjaman Bank BJB oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp5.000.000.000,00
4	31/10/2025	028/JU/BPKPD/Pinjaman RSD GJ/10/2025	Pembayaran Utang Jangka Panjang oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp1.025.361.951,00
5	30/11/2025	029/JU/BPKPD/Pinjaman RSD GJ/11/2025	Pembayaran Pokok Pinjaman Bank BJB oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp8.500.000.000,00
6	30/11/2025	030/JU/BPKPD/Pinjaman RSD GJ/11/2025	Pembayaran Utang Jangka Panjang oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp276.859.489,00
7	31/12/2025	034/JU/Pinjaman RSDGJBPKPD/2025	Pembayaran Utang Jangka Panjang Bulan Desember oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp5.636.048.515,00
Jumlah				**Rp28.938.269.955,00**

PERHITUNGAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Realisasi Pendapatan:					
a. PAD	Rp	658.877.395.367,00			
b. Pendapatan Transfer	Rp	973.074.667.407,00			
c. Lain-lain Pendapatan yg Sah	Rp	0,00			
Jumlah (I)			**Rp**	**1.631.952.062.774,00**	
Realisasi Belanja:					
a. Belanja Operasi	Rp	1.483.635.808.913,78			
b. Belanja Modal	Rp	164.964.572.154,00			
c. Belanja Tak Terduga	Rp	787.887.784,00			
Jumlah (II)			**Rp**	**1.649.388.268.851,78**	**-**
Realisasi Pembiayaan:					
a. Penerimaan	Rp	95.700.449.551,00			
b. Pengeluaran	(Rp	28.938.269.955,00)			
Jumlah (III)			**Rp**	**66.762.179.596,00**	**+**
SILPA Tahun 2025			**Rp**	**49.325.973.518,22**	

Terdiri dari:

1.	Saldo Kas di Kas Daerah	Rp	19.725.320.013,00
2.	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	46.500.000,00
3.	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	26.449.000,00
4.	Saldo Kas di Bendahara BLUD	Rp	29.525.223.884,22
5.	Saldo Kas di Bendahara BOS	Rp	2.480.621,00

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Anggaran Lebih Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp73.700.449.551,00	**Rp102.171.156.607,00**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp73.700.449.551,00. Jumlah tersebut sudah direalisasikan sebagai penggunaan dalam Saldo Anggaran Lebih Awal sesuai Peraturan Daerah tentang APBD.

Jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp102.171.156.607,00 mengalami ***penurunan*** sebesar Rp28.470.707.056,00 atau 27,87%.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp73.700.449.551,00	**Rp102.171.156.607,00**

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Di Tahun 2025 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp73.700.449.551,00 Sebagai Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

Apabila dibandingkan dengan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024 sebesar Rp102.171.156.607,00 mengalami ***penurunan*** sebesar Rp28.470.707.056,00 atau 27,87%.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp49.325.973.518,22	**Rp73.700.449.551,00**

Jika dibandingkan dengan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 sebesar Rp49.325.973.518,22 mengalami ***penurunan*** sebesar Rp24.374.476.032,78 atau 33,07%.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja LRA serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan tahun berjalan (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025) adalah sebesar Rp49.325.973.518,22 dengan penjelasan sebagai berikut:

1.	Jumlah Realisasi Penerimaan sampai dengan Desember 2025	Rp	1.631.952.062.774,00
2.	Jumlah Realisasi Belanja sampai dengan Desember 2025	Rp	1.649.388.268.851,78
3.	Surplus / (Defisit)	(Rp	17.436.206.077,78)

4.	Penerimaan Pembiayaan:			
	a. Penggunaan SiLPA	Rp	73.700.449.551,00	
	b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	22.000.000.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp	95.700.449.551,00	
5.	Pengeluaran Pembiayaan:			
	a. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp	6.938.269.955,00	
	b. Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri	Rp	22.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp	28.938.269.955,00	
6.	Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 66.762.179.596,00
7.	Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan			Rp 49.325.973.518,22

- Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang RSD Gunung Jati.atas pembelian secara angsuran kepada rekanan sebesar Rp6.938.269.955,00.
- Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp22.000.000.000,00 merupakan penerimaan pinjaman dari BJB untuk RSD Gunung Jati.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp49.325.973.518,22	**Rp73.700.449.551,00**

Merupakan selisih Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 sebesar Rp73.700.449.551,00 dengan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp73.700.449.551,00 ditambah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp49.325.973.518,22 ditambah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 dan Pos Lain-lain sebesar Rp0,00 sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 sebesar Rp49.325.973.518,22.

Jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp73.700.449.551,00 mengalami ***penurunan*** sebesar Rp24.374.476.032,78 atau 33,07%.

Saldo Anggaran Lebih Akhir Periode 31 Desember 2025 sebesar Rp49.325.973.518,22, terdiri dari:

1.	Saldo Kas di Kas Daerah	Rp	19.725.320.013,00
2.	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	46.500.000,00
3.	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	26.449.000,00
4.	Saldo Kas di Bendahara BLUD	Rp	29.525.223.884,22
5.	Saldo Kas di Bendahara BOS	Rp	2.480.621,00
	Jumlah	**Rp**	**49.325.973.518,22**

Saldo Anggaran Lebih Akhir Periode 31 Desember 2025 sebesar Rp49.325.973.518,22, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Kas di Kas Daerah
 Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp19.725.320.013,00 terdapat di Rekening Kas Daerah.
2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp26.449.000,00 terdiri dari:
 a. Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebesar Rp19.933.000,00 yang berasal dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
 b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon sebesar Rp6.516.000,00 berasal dari Retribusi Pelayanan Kebersihan dari Pendapatan RPPK pada rekening penampungan (*virtual account*)
3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp46.500.000,00 terdapat di Dinas Pendidikan berasal dari Pengembalian Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2025.
4. Saldo Kas di Bendahara BLUD Rp29.525.223.884,22 terdiri dari:
 a. Saldo Kas di Bendahara BLUD RSD Gunung Jati sebesar Rp27.111.917.010,00.
 b. Saldo kas di Bendahara Puskesmas dan Labkesda Rp1.742.642.789,22.
 c. Saldo Kas di Bendahara BOK Puskesmas Rp670.664.085,00.
5. Saldo Kas di Bendahara BOSP Sekolah
 Saldo Kas Bendahara BOSP Sekolah sebesar Rp2.480.621,00.

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Penyajian Neraca Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2025 merupakan konsolidasi neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cirebon.

Berikut ini disajikan uraian masing-masing rekening yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2025 dan 2024.

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
A.	ASET	Rp 4.079.417.174.053,37	Rp 4.022.065.606.497,18	Rp 57.351.567.556,19	1,43
B.	KEWAJIBAN	Rp 129.274.289.002,70	Rp 119.482.905.491,28	Rp 9.791.383.511,42	8,19
C.	EKUITAS	Rp 3.950.142.885.050,67	Rp 3.902.582.701.005,90	Rp 47.560.184.044,77	1,22

A. ASET

ASET	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp4.079.417.174.053,37	**Rp4.022.065.606.497,18**

Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.079.417.174.053,37, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp57.351.567.556,19 atau 1,43% dari tahun 2024 sebesar Rp4.022.065.606.497,18.

Saldo Aset sebesar Rp4.079.417.174.053,37 merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Cirebon, yang meliputi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Properti Investasi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Aset Lancar	Rp 274.867.429.182,38	Rp 274.942.028.000,32	(Rp 74.598.817,94)	(0,03)
2.	Investasi Jangka Panjang	Rp 187.775.503.899,00	Rp 154.853.725.465,00	Rp 32.921.778.434,00	21,26
3.	Aset Tetap	Rp 3.586.281.990.270,99	Rp 3.561.246.928.867,86	Rp 25.035.061.403,13	0,70
4.	Aset Lainnya	Rp 28.579.738.339,00	Rp 29.110.411.802,00	(Rp 530.673.463,00)	(1,82)
5.	Properti Investasi	Rp 1.912.512.362,00	Rp 1.912.512.362,00	Rp 0,00	0,00
JUMLAH		**Rp 4.079.417.174.053,37**	**Rp 4.022.065.606.497,18**	**Rp 57.351.567.556,19**	**1,43**

ASET LANCAR	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp274.867.429.182,38	**Rp274.942.028.000,32**

Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp274.867.429.182,38, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp74.598.817,94 atau 0,03% dari tahun 2024 sebesar Rp274.942.028.000,32.

Saldo Aset Lancar sebesar Rp274.867.429.182,38 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Kas di Kas Daerah	Rp 19.725.320.013,00	Rp 61.144.550.174,00	(Rp 41.419.230.161,00)	(67,74)
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 46.500.000,00	Rp 425.489,00	Rp 46.074.511,00	10.828,60

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 26.449.000,00	Rp 103.249.000,00	(Rp 76.800.000,00)	(74,38)
4.	Kas di BLUD	Rp 29.525.223.884,22	Rp 12.445.378.415,00	Rp 17.079.845.469,22	137,24
5.	Kas di Bendahara BOS	Rp 2.480.621,00	Rp 6.846.473,00	(Rp 4.365.852,00)	(63,77)
6.	Piutang Pajak Daerah	Rp 113.994.644.373,00	Rp 102.522.299.402,00	Rp 11.442.344.971,00	11,16
7.	Piutang Retribusi Daerah	Rp 64.592.903.579,01	Rp 85.120.358.559,04	(Rp 20.527.454.980,03)	(24,12)
8.	Piutang DBH	Rp 56.730.363.672,00	Rp 22.415.638.822,00	Rp 34.314.724.850,00	153,08
9.	Bagian Lancar TGR	Rp 37.923.783,00	Rp 55.816.691,00	(Rp 17.892.908,00)	(32,06)
10.	Piutang Lainnya	Rp 5.112.313,00	Rp 5.112.313,00	Rp 0,00	0,00
11.	Penyisihan Piutang	(Rp 72.700.090.706,87)	(Rp 66.599.196.861,79)	(Rp 6.100.893.845,08)	9,16
12.	Beban Dibayar Dimuka	Rp 564.518.695,39	Rp 464.904.512,68	Rp 99.614.182,71	21,43
13.	Persediaan	Rp 62.316.079.955,63	Rp 57.226.645.011,39	Rp 5.089.434.944,24	8,89
JUMLAH		**Rp 274.867.429.182,38**	**Rp 274.942.028.000,32**	**(Rp 74.598.817,94)**	**(0,03)**

5.3.1 Kas di Kas Daerah	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp19.725.320.013,00	**Rp61.144.550.174,00**

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp19.725.320.013,00, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp41.419.230.161,00 atau 32,26% dari tahun 2024 sebesar Rp61.144.550.174,00.

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp19.725.320.013,00 merupakan saldo Kas Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang terdapat pada Bank BJB Cabang Jabar Banten dengan Nomor Rekening 0000290653001.

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan, penyerapan, dan pengembalian dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa sisa dana berhadapan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.748.530.462,00. Dengan demikian, saldo di rekening Kas Daerah sebenarnya Rp3.976.789.551,00 (Rp19.725.320.013,00 – Rp15.748.530.462,00) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sumber Dana	31 Desember 2024	Penerimaan	Pengeluaran	Pengembalian	31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 – 5 + 6
I.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	Rp 61.144.550.174,00	Rp 658.870.879.367,00	Rp 707.652.003.248,00	Rp 7.361.893.720,00	Rp 19.725.320.013,00
	Dikurangi:					
II.	**DANA APBN**					
A.	DAK NON FISIK	Rp 3.791.201.945,00	Rp 8.055.434.255,00	Rp 11.053.132.834,00	Rp 27.363.363,00	Rp 820.866.729,00
B.	DAK FISIK:					
B1.	REGULER	Rp 3.692.209.624,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 3.692.209.624,00
B2.	PENUGASAN	Rp 52.848.145,00	Rp 59.957.638.216,00	Rp 59.929.476.416,00	Rp 0,00	Rp 81.009.945,00
C.	DAU *SPECIFIC GRANT*	Rp 10.901.501.764,00	Rp 63.794.756.000,00	Rp 69.424.008.106,00	Rp 71.968.981,00	Rp 5.344.218.639,00
D.	DAU TAMBAHAN	Rp 25.628.400,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 25.628.400,00
E.	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU	Rp 7.173.168.788,00	Rp 8.388.480.000,00	Rp 10.861.941.800,00	Rp 0,00	Rp 4.699.706.988,00
F.	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	Rp 328.976.312,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 328.976.312,00
	JUMLAH DANA APBN (II)	**Rp 25.965.534.978,00**	**Rp 140.196.308.471,00**	**Rp 151.268.559.156,00**	**Rp 99.332.344,00**	**Rp 14.992.616.637,00**
III.	**DANA APBD DARI PEMPROV JABAR**					
A.	DANA BANTUAN KEUANGAN	Rp 177.123.569,00	Rp 2.404.001.200,00	Rp 2.521.847.597,00	Rp 113.499.940,00	Rp 172.777.112,00
B.	DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Rp 0,00	Rp 20.021.734.195,00	Rp 19.438.597.482,00	Rp 0,00	Rp 583.136.713,00
	JUMLAH DANA APBD (III)	**Rp 177.123.569,00**	**Rp 22.425.735.395,00**	**Rp 21.960.445.079,00**	**Rp 113.499.940,00**	**Rp 755.913.825,00**
	JUMLAH KAS BERHADAPAN (II + III)	**Rp 26.142.658.547,00**	**Rp 162.622.043.866,00**	**Rp 173.229.004.235,00**	**Rp 212.832.284,00**	**Rp 15.748.530.462,00**
	JUMLAH KAS DI KAS DAERAH (I - II - III)	**Rp 35.001.891.627,00**	**Rp 496.248.835.501,00**	**Rp 534.422.999.013,00**	**Rp 7.149.061.436,00**	**Rp 3.976.789.551,00**

5.3.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp46.500.000,00	**Rp425.489,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp46.500.000,00, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp46.074.511,00 atau 10.928,60% dari tahun 2024 sebesar Rp425.489,00.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp46.500.000,00 merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang terdapat pada Dinas Pendidikan, yang telah disetorkan ke Kas Daerah melalui STS Nomor: 900/2152/Prokeu pada tanggal 6 Maret 2026.

5.3.3 Kas di Bendahara Penerimaan	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp26.449.000,00	**Rp103.249.000,00**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp26.449.000,00, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp76.800.000,00 atau 74,38% dari tahun 2024 sebesar Rp103.249.000,00.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp26.449.000,00 merupakan sisa kas di Bendahara Penerimaan yang terdapat pada:

1. Dinas Perhubungan sebesar Rp19.933.000,00 dan telah disetorkan ke Kas Daerah melalui STS Nomor: 001/STS/Dishub-Pkr/01/2026 pada tanggal 2 Januari 2026; dan
2. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.516.000,00 yang berasal dari penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan melalui Virtual Account (VA) pada Rekening Penampungan Retribusi Bank BJB Nomor 0145616263001, dengan rincian sebesar Rp342.000,00 dari RS Panti Abdi Dharma dan sebesar Rp6.174.000,00 dari Lapas Kelas I Cirebon. Atas penerimaan tersebut, telah dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 2 Januari 2026.

5.3.4 Kas di BLUD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp29.525.223.884,22	**Rp12.445.378.415,00**

Kas di BLUD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp29.525.223.884,22, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp17.079.845.469,22 atau 137,24% dari tahun 2024 sebesar Rp12.445.378.415,00.

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp29.525.223.884,22 merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran BLUD yang terdiri dari kas pada rekening BJB BLUD sebesar Rp28.854.559.799,22 serta rekening BNI BOK sebesar Rp670.664.085,00.

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp28.854.559.799,22 terdapat pada:

No.	Nama BLUD	31 Desember 2024	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2025
1.	PKM KEJAKSAN	Rp 33.097.935,00	Rp 1.492.294.952,00	Rp 1.520.325.140,00	Rp 5.067.747,00
2.	PKM PAMITRAN	Rp 23.561.431,00	Rp 829.182.252,00	Rp 822.462.369,78	Rp 30.281.313,22
3.	PKM JL. KEMBANG	Rp 42.503.463,00	Rp 802.878.926,00	Rp 826.137.040,00	Rp 19.245.349,00
4.	PKM NELAYAN	Rp 14.231.504,00	Rp 612.803.661,00	Rp 572.626.550,00	Rp 54.408.615,00
5.	PKM KESAMBI	Rp 63.127.739,00	Rp 973.559.018,00	Rp 932.354.067,00	Rp 104.332.690,00
6.	PKM GUNUNGSARI	Rp 61.955.729,00	Rp 1.169.254.220,00	Rp 1.227.265.721,00	Rp 3.944.228,00
7.	PKM SUNYARAGI	Rp 37.441.986,00	Rp 851.594.570,00	Rp 785.494.377,00	Rp 103.542.179,00
8.	PKM MAJASEM	Rp 79.347.437,00	Rp 1.385.800.804,00	Rp 1.389.544.191,00	Rp 75.604.050,00
9.	PKM DRAJAT	Rp 49.145.100,00	Rp 875.975.571,00	Rp 853.806.565,00	Rp 71.314.106,00
10.	PKM JAGASATRU	Rp 54.639.952,00	Rp 791.064.287,00	Rp 811.574.191,00	Rp 34.130.048,00
11.	PKM PULASAREN	Rp 23.480.872,00	Rp 613.600.907,00	Rp 615.039.638,00	Rp 22.042.141,00
12.	PKM ASTANAGARIB	Rp 105.387.163,00	Rp 483.528.579,00	Rp 508.025.656,00	Rp 80.890.086,00
13.	PKM PEKALANGAN	Rp 25.227.747,00	Rp 497.834.091,00	Rp 494.261.149,00	Rp 28.800.689,00
14.	PKM KESUNEAN	Rp 79.361.829,00	Rp 1.197.530.403,00	Rp 1.172.711.769,00	Rp 104.180.463,00
15.	PKM PEGAMBIRAN	Rp 32.352.254,00	Rp 1.700.334.923,00	Rp 1.715.650.065,00	Rp 17.037.112,00
16.	PKM PESISIR	Rp 64.511.739,00	Rp 834.199.128,00	Rp 817.381.129,00	Rp 81.329.738,00
17.	PKM CANGKOL	Rp 31.763.206,00	Rp 723.779.204,00	Rp 736.957.232,00	Rp 18.585.178,00
18.	PKM KALITANJUNG	Rp 110.559.794,00	Rp 1.430.128.724,00	Rp 1.537.544.886,00	Rp 3.143.632,00
19.	PKM LARANGAN	Rp 70.850.658,00	Rp 1.705.821.900,00	Rp 1.711.492.159,00	Rp 65.180.399,00
20.	PKM PERUMNAS	Rp 125.405.002,00	Rp 913.432.222,00	Rp 992.312.223,00	Rp 46.525.001,00
21.	PKM SITOPENG	Rp 56.322.806,00	Rp 2.150.387.815,00	Rp 1.880.537.813,00	Rp 326.172.808,00
22.	PKM KALIJAGA PERMAI	Rp 3.548.151,00	Rp 1.671.312.441,00	Rp 1.671.300.000,00	Rp 3.560.592,00
23.	LABKESDA	Rp 387.311.418,00	Rp 1.710.886.462,00	Rp 1.654.873.255,00	Rp 443.324.625,00
24.	RSD GUNUNG JATI	Rp 9.626.147.432,00	Rp 326.940.160.613,00	Rp 309.454.391.035,00	Rp 27.111.917.010,00
JUMLAH		**Rp 11.201.282.347,00**	**Rp 352.357.345.673,00**	**Rp 334.704.068.220,78**	**Rp 28.854.559.799,22**

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp670.664.085,00 terdapat pada:

No.	Nama BLUD	31 Desember 2024	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2025
1.	PKM KEJAKSAN	Rp 109.453.157,00	Rp 490.986.843,00	Rp 579.356.500,00	Rp 21.083.500,00
2.	PKM PAMITRAN	Rp 38.353.108,00	Rp 571.904.892,00	Rp 592.095.790,00	Rp 18.162.210,00
3.	PKM JL. KEMBANG	Rp 36.182.557,00	Rp 598.427.443,00	Rp 626.761.684,00	Rp 7.848.316,00
4.	PKM NELAYAN	Rp 72.276.998,00	Rp 526.863.002,00	Rp 526.463.195,00	Rp 72.676.805,00
5.	PKM KESAMBI	Rp 82.512.678,00	Rp 562.642.322,00	Rp 583.338.581,00	Rp 61.816.419,00
6.	PKM GUNUNGSARI	Rp 14.542.158,00	Rp 631.414.842,00	Rp 606.460.747,00	Rp 39.496.253,00
7.	PKM SUNYARAGI	Rp 3.546.000,00	Rp 652.818.000,00	Rp 639.247.322,00	Rp 17.116.678,00
8.	PKM MAJASEM	Rp 51.455.083,00	Rp 690.083.917,00	Rp 678.884.935,00	Rp 62.654.065,00
9.	PKM DRAJAT	Rp 44.339.339,00	Rp 554.149.661,00	Rp 576.758.405,00	Rp 21.730.595,00
10.	PKM JAGASATRU	Rp 121.476.763,00	Rp 405.948.137,00	Rp 498.495.648,00	Rp 28.929.252,00

No.	Nama BLUD	31 Desember 2024	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2025
11.	PKM PULASAREN	Rp 60.245.960,00	Rp 486.484.040,00	Rp 522.622.922,00	Rp 24.107.078,00
12.	PKM ASTANAGARIB	Rp 139.831.875,00	Rp 497.990.125,00	Rp 597.170.627,00	Rp 40.651.373,00
13.	PKM PEKALANGAN	Rp 95.047.000,00	Rp 447.131.500,00	Rp 511.908.443,00	Rp 30.270.057,00
14.	PKM KESUNEAN	Rp 20.489.805,00	Rp 646.440.195,00	Rp 637.156.891,00	Rp 29.773.109,00
15.	PKM PEGAMBIRAN	Rp 55.331.000,00	Rp 679.514.000,00	Rp 734.744.909,00	Rp 100.091,00
16.	PKM PESISIR	Rp 38.295.041,00	Rp 568.601.959,00	Rp 584.220.511,00	Rp 22.676.489,00
17.	PKM CANGKOL	Rp 37.153.500,00	Rp 627.963.500,00	Rp 613.897.000,00	Rp 51.220.000,00
18.	PKM KALITANJUNG	Rp 1.265.926,00	Rp 739.122.074,00	Rp 719.541.895,00	Rp 20.846.105,00
19.	PKM LARANGAN	Rp 61.574.773,00	Rp 655.504.227,00	Rp 712.070.810,00	Rp 5.008.190,00
20.	PKM PERUMNAS	Rp 20.321.250,00	Rp 693.797.750,00	Rp 697.515.500,00	Rp 16.603.500,00
21.	PKM SITOPENG	Rp 140.402.097,00	Rp 734.803.903,00	Rp 807.827.000,00	Rp 67.379.000,00
22.	PKM KALIJAGA PERMAI	Rp 0,00	Rp 1.046.514.100,00	Rp 1.035.999.100,00	Rp 10.515.000,00
JUMLAH		**Rp 1.244.096.068,00**	**Rp 13.509.106.432,00**	**Rp 14.082.538.415,00**	**Rp 670.664.085,00**

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 1.**

5.3.5 Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp2.480.621,00	**Rp6.846.473,00**

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.480.621,00, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp4.365.852,00 atau 36,23% dari tahun 2024 sebesar Rp6.846.473,00.

Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.480.621,00 merupakan sisa kas yang dikelola oleh Bendahara BOS Sekolah yang terdapat pada:

No.	Nama Sekolah	31 Desember 2024	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2025
1.	SMP NEGERI 1	Rp 362,00	Rp 1.748.439.638,00	Rp 1.748.440.000,00	Rp 0,00
2.	SMP NEGERI 2	Rp 6.657,00	Rp 887.713.343,00	Rp 887.720.000,00	Rp 0,00
3.	SMP NEGERI 3	Rp 69,00	Rp 725.039.931,00	Rp 725.040.000,00	Rp 0,00
4.	SMP NEGERI 4	Rp 0,00	Rp 1.413.600.000,00	Rp 1.413.600.000,00	Rp 0,00
5.	SMP NEGERI 5	Rp 0,00	Rp 1.291.280.000,00	Rp 1.291.280.000,00	Rp 0,00
6.	SMP NEGERI 6	Rp 0,00	Rp 1.218.660.000,00	Rp 1.218.659.445,00	Rp 555,00
7.	SMP NEGERI 7	Rp 0,00	Rp 1.336.880.000,00	Rp 1.336.880.000,00	Rp 0,00
8.	SMP NEGERI 8	Rp 0,00	Rp 764.600.000,00	Rp 764.600.000,00	Rp 0,00
9.	SMP NEGERI 9	Rp 52.125,00	Rp 1.170.387.875,00	Rp 1.170.440.000,00	Rp 0,00
10.	SMP NEGERI 10	Rp 684,00	Rp 769.499.316,00	Rp 769.500.000,00	Rp 0,00
11.	SMP NEGERI 11	Rp 0,00	Rp 1.341.460.000,00	Rp 1.341.460.000,00	Rp 0,00
12.	SMP NEGERI 12	Rp 0,00	Rp 633.840.000,00	Rp 633.840.000,00	Rp 0,00
13.	SMP NEGERI 13	Rp 0,00	Rp 564.300.000,00	Rp 564.300.000,00	Rp 0,00
14.	SMP NEGERI 14	Rp 0,00	Rp 616.740.000,00	Rp 616.740.000,00	Rp 0,00
15.	SMP NEGERI 15	Rp 10,00	Rp 720.479.990,00	Rp 720.480.000,00	Rp 0,00
16.	SMP NEGERI 16	Rp 0,00	Rp 988.380.000,00	Rp 988.380.000,00	Rp 0,00
17.	SMP NEGERI 17	Rp 0,00	Rp 458.280.000,00	Rp 458.280.000,00	Rp 0,00
18.	SMP NEGERI 18	Rp 0,00	Rp 279.300.000,00	Rp 279.300.000,00	Rp 0,00
19.	SDN AGUNG	Rp 13,00	Rp 146.010.000,00	Rp 146.010.000,00	Rp 0,00
20.	SDN API - API	Rp 85,00	Rp 113.453.938,00	Rp 113.460.000,00	Rp 0,00
21.	SDN ARGAPURA	Rp 0,00	Rp 185.069.838,00	Rp 185.070.000,00	Rp 0,00
22.	SDN ARGASUNYA	Rp 48,00	Rp 368.278.684,00	Rp 368.277.247,00	Rp 2.753,00
23.	SDN BIMA	Rp 1.000,00	Rp 360.840.000,00	Rp 360.840.000,00	Rp 0,00
24.	SDN CADASNGAMPAR	Rp 0,00	Rp 380.370.000,00	Rp 380.370.000,00	Rp 0,00
25.	SDN CANGKOL 1	Rp 0,00	Rp 92.069.744,00	Rp 92.070.000,00	Rp 0,00
26.	SDN CANGKOL 2	Rp 0,00	Rp 140.610.000,00	Rp 138.839.322,00	Rp 1.770.678,00
27.	SDN CANGKOL 3	Rp 33,00	Rp 174.090.000,00	Rp 174.089.974,00	Rp 26,00
28.	SDN CIGENDENG	Rp 27,00	Rp 56.729.729,00	Rp 56.730.000,00	Rp 0,00

No.	Nama Sekolah	31 Desember 2024	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2025
29.	SDN CIREMAI GIRI	Rp 42,00	Rp 410.309.322,00	Rp 410.310.000,00	Rp 0,00
30.	SDN DUKUH SEMAR 1	Rp 100,00	Rp 93.930.000,00	Rp 93.930.000,00	Rp 0,00
31.	SDN DUKUH SEMAR 2	Rp 56,00	Rp 70.680.000,00	Rp 70.680.000,00	Rp 0,00
32.	SDN GALUNGGUNG	Rp 501,00	Rp 267.840.000,00	Rp 267.840.000,00	Rp 0,00
33.	SDN GELATIK	Rp 208,00	Rp 51.149.902,00	Rp 51.149.940,00	Rp 60,00
34.	SDN GRENJENG	Rp 33.104,00	Rp 210.170.408,00	Rp 210.179.047,00	Rp 953,00
35.	SDN GUNTUR	Rp 1.857,00	Rp 311.730.000,00	Rp 311.730.000,00	Rp 0,00
36.	SDN GUNUNGSARI	Rp 28,00	Rp 93.910.181,00	Rp 93.929.875,00	Rp 125,00
37.	SDN JABANG BAYI	Rp 91,00	Rp 120.150.000,00	Rp 120.150.000,00	Rp 0,00
38.	SDN JAGASATRU 1	Rp 114,00	Rp 290.159.937,00	Rp 290.159.980,00	Rp 20,00
39.	SDN KALIJAGA PERMAI	Rp 67,00	Rp 449.127.000,00	Rp 449.189.665,00	Rp 335,00
40.	SDN KALITANJUNG 1	Rp 29,00	Rp 260.399.951,00	Rp 260.382.820,00	Rp 17.180,00
41.	SDN KANGGRAKSAN	Rp 0,00	Rp 271.556.070,00	Rp 271.560.000,00	Rp 0,00
42.	SDN KARANG ANYAR	Rp 29,00	Rp 119.969.171,00	Rp 119.969.689,00	Rp 311,00
43.	SDN KARANG JALAK 1	Rp 0,00	Rp 77.184.762,00	Rp 77.189.000,00	Rp 1.000,00
44.	SDN KARANG JALAK 2	Rp 760,00	Rp 173.158.341,00	Rp 173.157.880,00	Rp 2.120,00
45.	SDN KARANG MULYA	Rp 152,00	Rp 141.360.000,00	Rp 141.360.000,00	Rp 0,00
46.	SDN KARANG YUDHA	Rp 0,00	Rp 177.629.750,00	Rp 177.630.000,00	Rp 0,00
47.	SDN KARANGANOM 1	Rp 0,00	Rp 106.950.000,00	Rp 106.949.982,00	Rp 18,00
48.	SDN KARANGANOM 2	Rp 0,00	Rp 182.459.770,00	Rp 182.460.000,00	Rp 0,00
49.	SDN KARANGANOM 3	Rp 0,00	Rp 207.599.284,00	Rp 208.634.010,00	Rp 615.990,00
50.	SDN KARTINI 2	Rp 0,00	Rp 186.930.000,00	Rp 186.930.000,00	Rp 0,00
51.	SDN KARTINI 5	Rp 0,00	Rp 182.459.000,00	Rp 182.459.750,00	Rp 250,00
52.	SDN KARTINI I	Rp 256,00	Rp 194.369.915,00	Rp 194.369.112,00	Rp 888,00
53.	SDN KARTINI IV	Rp 0,00	Rp 204.779.952,00	Rp 204.779.944,00	Rp 56,00
54.	SDN KARYA MULYA 1	Rp 0,00	Rp 327.360.000,00	Rp 327.360.000,00	Rp 0,00
55.	SDN KARYA MULYA 2	Rp 0,00	Rp 114.390.000,00	Rp 114.390.000,00	Rp 0,00
56.	SDN KARYA WINAYA	Rp 0,00	Rp 166.469.903,00	Rp 166.470.000,00	Rp 0,00
57.	SDN KAYU WALANG	Rp 0,00	Rp 195.299.927,00	Rp 195.299.690,00	Rp 310,00
58.	SDN KEBON BARU 1	Rp 0,00	Rp 145.079.499,00	Rp 145.079.922,00	Rp 78,00
59.	SDN KEBON BARU 2	Rp 6.062,00	Rp 132.989.792,00	Rp 132.989.806,00	Rp 194,00
60.	SDN KEBON BARU 3	Rp 0,00	Rp 121.796.896,00	Rp 121.829.132,00	Rp 868,00
61.	SDN KEBON BARU 4	Rp 230,00	Rp 533.998.143,00	Rp 534.000.000,00	Rp 0,00
62.	SDN KEBON BARU 6	Rp 1.650.716,00	Rp 160.889.972,00	Rp 160.889.707,00	Rp 293,00
63.	SDN KEBON MELATI 1	Rp 0,00	Rp 144.149.900,00	Rp 144.150.000,00	Rp 0,00
64.	SDN KEBON MELATI 2	Rp 0,00	Rp 165.539.944,00	Rp 165.539.989,00	Rp 11,00
65.	SDN KEBON PELOK	Rp 0,00	Rp 344.091.978,00	Rp 344.097.130,00	Rp 2.870,00
66.	SDN KEDUNGKRISIK	Rp 0,00	Rp 598.781.700,00	Rp 598.920.000,00	Rp 0,00
67.	SDN KEJAKSAN	Rp 777.996,00	Rp 131.309.987,00	Rp 131.309.985,00	Rp 15,00
68.	SDN KEMAKMURAN 1	Rp 0,00	Rp 241.050.000,00	Rp 241.050.000,00	Rp 0,00
69.	SDN KEMAKMURAN 2	Rp 0,00	Rp 239.190.000,00	Rp 239.190.000,00	Rp 0,00
70.	SDN KESAMBI DALAM 1	Rp 0,00	Rp 229.889.759,00	Rp 229.884.805,00	Rp 5.195,00
71.	SDN KESAMBI DALAM 3	Rp 241,00	Rp 221.339.149,00	Rp 221.339.290,00	Rp 710,00
72.	SDN KESAMBI DALAM 4	Rp 851,00	Rp 116.249.997,00	Rp 116.250.000,00	Rp 0,00
73.	SDN KESENDEN	Rp 3,00	Rp 126.479.971,00	Rp 126.479.989,00	Rp 11,00
74.	SDN KESUNEAN 1	Rp 3.375.000,00	Rp 189.720.000,00	Rp 189.720.000,00	Rp 0,00
75.	SDN KETILANG	Rp 640,00	Rp 104.159.714,00	Rp 104.160.000,00	Rp 0,00
76.	SDN KRAMAT 1	Rp 0,00	Rp 199.199.967,00	Rp 199.200.000,00	Rp 0,00
77.	SDN KRAMAT 2	Rp 0,00	Rp 215.009.973,00	Rp 215.009.960,00	Rp 40,00
78.	SDN KRAMAT 3	Rp 3.402,00	Rp 180.419.958,00	Rp 180.419.980,00	Rp 20,00
79.	SDN KURANJI	Rp 5.238,00	Rp 142.289.571,00	Rp 142.290.000,00	Rp 0,00
80.	SDN KUSNAN	Rp 1.659,00	Rp 125.549.848,00	Rp 125.549.999,00	Rp 1,00
81.	SDN LANGENSARI	Rp 271,00	Rp 78.119.929,00	Rp 78.120.000,00	Rp 0,00
82.	SDN LARANGAN 1	Rp 0,00	Rp 147.869.006,00	Rp 147.869.740,00	Rp 260,00
83.	SDN LARANGAN 2	Rp 250,00	Rp 172.229.472,00	Rp 172.229.270,00	Rp 730,00
84.	SDN LAWU ASIH	Rp 73,00	Rp 155.310.000,00	Rp 155.310.000,00	Rp 0,00

No.	Nama Sekolah	31 Desember 2024	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2025
85.	SDN LEBAKNGOK	Rp 0,00	Rp 121.797.171,00	Rp 121.830.000,00	Rp 0,00
86.	SDN LEMAHABANG	Rp 0,00	Rp 98.580.000,00	Rp 98.580.000,00	Rp 0,00
87.	SDN MAJASEM 1	Rp 233,00	Rp 313.409.767,00	Rp 313.409.369,00	Rp 631,00
88.	SDN MAJASEM 2	Rp 10.906,00	Rp 178.549.094,00	Rp 178.559.280,00	Rp 720,00
89.	SDN MEGA ELTRA	Rp 97,00	Rp 147.868.075,00	Rp 147.870.000,00	Rp 0,00
90.	SDN MERAPI	Rp 0,00	Rp 174.839.698,00	Rp 174.839.971,00	Rp 29,00
91.	SDN NUSANTARA JAYA	Rp 488,00	Rp 318.239.280,00	Rp 318.240.000,00	Rp 0,00
92.	SDN PAHLAWAN	Rp 1.925,00	Rp 177.630.000,00	Rp 177.629.886,00	Rp 114,00
93.	SDN PAMITRAN	Rp 19.819,00	Rp 161.819.909,00	Rp 161.814.596,00	Rp 5.404,00
94.	SDN PANGRANGO	Rp 33,00	Rp 211.286.416,00	Rp 211.290.000,00	Rp 0,00
95.	SDN PANJUNAN	Rp 130,00	Rp 72.540.000,00	Rp 72.540.000,00	Rp 0,00
96.	SDN PEGAJAHAN 1	Rp 71,00	Rp 334.799.972,00	Rp 334.799.491,00	Rp 509,00
97.	SDN PEGAJAHAN 3	Rp 2.892,00	Rp 93.929.980,00	Rp 93.929.808,00	Rp 192,00
98.	SDN PEGAMBIRAN 1	Rp 98,00	Rp 207.390.000,00	Rp 207.390.000,00	Rp 0,00
99.	SDN PEGAMBIRAN 2	Rp 286,00	Rp 162.750.000,00	Rp 162.750.000,00	Rp 0,00
100.	SDN PEKALANGAN	Rp 0,00	Rp 122.759.951,00	Rp 122.759.992,00	Rp 8,00
101.	SDN PEKIRINGAN	Rp 733,00	Rp 174.837.108,00	Rp 174.837.713,00	Rp 2.287,00
102.	SDN PELANDAKAN 1	Rp 480,00	Rp 331.260.000,00	Rp 331.260.000,00	Rp 0,00
103.	SDN PELANDAKAN 2	Rp 3.584,00	Rp 260.399.512,00	Rp 260.399.874,00	Rp 126,00
104.	SDN PENGAMPON 1	Rp 0,00	Rp 174.840.000,00	Rp 174.840.000,00	Rp 0,00
105.	SDN PENGAMPON 2	Rp 0,00	Rp 151.590.000,00	Rp 151.590.000,00	Rp 0,00
106.	SDN PENGAMPON 3	Rp 0,00	Rp 205.710.000,00	Rp 205.710.000,00	Rp 0,00
107.	SDN PENGGUNG 1	Rp 994,00	Rp 275.459.004,00	Rp 275.460.000,00	Rp 0,00
108.	SDN PENGGUNG UTARA	Rp 528,00	Rp 225.990.000,00	Rp 225.990.000,00	Rp 0,00
109.	SDN PESANTREN	Rp 0,00	Rp 256.668.463,00	Rp 256.637.544,00	Rp 42.456,00
110.	SDN PESISIR	Rp 302,00	Rp 135.780.000,00	Rp 135.780.000,00	Rp 0,00
111.	SDN PESISIR BARU	Rp 678,00	Rp 132.060.000,00	Rp 132.060.000,00	Rp 0,00
112.	SDN PULASAREN 1	Rp 0,00	Rp 144.149.709,00	Rp 144.149.970,00	Rp 30,00
113.	SDN PULASAREN 2	Rp 9.592,00	Rp 157.169.980,00	Rp 157.169.820,00	Rp 180,00
114.	SDN PULASAREN 3	Rp 49,00	Rp 121.830.000,00	Rp 121.829.934,00	Rp 66,00
115.	SDN PULASAREN 4	Rp 0,00	Rp 163.859.810,00	Rp 163.859.784,00	Rp 216,00
116.	SDN PULASAREN 5	Rp 3.930,00	Rp 105.416.418,00	Rp 106.019.249,00	Rp 751,00
117.	SDN RAJAWALI	Rp 429,00	Rp 103.230.000,00	Rp 103.230.000,00	Rp 0,00
118.	SDN RINJANI	Rp 0,00	Rp 364.559.267,00	Rp 364.560.000,00	Rp 0,00
119.	SDN SADAGORI 1	Rp 0,00	Rp 452.160.000,00	Rp 452.160.000,00	Rp 0,00
120.	SDN SAMADIKUN	Rp 996,00	Rp 139.499.240,00	Rp 139.500.000,00	Rp 0,00
121.	SDN SIDAMULYA	Rp 11.537,00	Rp 174.839.967,00	Rp 174.839.909,00	Rp 91,00
122.	SDN SILIH ASAH 1	Rp 8.022,00	Rp 193.435.447,00	Rp 193.440.000,00	Rp 0,00
123.	SDN SILIH ASAH 2	Rp 1.316,00	Rp 545.909.800,00	Rp 545.910.000,00	Rp 0,00
124.	SDN SILIH ASIH 1	Rp 63.000,00	Rp 79.980.000,00	Rp 79.980.000,00	Rp 0,00
125.	SDN SILIH ASIH 2	Rp 162,00	Rp 124.772.004,00	Rp 125.550.000,00	Rp 0,00
126.	SDN SILIH ASUH 1	Rp 100,00	Rp 115.320.000,00	Rp 115.320.000,00	Rp 0,00
127.	SDN SILIH ASUH 2	Rp 720,00	Rp 127.410.000,00	Rp 127.410.000,00	Rp 0,00
128.	SDN SILIH ASUH 3	Rp 138.300,00	Rp 117.180.000,00	Rp 117.180.000,00	Rp 0,00
129.	SDN SIMAJA	Rp 250,00	Rp 135.029.360,00	Rp 135.030.000,00	Rp 0,00
130.	SDN SUKAPURA 1	Rp 0,00	Rp 132.989.933,00	Rp 132.989.998,00	Rp 2,00
131.	SDN SUKAPURA 2	Rp 4.553,00	Rp 151.769.971,00	Rp 151.770.000,00	Rp 0,00
132.	SDN SUKAPURA 3	Rp 200,00	Rp 158.100.000,00	Rp 158.100.000,00	Rp 0,00
133.	SDN SUKASARI	Rp 32.829,00	Rp 163.859.886,00	Rp 163.859.986,00	Rp 14,00
134.	SDN SUMURWUNI	Rp 49,00	Rp 357.119.750,00	Rp 357.120.000,00	Rp 0,00
135.	SDN SUNYARAGI 1	Rp 291,00	Rp 161.820.000,00	Rp 161.820.000,00	Rp 0,00
136.	SDN SUNYARAGI 2	Rp 20,00	Rp 241.046.598,00	Rp 241.048.432,00	Rp 1.568,00
137.	SDN SURADINAYA	Rp 0,00	Rp 155.309.870,00	Rp 155.310.000,00	Rp 0,00
138.	SDN TAMAN KALIJAGA PERMAI	Rp 190,00	Rp 396.179.900,00	Rp 396.180.000,00	Rp 0,00
139.	SDN TAMPOMAS	Rp 603.582,00	Rp 150.659.520,00	Rp 150.660.000,00	Rp 0,00

No.	Nama Sekolah	31 Desember 2024	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2025
140.	SDN TANAH BARU	Rp 28,00	Rp 164.205.000,00	Rp 167.579.714,00	Rp 286,00
141.	SDN TIRTAWINAYA 1	Rp 20,00	Rp 135.780.000,00	Rp 135.779.983,00	Rp 17,00
142.	SDN TIRTAWINAYA 2	Rp 829,00	Rp 172.230.000,00	Rp 172.230.000,00	Rp 0,00
143.	SDN WANACALA	Rp 63,00	Rp 191.580.000,00	Rp 191.580.000,00	Rp 0,00
JUMLAH		**Rp 6.846.473,00**	**Rp 41.289.773.527,00**	**Rp 41.294.139.379,00**	**Rp 2.480.621,00**

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 2.**

5.3.6 Piutang Pajak Daerah	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp113.994.644.373,00	**Rp102.552.299.402,00**

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp113.994.644.373,00, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp11.442.344.971,00 atau 11,16% dari tahun 2024 sebesar Rp102.552.299.402,00.

Saldo Piutang Pajak Daerah sebesar Rp113.994.644.373,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
Piutang Pajak Non PBB-P2					
1.	Pajak Restoran	Rp 16.090.586,00	Rp 75.394.306.034,00	Rp 75.394.306.034,00	Rp 16.090.586,00
2.	Pajak Reklame	Rp 3.294.687.280,00	Rp 10.079.978.882,00	Rp 9.253.193.085,00	Rp 4.121.473.077,00
3.	Pajak Penerangan Jalan	Rp 3.389.403.134,00	Rp 38.692.061.907,00	Rp 38.739.919.844,00	Rp 3.341.545.197,00
4.	Pajak Air Bawah Tanah	Rp 12.667.832,00	Rp 336.300.799,00	Rp 329.019.659,00	Rp 19.948.972,00
	Jumlah	**Rp 6.712.848.832,00**	**Rp 124.502.647.622,00**	**Rp 123.716.438.622,00**	**Rp 7.499.057.832,00**
Piutang Pajak PBB-P2					
1.	Pelimpahan KPP Pratama				
	Tahun 2010	Rp 3.140.327.691,00	Rp 569.292,00	Rp 28.606.384,00	Rp 3.112.290.599,00
	Tahun 2011	Rp 3.014.353.542,00	Rp 738.322,00	Rp 27.116.836,00	Rp 2.987.975.028,00
	Tahun 2012	Rp 4.457.885.184,00	Rp 56.795.031,00	Rp 89.142.371,00	Rp 4.425.537.844,00
	Jumlah	**Rp 10.612.566.417,00**	**Rp 58.102.645,00**	**Rp 144.865.591,00**	**Rp 10.525.803.471,00**
2.	SPPT yang diterbitkan BPKPD Kota Cirebon				
	Tahun 2013	Rp 3.831.165.261,00	Rp 56.182.277,00	Rp 88.515.285,00	Rp 3.798.832.253,00
	Tahun 2014	Rp 3.820.957.376,00	Rp 67.899.401,00	Rp 111.239.111,00	Rp 3.777.617.666,00
	Tahun 2015	Rp 1.025.270.475,00	Rp 100.294.435,00	Rp 115.988.004,00	Rp 1.009.576.906,00
	Tahun 2016	Rp 2.461.962.640,00	Rp 105.257.013,00	Rp 145.741.215,00	Rp 2.421.478.438,00
	Tahun 2017	Rp 3.071.635.585,00	Rp 31.929.898,00	Rp 80.517.598,00	Rp 3.023.047.885,00
	Tahun 2018	Rp 4.331.513.196,00	Rp 39.910.680,00	Rp 118.373.189,00	Rp 4.253.050.687,00
	Tahun 2019	Rp 4.935.443.461,00	Rp 42.271.518,00	Rp 164.177.516,00	Rp 4.813.537.463,00
	Tahun 2020	Rp 6.975.492.469,00	Rp 84.965.364,00	Rp 401.499.119,00	Rp 6.658.958.714,00
	Tahun 2021	Rp 7.822.498.575,00	Rp 80.182.678,00	Rp 488.116.694,00	Rp 7.414.564.559,00
	Tahun 2022	Rp 8.632.660.406,00	Rp 81.130.327,00	Rp 586.527.129,00	Rp 8.127.263.604,00
	Tahun 2023	Rp 9.474.702.643,00	Rp 89.534.505,00	Rp 822.574.232,00	Rp 8.741.662.916,00
	Tahun 2024	Rp 28.843.582.066,00	Rp 179.675.214,00	Rp 7.251.708.570,00	Rp 21.771.548.710,00
	Tahun 2025	Rp 0,00	Rp 76.414.562.277,00	Rp 56.255.919.008,00	Rp 20.158.643.269,00
	Jumlah	**Rp 85.226.884.153,00**	**Rp 77.373.795.587,00**	**Rp 66.630.896.670,00**	**Rp 95.969.783.070,00**
JUMLAH		**Rp 102.552.299.402,00**	**Rp 201.934.545.854,00**	**Rp 190.492.200.883,00**	**Rp 113.994.644.373,00**

Penambahan saldo Piutang Pajak Daerah sebesar Rp201.934.545.854,00 merupakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), sedangkan pengurangan saldo Piutang Pajak Daerah sebesar Rp190.492.200.883,00 terdiri dari koreksi saldo awal Piutang Pajak Reklame sebesar Rp49.252.200,00 akibat adanya perubahan jumlah titik reklame yang semula tercatat

sebanyak empat titik menjadi dua titik, perubahan data ini berdampak pada penyesuaian besaran piutang yang diakui, serta nilai realisasi piutang sebesar Rp190.442.948.683,00.
Rincian selengkapnya disajikan pada **Lampiran 3 dan 4.**

Rincian *aging schedule* atas Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang per 31 Desember 2025				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Pajak Restoran	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 16.090.586,00	Rp 16.090.586,00
2.	Pajak Reklame	Rp 1.311.067.034,00	Rp 1.361.627.266,00	Rp 888.912.679,00	Rp 559.866.098,00	Rp 4.121.473.077,00
3.	Pajak Penerangan Jalan	Rp 7.281.140,00	Rp 3.441.700,00	Rp 7.596.080,00	Rp 1.630.052,00	Rp 19.948.972,00
4.	Pajak Air Tanah	Rp 3.341.545.197,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 3.341.545.197,00
5.	PBB-P2	Rp 20.158.643.269,00	Rp 38.640.475.230,00	Rp 14.073.523.273,00	Rp 33.622.944.769,00	Rp 106.495.586.541,00
	Jumlah	**Rp 24.818.536.640,00**	**Rp 40.005.544.196,00**	**Rp 14.970.032.032,00**	**Rp 34.200.531.505,00**	**Rp 113.994.644.373,00**
	Persentase	**0,50%**	**10,00%**	**50,00%**	**100,00%**	
	Penyisihan	**Rp 124.092.683,20**	**Rp 4.000.554.419,60**	**Rp 7.485.016.016,00**	**Rp 34.200.531.505,00**	**Rp 45.810.194.623,80**
	NRV	**Rp 24.694.443.956,80**	**Rp 36.004.989.776,40**	**Rp 7.485.016.016,00**	**Rp 0,00**	**Rp 68.184.449.749,20**

5.3.7 Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp64.592.903.579,01	**Rp85.120.358.559,04**

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp64.592.903.579,01, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp20.527.454.980,03 atau 24,12% dari tahun 2024 sebesar Rp85.120.358.559,04.
Saldo Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp64.592.903.579,01 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
1.	Taman Ade Irma Suryani (TAIS)	Rp 3.221.045.812,36	Rp 323.251.500,00	Rp 2.535.784.812,36	Rp 1.008.512.500,00
	Jumlah	**Rp 3.221.045.812,36**	**Rp 323.251.500,00**	**Rp 2.535.784.812,36**	**Rp 1.008.512.500,00**
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (RPPK)					
1.	RPPK Kota Cirebon	Rp 10.957.888.751,00	Rp 94.022.000,00	Rp 0,00	Rp 11.051.910.751,00
2.	RPPK Kab. Cirebon	Rp 1.837.626.072,68	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.837.626.072,68
3.	Perjanjian (MoU)	Rp 147.459.500,00	Rp 2.315.000,00	Rp 0,00	Rp 149.774.500,00
	Jumlah	**Rp 12.942.974.323,68**	**Rp 96.337.000,00**	**Rp 0,00**	**Rp 13.039.311.323,68**
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan					
1.	RSD Gunung Jati	Rp 68.847.136.623,00	Rp 256.817.139.540,33	Rp 275.224.486.408,00	Rp 50.439.789.755,33
2.	Puskesmas dan Labkesda	Rp 109.201.800,00	Rp 105.290.000,00	Rp 109.201.800,00	Rp 105.290.000,00
	Jumlah	**Rp 68.956.338.423,00**	**Rp 257.885.594.916,33**	**Rp 275.327.188.208,00**	**Rp 50.545.079.755,33**
JUMLAH		**Rp 85.120.358.559,04**	**Rp 258.305.183.416,33**	**Rp 277.862.973.020,36**	**Rp 64.592.903.579,01**

Rincian selengkapnya disajikan pada **Lampiran 5.**

1. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.008.512.500,00 yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan kontribusi tahunan dari sewa lahan Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Aset dengan PT. Prima Sarana Manunggal atas Taman Ade Irma Suryani (TAIS) Nomor: 032/Perj.8-PK/2014 yang awalnya sebesar Rp451.000.000,00 per tahun dengan ketentuan dikenakan mulai tahun 2016 dan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya.

Namun, terdapat Addendum Pertama atas Perjanjian Nomor: 000.2.3.2/Perj.7-PBMD/BPKPD/2025 yang memuat keringanan sisa piutang sampai dengan tahun 2024 menjadi sebesar 75% atau sebesar Rp805.261.000,00 dan pengenaan kontribusi tahunan mulai dari tahun 2025 menjadi sebesar Rp323.251.500,00 dengan kenaikan 5% per 5 tahun.

Aging schedule atas Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang per 31 Desember 2025								Jumlah
		Lancar		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		
1.	Taman Ade Irma Suryani (TAIS)	Rp	323.251.500,00	Rp	604.383.133,92	Rp	80.877.866,08	Rp	0,00	Rp 1.008.512.500,00
	Jumlah	**Rp**	**323.251.500,00**	**Rp**	**604.383.133,92**	**Rp**	**80.877.866,08**	**Rp**	**0,00**	**Rp 1.008.512.500,00**
	Persentase	**0,50%**		**10,00%**		**50,00%**		**100,00%**		
	Penyisihan	**Rp**	**1.616.257,50**	**Rp**	**60.438.313,39**	**Rp**	**40.438.933,04**	**Rp**	**0,00**	**Rp 102.493.503,93**
	NRV	**Rp**	**321.635.242,50**	**Rp**	**543.944.820,53**	**Rp**	**40.438.933,04**	**Rp**	**0,00**	**Rp 906.018.996,07**

2. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (RPPK) sebesar Rp13.039.311.323,68 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan tunggakan RPPK atas Pelanggan PDAM, terdiri dari RPPK Pelanggan PDAM di Kota Cirebon sebesar Rp11.051.910.751,00; RPPK Pelanggan PDAM di Kabupaten Cirebon sebesar Rp1.837.626.072,68; dan RPPK dari pelaku usaha yang membuat MoU dengan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp149.774.500,00.

Aging schedule atas RPPK adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang per 31 Desember 2025								Jumlah
		Lancar		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		
1.	RPPK Kota Cirebon	Rp	348.292.000,00	Rp	99.485.500,00	Rp	51.385.000,00	Rp	10.552.748.251,00	Rp 11.051.910.751,00
2.	RPPK Kabupaten Cirebon	Rp	0,00	Rp	0,00	Rp	0,00	Rp	1.837.626.072,68	Rp 1.837.626.072,68
3.	RPPK Perjanjian (MoU)	Rp	149.774.500,00	Rp	0,00	Rp	0,00	Rp	0,00	Rp 149.774.500,00
	Jumlah	**Rp**	**498.066.500,00**	**Rp**	**99.485.500,00**	**Rp**	**51.385.000,00**	**Rp**	**12.390.374.323,68**	**Rp 13.039.311.323,68**
	Persentase	**0,50%**		**10,00%**		**50,00%**		**100,00%**		
	Penyisihan	**Rp**	**2.490.332,50**	**Rp**	**9.948.550,00**	**Rp**	**25.692.500,00**	**Rp**	**12.390.374.323,68**	**Rp 12.428.505.706,18**
	NRV	**Rp**	**495.576.167,50**	**Rp**	**89.536.950,00**	**Rp**	**25.692.500,00**	**Rp**	**0,00**	**Rp 610.805.617,50**

Dinas Lingkungan Hidup berencana menghapus sebagian piutang retribusi dengan progres sebagai berikut:

a. Melakukan pembayaran piutang tunggakan retribusi atas 4 (empat) wajib retribusi dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah melalui STS dengan rincian sebagai berikut:

1) Wajib Retribusi Puskesmas Majasem disetorkan melalui STS Nomor: 16/STS/DLH/02/2023 (15/02/2023) Rp 220.254,00
2) Wajib Retribusi SDN Karyamulya disetorkan melalui Transfer ke BJB RKUD Kota Cirebon (02/03/2023) Rp 778.248,00
3) Wajib Retribusi Madrasah PUI disetorkan melalui STS Nomor: 11/STS/DLH/05/2024 (22/05/2024) Rp 159.144,00
4) Wajib Retribusi SMP/SMA Cokro A disetorkan melalui STS Nomor: 12/STS/DLH/06/2024 (05/06/2024) Rp 454.600,00
5) Wajib Retribusi Aspol Krucuk Blok E4 disetorkan melalui STS Nomor: 27/STS/DLH/12/2024 (11/12/2024) Rp 69.600,00
6) Wajib Retribusi Aspol Krucuk Blok G a.n. Ana Sugiana disetorkan melalui STS Nomor: 28/STS/DLH/12/2024 (11/12/2024) Rp 66.600,00
7) Wajib Retribusi Aspol Krucuk Blok G a.n. Arif Kurniawan disetorkan melalui STS Nomor: 29/STS/DLH/12/2024 (11/12/2024) Rp 34.200,00
8) Wajib Retribusi Aspol Krucuk Blok E1 disetorkan melalui STS Nomor: 30/STS/DLH/12/2024 (11/12/2024) Rp 40.800,00

9) Wajib Retribusi Aspol Krucuk Blok G a.n. Ana Sugiana disetorkan melalui STS Nomor: 31/STS/DLH/12/2024 (11/12/2024) Rp 67.900,00

Jumlah **Rp 1.891.346,00**

b. Telah disusun Surat Permohonan Penghapusan Piutang RPPK kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan nilai usulan sebesar Rp58.074.452,00.

c. Telah disusun draf Surat Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Penghapusan Sebagian Piutang Tahun 2011 atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Periode Penagihan Tahun 2023 s.d. 2024.

3. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp50.545.079.755,33 merupakan piutang yang dimiliki oleh BLUD di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon, terdiri dari piutang pada RSD Gunung Jati sebesar Rp50.439.789.755,33 serta piutang pada Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp105.290.000,00.

Aging schedule atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Umur Piutang per 31 Desember 2025				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	RSD Gunung Jati	Rp35.847.215.991,33	Rp241.736.051,00	Rp395.466.685,00	Rp13.955.371.028,00	Rp50.439.789.755,33
2.	Puskesmas	Rp97.168.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.168.000,00
3.	Labkesda	Rp8.122.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.122.000,00
	Jumlah	**Rp35.952.505.991,33**	**Rp241.736.051,00**	**Rp395.466.685,00**	**Rp13.955.371.028,00**	**Rp50.545.079.755,33**
	Persentase	**0,50%**	**10,00%**	**50,00%**	**100,00%**	
	Penyisihan	**Rp179.762.529,96**	**Rp24.173.605,10**	**Rp197.733.342,50**	**Rp13.955.371.028,00**	**Rp14.357.040.505,56**
	NRV	**Rp35.772.743.461,38**	**Rp217.562.445,90**	**Rp197.733.342,50**	**Rp0,00**	**Rp36.188.039.249,78**

Dinas Kesehatan, melalui Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, berencana untuk menghapus sebagian piutang dengan progres sebagai berikut:

a. Telah dilakukan kerja sama dengan KPKNL Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Nomor: 956.05/Kep.142-RSD.GJ/2017 tentang Penetapan Tim Pengurusan Penghapusan Piutang Daerah Pasien Umum dari Tahun 2007 s.d. 2011 sebesar Rp3.002.394.083,00 dengan rincian sebagai berikut:

1)	Piutang Umum Tahun 2007	Rp	1.342.920.350,00
2)	Piutang Umum Tahun 2008	Rp	352.433.486,00
3)	Piutang Umum Tahun 2009	Rp	210.461.145,00
4)	Piutang Umum Tahun 2010	Rp	306.269.928,00
5)	Piutang Umum Tahun 2011	Rp	790.309.174,00
	Jumlah Piutang yang akan Dihapuskan	**Rp**	**3.002.394.083,00**

b. Telah diajukan Surat Permohonan Rekomendasi Penghapusan Piutang Secara Bersyarat kepada Kanwil DJKN Provinsi Jawa Barat, kemudian diterbitkan Surat Nomor: PSBDT-447/PUPNC.13.06.2017 (22/12/2017) dan Surat Nomor: PSBDT-510/PUPNC.13.06.2018 (13/10/2018) atas piutang retribusi sebesar Rp763.636.905,00.

c. Penyelesaian Piutang Jamkesda Kuningan masih terkendala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang belum menganggarkan ulang pembayaran tagihan atas pengajuan Piutang Jamkesda Kuningan Tahun 2018 s.d. 2019 sebesar Rp157.786.100,00.

5.3.8 Piutang Dana Bagi Hasil	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp56.730.363.672,00	**Rp22.415.638.822,00**

Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp56.730.363.672,00, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp34.314.724.850,00 atau 153,08% dari tahun 2024 sebesar Rp22.415.638.822,00.

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp56.730.363.672,00 terdiri dari Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp56.112.414.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 serta Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp617.949.672,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.195-BPKAD/2026.

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat					
a. DBH PPh Ps. 21	Rp	31.202.626.000,00			
b. DBH PPh Ps. 25 & Ps. 29/WPOPDN	Rp	3.582.192.000,00			
c. DBH PBB	Rp	2.808.145.000,00			
d. DBH Cukai Hasil Tembakau	Rp	2.513.741.000,00			
e. DBH SDA Minyak Bumi	Rp	2.530.778.000,00			
f. DBH SDA Gas Bumi	Rp	343.035.000,00			
g. DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	Rp	1.133.609.000,00			
h. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	Rp	11.978.155.000,00			
i. DBH SDA Kehutanan	Rp	20.133.000,00	**Rp**	**56.112.414.000,00**	
2. Piutang Transfer Antar Daerah					
a. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	383.732.130,00			
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	232.583.340,00			
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	741.241,00			
d. Pajak Air Permukaan	Rp	892.961,00	**Rp**	**617.949.672,00**	
Jumlah Piutang Dana Bagi Hasil			**Rp**	**56.730.363.672,00**	

5.3.9 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp37.923.783,00	Rp55.816.691,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp37.923.783,00, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp17.892.908,00 atau 32,06% dari tahun 2024 sebesar Rp55.816.691,00.

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp37.923.783,00 merupakan piutang yang timbul atas hak tagih Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan SK Pembebanan dan SKTJM yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025.

Rincian selengkapnya disajikan pada **Lampiran 6.**

Aging schedule atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang per 31 Desember 2025				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp 37.923.783,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 37.923.783,00
	Jumlah	**Rp 37.923.783,00**	**Rp 0,00**	**Rp 0,00**	**Rp 0,00**	**Rp 37.923.783,00**
	Persentase	**0,50%**	**10,00%**	**50,00%**	**100,00%**	
	Penyisihan	**Rp 189.618,92**	**Rp 0,00**	**Rp 0,00**	**Rp 0,00**	**Rp 189.618,92**
	NRV	**Rp 37.734.164,09**	**Rp 0,00**	**Rp 0,00**	**Rp 0,00**	**Rp 37.734.164,09**

5.3.10 Piutang Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp5.112.313,00	Rp5.112.313,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.112.313,00, tidak mengalami ***kenaikan/penurunan*** dari tahun 2024 sebesar Rp5.112.313,00.

Saldo Piutang Lainnya sebesar Rp5.112.313,00 merupakan Piutang Pendapatan Denda Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
1.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	Rp 175.026,00	Rp 330.705.075,00	Rp 330.705.075,00	Rp 175.026,00
2.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	Rp 4.937.287,00	Rp 68.127.896,00	Rp 68.191.589,00	Rp 4.873.594,00
3.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Rp 0,00	Rp 1.078.293,00	Rp 1.014.600,00	Rp 63.693,00
JUMLAH		**Rp 5.112.313,00**	**Rp 399.911.264,00**	**Rp 399.911.264,00**	**Rp 5.112.313,00**

Aging schedule atas Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang per 31 Desember 2025				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Pajak Pendapatan Denda Pajak Restoran	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 175.026,00	Rp 175.026,00
2.	Piutang Pajak Pendapatan Denda Pajak Reklame	Rp 1.693.822,00	Rp 1.342.419,00	Rp 977.320,00	Rp 860.033,00	Rp 4.873.594,00
3.	Piutang Pajak Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Rp 63.693,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 63.693,00
	Jumlah	**Rp 1.757.515,00**	**Rp 1.342.419,00**	**Rp 977.320,00**	**Rp 1.035.059,00**	**Rp 5.112.313,00**
	Persentase	**0,50%**	**10,00%**	**50,00%**	**100,00%**	
	Penyisihan	**Rp 8.787,58**	**Rp 134.241,90**	**Rp 488.660,00**	**Rp 1.035.059,00**	**Rp 1.666.748,48**
	NRV	**Rp 1.748.727,43**	**Rp 1.208.177,10**	**Rp 488.660,00**	**Rp 0,00**	**Rp 3.445.564,53**

5.3.11 Penyisihan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp72.700.090.706,87	**Rp66.599.196.861,79**

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp72.700.090.706,87, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp6.105.742.171,96 atau 9,16% dari tahun 2024 sebesar Rp66.599.196.861,79.

Saldo Penyisihan Piutang sebesar Rp72.700.090.706,87 terdiri dari:

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang per 31 Desember 2025				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Pajak Daerah	Rp24.818.536.640,00	Rp40.005.544.196,00	Rp14.970.032.032,00	Rp34.200.531.505,00	Rp113.994.644.373,00
	Persentase	0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang	Rp124.092.683,20	Rp4.000.554.419,60	Rp7.485.016.016,00	Rp34.200.531.505,00	Rp45.810.194.623,80
	NRV	**Rp24.694.443.956,80**	**Rp36.004.989.776,40**	**Rp7.485.016.016,00**	**Rp0,00**	**Rp68.184.449.749,20**
2.	Piutang Retribusi Daerah	Rp36.773.823.991,33	Rp945.604.684,92	Rp527.729.551,08	Rp26.345.745.351,68	Rp64.592.903.579,01
	Persentase	0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang	Rp183.869.119,96	Rp94.560.468,49	Rp263.864.775,54	Rp26.345.745.351,68	Rp26.888.039.715,67
	NRV	**Rp36.589.954.871,38**	**Rp851.044.216,43**	**Rp263.864.775,54**	**Rp0,00**	**Rp37.704.863.863,34**
3.	Bagian Lancar TGR	Rp37.923.783,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.923.783,00
	Persentase	0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang	Rp189.618,92	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.618,915
	NRV	**Rp37.734.164,09**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp37.734.164,09**
4.	Piutang Lainnya	Rp1.757.515,00	Rp1.342.419,00	Rp977.320,00	Rp1.035.059,00	Rp5.112.313,00
	Persentase	0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang	Rp8.787,58	Rp134.241,90	Rp488.660,00	Rp1.035.059,00	Rp1.666.748,48
	NRV	**Rp1.748.727,43**	**Rp1.208.177,10**	**Rp488.660,00**	**Rp0,00**	**Rp3.445.564,53**
Jml. Piutang		**Rp61.632.041.929,33**	**Rp40.952.491.299,92**	**Rp15.498.738.903,08**	**Rp60.547.311.915,68**	**Rp178.630.584.048,01**
Jml. Penyisihan		**Rp308.160.209,65**	**Rp4.095.249.129,99**	**Rp7.749.369.451,54**	**Rp60.547.311.915,68**	**Rp72.700.090.706,87**
NRV		**Rp61.323.881.719,69**	**Rp36.857.242.169,93**	**Rp7.749.369.451,54**	**Rp0,00**	**Rp105.930.493.341,16**

Rincian selengkapnya disajikan pada **Lampiran 7.**

5.3.12 Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp564.518.695,39	Rp464.904.512,68

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp564.518.695,39, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp99.614.182,71 atau 21,43% dari tahun 2024 sebesar Rp464.904.512,68.

Saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp564.518.695,39 terdiri dari:

1. Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp522.516.295,39 yang merupakan asuransi atas kendaraan bermotor dengan masa berlaku polis yang melebihi tanggal 31 Desember 2025.
2. Sewa Lahan Parkir sebesar Rp42.002.400,00 atas lahan seluas 562m^2 dengan jangka waktu sejak tanggal 31 Desember 2025 s.d. 31 Desember 2026 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Aset antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon Nomor: 502/ADD/KNT/SBU.P-KCM.CRB-DHK/PPI/XII.

Saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp564.518.695,39 terdapat pada:

No.	Uraian	Belanja Jasa Asuransi dan Sewa	Beban Jasa Asuransi dan Sewa	Beban Dibayar Dimuka
1	2	3	4	5 = (3 – 4)
1.	DINAS PENDIDIKAN	Rp 49.908.000,00	Rp 8.340.789,04	Rp 41.567.210,96
2.	DINAS KESEHATAN	Rp 18.883.375,00	Rp 8.807.268,49	Rp 10.076.106,51
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rp 67.086.425,00	Rp 31.061.933,77	Rp 36.024.491,23
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 42.542.380,00	Rp 23.578.617,37	Rp 18.963.762,63
5.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 26.707.874,00	Rp 19.902.854,05	Rp 6.805.019,95
6.	DINAS SOSIAL	Rp 38.505.950,00	Rp 37.743.473,29	Rp 762.476,71
7.	DINAS TENAGA KERJA	Rp 25.970.489,00	Rp 17.574.550,09	Rp 8.395.938,91
8.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 11.099.000,00	Rp 10.855.734,25	Rp 243.265,75
9.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 34.209.533,00	Rp 1.687.045,46	Rp 32.522.487,54
10.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp 72.765.575,00	Rp 51.434.296,85	Rp 21.331.278,15
11.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp 45.780.620,00	Rp 28.597.209,21	Rp 17.183.410,79
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 39.925.890,00	Rp 24.611.850,00	Rp 15.314.040,00
13.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp 21.103.300,00	Rp 15.205.939,45	Rp 5.897.360,55
14.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 9.671.000,00	Rp 7.365.857,53	Rp 2.305.142,47
15.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 37.410.010,00	Rp 25.418.308,16	Rp 11.991.701,84
16.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 285.695.002,00	Rp 108.069.724,12	Rp 177.625.277,88
17.	SEKRETARIAT DPRD	Rp 35.216.786,00	Rp 18.910.931,66	Rp 16.305.854,34
18.	KECAMATAN KESAMBI	Rp 20.582.850,00	Rp 12.536.301,78	Rp 8.046.548,22
19.	KECAMATAN HARJAMUKTI	Rp 47.365.000,00	Rp 39.968.273,97	Rp 7.396.726,03
20.	KECAMATAN PEKALIPAN	Rp 4.820.560,00	Rp 3.196.097,32	Rp 1.624.462,68

No.	Uraian	Belanja Jasa Asuransi dan Sewa	Beban Jasa Asuransi dan Sewa	Beban Dibayar Dimuka
1	2	3	4	5 = (3 – 4)
21.	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 50.802.840,00	Rp 37.162.625,42	Rp 13.640.214,58
22.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 64.770.400,00	Rp 38.862.240,00	Rp 25.908.160,00
23.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 111.145.280,00	Rp 27.467.719,45	Rp 83.677.560,55
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 33.222.195,00	Rp 32.311.997,88	Rp 910.197,12
JUMLAH		**Rp 1.195.190.334,00**	**Rp 630.671.638,61**	**Rp 564.518.695,39**

Rincian selengkapnya disajikan pada **Lampiran 8.**

5.3.14 Persediaan	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp62.316.079.955,63	**Rp57.226.645.011,39**

Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp62.316.079.955,63, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp5.089.434.944,24 atau 8,89% dari Tahun 2024 sebesar Rp57.226.645.011,39.

Saldo Persediaan sebesar Rp62.316.079.955,63 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Bahan	Rp 633.372.316,00	Rp 822.999.278,00	(Rp 189.626.962,00)	(23,04)
2.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp 1.905.261.133,05	Rp 1.750.475.307,11	Rp 154.785.825,94	8,84
3.	Obat-obatan	Rp 33.256.878.843,58	Rp 29.568.210.371,28	Rp 3.688.668.472,30	12,48
4.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	Rp 25.846.610.228,00	Rp 24.645.529.200,00	Rp 1.201.081.028,00	4,87
5.	Natura dan Pakan	Rp 673.957.435,00	Rp 439.430.855,00	Rp 234.526.580,00	53,37
JUMLAH		**Rp 62.316.079.955,63**	**Rp 57.226.645.011,39**	**Rp 5.089.434.944,24**	**8,89**

Saldo Persediaan sebesar Rp62.316.079.955,63 terdapat pada:

No.	SKPD	Jumlah
1.	DINAS PENDIDIKAN	Rp 11.661.692,00
2.	DINAS KESEHATAN	Rp 33.215.815.371,13
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rp 21.311.799.228,00
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 4.569.955.917,00
5.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Rp 53.345.300,00
6.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 36.597.000,00
7.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 8.678.250,00
8.	DINAS SOSIAL	Rp 44.450.616,00
9.	DINAS TENAGA KERJA	Rp 943.800,00
10.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp 1.407.392.036,00
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 4.747.550,00
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 825.829.574,00
13.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 83.353.640,00

No.	SKPD	Jumlah
14.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 704.712.683,00
15.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp 4.991.200,00
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 2.982.700,00
17.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 1.643.500,00
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 558.000,00
19.	KECAMATAN KEJAKSAN	Rp 3.440.420,00
20.	KECAMATAN KESAMBI	Rp 7.735.777,50
21.	KECAMATAN HARJAMUKTI	Rp 135.828,00
22.	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	Rp 2.418.000,00
23.	KECAMATAN PEKALIPAN	Rp 824.330,00
24.	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 4.533.575,00
25.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 5.106.458,00
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 2.427.510,00
JUMLAH		**Rp 62.316.079.955,63**

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 9.**

Saldo Obat-obatan sebesar Rp33.256.878.843,58 terdapat pada:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp33.062.186.255,09, tidak termasuk persediaan obat-obatan yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp418.987.737,00 dengan rincian sebagai berikut:
 a. RSD Gunung Jati sebanyak 49.212 pcs senilai Rp184.922.421,00;
 b. Puskesmas sebanyak 2.628 pcs senilai Rp2.958.302,10; dan
 c. UPT Farmasi sebanyak 50.557 pcs senilai Rp231.107.031,90.
2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp125.819.835,00.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp66.474.640,00.

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp25.846.610.228,00 terdapat pada:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp21.311.799.228,00 atas pengadaan tahun 2021 sebesar Rp327.710.200,00; pengadaan tahun 2022 sebesar Rp2.942.782.000,00; pengadaan tahun 2023 sebesar Rp15.714.098.000,00; pengadaan tahun 2024 sebesar Rp239.709.000,00; dan pengadaan tahun 2025 sebesar Rp2.087.500.028,00.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.506.732.000,00 atas pengadaan tahun 2025 berupa pekerjaan perbaikan jalan, saluran, dan bangunan.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp16.800.000,00 atas pengadaan tahun 2025 berupa terpal untuk diserahkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp11.279.000,00 atas pengadaan tahun 2017 berupa sarana PPKBD dan sub PPKBD sebesar Rp2.637.000,00; genre kit sebesar Rp3.490.000,00; KIE KIT sebesar Rp4.402.000,00; serta VTV KIT Dompet sebesar Rp750.000,00.

INVESTASI JANGKA PANJANG	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp187.775.503.899,00	Rp154.853.725.465,00

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp187.775.503.899,00, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp32.921.778.434,00 atau 21,26% dari tahun 2024 sebesar Rp154.853.725.465,00.

Saldo Investasi Jangka Panjang sebesar Rp187.775.503.899,00 merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen				
	Dana Bergulir	Rp 1.438.136.619,50	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.438.136.619,50
	Cadangan Kerugian	(Rp 1.438.136.619,50)	Rp 0,00	Rp 0,00	(Rp 1.438.136.619,50)
2.	Investasi Jangka Panjang Permanen				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp 154.853.725.465,00	Rp 43.254.058.580,00	Rp 10.332.280.146,00	Rp 187.775.503.899,00
JUMLAH		**Rp 154.853.725.465,00**	**Rp 58.372.934.532,73**	**Rp 10.332.280.146,00**	**Rp 187.775.503.899,00**

5.3.15 Dana Bergulir	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp1.438.136.619,50	Rp1.438.136.619,50

Dana Bergulir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.438.136.619,50, tidak mengalami ***kenaikan/penurunan*** dari Tahun 2024 sebesar Rp1.438.136.619,50.

Dana Bergulir per 31 Desember 2025 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Penerimaan Dana Bergulir dari APBD:				
• Tahun 2004	Rp	160.000.000,00		
• Tahun 2005	Rp	421.000.000,00		
• Tahun 2006	Rp	250.000.000,00		
• Tahun 2007	Rp	780.000.000,00	Rp	1.611.000.000,00
Jasa yang diterima s.d. Tahun 2013			Rp	22.003.844,50
Setoran Dana Bergulir ke Kasda:				
• Tahun 2011	Rp	41.315.950,00		
• Tahun 2012	Rp	67.000.000,00		
• Tahun 2013	Rp	69.794.800,00		
• Tahun 2014	Rp	16.756.475,00	(Rp	194.867.225,00)
Saldo Piutang Dana Bergulir			**Rp**	**1.438.136.619,50**

Saldo Dana Bergulir sebesar Rp1.438.136.619,50 terdiri dari:

No.	Uraian	Dana Bergulir per 31 Desember 2025	
Sumber Dana: APBD			
1.	**KOPERASI**		
	APBD Tahun 2004	Rp 18.501.540,00	
	APBD Tahun 2005	Rp 123.536.000,00	
	APBD Tahun 2007	Rp 148.122.600,00	Rp 290.160.140,00

No.	Uraian	Dana Bergulir per 31 Desember 2025			
2.	**UMKM**				
	APBD Tahun 2004	Rp	38.086.100,00		
	APBD Tahun 2005	Rp	104.403.200,00		
	APBD Tahun 2006	Rp	236.200.858,00		
	APBD Tahun 2007	Rp	327.358.650,00	Rp	706.048.808,00
	Jumlah Dana Bergulir yang bersumber dari APBD			**Rp**	**996.208.948,00**
Sumber Dana: Perguliran					
1.	**KOPERASI**				
	Perguliran Tahun 2006	Rp	12.522.412,50		
	Perguliran Tahun 2007	Rp	20.000.000,00		
	Perguliran Tahun 2008	Rp	18.332.400,00		
	Perguliran Tahun 2009	Rp	63.588.200,00		
	Perguliran Tahun 2010	Rp	38.395.565,00		
	Koperasi Karya Insani Tahun 2010	Rp	41.071.114,00	Rp	193.909.691,50
2.	**UMKM**				
	Perguliran Tahun 2005	Rp	27.583.000,00		
	Perguliran Tahun 2006	Rp	67.611.480,00		
	Perguliran Tahun 2007	Rp	27.286.100,00		
	Perguliran Tahun 2008	Rp	82.484.900,00		
	Perguliran Tahun 2010	Rp	40.052.500,00		
	Perguliran Tahun 2011	Rp	3.000.000,00	Rp	248.017.980,00
	Jumlah Dana Bergulir yang bersumber dari Perguliran			**Rp**	**441.927.671,50**
Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2025				**Rp**	**1.438.136.619,50**

Pada tanggal 29 Agustus 2007, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon (Kantor Koperasi dan UKM Kota Cirebon) membuat MoU dengan Koperasi Karya Insani untuk mengelola pinjaman Dana Bergulir tersebut, dengan masa perjanjian selama 3 tahun.

Pada tanggal 28 Desember 2010, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon (Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Cirebon) membuat MoU dengan Koperasi Harapan Makmur untuk meneruskan pengelolaan Dana Bergulir, dengan masa perjanjian selama 3 tahun.

Mulai Tahun 2010 dana bergulir tidak lagi dipergulirkan ke masyarakat dan setiap pengembalian pinjaman dari penerima dana bergulir disetorkan ke Kas Daerah. Sejak saat tersebut Pengelolaan Dana Bergulir dikelola langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon (Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Cirebon).

5.3.16 Cadangan Kerugian Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp1.438.136.619,50)	(Rp1.438.136.619.50)

Cadangan Penyisihan dan *Net Realizable Value* (NRV) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Umur Piutang per 31 Desember 2025				
		1 s.d. 2 tahun	>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	> 4 tahun	Jumlah
		Lancar	Tidak Lancar	Ragu - Ragu	Macet	
KOPERASI						
1.	APBD 2004	-	-	-	Rp 18.501.540,00	Rp 18.501.540,00
2.	APBD 2005	-	-	-	Rp 123.536.000,00	Rp 123.536.000,00
3.	APBD 2007	-	-	-	Rp 148.122.600,00	Rp 148.122.600,00
4.	PERGULIRAN 2006	-	-	-	Rp 12.522.412,50	Rp 12.522.412,50
5.	PERGULIRAN 2007	-	-	-	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00
6.	PERGULIRAN 2008	-	-	-	Rp 18.332.400,00	Rp 18.332.400,00
7.	PERGULIRAN 2009	-	-	-	Rp 63.588.200,00	Rp 63.588.200,00
8.	PERGULIRAN 2010	-	-	-	Rp 38.395.565,00	Rp 38.395.565,00
9.	KOP. KARYA INSANI	-	-	-	Rp 41.071.114,00	Rp 41.071.114,00
UMKM						
1.	APBD 2004	-	-	-	Rp 38.086.100,00	Rp 38.086.100,00
2.	APBD 2005	-	-	-	Rp 104.403.200,00	Rp 104.403.200,00
3.	APBD 2006	-	-	-	Rp 236.200.858,00	Rp 236.200.858,00
4.	APBD 2007	-	-	-	Rp 327.358.650,00	Rp 327.358.650,00
5.	PERGULIRAN 2005	-	-	-	Rp 27.583.000,00	Rp 27.583.000,00
6.	PERGULIRAN 2006	-	-	-	Rp 67.611.480,00	Rp 67.611.480,00
7.	PERGULIRAN 2007	-	-	-	Rp 27.286.100,00	Rp 27.286.100,00
8.	PERGULIRAN 2008	-	-	-	Rp 82.484.900,00	Rp 82.484.900,00
9.	PERGULIRAN 2010	-	-	-	Rp 40.052.500,00	Rp 40.052.500,00
10.	PERGULIRAN 2011	-	-	-	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**Rp 1.438.136.619,50**	**Rp 1.438.136.619,50**
% Penyisihan		**25%**	**50%**	**75%**	**100%**	
Cadangan Piutang		**-**	**-**	**-**	**Rp 1.438.136.619,50**	**Rp 1.438.136.619,50**
NRV		**-**	**-**	**-**	**Rp 0,00**	**Rp 0,00**

Cadangan piutang Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp1,438.136.619,50). Berdasarkan Daftar Umur piutang Dana Bergulir tersebut diatas, Piutang tersebut termasuk kategori piutang macet, karena sudah tidak dapat ditagih lagi. Dengan demikian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon akan mengusulkan kepada Wali Kota Cirebon untuk dihapusbukukan (penghapusan piutang bersyarat).

5.3.17 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp187.775.503.899,00	**Rp154.853.725.465,00**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp187.775.503.899,00, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp32.921.778.434,00 atau 21,26% dari tahun 2024 sebesar Rp154.853.725.465,00.

Penyajian nilai investasi pada BUMD menggunakan data Laporan Keuangan *Audited* pada Perumda Pasar Berintan, Laporan Keuangan *Unaudited* pada Perumda Air Minum Tirta Giri Nata, PD. Pembangunan, Perumda Farmasi Ciremai, dan BJB Cabang Cirebon, serta Laporan Keuangan per tanggal 1 Agustus 2025 pada Perumda BPR Bank Cirebon, karena pada saat ini Perumda BPR Cirebon sedang dalam penanganan Tim Likuidasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda BPR Cirebon serta Surat Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor S-78/DKRB/2026 perihal Pengamanan Aset dan Persiapan Likuidasi Perumda BPR Bank Cirebon.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp187.775.503.899,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Perumda Air Minum Tirta Giri Nata	Rp 145.230.032.624,00	Rp 154.872.154.833,00	(Rp 9.642.122.209,00)	(6,23)
2.	Perumda BPR Cirebon	Rp 0,00	(Rp 42.011.368.551,00)	Rp 42.011.368.551,00	100,00
3.	Perumda Pasar Berintan	Rp 7.348.902.463,00	Rp 6.941.948.630,00	Rp 406.953.833,00	5,86
4.	PD. Pembangunan	Rp 11.194.101.749,00	Rp 10.761.515.721,00	Rp 432.586.028,00	4,02
5.	Perumda Farmasi Ciremai	Rp 16.549.194.788,00	Rp 16.836.202.557,00	(Rp 287.007.769,00)	(1,70)
6.	BJB Cabang Cirebon	Rp 7.453.272.275,00	Rp 7.453.272.275,00	Rp 0,00	0,00
JUMLAH		**Rp 187.775.503.899,00**	**Rp 154.853.725.465,00**	**Rp 32.921.778.434,00**	**21,26**

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 10.**

1. Perumda Air Minum Tirta Giri Nata mengalami ***penurunan*** sebesar Rp9.642.122.209,00 yang terdiri dari rugi tahun berjalan sebesar Rp2.277.834.742, setoran laba ke Pemda sebesar (Rp4.532.315.435,00), dan koreksi nilai investasi sebesar (Rp2.831.972.032,00), sehingga nilai investasinya adalah sebesar Rp145.230.032.624,00.
2. Perumda BPR Bank Cirebon mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp22.510.442.843,54 yang terdiri dari laba tahun berjalan sebesar Rp14.548.375.311,90 dan koreksi nilai investasi sebesar Rp7.962.067.531,64, sehingga nilai investasinya adalah sebesar (Rp19.500.925.707,46). Namun, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223 Tahun 2016 mengatur bahwa nilai investasi yang bersifat negatif akibat kerugian yang dialami harus disajikan sebesar nihil pada neraca, sehingga terdapat tambahan koreksi nilai investasi sebesar Rp19.500.925.707,46.
3. Perumda Pasar Berintan mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp406.953.833,00, yang terdiri dari laba tahun berjalan sebesar Rp692.939.911,00, setoran laba ke Pemda sebesar (Rp303.150.157,00), dan koreksi nilai investasi sebesar Rp17.164.079,00, sehingga nilai investasinya adalah sebesar Rp7.348.902.463,00.
4. PD. Pembangunan mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp432.586.028,00 yang terdiri dari laba tahun berjalan sebesar Rp532.586.039,00, setoran laba ke Pemda sebesar (Rp100.000.000,00), dan koreksi nilai investasi sebesar (Rp11,00), sehingga nilai investasinya adalah sebesar Rp16.549.194.788,00.

5. Perumda Farmasi Ciremai mengalami ***penurunan*** sebesar Rp287.007.769,00 yang terdiri dari rugi tahun berjalan sebesar (Rp258.070.323,00) dan koreksi nilai investasi sebesar (Rp28.937.446,00), sehingga nilai investasinya adalah sebesar Rp16.549.194.788,00.

Terdapat 21 bidang tanah milik PD Pembangunan seluas ±36.879m² tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Kepala PD. Pembangunan Nomor 593/53/PTH perihal Laporan Hasil Inventarisasi Tanah PD. Pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 19 bidang tanah seluas sekitar 28.917 m² dalam wilayah Kota Cirebon.
2. Terdapat dua bidang tanah seluas sekitar 7.962 m² di luar wilayah Kota Cirebon.

ASET TETAP	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp3.586.281.990.270,99	**Rp3.561.246.928.867,86**

Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.586.281.990.270,99, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp25.035.061.403,13 atau 0,70% dari tahun 2024 sebesar Rp3.561.246.928.867,86.
Saldo Aset Tetap sebesar Rp3.586.281.990.270,99 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Tanah	Rp 2.137.728.707.919,02	Rp 2.140.855.761.919,02	(Rp 3.127.054.000,00)	(0,15)
2.	Peralatan dan Mesin	Rp 1.224.421.491.731,03	Rp 1.167.694.586.699,01	Rp 56.726.905.032,02	4,86
3.	Gedung dan Bangunan	Rp 1.321.025.153.237,48	Rp 1.258.145.980.191,58	Rp 62.879.173.045,90	5,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 1.138.522.774.640,61	Rp 1.109.616.807.111,61	Rp 28.905.967.529,00	2,61
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp 8.580.458.393,00	Rp 8.748.205.001,00	(Rp 167.746.608,00)	(1,92)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 0,00	Rp 1.673.720.926,00	(Rp 1.673.720.926,00)	(100,00)
7.	Akumulasi Penyusutan	(Rp2.243.996.595.650,15)	(Rp2.125.488.132.980,36)	(Rp 118.508.462.669,79)	5,58
JUMLAH		**Rp 3.586.281.990.270,99**	**Rp 3.561.246.928.867,86**	**Rp 25.035.061.403,13**	**0,70**

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 11A.**

5.3.18 Tanah	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp2.137.728.707.919,02	**Rp2.140.855.761.919,02**

Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.137.728.707.919,02, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp3.127.054.000,00 atau 0,15% dari Tahun 2024 sebesar Rp2.140.855.761.919,02.

Saldo Tanah sebesar Rp2.137.728.707.919,02 terdapat pada:

NO	SKPD	JUMLAH
1.	DINAS PENDIDIKAN	Rp 223.651.553.842,00
2.	DINAS KESEHATAN	Rp 89.100.352.000,00
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rp 594.859.024.815,96
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 43.658.739.206,00
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 3.798.402.240,00
6.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Rp 175.275.000,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 1.336.320.000,00
8.	DINAS SOSIAL	Rp 591.509.000,00
9.	DINAS TENAGA KERJA	Rp 17.630.584.000,00
10.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp 6.450.420.133,00
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 29.351.245.479,00
12.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 2.881.196.000,00
13.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 8.379.000.000,00
14.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Rp 3.562.874.000,00
15.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp 7.005.600.000,00
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 5.584.000.000,00
17.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 478.667.380.038,00
18.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 580.744.000,00
19.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 52.057.500.000,00
20.	SEKRETARIAT DPRD	Rp 8.878.000.000,00
21.	KECAMATAN KEJAKSAN	Rp 6.307.908.722,00
22.	KECAMATAN KESAMBI	Rp 5.266.580.000,00
23.	KECAMATAN HARJAMUKTI	Rp 4.522.700.000,00
24.	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	Rp 1.510.500.000,00
25.	KECAMATAN PEKALIPAN	Rp 3.565.969.562,00
26.	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 1.025.000.000,00
27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 1.681.290.000,00
28.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 535.649.039.881,06
JUMLAH		**Rp 2.137.728.707.919,02**

Mutasi Tanah selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2025			**Rp 2.140.855.761.919,02**
Penambahan:			
A.1. Perpindahan antar SKPD	Rp 21.114.510.000,00		
A.2. Hibah	Rp 120.958.000,00		
Jumlah Penambahan		Rp	21.235.468.000,00
Pengurangan:			
A.3. Perpindahan antar SKPD	(Rp 21.114.510.000,00)		
A.4. Hibah	(Rp 3.248.012.000,00)		
Jumlah Pengurangan		(Rp	24.362.522.000,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025			**Rp 2.137.728.707.919,02**

A.1. Penambahan dari Perpindahan antar SKPD sebesar Rp21.114.510.000,00 merupakan mutasi aset tetap Tanah antar SKPD dengan rincian sebagai berikut:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima sebesar Rp1.336.320.000,00 dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa tanah seluas 2.880m^2 Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 593/Kep.449-BPKPD/2021;
b. Dinas Lingkungan Hidup menerima sebesar Rp13.323.047.000,00 dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa tanah seluas 47.000m^2 berdasarkan BAST Nomor: 028/07/BA.06-PBMD/2025;
c. Dinas Pemuda dan Olahraga menerima sebesar Rp4.963.543.000,00 dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa tanah seluas 17.510m^2 berdasarkan BAST Nomor: 028/08/BA.06-PBMD/2025;
d. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menerima sebesar Rp1.491.600.000,00 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa tanah seluas 1.356m^2 berdasarkan BAST Nomor: 000.2.1/35-Sekre/2025.

A.2. Penambahan dari Hibah sebesar Rp120.958.000,00 merupakan penambahan aset tetap Tanah yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dari masyarakat a.n. Sugiarto Tjiptohartono berupa tanah seluas 183m^2 yang berlokasi di Gg. Deli 3 & 5, Kel. Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon untuk kepentingan fasilitas umum warga RW05 Cangkol Tengah berdasarkan Nota Dinas Nomor: 000.2.3.2/6-PBMD.

A.3. Pengurangan dari Perpindahan antar SKPD sebesar Rp21.114.510.000,0 merupakan mutasi aset tetap Tanah antar SKPD dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan sebesar Rp1.491.600.000,00 ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa tanah seluas 1.356m^2 berdasarkan BAST Nomor: 000.2.1/35-Sekre/2025;
b. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menyerahkan sebesar Rp19.622.910.000,00 kepada:
 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.336.320.000,00 berupa tanah seluas 2.880m^2 berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: 593/Kep.449-BPKPD/2021;
 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp13.323.047.000,00 berupa tanah seluas 47.000m^2 berdasarkan BAST Nomor: 028/07/BA.06-PBMD/2025;
 3) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp4.963.543.000,00 berupa tanah seluas 17.510m^2 berdasarkan BAST Nomor: 028/08/BA.06/PBMD/2025.

A.4. Pengurangan dari Hibah sebesar Rp3.248.012.000,00 merupakan pengurangan aset tetap Tanah yang dihibahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kepada:

a. Kejaksaan Negeri sebesar Rp406.992.000,00 berupa tanah seluas 538m^2 berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: 032/Kep.205-BPKPD/2023;
b. Kepolisian RI sebesar Rp2.841.020.000,00 berupa tanah seluas 2.230m^2 berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 429 Tahun 2024.

Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.137.728.707.919,02 termasuk di dalamnya:

- Tanah seluas 10.300m^2 senilai Rp29.840.000.000,00 yang berlokasi di Kawasan Stadion Bima Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, yang telah dikerjasamakan dengan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ), dengan rincian sebagai berikut:
 - Diterbitkannya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan YPSGJ Nomor: 028/Perj.06-BMD/BKD/2021 dan Nomor: SPK.006/YPSG/II/2021 tentang Pengakhiran Perjanjian, yang isinya mengakhiri Perjanjian Hubungan Kerjasama Nomor: 028/Perj.25-BMD/BKD/2019 dan Nomor: PKS/025/YPSGJ/XI tentang Penggunaan Sebagian Tanah di Kawasan Stadion Bima;
 - Diterbitkannya Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: 593.1/Kep.128-BKD/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah yang Terletak di Kawasan Stadion Bima, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon Seluas 10.300m^2 kepada Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
 - Diterbitkannya Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: 593.1/Kep.143-BKD/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah yang Terletak di Kel. Sunyaragi, Kec Kesambi, Kota Cirebon Seluas 10.300m^2 pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon untuk Dioperasikan oleh YPSGJ Cirebon;
 - Diterbitkannya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan YPSGJ Nomor: 028/Perj.75-BPKPD/2022 dan Nomor: SPK.073/YPSGJ/VIII/2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam Bentuk Sewa Sebagian Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 38 di Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon Seluas ±3.338,51m^2 di Kawasan Stadion Bima.
- Tanah seluas ±11.320m^2 senilai Rp16.980.000.000,00 yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, yang merupakan aset Eks Depnakertrans Kanwil Provinsi Jawa Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka otonomi daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - Diterbitkannya BAST Satuan Kerja, Personil, Peralatan, dan Dokumen Instansi Vertikal dari Departemen yang Dialihkan kepada Pemerintah Kota Cirebon Nomor: 137/75/Org pada tanggal 15 Maret 2001;
 - Diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 028/Kep.01-PLK/2006 pada tanggal 2 Januari 2006 tentang Penyerahan, Penghapusan, dan Pengalihan Aset Milik/ Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang menyatakan bahwa aset Eks Depnakertrans yang diserahkan untuk Kota Cirebon di antaranya adalah aset Eks Depnakertrans yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berupa tanah seluas 11.320m^2 dan bangunan seluas 1.083m^2 (saat ini dipergunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, baik Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon);
 - Diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 028/Kep.559-PLK/2007 pada tanggal 13 November 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 028/Kep.01-PLK/2006 yang menyatakan perubahan atas aset yang diserahkan pada Kota Cirebon berupa aset Eks Depnakertrans yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berupa tanah seluas 11.320m^2 dan bangunan seluas 1.083m^2 **"DIHAPUS"**;
 - Diterbitkannya Surat Wali Kota Cirebon Nomor: 593/0506-PLK/2009 kepada Gubernur Jawa Barat pada tanggal 6 April 2009 perihal Kejelasan Hukum SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 028/Kep.559-PLK/2007;

- Diterbitkannya Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: B.131/MEN/SJ-UM/IV/2009 pada tanggal 15 April 2009 perihal Saran Pembagian Aset Eks Depnakertrans Cirebon, yang menyarankan pada diktum ketiga agar Gubernur Jawa Barat segera mencatat aset dimaksud pada neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya ditetapkan pembagian antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dengan memperhatikan saran Kepala Kanwil Depnakertrans Provinsi Jawa Barat Nomor: D.80/I.W9/2001 perihal Permohonan Penegasan Gedung Kantor Depnaker Cirebon sebagai Aset Dinas Tenaga Kerja Kota dan Kabupaten Cirebon;
- Diterbitkannya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 593/2673/PBD pada tanggal 23 Juli 2009 perihal Aset Tanah dan Bangunan Eks Depnakertrans yang Terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang menyatakan bahwa ada kekeliruan penuangan data Aset Tanah dan Bangunan Eks Depnakertrans dimaksud pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 028/Kep.01-PLK/2006;
- Berdasarkan LHP BPK Tahun 2022 Nomor: 168/LHP/XVIII.BDG/05/2023 yang berkaitan dengan Aset Tanah dan Bangunan Eks Depnakertrans yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada tanggal 22 Juni 2023 dalam rangka rencana aksi tindak lanjut dengan hasil pembahasan sebagai berikut:
 1) Pembagian Aset Kantor Depnakertrans Cirebon dilakukan berdasarkan Surat Kepala Depnakertrans Kanwil Provinsi Jawa Barat Nomor: D.80/I.W9/2001 tanggal 25 Januari 2001 kepada Sekjen Depnaker untuk menerbitkan surat yang menegaskan proposi pembagian Aset Eks Depnakertrans Cirebon, yaitu sebesar 60% untuk Pemerintah Kabupaten Cirebon dan 40% untuk Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
 2) Akan dilakukan pengecekan kondisi lapangan terkait penggunaan aset yang dipakai Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon yang hasilnya akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan pada masing-masing Pemerintah Daerah;
 3) Pelaksanaan pengukuran Aset Kantor Depnakertrans Cirebon yang dipakai Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon akan ditentukan kemudian;
 4) Apabila telah disepakati kedua belah pihak akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama, pada saat penandatanganan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BPK RI Wilayah Jawa Barat.

Adapun hasil pembahasan tersebut akan dikomunikasikan pada tataran pimpinan.

- Tanah sebesar Rp15.666.208.885,00 merupakan aset tanah yang tercatat dalam Neraca Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Cirebon berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon dan PD. Pembangunan Kota Cirebon Nomor: 028/BA.28-PBMD/BPKPD dan Nomor: 593/357/PD.Pemb. tentang Hasil Rekonsiliasi Aset Tanah yang Tercatat dalam Neraca Aset Tetap Pemerintah Kota Cirebon sebagai Rencana Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon.

 Tanah sebesar Rp15.666.208.885,00 termasuk di dalamnya tanah yang telah diserahkan kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar Rp8.498.584.301,00 tetapi telah dijual melalui mekanisme SOP Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon dan masih tercatat di dalam Neraca Aset Tetap Pemerintah Kota Cirebon dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 pada Area Situs Kera, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti Seluas 4.890m^2 sebesar Rp1.393.650.000,00;

- Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 pada Jalan Terusan Pemuda, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi seluas 963m^2 sebesar Rp2.302.560.000,00;
- Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 pada Jalan Kaya Bakti Manunggal, Kel. Argasunya, Kec. Harjamukti seluas 31.633m^2 sebesar Rp4.802.374.301,00.

Adapun sejumlah tanah tersebut seluruhnya masih tercatat dalam KIB A pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dan akan dikeluarkan/dihapuskan dengan menunggu peraturan yang mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon yang terbaru.

- Pemerintah Kota Cirebon telah menerima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) berupa Tanah dari Pengembang sebesar Rp82.519.523.372,00 yang masih tercatat dalam KIB A Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pengelola dan akan diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) selaku Pengguna sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas di Kota Cirebon.

 Namun, telah ditemukan permasalahan atas penerimaan PSU tersebut, sehingga diadakan rapat pertemuan dalam rangka menindaklanjuti permasalahan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Administrasi Pencatatan PSU antara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan hasil sebagai berikut:
 - PSU Villa Kecapi Mas

 Berdasarkan hasil penelaahan dan koreksi yang dilakukan oleh DPRKP, ditemukan adanya ketidaksesuaian data yang berasal dari penyampaian data pada TLHP BPK. Data yang semula tercatat ±23.252,49m^2 diketahui tidak sesuai dengan kondisi administrasi yang ada. Selain itu, terdapat dokumen BAST tertanggal 22 Februari 1993 dengan luas 13.676m^2, yang salinannya diperoleh dari Bidang PBMD. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak dilengkapi dengan rincian data PSU, sehingga informasi yang tercantum hanya berupa angka total tanpa uraian yang lebih terperinci.

 Tindak Lanjut:

 1) Data hasil pengukuran oleh konsultan yang dilaksanakan oleh DPRKP pada tahun 2019 telah tersedia dan akan digunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam proses verifikasi data. Apabila data tersebut tidak ditemukan atau belum dapat dijadikan dasar pencocokan, maka akan dilakukan verifikasi lapangan.
 2) Hasil verifikasi selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Berdasarkan berita acara tersebut, DPRKP akan menyusun Berita Acara Koreksi Pencatatan yang selanjutnya disampaikan kepada BPKPD sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pencatatan aset dalam administrasi Barang Milik Daerah.
 - PSU Gedong Mas

 Data pada dokumen BAST pada prinsipnya telah sesuai dengan data yang tercantum dalam TLHP BPK. Namun, masih terdapat kekurangan pencatatan luas pada KIB, khususnya untuk aset jalan dan saluran yang dikelola oleh DPRKP. Berdasarkan data penyerahan, luas yang seharusnya tercatat adalah sebesar 2.483,70m^2, sedangkan luas yang saat ini tercatat dalam KIB hanya sebesar 1.974m^2, sehingga masih terdapat selisih luas yang belum tercatat dalam administrasi aset.

- PSU Graha Alwita
 Pencatatan pada KIB akan disesuaikan dengan data yang tercantum dalam BAST serta hasil verifikasi fisik di lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, DPRKP akan menyampaikan Berita Acara Koreksi Pencatatan kepada BPKPD sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan data dalam pencatatan aset.
- PSU Griya Nusantara
 Berdasarkan TLHP BPK, terdapat beberapa aset yang belum atau tidak tercatat dengan sesuai dalam KIB, yaitu:
 1) RTH seluas 389m^2 yang belum tercatat;
 2) Bapermas dengan luas 350m^2, tetapi yang tercatat dalam KIB seluas 244m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 21 Kelurahan Argasunya;
 3) Masjid dengan luas 550m^2, tetapi yang tercatat dalam KIB seluas 592m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 Kelurahan;
 4) Perubahan luasan kedua poin di atas disesuaikan dengan sertifikat yang sudah terbit dahulu sebelum penyerahan yang dilakukan oleh warga.

 RTH akan dilakukan penambahan pencatatan sesuai dengan data yang tercantum dalam BAST. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian pencatatan pada KIB berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan data pendukung.
- PSU Griya Bintang
 Pencatatan akan dikoreksi dan disesuaikan dengan data yang tercantum dalam BAST serta dicatat dalam KIB.
- PSU Pondok Argamukti
 Akan dilakukan pengecekan dan verifikasi ulang oleh tim DPRKP di lapangan, mengingat pada lokasi yang seharusnya merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditemukan adanya pembangunan rumah.Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi, peruntukan lahan, dan kondisi fisik di lapangan.
- PSU Taman Nuansa Majasem Tahap 1
 Berdasarkan hasil penelaahan, terdapat kekurangan pencatatan aset yang bersumber dari BAST perumahan, sehingga akan dilakukan penambahan dan penyesuaian pencatatan pada KIB sesuai dengan dokumen BAST.
- PSU Griya Intan
 Ditemukan selisih luas sebesar 571m^2 pada aset jalan dan saluran. Dokumen BAST awal akan dilampirkan sebagai dasar kelengkapan administrasi, dan berdasarkan hasil verifikasi tim di lapangan, luas yang menjadi acuan adalah 8.477m^2.
- PSU Taman Kalijaga Permai
 Data hasil pengukuran oleh konsultan yang dilaksanakan oleh DPRKP telah tersedia dan akan dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam proses verifikasi data. Dalam hal data dimaksud tidak ditemukan atau belum dapat dijadikan dasar pencocokan, maka akan dilakukan verifikasi ulang ke lapangan.
- PSU Permata Harjamukti
 Data hasil pengukuran oleh konsultan yang dilaksanakan oleh DPRKP telah tersedia dan akan dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam proses verifikasi data. Dalam hal data dimaksud tidak ditemukan atau belum dapat dijadikan dasar pencocokan, maka akan dilakukan verifikasi ulang ke lapangan.
- PSU Perumnas akan dilakukan cek fisik lapangan bersama Tim DPRKP dan Tim Verifikasi Penyerahan PSU.

- PSU Graha Keandra Kalijaga 1, 2, dan 3, PSU Buana Kalijaga Residence, serta PSU Panorama Residence akan di input sesuai dengan BAST awal yang telah dilakukan cek fisik (BA Tim).

- Terdapat PSU yang masih dalam tahap penelusuran karena terdapat selisih antara Berita Acara Hibah dengan KIB A sebesar Rp9.432.460.833,00 sehingga tidak dicatat dalam penambahan pada Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:
 - PSU Perumnas terdapat selisih nilai sebesar Rp5.196.219.183,00 dan luas 28.987,25m^2. Selisih tersebut akan dilakukan validasi ulang antar penyerahan dan pencatatan.
 - PSU Villa Kecapi Mas terdapat selisih nilai sebesar Rp599.296.000,00 dan luas 4.682m^2. Selisih tersebut tidak dicatat sebagai penambahan karena tanah yang dimaksud tidak ditemukan setelah dilakukan verifikasi oleh KPKNL Cirebon berdasarkan Surat Kepala KPKNL Cirebon Nomor: S-39/KNL.0806/2024 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, tanggal 11 Januari 2024.
 - PSU Permata Harjamukti terdapat selisih nilai sebesar Rp3.636.945.650,00 dan selisih luas 36.957m^2. Selisih tersebut akan divalidasi ulang antar penyerahan dan pencatatan.

 Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 11B.**

5.3.19 Peralatan dan Mesin	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp1.224.421.491.731,03	**Rp1.167.694.586.699,01**

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.224.421.491.731,03, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp56.726.905.032,02 atau 4,86% dari tahun 2024 sebesar Rp1.167.694.586.699,01.

Saldo Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.224.421.491.731,03 terdapat pada:

No.	SKPD	Jumlah
1.	DINAS PENDIDIKAN	Rp 214.979.344.603,25
2.	DINAS KESEHATAN	Rp 671.423.616.511,02
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rp 16.988.077.737,56
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 5.902.580.762,00
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 7.252.604.630,00
6.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Rp 19.819.695.751,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 5.498.978.801,00
8.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 3.474.240.448,00
9.	DINAS SOSIAL	Rp 3.937.067.926,00
10.	DINAS TENAGA KERJA	Rp 3.666.891.140,00
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp 15.828.777.032,00
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 43.560.291.093,00
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 8.011.833.248,00
14.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 7.671.727.656,00
15.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 35.130.012.561,20
16.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Rp 18.995.613.050,00
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp 6.970.578.625,00

No.	SKPD	Jumlah
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 3.327.527.320,00
19.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 4.393.712.993,00
20.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 3.625.293.195,00
21.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 6.231.009.520,00
22.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 32.930.259.401,00
23.	SEKRETARIAT DPRD	Rp 13.978.996.182,00
24.	KECAMATAN KEJAKSAN	Rp 5.056.385.401,00
25.	KECAMATAN KESAMBI	Rp 6.982.868.827,00
26.	KECAMATAN HARJAMUKTI	Rp 8.605.946.366,00
27.	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	Rp 5.092.231.199,00
28.	KECAMATAN PEKALIPAN	Rp 4.541.927.061,00
29.	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 4.796.929.028,00
30.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 5.551.776.931,00
31.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 25.445.362.938,00
32.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 4.749.333.794,00
JUMLAH		**Rp 1.224.421.491.731,03**

Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2025			**Rp**	**1.167.694.586.699,01**
Penambahan:				
B.1. Belanja Modal	Rp	86.721.319.727,00		
B.2. Reklasifikasi Aset	Rp	538.328.390,00		
B.3. Perpindahan antar SKPD	Rp	8.810.096.890,00		
B.4. Hibah	Rp	10.356.337.464,00		
B.5. Lain-Lain	Rp	2.431.221.788,00		
Jumlah Penerimaan			Rp	108.857.304.259,00
Pengurangan:				
B.6. Penghapusan	(Rp	2.849.898.422,00)		
B.7. Reklasifikasi Aset	(Rp	36.708.615.572,98)		
B.8. Perpindahan antar SKPD	(Rp	8.810.096.890,00)		
B.9. Hibah	(Rp	1.206.101.714,00)		
B.10. Ekstrakomptabel	(Rp	831.742.618,00)		
B.11. Lain-Lain	(Rp	1.723.944.010,00)		
Jumlah Pengeluaran			(Rp	52.130.399.226,98)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025			**Rp**	**1.224.421.491.731,03**

B.1. Penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp86.721.319.727,00 merupakan pengadaan aset tetap Peralatan dan Mesin yang terdapat pada:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp6.287.819.778,00;
b. Dinas Kesehatan sebesar Rp49.729.360.911,00;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp676.754.797,00;
d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.154.668.300,00;
e. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp136.033.700,00;
f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp3.034.773.250,00;

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.294.753.289,00;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.227.541.516,00;
i. Dinas Sosial sebesar Rp236.072.942,00;
j. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp682.965.900,00;
k. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp404.090.621,00;
l. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.354.118.894,00;
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp187.303.593,00;
n. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp325.575.402,00;
o. Dinas Perhubungan sebesar Rp4.415.799.384,00;
p. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp1.746.428.449,00;
q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebesar Rp1.200.021.578,00;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp160.607.000,00;
s. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp673.685.478,00;
t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp362.653.200,00;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp526.746.108,00;
v. Sekretariat Daerah sebesar Rp4.081.702.271,00;
w. Sekretariat DPRD sebesar Rp792.802.470,00;
x. Kecamatan Kejaksan sebesar Rp410.877.200,00;
y. Kecamatan Kesambi sebesar Rp246.613.457,00;
z. Kecamatan Harjamukti sebesar Rp1.020.366.534,00;
aa. Kecamatan Lemahwungkuk sebesar Rp326.036.600,00;
bb. Kecamatan Pekalipan sebesar Rp608.568.708,00;
cc. Inspektorat Daerah sebesar Rp754.956.128,00;
dd. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebesar Rp288.054.999,00;
ee. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.358.379.066,00;
ff. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.015.188.204,00.

B.2. Penambahan dari Reklasifikasi Aset sebesar Rp538.328.390,00 merupakan reklasifikasi dari KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke KIB B (Peralatan dan Mesin) dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp435.552.750,00;
b. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.100.000,00;
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp7.259.400,00;
d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp24.810.000,00;
e. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.390.402,00;
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp51.226.500,00;
g. Kecamatan Kejaksan sebesar Rp670.000,00;
h. Kecamatan Pekalipan sebesar Rp7.319.338,00.

B.3. Penambahan dari Perpindahan antar SKPD sebesar Rp8.810.096.890,00 merupakan mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Lingkungan Hidup menerima sebesar Rp7.347.679.790,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa alat berat sebanyak 4 unit *(bulldozer, crawler excavator, wheel loader*, dan *backhoe loader)* berdasarkan BAST Nomor: 028/148-Umum;

b. Dinas Perhubungan menerima sebesar Rp1.207.150.000,00 dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa kendaraan bermotor roda empat (Bus Wisata Nopol D 7419 C) berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BA.92-PBMD/BPKPD/2025;
c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menerima sebesar Rp14.573.000,00 dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa kotak literasi berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BA.93-PBMD/BPKPD/2025;
d. Sekretariat Daerah menerima sebesar Rp12.000.000,00 dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa kendaraan bermotor roda dua (Nopol E 3383 A) berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BA.04-PBMD/BPKPD;
e. Kecamatan Kejaksan menerima sebesar Rp2.570.000,00 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa rompi pelampung, helm SAR, dan gerobak dorong berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BAST.12/Sekre/2025;
f. Kecamatan Kesambi menerima sebesar Rp7.050.000,00 dari:
 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.570.000,00 berupa rompi pelampung, helm SAR, dan gerobak dorong berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BAST.13/Sekre/2025;
 2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp4.480.000,00 berupa timbangan digital, *hand sprayer,* dan *hand sealer* berdasarkan BAST Nomor: 500.1/02-BID.KP/2025;
g. Kecamatan Harjamukti menerima sebesar Rp22.885.000,00 dari:
 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.570.000,00 berupa rompi pelampung, helm SAR, dan gerobak dorong berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BAST.15/BPBD/2025;
 2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp2.240.000,00 berupa timbangan digital, *hand sprayer,* dan *hand sealer* berdasarkan BAST Nomor: 500.1/01-BID.KP/2025;
 3) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp18.075.000,00 berupa pemancar HF/SW berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/1008/Sekre/2025;
h. Kecamatan Lemahwungkuk menerima sebesar Rp2.570.000,00 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa rompi pelampung, helm SAR, dan gerobak dorong berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BAST.14/BPBD/2025;
i. Kecamatan Pekalipan menerima sebesar Rp2.570.000,00 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa rompi pelampung, helm SAR, dan gerobak dorong berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BAST.10/Sekre/2025;
j. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menerima sebesar Rp191.049.100,00 dari:
 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp168.499.100,00 berupa *interactive flat panel, bracket,* dan kamera berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/1055/DISDIK-2025;
 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp22.550.000,00 berupa papan visual/nama, tandon air, dan peralatan pemancar UHF berdasarkan BAST Nomor: 000.2.1/35-Sekre/2025.

B.4. Penambahan dari Hibah sebesar Rp10.356.337.464,00 merupakan penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin yang dihibahkan oleh pihak lain kepada Pemerintah Kota Cirebon, dengan rincian sebagai berikut:HH

a. Dinas Pendidikan menerima hibah sebesar Rp4.897.424.000,00 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa sejumlah *interactive flat panel,* laptop, dan *hard disk* dalam rangka Program Bantuan Digitalisasi;

b. Dinas Kesehatan menerima hibah sebesar Rp4.156.419.534,00 dari:
 1) CV. Samudera Berkah Abadi sebesar Rp4.149.419.534,00 berupa sarana prasarana keperawatan dan penunjang medis berdasarkan BAST berikut:
 a) BAST Nomor: 400.7.5.5/45-RSD.GJ/2024 sebesar Rp9.292.788,00;
 b) BAST Nomor: 400.7.5.5/32-RSD.GJ/2024 sebesar Rp1.952.718.000,00;
 c) BAST Nomor: 400.7.5.5/46-RSD.GJ/2024 sebesar Rp255.300.000,00;
 d) BAST Nomor: 400.7.5.5/44-RSD.GJ/2024 sebesar Rp25.940.000,00;
 e) BAST Nomor: 400.7.5.5/14-RSD.GJ/2025 sebesar Rp1.903.016.250,00; dan
 f) BAST Nomor: 400.7.5.5/16-RSD.GJ/2025 sebesar Rp3.152.496,00.
 2) Bank BJB Cabang Cirebon sebesar Rp7.000.000,00 berupa pondok charger HP berdasarkan BAST Nomor: 900/17-RSD.GJ/2025;

c. Kecamatan Kesambi menerima hibah sebesar Rp80.770.930,00 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nomor: B.3713/4/PPM.00.00/VI.2023 berupa rak buku 2 buah, TV 1 unit, printer 1 unit, komputer 3 unit, dan server 1 unit berdasarkan BAST berikut:
 1) BAST Nomor: 3094/4.2/PLK.03.01/VII.2023 sebesar Rp4.689.850,00;
 2) BAST Nomor: 7097/4.2/PLK.03.04/IX.2023 sebesar Rp16.042.080,00;
 3) BAST Nomor: 7110/4.2/PLK.03.01/IX.2023 sebesar Rp46.109.640,00;
 4) BAST Nomor: 8148/4.2/PLK.03.01/IX.2023 sebesar Rp8.339.360,00; dan
 5) BAST Nomor: 8778/4.2/PLK.03.01/X.2023 sebesar Rp5.590.000,00.

d. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menerima hibah sebesar Rp1.221.723.000,00 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat berupa kendaraan bermotor roda empat (Bus Wisata Nopol D 7419 C) dan kotak literasi berdasarkan BAST Nomor: 170/KU/03.11.02/BPKAD.

B.5. Penambahan Lain-Lain sebesar Rp2.431.221.788,00 terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp541.403.646,00 terdiri dari:
 1) Pengadaan mebel sebesar Rp515.178.646,00 yang bersumber dari Dana Bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2) Koreksi penambahan peralatan dan mesin yang bersumber dari belanja persediaan sebesar Rp26.225.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 a) Koreksi pencatatan alat rumah tangga pada SDN Agung sebesar Rp925.000,00 berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 421.2/089/II/SDA/2026;
 b) Koreksi pencatatan alat rumah tangga pada SDN Dukuh Semar 1 sebesar Rp4.900.000,00 berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 421.2/0185-SDN.DS1/VII/2025;
 c) Koreksi pencatatan alat rumah tangga pada SDN Pahlawan berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 421.2/131/SDNPHW/2025.

b. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.850.674.806,00 berupa:
 1) Penambahan sebesar Rp1.472.764.997,00 atas alat kesehatan yang bersumber dari utang pengadaan kepada PT. Berkembang Selaras Daya;
 2) Penambahan sebesar Rp367.015.800,00 atas alat kesehatan yang bersumber dari utang pengadaan kepada PT. Megah Alkesindo;
 3) Koreksi penambahan aset tetap sebesar Rp2.500.000,00 yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa pada Puskesmas Jl. Kembang;
 4) Koreksi penambahan aset tetap sebesar Rp8.394.009,00 yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp793.336,00 berupa penambahan Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Belanja Persediaan berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 900.1.12/427-Sekre;
d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp38.350.000,00 berupa koreksi pencatatan atas pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 3 (Kaisar Triseda Nopol E 5708 A) pada tahun 2022.

B.6. Pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp2.849.898.422,00 merupakan penghapusan aset tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp34.088.255,00 terdiri dari penghapusan berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Tahun 358 Tahun 2024 yang terdapat pada:
 1) SMPN 1 sebesar Rp15.000.000,00 berupa laptop sebanyak 2 unit;
 2) SDN Karang Anom 1 sebesar Rp7.000.000,00 berupa laptop sebanyak 1 unit;
 3) SDN Kartini 2 sebesar Rp3.608.000,00 berupa tablet Android 4G PJJ dan peralatan personal computer lainnya;
 4) SDN Larangan 1 sebesar Rp8.480.255,00 berupa PC Unit dan CCTV;
b. Dinas Kesehatan sebesar Rp17.200.000,00 terdiri dari penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2 (Nopol E 2996 A) sebesar Rp7.000.000,00 berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: 028/Kep-537-DPPKAD/2015 dan Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2 (Nopol E 3348 A) sebesar Rp10.200.000,00 berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: 593.1/Kep.136-BPKPD/2022;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp5.500.000,00 berupa laptop sebanyak 1 unit berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 358 Tahun 2024;
d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp6.900.000,00 berupa Peralatan Personal Computer berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 358 Tahun 2024;
e. Sekretariat DPRD menghapus sebesar Rp655.000.000,00 berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Toyota Camry Nopol E 5 A) berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 433 Tahun 2024;
f. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menghapus sebesar Rp2.131.210.167,00 berupa sejumlah kendaraan bermotor roda empat, roda tiga, dan roda dua berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 151 Tahun 2025.

B.7. Pengurangan dari Reklasifikasi Aset sebesar Rp36.708.615.572,98 merupakan reklasifikasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin) ke KIB lain dengan rincian sebagai berikut:

a. Reklasifikasi ke KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) sebesar Rp391.629.301,00 terdapat pada Dinas Kesehatan;
b. Reklasifikasi ke KIB E (Aset Tetap Lainnya) sebesar Rp18.500.000,00 terdapat pada Dinas Sosial;
c. Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp36.298.486.271,98 terdapat pada:
 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp9.680.703.261,00;
 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp15.519.055.764,98;
 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp397.911.500,00;
 4) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp356.268.900,00;
 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp302.939.315,00;
 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp185.325.500,00;
 7) Dinas Sosial sebesar Rp475.718.000,00;
 8) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp110.229.000,00;

9) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp304.704.850,00;
10) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.083.323.950,00;
11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp722.121.600,00;
12) Dinas Perhubungan sebesar Rp108.764.150,00;
13) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp135.440.250,00;
14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebesar Rp1.655.782.881,00;
15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp177.682.400,00;
16) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp257.941.000,00;
17) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp118.087.450,00;
18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp232.374.750,00;
19) Sekretariat Daerah sebesar Rp188.267.800,00;
20) Sekretariat DPRD sebesar Rp213.511.000,00;
21) Kecamatan Kejaksan sebesar Rp423.540.950,00;
22) Kecamatan Kesambi sebesar Rp530.005.400,00;
23) Kecamatan Harjamukti sebesar Rp10.375.000,00;
24) Kecamatan Lemahwungkuk sebesar Rp108.647.150,00;
25) Kecamatan Pekalipan sebesar Rp322.091.800,00;
26) Inspektorat Daerah sebesar Rp383.077.150,00;
27) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebesar Rp84.950.000,00;
28) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp84.320.000,00;
29) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp125.325.500,00.

B.8. Pengurangan dari Perpindahan antar SKPD sebesar Rp8.810.096.890,00 merupakan reklasifikasi aset tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan menyerahkan sebesar Rp168.499.100,00 berupa alat rumah tangga lainnya *(home use)* ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/1055/DISDIK-2025;
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyerahkan sebesar Rp7.347.679.790,00 ke Dinas Lingkungan Hidup berupa alat berat sebanyak 4 unit *(bulldozer, crawler excavator, wheel loader,* dan *backhoe loader)* berdasarkan BAST Nomor: 028/148-Umum;
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyerahkan sebesar Rp12.850.000,00 berupa rompi pelampung, helm SAR, dan gerobak dorong kepada:
 1) Kecamatan Kejaksan sebesar Rp2.570.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BAST.12/Sekre/2025;
 2) Kecamatan Kesambi sebesar Rp2.570.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BAST.13/Sekre/2025;
 3) Kecamatan Harjamukti sebesar Rp2.570.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BAST.15/BPBD/2025;
 4) Kecamatan Lemahwungkuk sebesar Rp2.570.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BAST.14/BPBD/2025;
 5) Kecamatan Pekalipan sebesar Rp2.570.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BAST.10/Sekre/2025;

d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menyerahkan sebesar Rp6.720.000,00 berupa timbangan digital, *hand sprayer*, dan *hand sealer* kepada:
 1) Kecamatan Kesambi sebesar Rp4.480.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 500.1/02-BID.KP/2025;
 2) Kecamatan Harjamukti sebesar Rp2.240.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 500.1/01-BID.KP/2025;
e. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menyerahkan sebesar Rp18.075.000,00 ke Kecamatan Harjamukti berupa pemancar HF/SW berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/1008/Sekre/2025;
f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan sebesar Rp22.550.000,00 ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah papan visual, tendon air, dan peralatan pemancar UHF berdasarkan BAST Nomor: 000.2.1/35-Sekre/2025;
g. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menyerahkan sebesar Rp1.233.723.000,00 kepada:
 1) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.207.150.000,00 berupa kendaraan bermotor roda empat (Bus Wisata Nopol D 7419 C) berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BA.92-PBMD/BPKPD/2025;
 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp14.573.000,00 berupa kotak literasi berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BA.93-PBMD/BPKPD/2025;
 3) Sekretariat Daerah sebesar Rp12.000.000,00 berupa kendaraan bermotor roda dua (Nopol E 3383 A) berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/BA.04-PBMD/BPKPD.

B.9. Pengurangan dari Hibah sebesar Rp1.206.101.714,00 merupakan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Cirebon kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Sosial menghibahkan sebesar Rp66.471.714,00 berupa Alat Bantu berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 124 Tahun 2025 kepada penyandang disabilitas veteran dan lansia;
b. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menghibahkan sebesar Rp1.139.630.000,00 kepada:
 1) Garnisun sebesar Rp258.600.000,00 berupa kendaraan bermotor roda empat sebanyak 2 unit (Nopol E 539 A dan Nopol E 432 A) berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 262 Tahun 2024;
 2) Pengadilan Negeri sebesar Rp557.575.000,00 berupa kendaraan bermotor roda empat (Nopol E 1445 A) berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 85 Tahun 2025;
 3) Kodim sebesar Rp323.455.000,00 berupa kendaraan bermotor roda empat (Nopol E 1137 A) berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 85 Tahun 2025.

B.10. Pengurangan dari Ekstrakomptabel sebesar Rp831.742.618,00 merupakan koreksi pencatatan atas pengadaan aset tetap Peralatan dan Mesin yang memiliki nilai di bawah kapitalisasi aset, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp734.521.840,00;
b. Dinas Kesehatan sebesar Rp63.391.410,00;
c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp17.982.000,00;
d. Dinas Sosial sebesar Rp599.800,00;
e. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp2.617.350,00;
f. Kecamatan Harjamukti sebesar Rp12.630.218,00.

B.11. Pengurangan Lain-Lain sebesar Rp1.723.944.010,00 terdapat pada:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp24.558.043,00 berupa koreksi pencatatan dengan rincian sebagai berikut:
 1) Koreksi pencatatan alat kedokteran sebesar Rp11.900.043,00 berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 000.2.3.2/2114/Progkeu/2025;
 2) Koreksi pencatatan alat rumah tangga sebesar Rp1.500.000,00 pada SMPN 6 berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 800/283/SMPN6/2025;
 3) Koreksi pencatatan alat peraga praktik sekolah sebesar Rp2.198.000,00 pada SDN Karanganom 2 berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 421.2/SDN.KR.2/121/2025;
 4) Koreksi pencatatan alat kantor lainnya sebesar Rp550.000,00 pada SDN Karyawinaya berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 900/109/SD-KW/2025;
 5) Koreksi pencatatan alat rumah tangga sebesar Rp3.600.000,00 pada SDN Kayuwalang berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 400.3.5/SD.Kyw/001/2025
 6) Koreksi pencatatan alat peraga praktik sekolah sebesar Rp1.500.000,00 pada SDN Kebon Baru 4 berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 400.3.5.1/014/SDN.KB-4;
 7) Koreksi pencatatan alat rumah tangga sebesar Rp385.000,00 pada SDN Pengampon 3 berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 400.3.5.1/046/SDN.P3/I/2026
 8) Koreksi pencatatan alat peraga praktik sekolah sebesar Rp525.000,00 pada SDN Silih Asuh 1 berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 421.2/99/SDSAU/XII/2025;
 9) Koreksi pencatatan alat peraga praktik sekolah sebesar Rp1.000.000,00 pada SDN Suradinaya berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 400.3.5.1/035/SD.SRD/VII;
 10) Koreksi pencatatan alat peraga praktik sekolah sebesar Rp1.400.000,00 pada SPNF SKB berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 400.3.3/158/SPNF.SKB/XII/2025.
b. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.478.602.436,00 terdiri dari:
 1) Pembayaran cicilan atas utang pengadaan tahun lalu sebesar Rp1.477.703.036,00;
 2) Koreksi pencatatan atas pengembalian belanja modal sebesar Rp899.400,00.
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp19.493.500,00 berupa koreksi pencatatan atas *selector switch, magnetic contractor, amperemeter,* dan *voltmeter* berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 000.2.3.2/927-DPUTR;
d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp560.000,00 berupa koreksi pencatatan atas kotak P3K sebanyak 2 unit berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 000.2.3.2/1182/SEKRE/2025;
e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp16.320.000,00 berupa koreksi pencatatan atas *grabstick, hand sprayer,* dan kapak kuningan berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: B/000.2.3.2/20/SEKRE/2025;
f. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp37.852.999,00 berupa rak hidroponik, papan visual/nama, dan kloset jongkok berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 000.2.1/143/DKPPP/2025;
g. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp17.442.000,00 berupa koreksi pencatatan atas papan nama *backdrop* berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 000.2.3.2/337/DLH/2025;
h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp789.000,00 berupa koreksi pencatatan atas peralatan permainan berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 000.2.3.2/946-DP3APPKB/2025;
i. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp54.073.695,00 berupa koreksi pencatatan atas kabel LAN dan konektor berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 000.2.3.2/1349-Sekre/2025;

j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebesar Rp27.190.000,00 berupa koreksi pencatatan atas *keyboard, backdrop,* dan *wallpaper* berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 028/802/DKUKMPP;
k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp23.720.000,00 berupa koreksi pencatatan atas kabel UTP Cat6 dan konektor RJ45 berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 000.2.1/369-Sekre/2025;
l. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.946.537,00 berupa koreksi pencatatan atas lampu senter kepala, selang, tang berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 06.02-1/2025;
m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp7.726.800,00 berupa koreksi pencatatan atas refill apar berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: B/000.2.5/52/SEKRE/2025;
n. Kecamatan Kejaksan sebesar Rp670.000,00 berupa koreksi pencatatan atas piala lomba berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 028/276-Kec.Kjs/2025;
o. Kecamatan Kesambi sebesar Rp10.999.000,00 berupa koreksi pencatatan atas daun pintu, daun jendela, kusen pintu, dan kusen jendela berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 000.2.1/565-Sekre/2025.

5.3.20 Gedung dan Bangunan	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp1.321.025.153.237,48	**Rp1.258.145.980.191,58**

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.321.025.153.237,48, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp62.879.173.045,90 atau 5,00% dari Tahun 2024 sebesar Rp1.258.145.980.191,58.
Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.321.025.153.237,48 terdapat pada:

No.	SKPD	Jumlah
1.	DINAS PENDIDIKAN	Rp 445.994.553.749,36
2.	DINAS KESEHATAN	Rp 419.494.739.915,00
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rp 105.162.441.849,07
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 4.472.760.942,00
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 3.560.348.900,00
6.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Rp 4.037.438.650,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 737.304.550,00
8.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 1.220.255.408,05
9.	DINAS SOSIAL	Rp 2.952.889.100,00
10.	DINAS TENAGA KERJA	Rp 4.550.014.900,00
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp 38.859.906.413,00
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 16.022.786.650,00
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 1.037.900.750,00
14.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 5.330.088.060,00
15.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 5.364.765.650,00
16.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Rp 8.853.333.110,35
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp 11.511.163.942,00
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 3.270.498.500,00
19.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 37.673.406.750,08

No.	SKPD	Jumlah
20.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 5.737.356.250,00
21.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 5.735.502.100,00
22.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 108.854.741.297,76
23.	SEKRETARIAT DPRD	Rp 5.597.269.500,00
24.	KECAMATAN KEJAKSAN	Rp 6.087.595.950,00
25.	KECAMATAN KESAMBI	Rp 8.403.896.500,00
26.	KECAMATAN HARJAMUKTI	Rp 9.808.347.704,00
27.	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	Rp 4.988.117.850,00
28.	KECAMATAN PEKALIPAN	Rp 5.433.631.021,00
29.	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 2.433.392.721,00
30.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 6.950.577.000,00
31.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 28.819.825.554,81
33.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 2.068.302.000,00
JUMLAH		**Rp 1.321.025.153.237,48**

Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2025				**Rp**	**1.258.145.980.191,58**
Penerimaan:					
C.1.	Belanja Modal	Rp	44.189.422.689,00		
C.2.	Reklasifikasi Aset	Rp	857.717.054,55		
C.3.	Perpindahan antar SKPD	Rp	5.121.442.405,00		
C.4.	Lain-Lain	Rp	20.930.119.636,00		
	Jumlah Penerimaan			Rp	71.098.701.784,55
Pengeluaran:					
C.5.	Penghapusan	(Rp	720.593.000,00)		
C.6.	Reklasifikasi Aset	(Rp	696.061.190,00)		
C.7.	Perpindahan antar SKPD	(Rp	5.121.442.405,00)		
C.8.	Ekstrakomptabel	(Rp	182.738.445,00)		
C.9.	Lain-Lain	(Rp	1.498.693.698,65)		
	Jumlah Pengeluaran			(Rp	8.219.528.738,65)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025				**Rp**	**1.321.025.153.237,48**

C.1. Penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp44.189.422.689,00 merupakan pengadaan aset tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp4.742.397.000,00;
b. Dinas Kesehatan sebesar Rp28.601.652.496,00;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp8.792.554.028,00;
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp188.349.000,00;
e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp105.489.000,00;
f. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp2.865.000,00;
g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp444.914.000,00;
h. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp657.628.000,00;
i. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp398.731.000,00;
j. Inspektorat Daerah sebesar Rp254.843.165,00.

C.2. Penambahan dari Reklasifikasi Aset sebesar Rp857.717.054,55 merupakan reklasifikasi dari KIB lain ke KIB C (Gedung dan Bangunan) dengan rincian sebagai berikut:

a. Reklasifikasi dari KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) sebesar Rp797.385.926,00 pada Dinas Kesehatan (RSD Gunung Jati); dan
b. Reklasifikasi dari KIB Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp60.331.128,55 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

C.3. Penambahan dari Perpindahan antar SKPD sebesar Rp5.121.442.405,00 merupakan mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan antar SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan menerima sebesar Rp969.215.670,00 berupa Bangunan Gedung Kantor berdasarkan BAST Nomor: 028/643-PBMD/2024;
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima sebesar Rp434.439.550,00 berupa Bangunan Gedung Kantor dari:
 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp197.900.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.73-DPUTR/2025;
 2) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pengelola sebesar Rp236.539.550,00 berdasarkan BAST Nomor: 593/Kep.449-BPKPD/2021;
c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerima sebesar Rp198.686.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.70-DPUTR/2025;
d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menerima sebesar Rp197.840.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.062-DPUTR/2025;
e. Dinas Perhubungan menerima sebesar Rp148.780.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.71-DPUTR/2025;
f. Kecamatan Kejaksan menerima sebesar Rp88.965.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor (Kelurahan Kesenden) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.62-DPUTR/2025;
g. Kecamatan Kesambi menerima sebesar Rp494.430.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa:
 1) Bangunan Gedung Kantor (Kelurahan Sunyaragi dan Kelurahan Drajat) sebesar Rp197.580.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.60-DPUTR/2025;
 2) Bangunan Gedung Kantor (Kelurahan Sunyaragi dan Kelurahan Karyamulya) sebesar Rp296.850.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.69-DPUTR/2025;
h. Kecamatan Harjamukti menerima sebesar Rp246.549.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor (Kelurahan Harjamukti dan Kelurahan Argasunya) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.59-DPUTR/2025;
i. Kecamatan Lemahwungkuk menerima sebesar Rp148.150.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor (Kelurahan Panjunan) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.065-DPUTR/2025;
j. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menerima sebesar Rp1.818.692.185,00 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa Bangunan Gedung Kantor berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/35-Sekre/2025;
k. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menerima sebesar Rp375.695.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Bangunan Gedung Kantor berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.061-DPUTR/2025 dan BAST Nomor: 640/BA.072-DPUTR/2025.

C.4. Penambahan Lain-Lain sebesar Rp20.930.119.636,00 terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp19.394.435.370,00 terdiri dari:

1) Pengadaan tempat pendidikan dan fasilitas umum sebesar Rp19.078.635.370,00 yang bersumber dari Dana Bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan rincian sebagai berikut:

a) Bangunan tempat pendidikan dan tempat ibadah pada SMPN 13 sebesar Rp1.578.621.694,00 berdasarkan BA Nomor: 421.3/251/SMP.13/2025;
b) Bangunan fasilitas umum pada SMPN 14 sebesar Rp116.319.000,00 berdasarkan BA Nomor: 800/263/SMPN14/2025;
c) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Api-Api sebesar Rp534.090.058,00 berdasarkan BA Nomor: 400.5.3.1/SDN.AA/XII/2025;
d) Bangunan tempat pendidikan pada SDN Argapura sebesar Rp410.501.880,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.13/071/SDN.ARG/XII/2025;
e) Bangunan tempat pendidikan pada SDN Dukuh Semar 1 sebesar Rp550.845.009,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.13/252/SDN.DS1/XII/2025;
f) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Dukuh Semar 2 sebesar Rp954.657.520,00 berdasarkan BA Nomor: 421.2/039/SDN-DS2/XII/2025;
g) Bangunan tempat pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas umum pada SDN Galunggung sebesar Rp796.451.455,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.5/135/SDNGL/XII/2025;
h) Bangunan tempat pendidikan pada SDN Jagasatru 1 sebesar Rp776.052.740,00 berdasarkan BA Nomor: 421.2/135/SDN Jag.1/XII/2025;
i) Bangunan fasilitas umum pada SDN Kalijaga Permai sebesar Rp279.491.879,00 berdasarkan BA Nomor: 421.2/141/SDNKP/XII/2025;
j) Bangunan tempat ibadah pada SDN Kartini 1 sebesar Rp50.000.000,00 berdasarkan BA Nomor: 421.2/067/SDNK-I/VII/2025;
k) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Kartini 2 sebesar Rp413.376.079,00 berdasarkan BA Nomor: 421.2/100/SDNKTN-2/XII/2025;
l) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Kebon Melati 2 sebesar Rp475.851.688,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.5/148/SDNKM2/XII/2025;
m) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Kesambi Dalam 1 sebesar Rp1.772.694.971,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.5/155/SDN KD1/2025;
n) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Kusnan sebesar Rp640.605.620,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.5.2/101/SDNKSN/2025;
o) Bangunan tempat pendidikan pada SDN Larangan 1 sebesar Rp408.274.181,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.5.5/148/XII/SDNLI/2025;
p) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Majasem 1 sebesar Rp1.180.472.855,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.5/126/SDNMJS.1;
q) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Nusantara Jaya sebesar Rp1.199.272.625,00 berdasarkan BA Nomor: 421.2/096/SDN.NJ/XII;
r) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Pahlawan sebesar Rp564.487.906,00 berdasarkan BA Nomor: 421.2/115/SDNPHW/2025;

s) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Pelandakan 1 sebesar Rp1.512.810.942,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.5.1/0106/SDN.PLD-1/2025;
t) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Pesisir sebesar Rp960.580.335,00 berdasarkan BA Nomor: 421.2/098/SDNP/XII/2025;
u) Bangunan tempat pendidikan pada SDN Pesisir Baru sebesar Rp708.186.140,00 berdasarkan BA Nomor: 421.2/104/SDNPB/XII/2025;
v) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Rajawali sebesar Rp788.989.139,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.13/215-SDNRJWL/XII/2025;
w) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Sidamulya sebesar Rp765.787.407,00 berdasarkan BA Nomor: 421.2/136/SDSDM/XII/2025;
x) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Silih Asah 1 sebesar Rp895.923.729,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.5/139/SDN/XII/2025;
y) Bangunan tempat pendidikan dan fasilitas umum pada SDN Tampomas sebesar Rp794.290.518,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.5/124/SDNT/XII/2025;

2) Pengadaan tempat ibadah sebesar Rp315.800.000,00 yang bersumber dari dana swadaya masyarakat dengan rincian sebagai berikut:
a) Bangunan tempat ibadah pada SMPN 13 sebesar Rp201.600.000,00 berdasarkan BA Nomor: 028/020/SMP.13/2025;
b) Bangunan tempat ibadah pada SDN Galunggung sebesar Rp64.200.000,00 berdasarkan BA Nomor: 400.3.5/118/SDNGL/XI/2025;
c) Bangunan tempat ibadah pada SDN Kartini 1 sebesar Rp50.000.000,00 berdasarkan BA Nomor: 421.2/067/SDNK-I/VII/2025;

b. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.183.845.766,00 terdiri dari:
1) Penambahan sebesar Rp294.277.000,00 berupa atribusi jasa tenaga ahli;
2) Penambahan sebesar Rp669.011.766,00 berupa atribusi jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas;
3) Penambahan sebesar Rp220.557.000,00 yang bersumber dari utang pengadaan kepada PT. Gelar Buana Semesta;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp89.039.000,00 berupa reklasifikasi dari persediaan berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 028/831-DPUTR;
d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp136.309.000,00 berupa koreksi penambahan gedung dan bangunan yang bersumber dari belanja pemeliharaan berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 000.2.3.2/1182/SEKRE/2025;
e. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp117.000.000,00 berupa koreksi penambahan gedung dan bangunan yang bersumber dari belanja pemeliharaan.

C.5. Pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp720.593.000,00 merupakan penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 151 Tahun 2025.

C.6. Pengurangan dari Reklasifikasi Aset sebesar Rp696.061.190,00 merupakan reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan) ke KIB lain, dengan rincian sebagai berikut:

a. Reklasifikasi ke KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) sebesar Rp207.549.190,00 pada:
1) Dinas Pendidikan sebesar Rp170.297.000,00; dan
2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp37.252.190,00.

b. Reklasifikasi ke Aset Tak berwujud sebesar Rp488.512.000,00 pada Dinas Kesehatan.

C.7. Pengurangan dari Perpindahan antar SKPD sebesar Rp5.121.442.405,00 merupakan mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan antar SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyerahkan sebesar Rp2.096.995.000,00 kepada:
 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp197.900.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.073-DPUTR/2025;
 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp198.686.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.070-DPUTR/2025;
 3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp197.840.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.062-DPUTR/2025;
 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp148.780.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.071-DPUTR/2025;
 5) Kecamatan Kejaksan sebesar Rp88.965.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.063-DPUTR/2025;
 6) Kecamatan Kesambi sebesar Rp494.430.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.060-DPUTR/2025 dan BAST Nomor: 640/BA.069-DPUTR/2025;
 7) Kecamatan Harjamukti sebesar Rp246.549.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.059-DPUTR/2025;
 8) Kecamatan Lemahwungkuk sebesar Rp148.150.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.065-DPUTR/2025;
 9) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp375.695.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/BA.061-DPUTR/2025 dan BAST Nomor: 640/BA.072-DPUTR/2025;
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan sebesar Rp1.818.692.185,00 berupa Bangunan Gedung Kantor ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/35-Sekre/2025;
c. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menyerahkan sebesar Rp1.205.755.220,00 kepada:
 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp969.215.670,00 berupa Bangunan Gedung Kantor berdasarkan BAST Nomor: 028/643-PBMD/2024;
 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp236.539.550,00 berupa Bangunan Gedung Kantor berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: 593/Kep.449-BPKPD/2021.

C.8. Pengurangan dari Ekstrakomptabel sebesar Rp182.738.445,00 merupakan koreksi pencatatan atas pengadaan aset tetap Gedung dan Bangunan yang memiliki nilai di bawah kapitalisasi aset dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp2.865.000,00;
b. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp175.046.445,00; dan
c. Kecamatan Kejaksan sebesar Rp4.827.000,00.

C.9. Pengurangan Lain-Lain sebesar Rp1.498.693.698,65 terdiri dari:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.493.275.028,00 berupa koreksi pengurangan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal ke Belanja Persediaan berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 000.2.3.2/927-DPUTR;

b. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp5.418.670,65 berupa koreksi pengurangan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal ke Belanja Pemeliharaan berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 000.2.3.2/1350-Sekre/2025.

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.843.688.300,00 berupa bangunan seluas ±1.083m^2 yang merupakan aset Eks Depnakertrans Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Diterbitkannya BAST Satuan Kerja, Personil, Peralatan, dan Dokumen Instansi Vertikal dari Departemen yang Dialihkan kepada Pemerintah Kota Cirebon Nomor: 137/75/Org pada tanggal 15 Maret 2001.
2. Diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 028/Kep.01-PLK/2006 pada tanggal 2 Januari 2006 tentang Penyerahan, Penghapusan, dan Pengalihan Aset Milik/ Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang menyatakan bahwa aset Eks Depnakertrans yang diserahkan untuk Kota Cirebon di antaranya adalah aset Eks Depnakertrans terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, tanah seluas 11.320m^2 dan bangunan seluas 1.083m^2.
3. Diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 028/Kep.559-PLK/2007 pada tanggal 13 November 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 028/Kep.01-PLK/2006 yang menyatakan perubahan atas aset yang diserahkan pada Kota Cirebon berupa aset Eks Depnakertrans terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, tanah seluas 11.320m^2 dan bangunan seluas 1.083m^2 **"DIHAPUS"**.
4. Diterbitkannya Surat Wali Kota Cirebon Nomor: 593/0506-PLK/2009 kepada Gubernur Jawa Barat pada tanggal 6 April 2009 perihal Kejelasan Hukum SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 028/Kep.559-PLK/2007.
5. Diterbitkannya Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: B.131/MEN/SJ-UM/ IV/2009 pada tanggal 15 April 2009 perihal Saran Pembagian Aset Eks Kantor Depnaker Cirebon, yang menyarankan pada diktum ketiga agar Gubernur Jawa Barat segera mencatat aset dimaksud pada neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya ditetapkan pembagian antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dengan memperhatikan saran Kepala Kanwil Depnaker Provinsi Jawa Barat Nomor: D.80/I.W9/2001 perihal Permohonan Penegasan Gedung Kantor Eks Depnakertrans Cirebon sebagai Aset Depnaker Kota dan Kabupaten Cirebon.
6. Diterbitkannya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 593/2673/PBD pada tanggal 23 Juli 2009 perihal Aset Tanah dan Bangunan Eks Kantor Departemen Tenaga Kerja yang Terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang menyatakan bahwa ada kekeliruan penuangan data Aset Tanah dan Bangunan Eks Depnakertrans dimaksud pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 028/Kep.01-PLK/2006.
7. Berdasarkan LHP BPK Tahun 2022 Nomor: 168/LHP/XVIII.BDG/05/2023 terkait Aset Tanah dan Bangunan Eks Depnakertrans yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melakukan koordinasi dengan Bidang Aset BPKAD Kabupaten Cirebon tanggal 22 Juni 2023 dengan hasil pembahasan sebagai berikut:
 a. Pembagian Aset Kantor Depnaker Cirebon dilakukan berdasarkan Surat Kepala Depnaker Kanwil Provinsi Jawa Barat Nomor: D.80/I.W9/2001 tanggal 25 Januari 2001 kepada Sekretaris Jenderal Depnaker, Kepala Depnaker Kanwil Jawa Barat memohon Sekretaris Jenderal Depnaker untuk menerbitkan surat yang menegaskan proporsi pembagian aset Kantor Depnaker Cirebon, yaitu sebesar 60% untuk Pemerintah Kabupaten Cirebon dan 40% untuk Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

b. Akan dilakukan pengecekan kondisi lapangan terkait penggunaan aset yang dipakai Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang hasilnya akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan pada masing-masing Pemerintah Daerah.
c. Pelaksanaan pengukuran Aset Kantor Depnaker Cirebon yang dipakai Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan ditentukan kemudian.
d. Apabila telah disepakati kedua belah pihak akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama, pada saat penandatanganan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Barat.

Adapun hasil pembahasan tersebut akan dikomunikasikan pada tatanan pimpinan.

5.3.21 Jalan, Irigasi dan Jaringan	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp1.138.522.774.640,61	**Rp1.109.616.807.111,61**

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.138.522.774.640,61, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp28.905.967.529,00 atau 2,61% dari Tahun 2024 sebesar Rp1.109.616.807.111,61.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.138.522.774.640,61 terdapat pada:

No.	SKPD	Jumlah	
1.	DINAS PENDIDIKAN	Rp	2.156.927.650,00
2.	DINAS KESEHATAN	Rp	25.062.085.268,00
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rp	959.658.242.736,61
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	1.945.733.250,00
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp	319.535.760,00
6.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Rp	1.783.579.850,00
7.	DINAS TENAGA KERJA	Rp	149.381.000,00
8.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp	19.561.999.533,00
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp	8.361.596.941,00
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp	10.957.600,00
11.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp	5.955.223.050,00
12.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Rp	278.124.205,00
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp	129.470.000,00
14.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp	165.339.500,00
15.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp	138.729.500,00
16.	SEKRETARIAT DPRD	Rp	243.684.500,00
17.	KECAMATAN KEJAKSAN	Rp	1.357.390.327,00
18.	KECAMATAN KESAMBI	Rp	405.709.240,00
19.	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	Rp	313.384.300,00
20.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp	19.916.000,00
22.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	110.505.764.430,00
JUMLAH		**Rp**	**1.138.522.774.640,61**

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2025				**Rp**	**1.109.616.807.111,61**
Penerimaan:					
D.1.	Belanja Modal	Rp	28.981.636.408,00		
D.2.	Reklasifikasi Aset	Rp	599.178.491,00		
D.3.	Perpindahan antar SKPD	Rp	161.327.450,00		
	Jumlah Penerimaan			Rp	29.742.142.349,00
Pengeluaran:					
D.4.	Reklasifikasi Aset	(Rp	674.847.370,00)		
D.5.	Perpindahan antar SKPD	(Rp	161.327.450,00)		
	Jumlah Pengeluaran			(Rp	836.174.820,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025				**Rp**	**1.138.522.774.640,61**

D.1. Penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp28.981.636.408,00 merupakan pengadaan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

D.2. Penambahan dari Reklasifikasi Aset sebesar Rp599.178.491,00 merupakan reklasifikasi dari KIB lain ke KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) dengan rincian sebagai berikut:

a. Reklasifikasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin) sebesar Rp391.629.301,00 pada Dinas Kesehatan; dan
b. Reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan) sebesar Rp207.549.190,00 pada:
 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp170.297.000,00; dan
 2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp37.252.190,00.

D.3. Penambahan dari Perpindahan antar SKPD sebesar Rp161.327.450,00 merupakan mutasi aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan antar SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah menerima sebesar Rp68.977.500,00 dari Sekretariat DPRD berupa instalasi pusat pengatur listrik berdasarkan BAST Nomor: 028/485-Umum;
b. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menerima sebesar Rp92.349.950,00 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa instalasi pusat pengatur listrik berdasarkan BAST Nomor: 000.2.1/35-Sekre/2025.

D.4. Pengurangan dari Reklasifikasi Aset sebesar Rp674.847.370,00 merupakan reklasifikasi dari KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) ke KIB Aset Rusak Berat/Usang yang terdapat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

D.5. Pengurangan dari Perpindahan antar SKPD sebesar Rp161.327.450,00 merupakan reklasifikasi aset tetap Jalan, Irigasi, Jaringan antar SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekretariat DPRD menyerahkan sebesar Rp68.977.500,00 berupa instalasi pusat pengatur listrik kepada Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor: 028/485-Umum;
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan sebesar Rp92.349.950,00 kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa instalasi pusat pengatur listrik berdasarkan BAST Nomor: 000.2.1/35-Sekre/2025.

5.3.22 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp8.580.458.393,00	Rp8.748.205.001,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.580.458.393,00, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp167.746.608,00 atau 1,92% dari Tahun 2024 sebesar Rp8.748.205.001,00. Saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.580.458.393,00 terdapat pada:

No.	SKPD	Jumlah	
1.	DINAS PENDIDIKAN	Rp	6.535.643.853,00
2.	DINAS KESEHATAN	Rp	2.477.000,00
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rp	1.825.500,00
4.	DINAS SOSIAL	Rp	18.500.000,00
5.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp	94.464.000,00
6.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	21.283.300,00
7.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp	111.550.000,00
8.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp	66.059.400,00
9.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp	1.220.530.340,00
10.	SEKRETARIAT DPRD	Rp	284.516.500,00
11.	KECAMATAN KEJAKSAN	Rp	8.490.000,00
12.	KECAMATAN KESAMBI	Rp	44.200.000,00
13.	KECAMATAN HARJAMUKTI	Rp	107.355.000,00
14.	KECAMATAN PEKALIPAN	Rp	28.965.000,00
15.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	26.500.000,00
16.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp	8.098.500,00
JUMLAH		**Rp**	**8.580.458.393,00**

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2025				**Rp**	**8.748.205.001,00**
Penerimaan:					
E.1.	Belanja Modal	Rp	5.072.193.330,00		
E.2.	Reklasifikasi Aset	Rp	18.500.000,00		
	Jumlah Penerimaan			Rp	5.090.693.330,00
Pengeluaran:					
E.3.	Penghapusan	(Rp	1.190.929.938,00)		
E.4.	Ekstrakomptabel	(Rp	4.060.098.800,00)		
E.5.	Lain-Lain	(Rp	7.411.200,00)		
	Jumlah Pengeluaran			(Rp	5.258.439.938,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025				**Rp**	**8.580.458.393,00**

E.1. Penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp5.072.193.330,00 merupakan pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp4.813.562.790,00;
b. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.100.000,00;
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp7.259.400,00;

d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp24.810.000,00;
e. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.390.402,00;
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp51.226.500,00;
g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp155.854.900,00;
h. Kecamatan Kejaksan sebesar Rp670.000,00;
i. Kecamatan Pekalipan sebesar Rp7.319.338,00.

E.2. Penambahan dari Reklasifikasi Aset sebesar Rp18.500.000,00 merupakan reklasifikasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin) ke KIB E (Aset Tetap Lainnya) yang terdapat pada Dinas Sosial

E.3. Pengurangan dari Reklasifikasi Aset sebesar Rp1.190.929.938,00 merupakan reklasifikasi dari KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke KIB lain, dengan rincian sebagai berikut:

a. Reklasifikasi ke KIB B (Peralatan dan Mesin) sebesar Rp538.328.390,00 terdapat pada:
 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp435.552.750,00;
 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.100.000,00;
 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp7.259.400,00;
 4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp24.810.000,00;
 5) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.390.402,00;
 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp51.226.500,00;
 7) Kecamatan Kejaksan sebesar Rp670.000,00;
 8) Kecamatan Pekalipan sebesar Rp7.319.338,00;
b. Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp652.601.548,00 terdapat pada:
 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp628.845.548,00;
 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp300.000,00;
 3) Dinas Sosial sebesar Rp13.071.000,00;
 4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp10.385.000,00.

E.4. Pengurangan dari Ekstrakomptabel sebesar Rp4.060.098.800,00 merupakan koreksi pencatatan atas pengadaan Aset Tetap Lainnya yang memiliki nilai di bawah kapitalisasi aset, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.910.343.900,00;
b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp149.754.900,00.

E.5. Pengurangan Lain-Lain sebesar Rp7.411.200,00 merupakan pengurangan yang terdapat pada Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

a. Koreksi pencatatan buku laporan pada SMPN 18 sebesar Rp3.500.000,00 berdasarkan Berita Acara Nomor: 425/181/SMPN.18/2025;
b. Koreksi pencatatan buku umum pada SDN Karang Jalak 2 sebesar Rp3.911.200,00 berdasarkan Berita Acara Nomor: 400.3.5/005/SDN.KJ2/2025.

5.3.23 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp0,00	Rp1.673.720.926,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp1.673.720.926,00 atau 100,00% dari tahun 2024.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp0,00 sebelumnya terdapat pada Rumah Sakit Daerah Gunung Jati yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2025			**Rp**	**1.673.720.926,00**
Pengeluaran:				
F.1. Reklasifikasi	(Rp	797.385.926,00)		
F.2. Lain-Lain	(Rp	876.335.000,00)		
Jumlah Pengeluaran			(Rp	1.673.720.926,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025			**Rp**	**0,00**

F.1. Pengurangan dari Reklasifikasi sebesar Rp797.385.926,00 merupakan reklasifikasi KDP ke KIB C (Gedung dan Bangunan) berupa Rumah Dinas Golongan III pada RSD Gunung Jati karena telah selesai pengerjaannya.

F.2. Pengurangan Lain-Lain sebesar Rp876.335.000,00 merupakan koreksi pencatatan karena sebenarnya telah selesai pengerjaannya dan telah dicatat sebagai aset tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) tetapi masih tercatat juga sebagai KDP (*double* catat).

5.3.24 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp2.243.996.595.650,15	Rp2.125.488.132.980,36

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.243.996.595.650,15, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp118.508.462.669,79 atau 5,58% dari Tahun 2024 sebesar Rp2.125.488.132.980,36.

Saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.243.996.595.650,15 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Peralatan dan Mesin	Rp 989.978.709.556,71	Rp 947.908.231.171,91	Rp 42.070.478.384,80	4,44
2.	Gedung dan Bangunan	Rp 329.802.608.232,33	Rp 306.223.516.068,33	Rp 23.579.092.164,00	7,70
3.	Jalan, Irigasi, Jaringan	Rp 920.423.072.141,11	Rp 867.554.105.962,12	Rp 52.868.966.178,99	6,09
4.	Aset Tetap Lainnya	Rp 3.792.205.720,00	Rp 3.802.279.778,00	(Rp 10.074.058,00)	(0,26)
JUMLAH		**Rp 2.243.996.595.650,15**	**Rp 2.125.488.132.980,36**	**Rp 118.508.462.669,79**	**5,58**

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.243.996.595.650,15 terdapat pada:

No.	SKPD	Jumlah
1.	DINAS PENDIDIKAN	Rp 341.048.497.363,68
2.	DINAS KESEHATAN	Rp 622.476.425.200,80
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rp 884.298.460.919,67
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 6.334.395.606,00
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 7.960.062.331,00
6.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Rp 19.156.093.516,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 3.791.091.250,00
8.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 2.387.260.196,00
9.	DINAS SOSIAL	Rp 4.174.559.097,00
10.	DINAS TENAGA KERJA	Rp 3.521.733.793,00
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp 40.272.597.891,00
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 44.449.153.304,00
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 6.169.095.219,00
14.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 7.963.645.521,00
15.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 29.374.592.216,00
16.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Rp 17.543.413.890,00
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp 6.535.173.755,00
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 4.075.171.808,00
19.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 21.670.247.003,00
20.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 3.949.756.382,00
21.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 6.661.912.185,00
22.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 49.946.549.105,00
23.	SEKRETARIAT DPRD	Rp 12.314.451.683,00
24.	KECAMATAN KEJAKSAN	Rp 7.225.727.669,00
25.	KECAMATAN KESAMBI	Rp 7.495.890.189,00
26.	KECAMATAN HARJAMUKTI	Rp 8.855.669.340,00
27.	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	Rp 5.756.153.913,00
28.	KECAMATAN PEKALIPAN	Rp 4.714.281.460,00
29.	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 4.361.630.594,00
30.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 6.621.723.644,00
31.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 49.171.113.943,00
32.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 3.720.065.663,00
JUMLAH		**Rp 2.243.996.595.650,15**

Rincian selengkapnya disajikan pada **Lampiran 12.**

ASET LAINNYA	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp28.579.738.339,00	Rp29.110.411.802,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.579.738.339,00, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp530.673.463,00 atau 1,82% dari Tahun 2024 sebesar Rp29.110.411.802,00.

Saldo Aset Lainnya sebesar Rp28.579.738.339,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Tuntutan Ganti Rugi	Rp 21.642.126,00	Rp 25.381.582,00	(Rp 3.739.456,00)	(14,73)
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 8.500.000.000,00	Rp 8.500.000.000,00	Rp 0,00	0,00
3.	Aset Tidak Berwujud	Rp 35.249.387.048,00	Rp 38.305.908.381,00	(Rp 3.056.521.333,00)	(7,98)
4.	Aset Lain-Lain	Rp 75.995.784.338,58	Rp 48.634.447.717,55	Rp 27.361.336.621,03	56,26
5.	Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya	(Rp 91.187.075.173,58)	(Rp 66.355.325.878,55)	(Rp 24.831.749.295,03)	37,42
JUMLAH		**Rp 28.579.738.339,00**	**Rp 29.110.411.802,00**	**(Rp 530.673.463,00)**	**(1,82)**

Aset Lainnya sebesar Rp28.579.738.339,00 terdapat pada:

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan dan Amortisasi	Nilai Buku
1	2	3	4	5 = (3 – 4)
1.	DINAS PENDIDIKAN	Rp 41.149.188.866,00	Rp 41.142.516.199,00	Rp 6.672.667,00
2.	DINAS KESEHATAN	Rp 27.207.213.190,98	Rp 18.679.763.392,98	Rp 8.527.449.798,00
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rp 1.895.451.250,00	Rp 1.846.223.500,00	Rp 49.227.750,00
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 675.666.500,00	Rp 588.051.042,00	Rp 87.615.458,00
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 100.595.000,00	Rp 100.595.000,00	Rp 0,00
6.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Rp 2.829.875.020,00	Rp 2.816.267.928,00	Rp 13.607.092,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 1.244.034.200,00	Rp 1.183.565.784,00	Rp 60.468.416,00
8.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 533.992.412,45	Rp 533.992.412,45	Rp 0,00
9.	DINAS SOSIAL	Rp 710.977.750,00	Rp 710.977.750,00	Rp 0,00
10.	DINAS TENAGA KERJA	Rp 1.299.014.200,00	Rp 1.299.014.200,00	Rp 0,00
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp 1.087.530.935,00	Rp 1.087.530.935,00	Rp 0,00
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 5.241.481.565,00	Rp 5.241.481.565,00	Rp 0,00
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 734.121.600,00	Rp 734.121.600,00	Rp 0,00
14.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 3.257.500,00	Rp 3.257.500,00	Rp 0,00
15.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 462.094.227,00	Rp 351.921.261,00	Rp 110.172.966,00
16.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Rp 536.758.000,00	Rp 492.702.201,00	Rp 44.055.799,00
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp 1.683.429.881,00	Rp 1.682.566.548,00	Rp 863.333,00

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan dan Amortisasi	Nilai Buku
1	2	3	4	5 = (3 – 4)
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 264.869.800,00	Rp 264.869.800,00	Rp 0,00
19.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 340.592.000,00	Rp 340.592.000,00	Rp 0,00
20.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 246.182.450,00	Rp 246.182.450,00	Rp 0,00
21.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 260.275.250,00	Rp 260.275.250,00	Rp 0,00
22.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 325.872.586,00	Rp 311.820.086,00	Rp 14.052.500,00
23.	SEKRETARIAT DPRD	Rp 1.255.144.650,00	Rp 1.129.504.483,00	Rp 125.640.167,00
24.	KECAMATAN KEJAKSAN	Rp 511.804.290,00	Rp 511.804.290,00	Rp 0,00
25.	KECAMATAN KESAMBI	Rp 720.066.650,00	Rp 720.066.650,00	Rp 0,00
26.	KECAMATAN HARJAMUKTI	Rp 168.960.890,00	Rp 168.960.890,00	Rp 0,00
27.	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	Rp 113.967.150,00	Rp 113.967.150,00	Rp 0,00
28.	KECAMATAN PEKALIPAN	Rp 473.569.910,00	Rp 473.569.910,00	Rp 0,00
29.	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 563.001.650,00	Rp 563.001.650,00	Rp 0,00
30.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 1.827.429.767,00	Rp 1.471.899.500,00	Rp 355.530.267,00
31.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 24.856.947.054,15	Rp 5.672.564.928,15	Rp 19.184.382.126,00
32.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 443.447.318,00	Rp 443.447.318,00	Rp 0,00
Jumlah		**Rp 119.766.813.512,58**	**Rp 91.187.075.173,58**	**Rp 28.579.738.339,00**

Mutasi Aset Lainnya selama Tahun 2025 berdasarkan nilai perolehan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2025			**Rp 95.465.737.680,55**
Penerimaan:			
G.1. Reklasifikasi Aset	Rp	38.114.447.189,98	
G.2. Perpindahan antar SKPD	Rp	733.028.550,00	
Jumlah Penerimaan			Rp 38.847.475.739,98
Pengeluaran:			
G.3. Penghapusan	(Rp	13.608.300.773,40)	
G.4. Reklasifikasi Aset	(Rp	60.331.128,55)	
G.5. Perpindahan antar SKPD	(Rp	733.028.550,00)	
G.6. Hibah	(Rp	141.000.000,00)	
G.7. Lain-Lain	(Rp	3.739.456,00)	
Jumlah Pengeluaran			(Rp 14.546.399.907,95)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025			**Rp 119.766.813.512,58**
Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya			(Rp 91.187.075.173,58)
Nilai Buku per 31 Desember 2025			**Rp 28.579.738.339,00**

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 13.**

G.1. Penambahan dari Reklasifikasi Aset sebesar Rp38.114.447.189,98 merupakan reklasifikasi dari KIB lain ke Aset Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Reklasifikasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp36.298.486.271,98 terdapat pada:
 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp9.680.703.261,00;

2) Dinas Kesehatan sebesar Rp15.519.055.764,98;
3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp397.911.500,00;
4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp302.939.315,00;
5) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan seebsar Rp356.268.900,00;
6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp185.325.500,00;
7) Dinas Sosial sebesar Rp475.718.000,00;
8) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp110.229.000,00;
9) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp304.704.850,00;
10) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.083.323.950,00;
11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp722.121.600,00;
12) Dinas Perhubungan sebesar Rp108.764.150,00;
13) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp135.440.250,00;
14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.655.782.881,00;
15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp177.682.400,00;
16) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp257.941.000,00;
17) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp118.087.450,00;
18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp232.374.750,00;
19) Sekretariat Daerah sebesar Rp188.267.800,00;
20) Sekretariat DPRD sebesar Rp213.511.000,00;
21) Kecamatan Kejaksan sebesar Rp423.540.950,00;
22) Kecamatan Kesambi sebesar Rp530.005.400,00;
23) Kecamatan Harjamukti sebesar Rp10.375.000,00;
24) Kecamatan Lemahwungkuk sebesar Rp108.647.150,00;
25) Kecamatan Pekalipan sebesar Rp322.091.800,00;
26) Inspektorat Daerah sebesar Rp383.077.150,00;
27) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp84.950.000,00;
28) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp84.320.000,00;
29) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp125.325.500,00;

b. Reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan) ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp488.512.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan;
c. Reklasifikasi dari KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) ke Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp674.847.370,00 terdapat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
d. Reklasifikasi dari KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp652.601.548,00 terdapat pada:
 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp628.845.548,00;
 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp300.000,00;
 3) Dinas Sosial sebesar Rp13.071.000,00;
 4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp10.385.000,00.

G.2. Penambahan dari Perpindahan antar SKPD sebesar Rp733.028.550,00 merupakan mutasi Aset Lainnya antar SKPD, yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menerima dari:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp624.264.400,00 berupa Aset Rusak Berat/Usang berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/063/DISDUKCAPIL;

b. Dinas Perhubungan sebesar Rp108.764.150,00 berupa Aset Rusak Berat/Usang berdasarkan BAST Nomor: 000.1.7.1/164/III/Dishub/2025 sebesar Rp56.048.750,00 dan BAST Nomor: 000.1.7.1/298/VII/Dishub/2025 sebesar Rp52.715.400,00.

G.3. Pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp13.608.300.773,40 merupakan penghapusan Aset Lainnya berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan menghapus sebesar Rp2.026.133.323,00 berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 358 Tahun 2024 sebesar Rp6.975.000,00 dan berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 88 Tahun 2025 sebesar Rp2.019.158.323,00;
b. Dinas Kesehatan menghapus sebesar Rp3.496.533.333,00 berupa Aset Tak Berwujud (Aplikasi Medifirst 2000) berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: B/000.2.3.2/141/DPBMD/2024;
c. Dinas Sosial menghapus sebesar Rp12.565.000,00 berupa kendaraan bermotor roda dua (Honda Beat Nopol E 3918 A) berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 358 Tahun 2024;
d. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menghapus sebesar Rp48.500.000,00 berupa Aset Tak Berwujud (DED Gedung DKIS) berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 434 Tahun 2024;
e. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menghapus sebesar Rp8.024.569.117,00 berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: 028/Kep.123-BKD/2019 sebesar Rp8.500.000,00 dan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 151 Tahun 2025 sebesar Rp8.016.069.117,00.

G.4. Pengurangan dari Reklasifikasi Aset sebesar Rp60.331.128,55 merupakan reklasifikasi dari KIB Aset Rusak Berat/Usang ke KIB C (Gedung dan Bangunan) yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

G.5. Pengurangan dari Perpindahan antar SKPD sebesar Rp733.028.550,00 merupakan reklasifikasi Aset Lainnya antar SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyerahkan sebesar Rp624.264.400,00 kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pengelola berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/063/DISDUKCAPIL.
b. Dinas Perhubungan menyerahkan sebesar Rp108.764.150,00 kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa Aset Rusak Berat/Usang berdasarkan BAST Nomor: 000.1.7.1/164/III/Dishub/2025 sebesar Rp56.048.750,00 dan BAST Nomor: 000.1.7.1/298/VII/Dishub/2025 sebesar Rp52.715.400,00.

G.6. Pengurangan dari Hibah sebesar Rp141.000.000,00 merupakan pengurangan Aset Lainnya yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Cirebon kepada pihak lain, yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kepada Komando Distrik Militer 0614 (Kodim) Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 85 Tahun 2025.

G.7. Pengurangan Lain-Lain sebesar Rp3.739.456,00 merupakan penyesuaian nilai Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2025.

5.3.25 Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp21.642.126,00	Rp25.381.582,00

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.642.126,00, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp3.739.456,00 atau 14,73% dari Tahun 2024 sebesar Rp25.381.582,00.

Saldo Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp21.642.126,00 merupakan piutang/hak tagih Pemerintah Kota Cirebon yang timbul akibat pengenaan kerugian daerah yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara dengan umur piutang lebih dari 12 bulan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	Rp 13.470.000,00	Rp 13.470.000,00	Rp 0,00	0,00
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	Rp 8.172.126,00	Rp 11.911.582,00	(Rp 3.739.456,00)	(31,39)
JUMLAH		**Rp 21.642.126,00**	**Rp 25.381.582,00**	**(Rp 3.739.456,00)**	**(14,73)**

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 6.**

5.3.26 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp8.500.000.000,00	Rp8.500.000.000,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.500.000.000,00, tidak mengalami ***kenaikan/penurunan*** dari tahun 2024.

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp8.500.000.000,00 terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa aset Bangun Guna Serah (BGS) atas Taman Ade Irma Suryani (TAIS) berupa Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Prima Sarana Manunggal Nomor: 032/Perj.8-PK/2014 dan 016/KNTRK/CRB/06/2014 tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Aset Taman Ade Irma Suryani Kota Cirebon.

5.3.27 Aset Tak Berwujud	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp35.249.387.048,00	Rp38.305.908.381,00

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp35.249.387.048,00, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp3.056.521.333,00 atau 7,98% dari Tahun 2024 sebesar Rp38.305.908.381,00.

Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp35.249.387.048,00 merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang terdiri dari *software* sebesar Rp23.791.679.450,00 dan kajian sebesar Rp11.457.707.598,00.

5.3.28 Aset Lain-lain	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp75.995.784.338,58	**Rp48.634.447.717,55**

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp75.995.784.338,58, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp27.361.336.621,03 atau 56,26% dari Tahun 2024 sebesar Rp48.634.447.717,55.

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp75.995.784.338,58 terdiri dari:

1. Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp65.333.044.338,58 merupakan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan akan diajukan untuk penghapusannya.
2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional sebesar Rp10.662.740.000,00 merupakan nilai Tanah Lapangan Bola Evakuasi yang berlokasi di Jalan Evakuasi, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang menjadi objek sengketa antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Sdr. Su.

 Perkembangan terakhir atas peristiwa tersebut yakni Sdr. Su bersama dengan Sdri. Er dan Sdri. TU (Penggugat) telah mengajukan gugatan secara perdata kepada Wali Kota Cirebon cq. Kepala Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Tergugat) dengan Nomor Perkara 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn pada tanggal 21 Maret 2023.

 Atas putusan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon dinyatakan kalah dalam persidangan. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Kota Cirebon belum mengambil keputusan untuk mengajukan banding atau menerima putusan tersebut. Dengan demikian, tanah tersebut masih disajikan sebagai Aset Lainnya. Namun, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah masih menyajikannya sebagai Aset Tetap.

5.3.29 Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp91.187.075.173,58	**Rp66.355.325.878,55**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp91.187.075.173,58, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp24.831.749.295,03 atau 37,42% dari Tahun 2024 sebesar Rp66.355.325.878,55.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi Rp91.187.075.173,58 terdapat pada:

No.	Uraian	Akm. Amortisasi Aset Tak Berwujud	Akm. Penyusutan Aset Lainnya	Jumlah
1.	DINAS PENDIDIKAN	Rp 18.183.910.860,00	Rp 22.958.605.339,00	Rp 41.142.516.199,00
2.	DINAS KESEHATAN	Rp 1.297.550.000,00	Rp 17.382.213.392,98	Rp 18.679.763.392,98
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rp 64.374.750,00	Rp 1.781.848.750,00	Rp 1.846.223.500,00
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 187.659.542,00	Rp 400.391.500,00	Rp 588.051.042,00
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 97.500.000,00	Rp 3.095.000,00	Rp 100.595.000,00
6.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Rp 394.605.658,00	Rp 2.421.662.270,00	Rp 2.816.267.928,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 877.293.134,00	Rp 306.272.650,00	Rp 1.183.565.784,00

No.	Uraian	Akm. Amortisasi Aset Tak Berwujud	Akm. Penyusutan Aset Lainnya	Jumlah
8.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 0,00	Rp 533.992.412,45	Rp 533.992.412,45
9.	DINAS SOSIAL	Rp 168.400.000,00	Rp 542.577.750,00	Rp 710.977.750,00
10.	DINAS TENAGA KERJA	Rp 0,00	Rp 1.299.014.200,00	Rp 1.299.014.200,00
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp 0,00	Rp 1.087.530.935,00	Rp 1.087.530.935,00
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 0,00	Rp 5.241.481.565,00	Rp 5.241.481.565,00
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 0,00	Rp 734.121.600,00	Rp 734.121.600,00
14.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 0,00	Rp 3.257.500,00	Rp 3.257.500,00
15.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 193.915.034,00	Rp 158.006.227,00	Rp 351.921.261,00
16.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Rp 331.946.951,00	Rp 160.755.250,00	Rp 492.702.201,00
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp 16.398.667,00	Rp 1.666.167.881,00	Rp 1.682.566.548,00
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 87.187.400,00	Rp 177.682.400,00	Rp 264.869.800,00
19.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 0,00	Rp 340.592.000,00	Rp 340.592.000,00
20.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 0,00	Rp 246.182.450,00	Rp 246.182.450,00
21.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 0,00	Rp 260.275.250,00	Rp 260.275.250,00
22.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 34.127.500,00	Rp 277.692.586,00	Rp 311.820.086,00
23.	SEKRETARIAT DPRD	Rp 634.043.833,00	Rp 495.460.650,00	Rp 1.129.504.483,00
24.	KECAMATAN KEJAKSAN	Rp 0,00	Rp 511.804.290,00	Rp 511.804.290,00
25.	KECAMATAN KESAMBI	Rp 0,00	Rp 720.066.650,00	Rp 720.066.650,00
26.	KECAMATAN HARJAMUKTI	Rp 0,00	Rp 168.960.890,00	Rp 168.960.890,00
27.	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	Rp 0,00	Rp 113.967.150,00	Rp 113.967.150,00
28.	KECAMATAN PEKALIPAN	Rp 0,00	Rp 473.569.910,00	Rp 473.569.910,00
29.	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 39.930.000,00	Rp 523.071.650,00	Rp 563.001.650,00
30.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 1.178.347.233,00	Rp 293.552.267,00	Rp 1.471.899.500,00
31.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 1.748.718.455,00	Rp 3.923.846.473	Rp 5.672.564.928
32.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 318.121.818,00	Rp 125.325.500,00	Rp 443.447.318,00
Jumlah		**Rp 25.584.030.835,00**	**Rp 65.333.044.338,58**	**Rp 91.187.075.173,58**

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 13.**

5.3.30 PROPERTI INVESTASI	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp1.912.512.362,00	**Rp1.912.512.362,00**

Properti Investasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.912.512.362,00, tidak mengalami ***kenaikan/penurunan*** dari tahun 2024.

Saldo Properti Investasi sebesar Rp1.912.512.362,00 terdiri dari:

1. Tanah sebesar Rp624.912.362,00 yang disewakan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Cayadi tentang Sewa atas Aset Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 49 Seluas 451m^2 yang Terletak di Jalan Ahmad Yani, Blok Karang Anom, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon Nomor: 593.33/Perj.77-BPKPD/2023 dengan besaran nilai sewa sebesar Rp35.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun dengan perhitungan nilai sewa per tahun sebesar Rp7.000.000,00.
2. Tanah sebesar Rp486.000.000,00 yang disewakan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kota Cirebon dengan SDIT Muhammadiyah Cabang Harjamukti Kota Cirebon tentang Pemanfaatan Kembali Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa atas Tanah Sertifikat Hak Pakai No. 59 Seluas 2.000m^2 yang Terletak di Jalan Mutiara D.3 Tahap III Permata Harjamukti, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon Nomor: 000.2.3.2/Perj.25-PBMD/BPKPD/2024 dengan besaran nilai sewa sebesar Rp125.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun dengan perhitungan nilai sewa per tahun sebesar Rp25.000.000,00.
3. Tanah sebesar Rp801.600.000,00 yang disewakan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Surya Lestari Mandiri tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa atas Tanah Milik Pemerintah Kota Cirebon untuk Gedung Area Parkir Surya Toserba dan Hotel Cahaya Seluas 668m^2 yang Terletak di Jalan Kalibaru Selatan Nomor 39, Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon Nomor: 028/Perj.-37/PBMD/ BPKPD/2024 dengan besaran nilai sewa sebesar Rp550.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun dengan perhitungan nilai sewa per tahun sebesar Rp110.000.000,00.

B. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp129.274.289.002,70	**Rp119.482.905.491,28**

Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp129.274.289.002,70, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp9.791.383.511,42 atau 8,19% dari tahun 2024 sebesar Rp119.482.905.491,28.

Saldo Kewajiban sebesar Rp129.274.289.002,70 merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah, yang meliputi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Kewajiban Jangka Pendek	Rp 128.923.630.677,70	Rp 107.756.999.197,28	Rp 21.166.631.480,42	19,64
2.	Kewajiban Jangka Panjang	Rp 350.658.325,00	Rp 11.725.906.294,00	(Rp 11.375.247.969,00)	(97,01)
JUMLAH		**Rp 129.274.289.002,70**	**Rp 119.482.905.491,28**	**Rp 9.791.383.511,42**	**8,19**

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp128.923.630.677,70	**Rp107.756.999.197,28**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp128.923.630.677,70, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp21.166.631.480,42 atau 19,64% dari Tahun 2024 sebesar Rp107.756.999.197,28.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp128.923.630.677,70 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 6.808.106.415,70	Rp 6.247.515.279,28	Rp 560.591.136,42	8,97
2.	Utang Belanja	Rp 121.670.957.027,00	Rp 101.164.858.226,00	Rp 20.506.098.801,00	20,27
3.	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 444.567.235,00	Rp 344.625.692,00	Rp 99.941.543,00	29,00
JUMLAH		**Rp 128.923.630.677,70**	**Rp 107.756.999.197,28**	**Rp 21.166.631.480,42**	**19,64**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp128.923.630.677,70 terdapat pada:

No.	SKPD	Jumlah
1.	DINAS PENDIDIKAN	Rp 42.970.937,00
2.	DINAS KESEHATAN	Rp 123.108.217.061,00
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rp 42.290.305,00
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 8.359.668,50
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 12.995.144,00
6.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Rp 8.140.463,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 5.002.246,00
8.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 3.010.690,00
9.	DINAS SOSIAL	Rp 15.733.249,00
10.	DINAS TENAGA KERJA	Rp 7.497.396,00
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp 12.022.711,00
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 17.766.916,00
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 14.501.255,00
14.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 11.121.067,00
15.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 16.030.749,00
16.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Rp 25.271.404,00
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp 32.888.407,00
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 11.430.992,00
19.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp 12.135.441,00
20.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 7.849.144,00
21.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 14.674.264,00
22.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 199.481.225,00
23.	SEKRETARIAT DPRD	Rp 45.891.332,00
24.	KECAMATAN KEJAKSAN	Rp 11.434.792,00
25.	KECAMATAN KESAMBI	Rp 21.373.197,00

No.	SKPD	Jumlah
26.	KECAMATAN HARJAMUKTI	Rp 1.799.355,00
27.	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	Rp 11.519.942,00
28.	KECAMATAN PEKALIPAN	Rp 10.052.966,00
29.	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 811.570,00
30.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 10.762.964,00
31.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 5.169.527.836,20
32.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 11.065.989,00
JUMLAH		**Rp 128.923.630.677,70**

5.3.30 Pendapatan Diterima Dimuka	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp6.808.106.415,70	**Rp6.247.515.279,28**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.808.106.415,70, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp560.591.136,42 atau 8,97% dari tahun 2024 sebesar Rp6.247.515.279,28.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp6.808.106.415,70 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Pajak Reklame	Rp 3.857.247.437,61	Rp 2.751.335.266,22	Rp 1.105.912.171,39	40,20
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 2.950.739.504,59	Rp 3.486.692.529,40	(Rp 535.953.024,81)	(15,37)
3.	Retribusi Pelayanan Pemakaman	Rp 119.473,50	Rp 9.487.483,66	(Rp 9.368.010,16)	(98,74)
JUMLAH		**Rp 6.808.106.415,70**	**Rp 6.247.515.279,28**	**Rp 560.591.136,42**	**8,97**

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 14, 15, dan 16.**

1. Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame sebesar Rp3.857.247.437,61 terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan sisa Pendapatan Pajak Reklame yang dibayarkan di periode-periode sebelumnya dan di awal Tahun 2025 atas periode yang melebihi tanggal 31 Desember 2025.
2. Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pemakaian Sewa Kekayaan Daerah sebesar Rp2.950.739.504,59 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.122.000.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp828.739.504,59 merupakan sisa Pendapatan Retribusi Pemakaian Sewa Kekayaan Daerah yang dibayarkan di periode-periode sebelumnya dan di awal Tahun 2025 atas periode yang melebihi tanggal 31 Desember 2025.
3. Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pelayanan Pemakaman sebesar Rp119.473,50 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan sisa Pendapatan Retribusi Pemakaman yang dibayarkan di periode-periode sebelumnya atas periode yang melebihi tanggal 31 Desember 2025.

5.3.31 Utang Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp121.670.957.027,00	**Rp101.164.858.226,00**

Utang Belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp121.670.957.027,00, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp20.506.098.801,00 atau 20,27% dari tahun 2024 sebesar Rp101.164.858.226,00.

Saldo Utang Belanja sebesar Rp121.670.957.027,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Utang Belanja Pegawai	Rp 336.472.804,00	Rp 5.044.614.046,00	(Rp 4.708.141.242,00)	(93,33)
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp 121.334.484.223,00	Rp 96.106.826.868,00	Rp 25.227.657.355,00	26,25
3.	Utang Belanja Hibah	Rp 0,00	Rp 13.417.312,00	(Rp 13.417.312,00)	(100,00)
JUMLAH		**Rp 121.670.957.027,00**	**Rp 101.164.858.226,00**	**Rp 20.506.098.801,00**	**20,27**

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 17.**

1. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp336.472.804,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan merupakan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN yang telah dilaksanakan tetapi belum dibayarkan per tanggal 31 Desember 2025.
2. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp121.334.484.223,00 terdiri dari utang atas pemakaian rekening telepon, air, listrik, gas, dan internet sebesar Rp718.030.352,00 serta Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp120.616.453.871,00 yang telah dilaksanakan tetapi belum dibayarkan per tanggal 31 Desember 2025.

 Adapun utang belanja barang dan jasa BLUD sebesar 120.616.453.871,00 tersebut terdiri dari RSD Gunung Jati sebesar Rp119.478.807.181, Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp1.137.646.690,00.

 Data Per 30 April 2026, utang belanja barang dan jasa BLUD pada RSD Gunung Jati telah dilakukan pembayaran sebesar Rp45.934.346.234,00, sehingga sisa kewajiban yang masih harus dibayarkan tercatat sebesar Rp73.544.460.947,00.
3. Utang Belanja Hibah sebesar Rp0,00 merupakan utang pencairan hibah kepada partai politik berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 yang telah dilunasi/dihapus dengan rincian sebagai berikut:
 a. Utang kepada Partai Gerindra sebesar Rp3.896.548,00 dan PDIP sebesar Rp3.451.584,00 dihapus karena partai politik yang bersangkutan telah menyatakan bahwa tidak akan mengajukan permohonan pencairan terhadap sisa dana tersebut pada tanggal 23 Mei 2025.
 b. Utang kepada Partai Demokrat sebesar Rp6.069.180,00 telah dilunasi berdasarkan Surat Pengajuan Kekurangan Dana Salur Tahun Anggaran 2025 dengan SP2D Nomor: 32.74/04.0/000123/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 tanggal 4 Desember 2025.

5.3.32 Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp444.567.235,00	Rp344.625.692,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp444.567.235,00, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp99.941.543,00 atau 29,00% dari tahun 2024 sebesar Rp344.625.692,00.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp444.567.235,00 terdiri dari:

1. Utang kepada BRI sebesar Rp258.779.235,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa sisa Pinjaman atas Kredit Inpres Pasar dengan rincian sebagai berikut:
 a. Kredit Inpres Pasar sebesar Rp24.104.705,00 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983 dengan nomor rekening 010701000163193, nilai plafond sebesar Rp160.000.000,00, jangka waktu 15 tahun, dan angsuran sebesar Rp160.000.000,00/tahun yang dikenakan mulai Tahun 1989.
 b. Kredit Inpres Pasar sebesar Rp234.674.530,00 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1983/1984 dengan nomor rekening 010701000162197 dan nilai plafond sebesar Rp400.000.000,00.
2. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat atas Dana Bagi Hasil SDA-Perikanan sebesar Rp185.788.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp350.658.325,00	Rp11.725.906.294,00

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp350.658.325,00, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp11.375.247.969,00 atau 97,01% dari tahun 2024 sebesar Rp11.725.906.294,00.

Saldo Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp350.658.325,00 merupakan Utang Jangka Panjang Lainnya yang terdapat pada RSD Gunung Jati.

5.3.33 Utang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp350.658.325,00	Rp11.725.906.294,00

Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp350.658.325,00, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp11.375.247.969,00 atau 97,01% dari tahun 2024 sebesar Rp11.725.906.294,00.

Utang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp350.658.325,00 merupakan utang atas pengadaan alat kesehatan berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara PT. Berkembang Selaras Daya dengan RSD Gunung Jati Kota Cirebon tentang Alat Kesehatan Nomor: 394/BSD/IX/2024 dan Nomor: 400.7.19.1/130-RSD.GJ/2024 sebesar Rp2.103.950.000,00 dengan nilai pembayaran sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp631.185.003,00, sehingga nilai utang jangka pendek adalah sebesar Rp1.122.106.672,00 dan utang jangka panjang adalah sebesar Rp350.658.325,00.

EKUITAS	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp3.950.142.885.050,67	**Rp3.902.582.701.005,90**

Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.950.142.885.050,67, mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp47.560.184.044,77 atau 1,22% dari tahun 2024 sebesar Rp3.902.582.701.005,90.

Saldo Ekuitas sebesar Rp3.950.142.885.050,67 menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cirebon pada kondisi waktu tertentu yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Cirebon, dengan rincian yang dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Cirebon.

5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan–LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Laporan Operasional (LO) dapat dijelaskan sebagai berikut:

PENDAPATAN– LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.668.472.065.630,14	Rp1.587.606.803.344,52

Pendapatan–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.668.472.065.630,14. Realisasi tersebut mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp80.865.262.285,62 atau 5,09% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.587.606.803.344,52.

Pendapatan–LO mengakui pengaruh transaksi penghasil pendapatan atau peristiwa lain penghasil pendapatan pada saat transaksi atau peristiwa timbulnya hak atas pendapatan terjadi, penjelasan pos-tanpa memperhatikan saat pendapatan tersebut diterima dalam bentuk tunai atau bentuk penerimaan lain. Pendapatan–LO menyebabkan munculnya piutang pajak dan piutang bukan berasal dari pendapatan dalam neraca.

PENDAPATAN ASLI DAERAH–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp651.629.586.125,91	Rp595.456.735.876,52

Pendapatan Asli Daerah–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp651.629.586.125,91. Pendapatan Asli Daerah–LO mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp56.172.850.249,39 atau 9,43% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp595.456.735.876,52.

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Asli Daerah–LO adalah sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Pajak Daerah–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp306.958.464.989,61	Rp250.625.997.676,18

Pendapatan Pajak Daerah–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp306.958.464.989,61. Pendapatan Pajak Daerah–LO mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp56.332.467.313,43 atau 22,48% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp250.625.997.676,18.

Tabel 5.4.1.: Pendapatan Pajak Daerah–LO
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	% Perubahan
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron /Megatron-LO	Rp7.811.086.945,61	Rp6.422.148.052,86	Rp1.388.938.892,75	21,63%
2	Pajak Reklame Kain-LO	Rp858.798.050,00	Rp883.433.900,00	(Rp24.635.850,00)	(2,79%)
3	Pajak Reklame Berjalan-LO	Rp244.779.515,00	Rp308.198.875,32	(Rp63.419.360,32)	(20,58%)
4	Pajak Reklame Peragaan-LO	Rp10.150.000,00	Rp183.750.000,00	(Rp173.600.000,00)	(94,48%)
5	Air Bawah Tanah–LO	Rp336.300.799,00	Rp123.081.142,00	Rp 213.219.657,00	173,24%
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan–LO	Rp55.155.993.065,00	Rp71.833.775.402,00	(Rp16.677.782.337,00)	(23,22%)
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan–LO	Rp28.554.662.679,00	Rp30.927.598.545,00	(Rp2.372.935.866,00)	(7,67%)
8	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	Rp75.394.306.034,00	Rp69.386.168.017,00	Rp6.008.138.017,00	8,66%
9	PBJT-Tenaga Listrik-LO	Rp38.692.061.907,00	Rp39.009.230.181,00	(Rp317.168.274,00)	(0,81%)
10	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	Rp19.280.925.861,00	Rp20.438.885.680,00	(Rp1.157.959.819,00)	(5,67%)
11	PBJT-Jasa Parkir-LO	Rp2.409.391.849,00	Rp2.400.143.212,00	Rp9.248.637,00	0,39%
12	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	Rp8.221.797.085,00	Rp8.709.584.669,00	(Rp487.787.584,00)	(5,60%)
13	Opsen PKB-LO	Rp47.467.607.400,00	Rp0,00	Rp47.467.607.400,00	100,00%
14	Opsen BBNKB-LO	Rp22.520.603.800,00	Rp0,00	Rp47.467.607.400,00	100,00%
Jumlah		**Rp306.958.464.989,61**	**Rp250.625.997.676,18**	**Rp56.332.467.313,43**	**22,48%**

Penjelasan pengaruh perubahan Pendapatan Pajak Daerah pada LRA menjadi Pendapatan Pajak Daerah–LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.2: Perubahan Nilai Pendapatan Pajak Daerah pada LRA menjadi Pendapatan Pajak Daerah–LO

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Rp8.128.052.265,00	Rp7.811.086.945,61	Rp 316.965.319,39
2	Pajak Reklame Kain	Rp854.408.050,00	Rp858.798.050,00	(Rp4.390.000,00)
3	Pajak Reklame Berjalan	Rp211.330.570,00	Rp244.779.515,00	(Rp33.448.945,00)
4	Pajak Reklame Peragaan	Rp10.150.000,00	Rp10.150.000,00	Rp0,00
5	Air Bawah Tanah	Rp329.019.659,00	Rp336.300.799,00	(Rp7.281.140,00)
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp44.499.857.094,00	Rp55.155.993.065,00	(Rp10.656.135.971,00)
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp28.554.662.679,00	Rp28.554.662.679,00	Rp0,00
8	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	Rp75.394.306.034,00	Rp75.394.306.034,00	Rp0,00
9	PBJT-Tenaga Listrik	Rp38.739.919.844,00	Rp38.692.061.907,00	Rp47.857.937,00
10	PBJT-Jasa Perhotelan	Rp19.280.925.861,00	Rp19.280.925.861,00	Rp0,00
11	PBJT-Jasa Parkir	Rp2.409.391.849,00	Rp2.409.391.849,00	Rp0,00
12	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	Rp8.221.797.085,00	Rp8.221.797.085,00	Rp0,00
13	Opsen PKB	Rp47.467.607.400,00	Rp47.467.607.400,00	Rp0,00
14	Opsen BBNKB	Rp22.520.603.800,00	Rp22.520.603.800,00	Rp0,00
Jumlah		**Rp296.622.032.190,00**	**Rp306.958.464.989,61**	**(Rp10.336.432.799,61)**

Pada tabel diatas dapat dilihat adanya beberapa pendapatan–LO yang mengalami perubahan nilai dari Pendapatan LRA. Adapun penjelasan pendapatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Reklame Papan/Billboard–LO

Pendapatan Reklame Papan/Billboard LRA Tahun 2025			Rp	8.128.052.265,00
Penambahan:				
- Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	Rp	2.751.335.266,22		
- Saldo Akhir Piutang Pajak	Rp	3.970.874.662,00		
Jumlah penambahan			Rp	6.722.209.928,22
Pengurangan:				
- Saldo Awal Piutang Pajak	Rp	3.181.927.810,00		
- Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	Rp	3.857.247.437,61		
Jumlah pengurangan			(Rp	7.039.175.247,61)
Pendapatan Reklame Papan/Billboard–LO Tahun 2025			**Rp**	**7.811.086.945,61**

2. Pendapatan Pajak Reklame Kain-LO

- Pajak Reklame Kain LRA Tahun 2025	Rp	854.408.050,00
- Saldo Akhir Piutang Pajak	Rp	10.053.750,00
- Saldo Awal Piutang Pajak	(Rp	5.663.750,00)
Pendapatan Reklame Kain–LO Tahun 2025	**Rp**	**858.798.050,00**

3. Pendapatan Pajak Reklame Berjalan-LO

- Pendapatan Pajak Reklame Berjalan LRA Tahun 2025	Rp	211.330.570,00
- Saldo Akhir Piutang Pajak	Rp	140.544.665,00
- Saldo Awal Piutang Pajak	(Rp	107.095.720,00
Pendapatan ReklameBerjalan–LO Tahun 2025	**Rp**	**244.779.515,00**

4. Penerangan Jalan Umum– LO

- Pendapatan Penerangan Jalan Umum LRA Tahun 2025	Rp	38.739.919.844,00
- Saldo Akhir Piutang Pajak	Rp	3.341.545.197,00
- Penerimaan Piutang Pajak Tahun 2025	(Rp	3.389.403.134,00)
Pendapatan Penerangan Jalan Umum– LO Tahun 2025	**Rp**	**38.692.061.907,00**

5. Air Bawah Tanah– LO

- endapatan Air Bawah Tanah LRA Tahun 2025	Rp	329.019.659,00
- Saldo Akhir Piutang Pajak	Rp	19.948.972,00
- Saldo Awal Piutang Pajak	(Rp	12.667.832,00)
Pendapatan Air Bawah Tanah– LO Tahun 2025	**Rp**	**336.300.799,00**

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan– LO

- Pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan LRA Tahun 2025	Rp	44.499.857.094,00
- Saldo Akhir Piutang Pajak	Rp	106.495.586.541,00
- Saldo Awal Piutang Pajak	Rp	95.839.450.570,00)
Pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan– LO Tahun 2025	**Rp**	**55.155.993.065,00**

5.4.2 Pendapatan Retribusi Daerah–LO	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp326.617.004.518,30	**Rp328.887.031.372,34**

Pendapatan Retribusi Daerah–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp326.617.004.518,30. Pendapatan Retribusi Daerah–LO mengalami ***penurunan*** sebesar Rp2.270.026.854,04 atau 0,69% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp328.887.031.372,34.

Tabel 5.4.3: Pendapatan Retribusi Daerah– LO
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
Retribusi Jasa Umum– LO	**Rp320.981.232.682,49**	**Rp324.263.995.009,00**	**(Rp3.282.762.326,51)**	**(1,01%)**
• Retribusi Pelayanan Kesehatan–LO	Rp312.688.763.672,33	Rp316.360.293.562,00	(Rp3.671.529.889,67)	(1,16%)
• Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat–LO	Rp9.368.010,16	Rp29.834.199,00	(Rp20.466.188,84)	(68,60%)
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum–LO	Rp3.020.840.000,00	Rp2.866.287.000,00	Rp230.905.000,00	8,76%
• Retribusi Pelayanan Kebersihan–LO	Rp5.262.261.000,00	Rp5.007.580.248,00	Rp254.680.752,00	5,09%
Retribusi Jasa Usaha-LO	**Rp3.165.336.441,81**	**Rp3.123.743.280,34**	**Rp41.593.161,47**	**1,33%**
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah–LO	Rp970.459.841,81	Rp1.343.282.335,34	(Rp372.822.493,53)	(27,75%)
• Retribusi Tempat Pelelangan–LO	Rp1.501.141.600,00	Rp1.182.046.945,00	Rp319.094.655,00	27,00%
• Retribusi Tempat Khusus Parkir–LO	Rp129.890.000,00	Rp109.600.000,00	Rp20.290.000,00	18,51%
• Retribusi Rumah Potong Hewan–LO	Rp41.540.000,00	Rp40.662.000,00	Rp878.000,00	3,16%
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	Rp68.530.000,00	Rp61.000.000,00	Rp7.530.000,00	12,34%
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah–LO	Rp253.744.000,00	Rp247.230.000,00	Rp6.514.000,00	2,63%
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerat -LO	Rp200.031.000,00	Rp139.922.000,00	Rp60.109.000,00	42,96%
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	**Rp2.470.435.394,00**	**Rp1.499.293.083,00**	**Rp 971.142.311,00**	**64,77%**
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung–LO	Rp1.847.971.394,00	Rp1.096.399.083,00	Rp751.572.311,00	68,55%
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	Rp622.464.000,00	Rp402.894.000,00	Rp219.570.000,00	54,50%
Jumlah	**Rp326.617.004.518,30**	**Rp328.887.031.372,34**	**(Rp2.270.026.854,04)**	**(0,69%)**

5.4.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp6.561.639.947,00	Rp8.570.399.813,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.561.639.947,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO mengalami ***penurunan*** sebesar Rp2.008.759.866,00 atau 23,44% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.570.399.813,00.

Tabel 5.4.4: Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)–LO	Bank BJB	Rp1.626.174.355,00	Rp1.813.112.873,00	(Rp186.938.518,00)	(10,31%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) –LO	Perumda Pasar Berintan	Rp303.150.157,00	Rp294.469.649,00	Rp8.680.508,00	2,95%
	PD. Pembangunan Pembangunan	Rp100.000.000,00	Rp300.000.000,00	(Rp200.000000,00)	(66,67%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)–LO	PDAM Tirta Giri Nata	Rp4.532.315.435,00	Rp6.162.817.291,00	(Rp1.630.501.856,00)	(26,46%)
Jumlah		**Rp6.561.639.947,00**	**Rp8.570.399.813,00**	**(Rp2.008.759.866,00)**	**(23,44%)**

5.4.4. Lain-lain PAD yang Sah–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp11.492.476.671,00	Rp7.373.307.015,00

Lain-lain PAD yang Sah–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.492.476.671,00. Lain-lain PAD yang Sah–LO mengalami ***kanikan*** sebesar Rp4.119.169.656,00atau 55,87% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.373.307.015,00.

Tabel 5.4.5: Lain-lain PAD yang Sah– LO
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan–LO	Rp941.724.300,00	Rp547.874.600,00	Rp393.849.700,00	71,89%
• Jasa Giro–LO	Rp2.480.015.186,00	Rp2.718.039.834,00	(Rp 238.024.648,00)	(8,76%)
• Pendapatan Bunga–LO	Rp40.265.385,00	Rp245.937.180,00	(Rp205.671.795,00)	(83.63%)
• Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah–LO	Rp33.006.184,00	Rp111.435.677,00	(Rp60.536.585,00)	(54,32%)
• Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan–LO	Rp44.800.906,00	Rp15.797.021,00	Rp29.003.885,00	183,60%
• Pendapatan Denda Pajak–LO	Rp523.865.859,00	Rp1.380.672.138,00	(Rp 856.806.279,00)	(62,06%)
• Pendapatan dari Pengembalian–LO	Rp7.361.893.720,00	Rp2.250.405.915,00	Rp5.111.487.805,00	227,14%
• Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah–LO	Rp66.905.131,00	Rp103.144.650,00	(Rp36.239.519,00)	(35,13%)
Jumlah	**Rp11.492.476.671,00**	**Rp7.373.307.015,00**	**Rp4.119.169.656,00**	**55,87%**

PENDAPATAN TRANSFER–LO	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp1.007.203.604.257,00	**Rp988.213.540.684,00**

Pendapatan Transfer–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.007.203.604.257,00. Pendapatan Transfer–LO mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp18.990.063.573,00 atau 1,92% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp988.213.540.684,00.

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT– LO	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp959.207.065.675,00	**Rp869.119.345.801,00**

Transfer Pemerintah Pusat– LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp959.207.065.675,00. Transfer Pemerintah Pusat– LO mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp90.087.719.874,00 atau 10,37% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp869.119.345.801,00.

Penjelasan lebih lanjut Transfer Pemerintah Pusat–LO adalah sebagai berikut:

5.4.5 Dana Bagi Hasil Pajak–LO	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp95.919.060.700,00	**Rp50.066.296.000,00**

Dana Bagi Hasil Pajak–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp95.919.060.700,00. Dana Bagi Hasil Pajak–LO mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp45.852.764.700,00 atau 91,58% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.066.296.000,00.

Tabel 5.4.6: Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak– LO
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
DBH Pajak Bumi dan Bangunan–LO	Rp6.114.648.700,00	Rp4.190.847.000,00	Rp1.923.801.700,00	45,90%
DBH PPh Pasal 21–LO	Rp72.419.556.700,00	Rp42.287.951.000,00	Rp30.131.605.700,00	71,25%
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN–LO	Rp7.007.935.300,00	Rp3.587.498.000,00	Rp3.420.437.300,00	95,34%
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	Rp10.376.920.000,00	Rp0,00	Rp10.902.221.000,00	100,00%
Jumlah	**Rp95.919.060.700,00**	**Rp50.066.296.000,00**	**Rp45.852.764.700,00**	**91,58%**

5.4.6 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp25.979.377.000,00	**Rp29.994.946.000,00**

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.979.377.000,00. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO mengalami ***penurunan*** sebesar Rp4.015.569.000,00 atau 13,39% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.994.946.000,00.

Tabel 5.4.7: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) –LO	Rp0,00	Rp8.549.677.000,00	(Rp8.549.677.000,00)	(100,00%)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi–LO	Rp6.009.794.000,00	Rp3.601.157.000,00	Rp2.408.637.000,00	66,89%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi–LO	Rp536.674.000,00	Rp2.511.642.000,00	(Rp1.974.968.000,00)	(78.63%)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi–LO	Rp17.114.276.000,00	Rp13.114.298.000,00	Rp3.999.978.000,00	30,50%
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty–LO	Rp1.600.720.000,00	Rp1.073.716.000,00	Rp527.004.000,00	495,08%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) –LO	Rp45.470.000,00	Rp39.190.000,00	Rp6.280.000,00	16,02%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan–LO	Rp672.443.000,00	Rp1.105.266.000,00	(Rp4.015.569.000,00)	(13,39%)
Jumlah	**Rp25.979.377.000,00**	**Rp29.994.946.000,00**	**Rp4.015.569.000,00**	**13,39%**

5.4.7 Dana Alokasi Umum–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp623.021.803.600,00	**Rp606.158.280.000,00**

Dana Alokasi Umum–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp623.021.803.600,00. Dana Alokasi Umum–LO mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp16.863.523.600,00 atau 2,78% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp606.158.280.000,00.

5.4.8: Dana Alokasi Umum–LO
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
DAU–LO	Rp0,00	Rp606.158.280.000,00	(Rp606.158.280.000,00)	(100,00%)
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	Rp559.227.047.600,00	Rp0,00	Rp559.227.047.600,00	100,00%
DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	Rp63.794.756.000,00	Rp0,00	Rp63.794.756.000,00	100,00%
Jumlah	**Rp623.021.803.600,00**	**Rp606.158.280.000,00**	**Rp16.863.523.600,00**	**2,78%**

5.4.8 Dana Alokasi Khusus– LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp214.286.824.375,00	**Rp182.899.823.801,00**

Dana Alokasi Khusus–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp214.286.824.375,00. Dana Alokasi Khusus–LO mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp31.387.000.574,00 atau 17,16% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp182.899.823.801,00.

Tabel 5.4.9: Realisasi Dana Alokasi Khusus– LO
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik–LO	Rp59.957.638.216,00	Rp28.244.349.486,00	Rp31.713.288.730,00	112,28%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–LO	Rp 154.329.186.159,00	Rp154.655.474.315,00	(Rp326.288.156,00)	(0,21%)
Jumlah	**Rp214.286.824.375,00**	**Rp182.899.823.801,00**	**Rp31.387.000.574,00**	**17,16%**

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI– LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp47.996.538.582,00	**Rp119.094.194.883,00**

Transfer Pemerintah Provinsi–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp47.996.538.582,00. Transfer Pemerintah Provinsi–LO mengalami ***penurunan*** sebesar Rp71.097.656.301,00 atau 59,70% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp119.094.194.883,00.

Penjelasan lebih lanjut Transfer Pemerintah Provinsi–LO adalah sebagai berikut:

5.4.9 Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp45.592.537.382,00	Rp103.241.148.074,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp45.592.537.382,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LO mengalami ***penurunan*** sebesar Rp57.648.610.692,00 atau 55,84% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp103.241.148.074,00.

Penurunan tersebut dikarenakan adanya perpindahan rekening dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor ke Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak Daerah) dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pindah ke rekening Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pajak Daerah).

Tabel 5.4.10: Pendapatan Bagi Hasil–LO
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor–LO	Rp383.732.130,00	Rp37.593.264.690,00	(Rp37.209.532.560,00)	(98,98%)
• Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor–LO	Rp232.583.340,00	Rp20.997.401.340,00	(RP20.764.818.000,00)	(98,89%)
• Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor–LO	Rp25.445.487.078,00	Rp25.658.240.786,00	(Rp212.753.708,00)	(0,83%)
• Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	Rp892.961,00	Rp0,00	Rp892.961,00	100,00%
• Bagi Hasil dari Pajak Rokok–LO	Rp19.529.841.873,00	Rp18.992.241.258,00	Rp537.600.615,00	2,83%
Jumlah	**Rp45.592.537.382,00**	**Rp103.241.148.074,00**	**(Rp57.648.610.692,00)**	**(55,84%)**

5.4.10 Bantuan Keuangan–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp2.404.001.200,00	Rp15.853.046.809,00

Bantuan Keuangan–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.404.001.200,00. Bantuan Keuangan–LO mengalami ***penurunan*** sebesar Rp13.449.045.609,00 atau 84,84% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.853.046.809,00.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp9.638.875.247,23	Rp3.936.526.784,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.638.875.247,23. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp5.702.348.463,23 atau 144,86% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.936.526.784,00.

5.4.11 Pendapatan Hibah–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp9.638.875.247,23	Rp3.936.526.784,00

Pendapatan Hibah–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.638.875.247,23. Pendapatan Hibah–LO mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp5.702.348.463,23 atau 144,86% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.936.526.784,00.

Pendapatan Hibah–LO sebesar Rp9.638.875.247,23 terdiri dari :

1. Penerimaan hibah yang diterima oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp4.897.424.000,00 berupa Hibah Bantuan Digitalisasi Kemendikdasmen 2025 berdasarkan Kontrak 8622/C/DM.00.03/2025-SDN/SMPN;
2. Penerimaan hibah yang diterima oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp2.707.324.501,23 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kemenkes berdasarkan BA Hibah berupa obat-obatan;
3. Penerimaan hibah dari masyarakat a.n. Sugiarto Tjiptohartono sebesar Rp120.958.000,00 berupa Tanah untuk jalan di Gg. Deli 3 & 5, Kel. Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon berdasarkan Nota Dinas Nomor: 000.2.3.2/6-PBMD dan
4. Penerimaan Hibah yang diterima oleh Dinas Kesehatan / RSD Gunung Jati sebesar Rp1.913.168.746,00 merupakan penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin yang dihibahkan dari pihak lain kepada Pemerintah Kota Cirebon, dengan rincian sebagai berikut :
 a. CV. Samudera Berkah Abadi sebesar Rp1.906.168.746,00 berupa:
 1) Alat Kedokteran Umum sebesar Rp1.903.016.250,00 berdasarkan BAST Nomor: 400.7.5.5/14-RSD.GJ/2025;
 2) Alat Kedokteran Umum sebesar Rp3.152.496,00 berdasarkan BAST Nomor: 400.7.5.5/16-RSD.GJ/2025;
 b. Bank BJB Cabang Cirebon sebesar Rp7.000.000,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berdasarkan BAST Nomor: 900/17-RSD.GJ/2025;

Tabel 5.4.11: Pendapatan Hibah–LO
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat–LO	Rp4.897.424.000,00	Rp3.936.526.784,00	Rp 960.897.216,00	24,41%
• Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	Rp2.707.324.501,23	Rp0,00	Rp2.707.324.501,23	100,00%
• Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	Rp120.958.000,00	Rp0,00	Rp120.958.000,00	100,00%
• Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	Rp1.913.168.746,00	Rp0,00	Rp1.913.168.746,00	100,00%
Jumlah	**Rp9.638.875.247,23**	**Rp3.936.526.784,00**	**Rp5.702.348.463,23**	**144,86%**

B E B A N	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.669.767.131.160,30	**Rp1.636.670.397.627,00**

Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.669.767.131.160,30. Beban mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp33.096.733.533,29 atau 2,02% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.636.670.397.627,00.

Penjelasan lebih lanjut Beban Operasi adalah sebagai berikut:

5.4.12 Beban Pegawai–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp753.033.686.970,00	**Rp715.246.584.766,00**

Beban Pegawai–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp753.033.686.970,00. Beban Pegawai–LO mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp37.787.102.204,00 atau 5,28% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp715.246.584.766,00.

Tabel 5.4.12: Beban Pegawai–LO
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Gaji dan Tunjangan ASN–LO	Rp381.891.935.499,00	Rp362.755.029.285,00	Rp19.136.906.214,00	5,28%
• Tambahan Penghasilan ASN–LO	Rp280.925.031.169,00	Rp196.123.074.761,00	Rp84.801.956.408,00	43,24%
• Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN–LO	Rp0,00	Rp74.621.770.512,00	(Rp74.621.770.512,00)	(100,00%)
• Gaji dan Tunjangan DPRD–LO	Rp35.458.004.601,00	Rp29.798.084.009,00	Rp5.659.920.592,00	18,99%
• Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH–LO	Rp135.161.032,00	Rp0,00	Rp135.161.032,00	~
• Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH–LO	Rp922.076.588,00	Rp836.750.000,00	Rp85.326.588,00	10,20%
• Beban Pegawai BLUD–LO	Rp53.701.478.081,00	Rp51.111.876.199,00	Rp 2.589.601.882,00	5,07%
Jumlah	**Rp753.033.686.970,00**	**Rp 715.246.584.766,00**	**Rp37.787.102.204,00**	**5,28%**

5.4.13 Beban Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp132.270.450.155,01	**Rp96.209.015.928,00**

Beban Persediaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp132.270.450.155,01. Beban Persediaan mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp36.061.434.227,01 atau 37,48% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp96.209.015.928,00.

Tabel 5.4.13: Beban Persediaan
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp17.649.976.114,00	Rp6.463.323.506,00	Rp11.186.652.608,00	173,08%
• Beban Bahan-Bahan Kimia	Rp80.559.252,00	Rp78.415.000,00	Rp2.144.252,00	2,73%
• Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp5.137.703.368,00	Rp5.102.776.282,00	Rp34.927.086,00	0,68%
• Beban Bahan-Bahan Baku	Rp78.695.466,00	Rp93.325.250,00	(Rp14.629.784,00)	(15,68%)
• Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp154.693.724,00	Rp50.407.600,00	Rp104.286.124,00	206,89
• Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp75.446.075,00	Rp114.066.000,00	(Rp38.619.925,00)	(33,86%)
• Beban Bahan-Isi Tabung Gas	Rp176.140.340,00	Rp130.102.356,00	Rp46.037.984,00	35,39%
• Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Rp347.170.519,00	Rp381.316.032,00	(Rp34.145.513,00)	(8,95%)
• Beban Bahan-Bahan Lainnya	Rp150.954.678,00	Rp250.216.300,00	(Rp99.261.622,00)	(39,67%)
• Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp99.585.692,00	Rp250.287.150,00	(Rp150.701.458,00)	(60,21%)
• Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	Rp750.000,00	Rp917.200,00	(Rp167.200,00)	(18,23%)
• Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Rp1.476.300,00	Rp21.750,00	Rp1.454.550,00	6.687,59%
• Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Rp24.478.745,00	Rp67.775.000,00	(Rp43.296.255,00)	(63,88%)
• Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	Rp9.872.800,00	Rp16.245.000,00	(Rp6.372.200,00)	(39,23%)
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.959.917.382,00	Rp6.299.464.316,00	(Rp1.339.546.934,00)	(21,26%)
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp5.066.247.173,00	Rp5.309.456.380,00	(Rp243.209.207,00)	(4,58%)
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.501.668.767,00	Rp806.549.000,00	Rp 6.695.119.767,00	830,09%
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp243.578.000,00	Rp216.258.300,00	Rp27.319.700,00	12,63%
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rp 401.939.807,00	Rp250.000,00	Rp401.689.807,00	160.675,92 %
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.435.532.107,50	Rp3.549.943.504,00	(Rp1.114.411.396,50)	(31,39)
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp3.329.889.617,00	Rp2.041.322.681,00	Rp1.288.566.936,00	63,12
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp1.738.680.918,00	Rp1.480.919.332,00	Rp257.761.586,00	17,41%
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	Rp3.568.612.398,00	Rp3.530.920.879,00	Rp37.691.519,00	1,07%
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	Rp17.673.646,00	Rp6.535.200,00	Rp11.138.446,00	170,44%
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	Rp 661.795.534,00	Rp371.635.000,00	Rp290.160.534,00	78,08%
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	Rp2.202.354.350,00	Rp2.056.054.000,00	Rp146.300.350,00	7,12%
• Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp228.468.085,00	Rp857.665.080,00	(Rp629.196.995,00)	(73,36%)
• Beban Obat-Obatan-Obat	Rp6.524.245.774,00	Rp7.287.204.041,00	(Rp762.958.267,00)	(10,47%)
• Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp2.088.854.661,51	Rp213.152.600,00	Rp1.875.702.061,51	879,98%

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp2.781.891.006,00	Rp1.525.377.854,00	Rp1.256.513.152,00	82,37%
• Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp25.116.995.000,00	Rp9.256.397.500,00	Rp15.860.597.500,00	171,35%
• Beban Natura dan Pakan-Natura	Rp2.879.418.071,00	Rp2.138.153.199,00	Rp741.264.872,00	34,67%
• Beban Natura dan Pakan-Pakan	Rp95.116.400,00	Rp796.481.900,00	(Rp701.365.500,00)	(88,06%)
• Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Rp145.786.220,00	Rp43.012.000,00	Rp102.774.220,00	238,94%
• Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp25.676.215.308,00	Rp24.475.930.975,00	Rp1.200.284.333,00	4,90%
• Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp5.455.288.846,00	Rp6.218.209.861,00	(Rp762.921.015,00)	(12,27%)
• Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp2.676.630.000,00	Rp2.003.160.000,00	Rp673.470.000,00	33,62%
• Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Rp24.240.000,00	Rp0,00	Rp24.240.000,00	100,00%
• Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp0,00	Rp16.800.000,00	(Rp16.800.000,00)	(100,00%)
• Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Rp625.960.000,00	Rp156.000.000,00	Rp469.960.000,00	301,26%
• Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp133.332.100,00	Rp133.150.000,00	Rp182.100,00	0,14%
• Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp174.125.000,00	Rp161.700.000,00	Rp12.425.000,00	7,68%
• Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp9.270.000,00	Rp366.100.000,00	(Rp356.830.000,00)	(97,47%)
• Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp195.957.000,00	Rp304.890.000,00	(Rp108.933.000,00)	(35,73%)
• Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp58.259.504,00	Rp115.817.000,00	(Rp57.557.496,00)	(49,70%)
• Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp293.787.500,00	Rp295.675.000,00	(Rp1.887.500,00)	(0,64%)
• Beban Pakaian Pelatihan Kerja	Rp55.923.219,00	Rp0,00	Rp55.923.219,00	100,00%
• Beban Pakaian KORPRI	Rp34.328.750,00	Rp0,00	Rp34.328.750,00	100,00%
• Beban Pakaian Adat Daerah	Rp196.933.500,00	Rp 207.565.400,00	(Rp10.631.900,00)	(5,12%)
• Beban Pakaian Batik Tradisional	Rp399.193.500,00	Rp415.769.500,00	(Rp16.576.000,00)	(3,99%)
• Beban Pakaian Olahraga	Rp159.923.600,00	Rp238.550.000,00	(Rp78.626.400,00)	(32,96%)
• Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	Rp0,00	Rp80.779.000,00	(Rp80.779.000,00)	(100,00%)
• Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	Rp2.297.799,00	Rp1.530.000,00	Rp767.799,00	50,18%
• Beban Pipa-Pipa Lainnya	Rp110.472.530,00	Rp7.440.000,00	Rp103.032.530,00	1.384,85%
• Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	100,00%
• Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Rp8.394.009,00	Rp98.750.000,00	(Rp90.355.991,00)	(91,50%)
• Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	Rp0,00	Rp3.252.000,00	Rp3.252.000,00	(100,00%)
• Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp0,00	Rp122.000.000,00	Rp122.000.000,00	(100,00%)
Jumlah	**Rp132.270.450.155,01**	**Rp96.209.015.928,00**	**Rp36.061.434.227,01**	**37,48%**

5.4.14 Beban Jasa	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp513.292.889.112,05	Rp520.670.567.725,45

Beban Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp513.292.889.112,05. Beban Jasa mengalami ***penurunan*** sebesar Rp7.377.678.613,40 atau 1,42% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp520.670.567.725,45.

Tabel 5.4.14: Beban Jasa
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp6.428.825.000,00	Rp5.500.818.943,00	Rp928.006.057,00	16,87%
• Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp8.821.122.000,00	Rp9.981.861.420,00	(Rp1.160.739.420,00)	(11,63%)
• Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Rp399.106.000,00	Rp436.994.000,00	(Rp37.888.000,00)	(8,67%)
• Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp1.075.740.000,00	Rp1.003.150.000,00	Rp72.590.000,00	7,24%
• Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp33.480.000,00	Rp28.068.000,00	Rp5.412.000,00	19,28%
• Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Rp205.797.000,00	Rp69.798.000,00	Rp135.999.000,00	194,85%
• Beban Jasa Tenaga Pendidikan	Rp5.266.696.806,00	Rp1.191.288.000,00	R 4.075.408.806,00	342,10%
• Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Rp406.189.000,00	Rp367.352.000,00	Rp38.837.000,00	10,57%
• Beban Jasa Tenaga Laboratorium	Rp531.742.473,00	Rp780.090.600,00	(Rp248.348.127,00)	(31,84%)
• Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp11.223.714.281,00	Rp7.252.921.016,00	Rp3.970.793.265,00	54,75%
• Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp167.586.000,00	Rp291.510.000,00	(Rp123.924.000,00)	(42,51%)
• Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp25.760.000,00	Rp26.568.000,00	(Rp808.000,00)	(3,04%)
• Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Rp145.148.000,00	Rp122.354.000,00	Rp22.794.000,00	18,63%
• Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	Rp0,00	Rp5.200.000,00	(Rp5.200.000,00)	(100,00%)
• Beban Jasa Tenaga Perhubungan	Rp0,00	Rp278.250.000,00	(Rp278.250.000,00)	(100,00%)
• Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Rp593.002.000,00	Rp574.922.000,00	Rp18.080.000,00	3,14%
• Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp148.727.000,00	Rp114.780.000,00	Rp33.947.000,00	29,58%
• Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp23.746.273.194,00	Rp28.672.473.689,00	(Rp4.926.200.495,00)	(17,18%)
• Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp289.312.600,00	Rp158.321.000,00	Rp130.991.600,00	82,74%
• Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp3.209.709.550,00	Rp3.507.846.607,00	(Rp298.137.057,00)	(8,50%)
• Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp7.026.275.699,00	Rp6.638.331.338,00	Rp387.944.361,00	5,84%

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp20.924.593.018,00	Rp17.795.499.000,00	Rp3.129.094.018,00	17,58%
• Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp14.015.321.700,00	Rp11.731.429.000,00	Rp2.283.892.700,00	19,47%
• Beban Jasa Tenaga Caraka	Rp28.944.000,00	Rp57.888.000,00	(Rp28.944.000,00)	(50,00%)
• Beban Jasa Tenaga Supir	Rp1.354.944.561,00	Rp1.270.216.000,00	Rp84.728.561,00	6,67%
• Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Rp165.783.120,00	Rp112.441.194,00	Rp53.341.926,00	47,44%
• Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp1.065.203.000,00	Rp1.088.697.000,00	(Rp23.494.000,00)	(2,16%)
• Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp129.112.000,00	Rp5.160.000,00	Rp123.952.000,00	2.402,17%
• Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Rp53.782.714,00	Rp6.748.800,00	Rp47.033.914,00	696,92%
• Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp55.000.000,00	100,00%
• Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	Rp48.755.000,00	Rp37.271.000,00	Rp11.484.000,00	30,81%
• Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp54.164.000,00	Rp54.859.000,00	(Rp695.000,00)	(1,27%)
• Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp6.274.455.950,00	Rp4.233.811.496,00	Rp2.040.644.454,00	48,20%
• Beban Jasa Kalibrasi	Rp16.200.000,00	Rp86.635.000,00	(Rp70.435.000,00)	(81,30%)
• Beban Jasa Pengolahan Sampah	Rp17.310.000,00	Rp5.315.000,00	Rp11.995.000,00	225,68%
• Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	Rp25.571.000,00	Rp24.295.000,00	Rp1.276.000,00	5,25%
• Beban Jasa Jalan/Tol	Rp909.437.434,00	Rp596.079.810,00	Rp313.357.624,00	52,57%
• Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp8.212.946.899,00	Rp7.774.440.250,00	Rp438.506.649,00	5,64%
• Beban Tagihan Telepon	Rp250.464.062,00	Rp274.473.963,00	(Rp24.009.901,00)	(8,75%)
• Beban Tagihan Air	Rp998.383.306,00	Rp1.025.999.799,00	(Rp27.616.493,00)	(2,69%)
• Beban Tagihan Listrik	Rp16.407.011.361,00	Rp16.473.937.217,00	(Rp66.925.856,00)	(0,41%)
• Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp2.076.765.000,00	Rp2.167.142.700,00	(Rp90.377.700,00)	(4,17%)
• Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp3.228.212.525,00	Rp3.336.338.678,00	(Rp108.126.153,00)	(3,24%)
• Beban Paket/Pengiriman	Rp9.815.000,00	Rp18.774.240,00	(Rp8.959.240,00)	(47,72%)
• Beban Penambahan Daya	Rp241.221.400,00	Rp31.715.400,00	Rp209.506.000,00	660,58%
• Beban Registrasi/Keanggotaan	Rp144.000.000,00	Rp110.488.000,00	Rp33.512.000,00	30,33%
• Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp578.364.144,00	Rp586.459.142,00	(Rp8.094.998,00)	(1,38%)
• Beban Pengolahan Air Limbah	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	100,00%
• Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Akibat Kecelakaan	Rp35.550.000,00	Rp27.000.000,00	Rp8.550.000,00	31,67%
• Beban Medical Check Up	Rp19.276.067,00	Rp3.445.649,00	Rp15.830.418,00	459,43%
• Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Rp694.456.000,00	Rp0,00	Rp694.456.000,00	100,00%
• Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp946.489.000,00	Rp0,00	Rp946.489.000,00	100,00%
• Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Rp33.586.257.500,00	Rp31.699.150.000,00	Rp1.887.107.500,00	5,95%
• Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Rp3.195.839.600,00	Rp3.061.721.800,00	Rp134.117.800,00	4,38%
• Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.040.652.377,00	Rp1.241.417.931,00	(Rp200.765.554,00)	(16,17%)
• Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp383.424.147,00	Rp390.622.570,00	(Rp7.198.423,00)	(1,84%)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp478.949.843,00	Rp487.417.956,00	(Rp8.468.113,00)	(1,74%)
• Beban Asuransi Barang Milik Daerah	Rp1.057.032.225,29	Rp1.069.620.836,00	(Rp12.588.610,71)	(1,18%)
• Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	Rp21.210.000,00	Rp0,00	Rp21.210.000,00	100,00%
• Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	Rp14.422.800,00	Rp0,00	Rp14.422.800,00	100,00%
• Beban Sewa Excavator	Rp92.680.000,00	Rp25.984.000,00	Rp66.696.000,00	256,68%
• Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Rp201.511.612,00	Rp45.884.000,00	Rp155.627.612,00	339,18%
• Beban Sewa Electric Generating Set	Rp135.291.000,00	Rp89.324.000,00	Rp45.967.000,00	51,46%
• Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp1.432.928.000,00	Rp2.536.208.500,00	(Rp1.103.280.500,00)	(43,50%)
• Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp4.244.880.065,00	Rp2.860.233.800,00	Rp1.384.646.265,00	48,41%
• Beban Sewa Mebel	Rp1.247.506.000,00	Rp791.868.900,00	Rp455.637.100,00	57,54%
• Beban Sewa Personal Computer	Rp6.365.000,00	Rp0,00	Rp6.365.000,00	100,00%
• Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	Rp236.984,00	Rp0,00	Rp236.984,00	100,00%
• Beban Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	Rp9.770.000,00	Rp0,00	Rp9.770.000,00	100,00%
• Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp2.416.230.000,00	Rp4.425.605.000,00	(Rp2.009.375.000,00)	(45,40%)
• Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Rp3.597.000,00	Rp7.697.000,00	(Rp4.100.000,00)	(53,27%)
• Beban Sewa Bangunan Terbuka	Rp107.166.552,00	Rp34.058.142,59	Rp73.108.409,41	214,66%
• Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp223.200.000,00	Rp0,00	Rp223.200.000,00	100,00%
• Beban Sewa Hotel	Rp12.786.613.845,00	Rp14.751.748.188,00	(Rp1.965.134.343,00)	(13,32%)
• Beban Sewa Jaringan Telepon Lainnya	Rp348.540.000,00	Rp168.700.000,00	Rp179.840.000,00	106,60%
• Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	Rp850.000,00	Rp0,00	Rp850.000,00	100,00%
• Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Rp363.739.566,00	Rp0,00	Rp363.739.566,00	100,00%
• Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	Rp305.272.200,00	Rp374.706.858,00	(Rp69.434.658,00)	(18,53%)
• Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Rp0,00	Rp99.073.050,00	(Rp99.073.050,00)	(100,00%)
• Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp1.583.228.400,00	Rp1.629.150.000,00	(Rp45.921.600,00)	(2,82%)
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Rp13.695.776,00	Rp50.341.000,00	(Rp36.645.224,00)	(72,79%)
• Beban Beasiswa	Rp301.910.864,00	Rp512.340.000,00	(Rp210.429.136,00)	(41,07)%
• Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Rp0,00	Rp400.000.000,00	(Rp400.000.000,00)	(100,00%)
• Beban Barang dan Jasa BOSP	Rp32.857.477.004,00	Rp47.132.400.779,00	(Rp14.274.923.775,00)	(30,29%)
• Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Rp11.929.478.233,00	Rp13.987.718.320,00	(Rp2.058.240.087,00)	(14,71%)
• Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp254.171.193.654,76	Rp256.858.116.143,61	(Rp2.686.922.488,85)	(1,05%)
Jumlah	**Rp513.292.889.112,05**	**Rp520.670.567.725,45**	**(Rp7.377.678.613,40)**	**(1,42%)**

5.4.15 Beban Pemeliharaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp33.325.929.551,00	**Rp38.989.110.467,00**

Beban Pemeliharaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp33.325.929.551,00. Beban Pemeliharaan mengalami ***penurunan*** sebesar Rp5.663.180.916,00 atau 14,53% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.989.110.467,00.

Tabel 5.4.15: Realisasi Beban Pemeliharaan
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	Rp233.000.000,00	Rp233.500.000,00	(Rp500.000,00)	(0,21%)
• Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	Rp186.200.000,00	Rp124.500.000,00	Rp61.700.000,00	49,56%
• Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	Rp353.652.000,00	Rp105.249.720,00	Rp248.402.280,00	236,01%
• Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	Rp83.390.000,00	Rp84.000.000,00	(Rp610.000,00)	(0,73%)
• Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Rp7.296.000,00	Rp9.126.000,00	(Rp1.830.000,00)	(20,05%)
• Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	Rp56.850.500,00	Rp28.116.000,00	Rp28.734.500,00	102,20%
• Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	Rp59.500.000,00	Rp60.317.300,00	(Rp817.300,00)	(1,36%)
• Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	Rp84.460.000,00	Rp84.400.000,00	Rp60.000,00	0,07%
• Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp5.843.179.920,00	Rp5.446.175.337,00	Rp397.004.583,00	7,29%
• Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp220.759.121,00	Rp75.667.323,00	Rp145.091.798,00	191,75%
• Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp4.419.352.528,00	Rp4.263.974.790,00	Rp155.377.738,00	3,64%
• Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp1.168.362.950,00	Rp1.079.460.863,00	Rp88.902.087,00	8,24%
• Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Rp148.540.375,00	Rp86.266.000,00	Rp62.274.375,00	72,19%
• Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Rp195.719.132,00	Rp244.313.750,00	(Rp48.594.618,00)	(19,89%)
• Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak	Rp111.150.000,00	Rp197.550.000,00	(Rp86.400.000,00)	(43,74%)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
Bermotor Angkutan Barang				
• Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	Rp10.200.000,00	Rp55.246.630,00	(Rp45.046.630,00)	(81,54%)
• Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Rp56.905.000,00	Rp69.559.000,00	(Rp12.654.000,00)	(18,19%)
• Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Rp103.779.000,00	Rp94.039.960,00	Rp9.739.040,00	10,36%
• Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	Rp4.271.000,00	Rp8.464.000,00	(Rp4.193.000,00)	(49,54%)
• Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp325.017.390,00	Rp135.900.000,00	Rp189.117.390,00	139,16%
• Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp29.700.000,00	Rp11.648.000,00	Rp18.052.000,00	154,98%
• Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp1.219.005.290,00	Rp1.270.799.963,00	(Rp51.794.673,00)	(4,08%)
• Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	Rp11.648.536,00	Rp16.187.480,00	(Rp4.538.944,00)	(28,04%)
• Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp1.125.000,00	Rp18.674.736,00	(Rp17.549.736,00)	(93,98%)
• Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp14.900.000,00	0,00	Rp14.900.000,00	100,00%
• Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Rp46.528.000,00	Rp16.923.000,00	Rp29.605.000,00	174,94%
• Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp615.589.323,00	Rp605.256.125,00	Rp10.333.198,00	1,71%
• Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Rp263.699.313,00	Rp224.976.000,00	Rp38.723.313,00	17,21%
• Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp335.136.000,00	Rp320.675.451,00	Rp14.460.549,00	4,51%
• Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp5.973.555.927,00	Rp2.562.205.781,00	Rp3.411.350.146,00	133,14%
• Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp1.824.552.200,00	Rp174.308.000,00	Rp1.650.244.200,00	946,74%
• Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	Rp1.677.276.846,00	Rp3.311.692.584,00	(Rp1.634.415.738,00)	(49,35%)
• Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	Rp649.297.567,00	(Rp649.297.567,00)	(100,00%)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	Rp3.327.664.000,00	0,00	Rp3.327.664.000,00	100,00%
• Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Rp3.984.591.200,00	Rp12.058.552.033,00	(Rp8.073.960.833,00)	(66,96%)
• Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	0,00	Rp108.606.000,00	(Rp108.606.000,00)	(100,00%)
• Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	Rp468.717.124,00	(Rp468.717.124,00)	(100,00%)
• Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	Rp3.314.914.500,00	(Rp3.314.914.500,00)	(100,00%)
• Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	Rp329.373.000,00	Rp401.558.849,00	(Rp72.185.849,00)	(17,98%)
• Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	Rp950.530.601,00	(Rp950.530.601,00)	(100,00%)
• Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	0,00	Rp17.760.000,00	(Rp17.760.000,00)	(100,00%)
Jumlah	**Rp33.325.929.551,00**	**Rp38.989.110.467,00**	**(Rp5.663.180.916,00)**	**(14,53%)**

5.4.16 Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp17.623.658.299,00	**Rp20.195.512.656,00**

Beban Perjalanan Dinas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.623.658.299,00. Beban Perjalanan Dinas mengalami ***penurunan*** sebesar Rp2.571.854.357,00 atau 12,73% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.195.512.656,00.

Tabel 5.4.16: Beban Beban Perjalanan Dinas
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Beban Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.662.990.564,00	Rp12.781.254.017,00	(Rp1.118.263.453,00)	(8,75%)
• Beban Perjalanan Dinas Tetap	Rp534.107.735,00	Rp1.246.105.139,00	(Rp711.997.404,00)	(57,14%)
• Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5.426.560.000,00	Rp6.168.153.500,00	(Rp741.593.500,00)	(12,02%)
Jumlah	**Rp17.623.658.299,00**	**Rp20.195.512.656,00**	**(Rp2.571.854.357,00)**	**(12,73%)**

5.4.17 Beban Subsidi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.757.069.805,00	**Rp1.858.030.479,00**

Beban Subsidi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.757.069.805,00. Beban Subsidi mengalami ***penurunan*** sebesar Rp100.960.674,00 atau 5,43% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.858.030.479,00.

5.4.18 Beban Hibah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp44.213.921.128,00	Rp64.207.568.964,00

Beban Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp44.213.921.128,00. Beban Hibah mengalami ***penurunan*** sebesar Rp19.993.647.836,00 atau 31,14% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.207.568.964,00.

Tabel 5.4.17: Beban Hibah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Rp850.000.000,00	Rp5.950.000.000,00	(Rp5.100.000.000,00)	(85,71%)
• Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Rp1.022.030.000,00	Rp0,00	Rp1.022.030.000,00	100,00%
• Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp12.527.256.393,00	Rp28.091.522.254,00	(Rp15.564.265.861,00)	(55,41%)
• Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp2.320.300.000,00	Rp11.512.469.600,00	(Rp9.192.169.600,00)	(79,85%)
• Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp7.263.579.406,00	Rp7.361.381.700,00	(Rp97.802.294,00)	(1,33%)
• Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp116.471.714,00	Rp0,00	Rp116.471.714,00	100,00%
• Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Rp9.604.544.142,00	Rp9.625.371.238,00	(Rp20.827.096,00)	(0,22%)
• Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp1.768.282.748,00	Rp1.666.824.172,00	Rp101.458.576,00	6,09%
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	Rp359.142.725,00	Rp0,00	Rp359.142.725,00	100,00%
• Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	Rp4.404.619.800,00	Rp0,00	Rp4.404.619.800,00	100,00%
• Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	Rp3.977.694.200,00	Rp0,00	Rp3.977.694.200,00	100,00%
Jumlah	**Rp44.213.921.128,00**	**Rp64.207.568.964,00**	**(Rp19.993.647.836,00)**	**(31,14%)**

5.4.19 Beban Bantuan Sosial	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp2.138.000.000,00	Rp4.110.000.000,00

Beban Bantuan Sosial untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.138.000.000,00. Beban Bantuan Sosial mengalami ***penurunan*** sebesar Rp1.972.000.000,00 atau 47,98% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.110.000.000,00.

5.4.20 Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp8.035.179.693,56	Rp7.855.823.295,20

Beban Penyisihan Piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.035.179.693,56 Beban Penyisihan Piutang mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp179.356.398,36 atau 2,28% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.855.823.295,20.

Tabel 5.4.18: Beban Penyisihan Piutang
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Beban Penyisihan Piutang Pajak	Rp7.214.068.051,36	Rp6.188.179.693,19	Rp1.025.888.358,17	16,58%
• Beban Penyisihan Piutang Retribusi	Rp819.280.836,37	Rp1.555.457.493,99	(Rp736.176.657,62)	(47,33%)
• Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp1.830.805,83	Rp107.913,91	(Rp1.722.891,92)	(1.596,54%)
• Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Rp0,00	Rp90.082.690,00	(Rp90.082.690,00)	(100,00%)
• Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	Rp0,00	Rp21.995.504,11	(Rp21.995.504,11)	(100,00%)
Jumlah	**Rp8.035.179.693,56**	**Rp7.855.823.295,20**	**Rp179.356.398,36**	**2,28%**

5.4.21 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp164.076.346.446,68	Rp167.328.183.346,36

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp164.076.346.446,68. Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami ***penurunan*** sebesar Rp3.251.836.899,68 atau 1,94% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp167.328.183.346,36.

Tabel 5.4.19: Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan Nilai	% Perubahan
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp80.647.230.430,00	Rp90.923.236.820,00	(Rp10.276.006.390,00)	(11,30%)
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp25.363.308.356,00	Rp25.606.644.587,00	(Rp243.336.231,00)	(0,95%)
• Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp57.039.420.914,68	Rp49.344.298.985,36	Rp7.695.121.929,32	15,59%
• Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp25.442.056,00	Rp28.560.273,00	(Rp3.118.217,00)	(10,92%)
• Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp0,00	Rp408.998.041,00	(Rp408.998.041,00)	(100,00%)
• Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp1.000.944.690,00	Rp1.016.444.640,00	(Rp15.499.950,00)	(1,52%)
Jumlah	**Rp164.076.346.446,68**	**Rp167.328.183.346,36**	**(Rp3.251.836.899,68)**	**(1,94%)**

Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dari masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.20: Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPD
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

No	S K P D	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Beban Penyusutan Aset Lainnya	Beban Amortisasi
1	Disdik	Rp18.124.645.355,00	Rp8.804.948.861,00	Rp3.895.398,00	Rp228.400,00	Rp0,00	Rp3.256.500,00
2	Dinkes	Rp42.423.906.393,00	Rp8.080.648.23800	Rp517.901.584,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.600.000,00
3	DPUTR	Rp1.095.625.292,00	Rp2.001.954.390,00	Rp47.794.260.048,68	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.360.250,00
4	DPRKP	Rp457.063.865,00	Rp147.134.945,00	Rp1.955.495,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.527.500,00
5	Satpol PP	Rp360.206.711,00	Rp65.600.872,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
6	DPKP	Rp627.807.771,00	Rp80.323.494,00	Rp19.429.416,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 40.821.275,00
7	BPBD	Rp378.354.310,00	Rp87.552.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.776.155,00
8	Dinsos	Rp218.081.299,00	Rp52.802.652,00	Rp0,00	Rp5.138.889,00	Rp0,00	Rp 0,00
9	Disnaker	Rp315.412.282,00	Rp84.358.458,00	Rp1.992.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
10	DKPPP	Rp408.601.411,00	Rp756.729.045,00	Rp875.429.384,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
11	DLH	Rp2.543.359.036,00	Rp352.108.809,00	Rp201.844.365,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
12	Disdukcapil	Rp1.017.059.158,00	Rp19.882.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
13	DPPAPPKB	Rp412.629.574,00	Rp89.641.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
14	Dishub	Rp1.999.886.455,00	Rp97.789.453,00	Rp273.940,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
15	DKIS	Rp1.090.221.772,00	Rp151.410.267,00	Rp71.863.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.408.800,00
16	DKUKMPP	Rp634.901.574,00	Rp223.397.296,00	Rp13.906.210,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.611.210,00
17	DPMPTSP	Rp170.526.723,00	Rp65.409.970,00	Rp3.236.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00
18	Dispora	Rp455.731.231,00	Rp263.653.511,00	Rp0,00	Rp7.094.434,00	Rp0,00	Rp 0,00
19	Disbudpar	Rp377.869.933,00	Rp114.068.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
20	Dispusarsip	Rp188.174.085,00	Rp112.750.410,00	Rp1.597.237,00	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp 0,00
21	Setda	Rp1.596.073.239,00	Rp2.200.118.026,00	Rp8.699.638,00	Rp1.452.000,00	Rp0,00	Rp 0,00
22	Sek DRPD	Rp1.403.859.387,00	Rp91.182.356,00	Rp6.092.112,00	Rp10.628.333,00	Rp0,00	Rp 4.818.000,00
23	Bappelitbangda	Rp163.960.585,00	Rp121.829.430,00	Rp663.866,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.847.250,00
24	BPKPD	Rp811.116.477,00	Rp535.900.335,00	Rp7.485.409.810,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
25	BKPSDM	Rp472.925.030,00	Rp24.256.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
26	INSPEKTORAT	Rp291.707.624,00	Rp39.004.193,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
27	KEC. KEJAKSAN	Rp362.569.914,00	Rp123.084.426,00	Rp13.737.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
28	KEC. KESAMBI	Rp647.894.519,00	Rp176.211.622,00	Rp17.232.011,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 0,00
29	KEC. HARJAMUKTI	Rp647.584.198,00	Rp172.466.805,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
30	KEC LEMAHWUNGKUK	Rp366.053.665,00	Rp110.058.949,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.437.750,00
31	KEC PEKALIPAN	Rp333.198.188,00	Rp97.356.742,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp250.223.374,00	Rp19.673.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah		**Rp80.647.230.430,00**	**Rp25.363.308.356,00**	**Rp57.039.420.914,68**	**Rp25.442.056,00**	**Rp0,00**	**Rp1.000.944.690,00**

5.4.22 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp32.738.921.904,36	**(Rp76.932.817.765,00)**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp32.738.921.904,36. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp109.671.739.669,36 atau 142,56% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp76.932.817.765,00).

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp32.738.921.904,36 terdiri dari Surplus Non Operasional -Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp35.274.826.969,36 dan Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp2.535.905.065,00.

Rincian Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp35.274.826.969,36 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.21: Surplus Non Operasional -Kenaikan Nilai Investasi
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

Uraian	Nilai
• Penyertaan Modal BPR Bank Cirebon	Rp34.049.301.019,36
• Penyertaan Modal Perumda Pasar Berintan	Rp692.939.911,00
• Penyertaan Modal PD. Pembangunan	Rp532.586.039,00
Jumlah	**Rp35.274.826.969,36**

Rincian Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp2.535.905.065,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.22: Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

Uraian	Nilai
• Penyertaan Modal Perumda Farmasi Ciremai	Rp258.070.323,00
• Penyertaan Modal PDAM Tirta Giri Nata	Rp2.277.834.742,00
Jumlah	**Rp2.535.905.065,00**

5.4.23 BEBAN LUAR BIASA–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp702.041.327,00	**Rp 6.171.425.638,00**

Beban Luar Biasa–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp702.041.327,00. Beban Luar Biasa–LO mengalami ***penurunan*** sebesar Rp5.469.384.311,00 atau 88,62% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.171.425.638,00.

Penjelasan pengaruh perubahan Belanja Tak Terduga pada LRA dengan nilai awal Rp787.887.784,00 menjadi Beban Luar Biasa–LO sebesar Rp702.041.327,00 dengan selisih nilai sebesar Rp85.846.457,00 yang merupakan Pembayaran Utang Kelebihan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024.

5.4.24 SURPLUS/DEFISIT–LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp30.741.815.047,20	**(Rp132.167.837.685,49)**

Surplus–LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.741.815.047,20. Defisit–LO Tahun 2025 mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp162.909.652.732,69 atau 123,26% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp132.167.837.685,49.

5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Arus Kas Bersih Pemerintah Kota Cirebon untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
A	Aktivitas Operasi	Rp146.586.641.776,22	Rp100.011.744.080,00
B	Aktivitas Investasi	(Rp164.022.847.854,00)	(Rp128.482.451.136,00)
C	Aktivitas Pendanaan	(Rp6.938.269.955,00)	Rp0,00
D	Aktivitas Transitoris	Rp0,00	(Rp4.582.300,00)
Arus Kas Bersih		**(Rp24.374.476.032,78)**	**(Rp28.475.289.356,00)**

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Masuk Kas	Rp1.631.010.338.474,00	Rp1.554.384.977.416,00
2	Arus Keluar Kas	Rp1.484.423.696.697,78	Rp1.454.373.233.336,00
Arus Kas Bersih		**Rp146.586.641.776,22**	**Rp100.011.744.080,00**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp146.586.641.776,22 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp100.011.744.080,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp46.574.897.696,22 atau 46,57%. Penerimaan arus kas aktivitas operasi yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.631.010.338.474,00 merupakan arus masuk kas atas aktivitas operasi yang berasal dari:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penerimaan Pajak Daerah	Rp296.622.032.190,00	Rp226.058.293.884,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	Rp344.183.353.651,00	Rp317.148.358.456,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp6.561.639.947,00	Rp8.570.399.813,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp10.568.645.279,00	Rp6.803.849.635,00
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp65.426.141.700,00	Rp51.836.263.000,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp18.562.208.000,00	Rp31.849.802.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp623.021.803.600,00	Rp606.158.280.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp214.286.824.375,00	Rp182.899.823.801,00
9	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp49.373.688.532,00	Rp103.270.333.234,00
10	Penerimaan Hibah	Rp0,00	Rp3.936.526.784,00
11	Penerimaan Lainnya (Bantuan Keuangan Dari Provinsi)	Rp2.404.001.200,00	Rp15.853.046.809,00
Jumlah		**Rp1.631.010.338.474,00**	**Rp1.554.384.977.416,00**

Adapun rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1 Penerimaan Pajak Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp296.622.032.190,00	**Rp226.058.293.884,00**

Penerimaan Pajak Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp296.622.032.190,00 apabila dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp226.058.293.884,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp70.563.738.306,00 atau 31,21%, arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pajak Hotel	Rp19.280.925.861,00	Rp20.438.885.680,00
2	Pajak Restoran	Rp75.394.306.034,00	Rp69.386.168.017,00
3	Pajak Hiburan	Rp8.221.797.085,00	Rp8.709.584.669,00
4	Pajak Reklame	Rp9.203.940.885,00	Rp7.053.876.856,00
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp38.739.919.844,00	Rp38.135.923.788,00
6	Pajak Parkir	Rp2.409.391.849,00	Rp2.400.143.212,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	Rp329.019.659,00	Rp122.939.022,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp44.499.857.094,00	Rp48.883.174.095,00
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp28.554.662.679,00	Rp30.927.598.545,00
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp47.467.607.400,00	Rp0,00
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp22.520.603.800,00	Rp0,00
Jumlah		**Rp296.622.032.190,00**	**Rp226.058.293.884,00**

5.5.2 Penerimaan Retribusi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp344.183.353.651,00	**Rp317.148.358.456,00**

Penerimaan Retribusi Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp344.183.353.651,00 apabila dibandingkan dengan Penerimaan Retribusi Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp317.148.358.456,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp27.034.995.195,00 atau 8,52%, arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp330.386.000.673,00	Rp305.264.222.751,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rp3.020.840.000,00	Rp2.866.287.000,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
3	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Rp5.165.924.000,00	Rp4.749.080.344,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp945.276.984,00	Rp989.014.333,00
5	Retribusi Tempat Pelelangan	Rp1.501.141.600,00	Rp1.182.046.945,00
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp129.890.000,00	Rp109.600.000,00
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp41.540.000,00	Rp40.662.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rp253.744.000,00	Rp247.230.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Rp68.530.000,00	Rp61.000.000,00
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp200.031.000,00	Rp139.922.000,00
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Rp1.847.971.394,00	Rp1.096.399.083,00
12	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Rp622.464.000,00	Rp402.894.000,00
Jumlah		**Rp344.183.353.651,00**	**Rp317.148.358.456,00**

5.5.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp6.561.639.947,00	**Rp8.570.399.813,00**

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp6.561.639.947,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.570.399.813,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp2.008.759.866,00 atau 23,44%, arus masuk kas dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perusahaan Daerah/BUMD sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	PT. BJB Banten	Rp1.626.174.355,00	Rp1.813.112.873,00
2	PD Air Minum Tirta Giri Nata	Rp4.532.315.435,00	Rp6.162.817.291,00
3	Perumda Pasar Berintan	Rp303.150.157,00	Rp294.469.649,00
4	PD. Pembangunan	Rp100.000.000,00	Rp300.000.000,00
Jumlah		**Rp6.561.639.947,00**	**Rp8.570.399.813,00**

5.5.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	**Tahun 2025**	**Tahun 2025**
	Rp10.568.645.279,00	**Rp6.803.849.635,00**

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp10.568.645.279,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.803.849.635,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp3.764.795.644,00 atau 55,33%, arus masuk kas dari penerimaan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penerimaan Jasa Giro	Rp2.480.015.186,00	Rp2.718.039.834,00
2	Penerimaan Bunga Deposito	Rp40.265.385,00	Rp245.937.180,00
3	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Rp50.899.092,00	Rp94.965.210,00
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp44.800.906,00	Rp15.797.021,00
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Rp523.865.859,00	Rp1.375.559.825,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	Rp7.361.893.720,00	Rp2.250.405.915,00
7	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Rp66.905.131,00	Rp103.144.650,00
Jumlah		**Rp10.568.645.279,00**	**Rp6.803.849.635,00**

5.5.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp65.426.141.700,00	**Rp51.836.263.000,00**

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp65.426.141.700,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp51.836.263.000,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp13.589.878.700,00 atau 26,22%, arus masuk kas dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	Rp4.559.301.700,00	Rp3.433.911.000,00
2	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	Rp48.556.567.700,00	Rp43.348.069.000,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan PPh 29 Wajib Pajak OPDN	Rp3.921.792.300,00	Rp5.054.283.000,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp8.388.480.000,00	Rp0,00
Jumlah		**Rp65.426.141.700,00**	**Rp51.836.263.000,00**

5.5.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp18.562.208.000,00	**Rp31.849.802.000,00**

Penerimaan Dana Bagi Sumber Daya Alam untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp18.562.208.000,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp31.849.802.000,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp13.287.594.000,00 atau 41,72%, arus masuk kas dari penerimaan Dana Bagi Sumber Daya Alam sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp0,00	Rp8.024.376.000,00
2	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	Rp3.670.652.000,00	Rp6.007.277.000,00
3	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	Rp1.284.338.000,00	Rp1.420.943.000,00
4	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	Rp11.641.503.000,00	Rp14.710.341.000,00
5	Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara Royalty	Rp1.073.849.000,00	Rp550.707.000,00
6	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp33.635.000,00	Rp30.892.000,00
7	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	Rp858.231.000,00	Rp1.105.266.000,00
Jumlah		**Rp18.562.208.000,00**	**Rp31.849.802.000,00**

5.5.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp623.021.803.600,00	**Rp606.158.280.000,00**

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp623.021.803.600,00 apabila dibandingkan penerimaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp606.158.280.000,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp16.863.523.600,00 atau 2,78%, arus masuk kas dari Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dana Alokasi Umum	Rp623.021.803.600,00	Rp606.158.280.000,00
Jumlah		**Rp623.021.803.600,00**	**Rp606.158.280.000,00**

Daftar rincian Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dana Alokasi Umum Block Grant	Rp559.227.047.600,00	Rp537.215.913.000,00
2	Dana Alokasi Umum Specific Grant		
	Penggajian PPPK	Rp18.399.250.000,00	Rp23.821.767.000,00
	Pendanaan Kelurahan	Rp4.400.000.000,00	Rp4.400.000.000,00
	Bidang Pendidikan	Rp27.031.794.000,00	Rp25.748.178.000,00
	Bidang Kesehatan	Rp13.963.712.000,00	Rp11.966.179.000,00
	Bidang Pekerjaan Umum	Rp2.282.245.000,00	Rp2.282.245.000,00
3	Dana Alokasi Umum Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah	Rp0,00	Rp723.998.000,00
Jumlah		**Rp623.021.803.600,00**	**Rp606.158.280.000,00**

5.5.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp214.286.824.375,00	**Rp182.899.823.801,00**

Penerimaan Dana Alokasi Khusus untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp214.286.824.375,00 apabila dibandingkan penerimaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp182.899.823.801,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp31.387.000.574,00 atau 17,16%, arus masuk kas dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Daftar rincian penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) SKPD sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	Rp0,00	Rp17.257.085.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp59.957.638.216,00	Rp10.987.264.486,00
Jumlah		**Rp59.957.638.216,00**	**Rp28.244.349.486,00**

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	Rp132.764.645.472,00	Rp122.873.771.607,00
2	Dinas Kesehatan	Rp17.677.044.915,00	Rp28.378.447.138,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp31.920.000,00	Rp505.000.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp2.860.529.772,00	Rp2.422.897.370,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Rp0,00	Rp475.358.200,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Rp995.046.000,00	Rp0,00
Jumlah		**Rp154.329.186.159,00**	**Rp154.655.474.315,00**

5.5.9 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp49.373.688.532,00	**Rp103.270.333.234,00**

Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak adalah bagi hasil pajak dari Provinsi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp49.373.688.532,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp103.270.333.234,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp53.896.644.702,00 atau 52,19%, arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	Rp1.940.716.830,00	Rp36.878.777.940,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp1.614.920.790,00	Rp20.507.501.250,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp25.796.316.717,00	Rp27.383.705.108,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	Rp20.021.734.195,00	Rp18.500.348.936,00
Jumlah		**Rp49.373.688.532,00**	**Rp103.270.333.234,00**

5.5.10 Penerimaan Hibah	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp0,00	**Rp3.936.526.784,00**

Penerimaan Hibah Pemerintah Kota Cirebon untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan penerimaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.936.526.784,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp3.936.526.784,00 atau 100,00%, tidak terdapat Penerimaan Hibah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

5.5.11 Penerimaan Lainnya (Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya)	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp2.404.001.200,00	**Rp15.853.046.809,00**

Penerimaan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.404.001.200,00 apabila dibandingkan dengan penerimaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp15.853.046.809,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp13.449.045.609,00 atau 84,84%, arus masuk kas dari Penerimaan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerinta Daerah Lainnya) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Rp2.404.001.200,00	Rp15.853.046.809,00
Jumlah		**Rp2.404.001.200,00**	**Rp15.853.046.809,00**

Daftar rincian penerima dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	Rp0,00	Rp7.603.010.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp1.917.525.000,00	Rp2.003.658.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp0,00	Rp996.800.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp0,00	Rp255.039.054,00
5	Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	Rp486.476.200,00	Rp0,00

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp0,00	Rp199.800.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja	Rp0,00	Rp1.066.808.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	Rp0,00	Rp192.715.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp0,00	Rp833.835.000,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Rp0,00	Rp441.122.000,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp0,00	Rp2.260.259.755,00
Jumlah		**Rp2.404.001.200,00**	**Rp15.853.046.809,00**

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.484.423.696.697,78 merupakan arus keluar kas atas aktivitas operasi yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pembayaran Pegawai	Rp757.741.828.212,00	Rp717.083.685.121,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	Rp667.903.867.279,78	Rp661.041.786.903,00
3	Pembayaran Subsidi	Rp1.757.069.805,00	Rp1.858.030.479,00
4	Pembayaran Hibah	Rp54.095.043.617,00	Rp64.194.151.652,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	Rp2.138.000.000,00	Rp4.110.000.000,00
6	Pembayaran Tak Terduga	Rp787.887.784,00	Rp6.085.579.181,00
Jumlah		**Rp1.484.423.696.697,78**	**Rp1.454.373.233.336,00**

Adapun arus keluar kas dari Aktivitas Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

5.5.12 Pembayaran Pegawai	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp757.741.828.212,00	**Rp717.083.685.121,00**

Pembayaran Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp757.741.828.212,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp717.083.685.121,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp40.658.143.091,00 atau 5,67%, arus keluar kas pembayaran belanja pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Gaji dan Tunjangan ASN	Rp386.605.277.970,00	Rp364.923.401.215,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	Rp280.919.829.940,00	Rp196.123.074.761,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp0,00	Rp74.290.498.937,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Rp35.458.004.601,00	Rp29.798.084.009,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Rp135.161.032,00	Rp0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya	Rp922.076.588,00	Rp836.750.000,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		
7	Belanja Pegawai BLUD	Rp53.701.478.081,00	Rp51.111.876.199,00
Jumlah		**Rp757.741.828.212,00**	**Rp717.083.685.121,00**

5.5.13 Pembayaran Barang	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp667.903.867.279,78	**Rp661.041.786.903,00**

Pembayaran Barang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp667.903.867.279,78 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp661.041.786.903,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp6.862.080.376,78 atau 1,04%, arus keluar kas merupakan belanja barang dan jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Barang Pakai Habis	Rp129.036.501.903,00	Rp95.834.114.371,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	Rp112.770.329,00	Rp89.749.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp12.144.009,00	Rp224.002.000,00
4	Belanja Jasa Kantor	Rp144.616.115.921,00	Rp135.995.855.376,00
5	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	Rp39.876.750.275,00	Rp37.955.066.603,00
6	Belanja Sewa Tanah	Rp0,00	Rp0,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp7.361.398.661,00	Rp6.349.503.200,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp15.547.229.797,00	Rp19.231.910.501,00
9	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp348.540.000,00	Rp168.700.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp669.011.766,00	Rp473.779.908,00
11	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	Rp850.000,00	Rp0,00
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp16.208.916.378,00	Rp14.970.967.428,00
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp8.169.292.527,00	Rp6.697.503.932,00
14	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp7.641.628.200,00	Rp17.320.639.107,00
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp17.623.658.299,00	Rp20.215.312.656,00
16	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp1.898.835.040,00	Rp2.591.831.000,00
17	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp32.857.477.004,00	Rp47.132.400.779,00
18	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Rp11.929.478.233,00	Rp13.970.228.320,00
19	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp233.993.268.937,78	Rp241.820.222.722,00
Jumlah		**Rp667.903.867.279,78**	**Rp661.041.786.903,00**

5.5.14 Pembayaran Subsidi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.757.069.805,00	**Rp1.858.030.479,00**

Pembayaran Subsidi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.757.069.805,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.858.030.479,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp100.960.674,00 atau 5,43%**,** arus keluar kas dari belanja subsidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	Rp1.734.569.805,00	Rp1.858.030.479,00
2	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	Rp22.500.000,00	Rp0,00
Jumlah		**Rp1.757.069.805,00**	**Rp1.858.030.479,00**

5.5.15 Pembayaran Hibah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp54.095.043.617,00	**Rp64.194.151.652,00**

Pembayaran Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp54.095.043.617,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp64.194.151.652,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp10.099.108.035,00 atau 15,73%, arus keluar kas dari belanja hibah kepada pemerintah dan hibah kepada organisasi masyarakat sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp850.000.000,00	Rp5.950.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp22.161.135.799,00	Rp46.965.373.554,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	Rp29.302.207.758,00	Rp9.625.371.238,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp1.781.700.060,00	Rp1.653.406.860,00
Jumlah		**Rp54.095.043.617,00**	**Rp64.194.151.652,00**

5.5.16 Pembayaran Bantuan Sosial	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp2.138.000.000,00	**Rp4.110.000.000,00**

Pembayaran Bantuan Sosial untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.138.000.000,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.110.000.000,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp1.972.000.000,00 atau 47,98% arus keluar kas dari belanja bantuan sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	Rp2.138.000.000,00	Rp4.110.000.000,00
Jumlah		**Rp2.138.000.000,00**	**Rp4.110.000.000,00**

5.5.17 Pembayaran Tak Terduga	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp787.887.784,00	**Rp6.085.579.181,00**

Pembayaran Belanja Tak Terduga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp787.887.784,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.085.579.181,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp5.297.691.397,00 atau 87,05%.

B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi meliputi penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Masuk Kas	Rp941.724.300,00	Rp547.874.600,00
2	Arus Keluar Kas	Rp164.964.572.154,00	Rp129.030.325.736,00
Arus Kas Bersih		**(Rp164.022.847.854,00)**	**(Rp128.482.451.136,00)**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp164.022.847.854,00) apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp128.482.451.136,00) terdapat penurunan sebesar Rp35.540.396.718,00 atau 27,66%. Penerimaan arus kas investasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp941.724.300,00 merupakan arus masuk kas atas aktivitas investasi yang berasal dari:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penjualan Aset Lainnya	Rp941.724.300,00	Rp547.874.600,00
Jumlah		**Rp941.724.300,00**	**Rp547.874.600,00**

Adapun arus masuk kas dari aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

5.5.18 Penjualan Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp941.724.300,00	**Rp547.874.600,00**

Penjualan Aset Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp941.724.300,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp547.874.600,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp393.849.700,00 atau 71,89%, hasil penjualan aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	Rp22.699.000,00	Rp68.325.800,00
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Rp919.025.300,00	Rp479.548.800,00
Jumlah		**Rp941.724.300,00**	**Rp547.874.600,00**

2. Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp164.964.572.154,00 merupakan arus keluar kas yang berasal dari:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Perolehan Tanah	Rp0,00	Rp457.500.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp86.721.319.727,00	Rp66.965.119.218,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp44.189.422.689,00	Rp35.762.073.628,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp28.981.636.408,00	Rp19.895.322.040,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp5.072.193.330,00	Rp3.950.310.850,00
6	Perolehan Aset Lainnya	Rp0,00	Rp0,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp2.000.000.000,00
Jumlah		**Rp164.964.572.154,00**	**Rp129.030.325.736,00**

Adapun arus keluar kas dari Aktivitas Investasi dapat dirinci sebagai berikut:

5.5.19 Perolehan Tanah	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp0,00	**Rp457.500.000,00**

Perolehan Tanah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp457.500.000,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp457.500.000,00 atau 100,00%, arus keluar kas tidak terdapat perolehan atas tanah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

5.5.20 Perolehan Peralatan dan Mesin	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp86.721.319.727,00	**Rp66.965.119.218,00**

Perolehan Peralatan dan Mesin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp86.721.319.727,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp66.965.119.218,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp19.756.200.509,00 atau 29,50%, arus keluar kas dari perolehan peralatan dan mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pengadaan Alat-alat Bantu	Rp526.172.812,00	Rp156.880.978,00
2	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp7.595.237.000,00	Rp5.233.458.500,00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp411.571.300,00	Rp80.426.000,00
4	Pengadaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Rp0,00	Rp32.800.000,00
5	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	Rp0,00	Rp57.150.000,00
6	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp624.432,00	Rp2.330.000,00
7	Pengadaan Alat Ukur	Rp204.752.424,00	Rp45.219.600,00
8	Pengadaan Alat Pengolahan	Rp53.337.500,00	Rp408.840.000,00
9	Pengadaan Alat Kantor	Rp1.633.602.466,00	Rp 1.330.691.852,00
10	Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp8.234.416.142,00	Rp 4.280.000.420,00
11	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp696.768.007,00	Rp 981.154.869,00
12	Pengadaan Alat Studio	Rp585.686.500,00	Rp 922.581.300,00
13	Pengadaan Alat Komunikasi	Rp328.463.100,00	Rp2.038.357.000,00
14	Pengadaan Alat Kedokteran	Rp21.614.754.546,00	Rp737.199.109,00
15	Pengadaan Alat Kesehatan Umum	Rp12.546.200.000,00	Rp0,00
16	Pengadaan Unit Alat Laboratorium	Rp3.076.803.250,00	Rp105.994.800,00
17	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	Rp0,00	Rp26.860.000,00
18	Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	Rp15.893.586,00	Rp6.150.000,00
19	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp0,00	Rp804.500.000,00
20	Pengadaan Komputer Unit	Rp6.387.786.935,00	Rp8.618.397.600,00
21	Pengadaan Peralatan Komputer	Rp2.899.967.238,00	Rp2.565.538.850,00
22	Pengadaan Alat Pengolahan dan Pemurnian	Rp27.403.300,00	Rp756.896.333,00
23	Pengadaan Alat Pelindung	Rp9.825.769,00	Rp0,00
24	Pengadaan Alat SAR	Rp206.347.892,00	Rp0,00
25	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas Darat	Rp3.905.373.590,00	Rp198.946.500,00
26	Pengadaan Peralatan Olah Raga	Rp81.822.900,00	Rp14.800.000,00
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	Rp5.104.648.985,00	Rp4.133.260.152,00
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	Rp10.573.860.053,00	Rp33.426.685.355,00
Jumlah		**Rp86.721.319.727,00**	**Rp66.965.119.218,00**

5.5.21 Perolehan Gedung dan Bangunan	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp44.189.422.689,00	**Rp35.762.073.628,00**

Perolehan Gedung dan Bangunan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp44.189.422.689,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp35.762.073.628,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp8.427.349.061,00 atau 23,57%, arus keluar kas dari perolehan gedung dan bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp36.689.366.495,00	Rp29.870.595.928,00
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp0,00	Rp483.790.700,00
3	Pengadaan Bangunan Tugu / Tanda Batas	Rp2.865.0000,00	Rp0,00
4	Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD	Rp7.497.191.194,00	Rp5.407.687.000,00
Jumlah		**Rp44.189.422.689,00**	**Rp35.762.073.628,00**

5.5.22 Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp28.981.636.408,00	**Rp19.895.322.040,00**

Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp28.981.636.408,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp19.895.322.040,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp9.086.314.368,00 atau 45,67%, arus keluar kas dari perolehan jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pengadaan Jalan	Rp17.360.729.457,00	Rp12.213.361.800,00
2	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp6.580.816.000,00	Rp7.528.553.000,00
3	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku	Rp0,00	Rp1.554.000,00
4	Pengadaan Bangunan Air Kotor	Rp4.397.650.951,00	Rp137.090.240,00
5	Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku	Rp0,00	Rp14.763.000,00
6	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	Rp642.440.000,00	Rp0,00
Jumlah		**Rp28.981.636.408,00**	**Rp19.895.322.040,00**

5.5.23 Perolehan Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp5.072.193.330,00	**Rp3.950.310.850,00**

Perolehan Aset Tetap Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp5.072.193.330,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.950.310.850,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp1.121.882.480,00 atau 28,40%, arus keluar kas dari perolehan aset tetap lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp109.264.000,00	Rp535.098.000,00
2	Pengadaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Rp46.590.900,00	Rp0,00
3	Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	Rp102.105.640,00	Rp184.934.300,00
4	Pengadaan Tanda Penghargaan	Rp670.000,00	Rp0,00
5	Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	Rp4.813.562.790,00	Rp3.230.278.550,00
Jumlah		**Rp5.072.193.330,00**	**Rp3.950.310.850,00**

5.5.24 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp0,00	**Rp2.000.000.000,00**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 100,00%, arus keluar kas tidak terdapat penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Masuk Kas	Rp22.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00
2	Arus Keluar Kas	Rp28.938.269.955,00	Rp7.000.000.000,00
Arus Kas Bersih		**(Rp6.938.269.955,00)**	**Rp0,00**

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp6.938.269.955,00) apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp6.938.269.955,00 atau 100,00%. Penerimaan arus kas pendanaan yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp22.000.000.000,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.000.000.000,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 214,29%, arus masuk kas atas aktivitas pendanaan terdiri dari:

5.5.25 Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp22.000.000.000,00	**Rp7.000.000.000,00**

Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp22.000.000.000,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.000.000.000,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 214,29%, terdapat arus masuk kas dari pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bank dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penerimaan pinjaman dari BJB untuk RSD Gunung Jati	Rp0,00	Rp7.000.000.000,00
2	Saldo Awal Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek	Rp17.000.000.000,00	Rp0,00
3	Penerimaan Pinjaman RSD Gunung Jati dari Bank BJB (Penerimaan Pembiayaan)	Rp5.000.000.000,00	Rp0,00
Jumlah		**Rp22.000.000.000,00**	**Rp7.000.000.000,00**

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp28.938.269.955,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.000.000.000,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp21.938.269.955,00 atau 313,40%, arus keluar kas atas aktivitas pendanaan terdiri dari:

5.5.26 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp6.938.269.955,00	**Rp0,00**

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp6.938.269.955,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp6.938.269.955,00 atau 100,00%, terdapat arus keluar kas dari pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pembayaran Utang Jangka Panjang oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp1.025.361.951,00	Rp0,00
2	Pembayaran Utang Jangka Panjang oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp276.859.489,00	Rp0,00
3	Pembayaran Utang Jangka Panjang Bulan Desember oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp5.636.048.515,00	Rp0,00
Jumlah		**Rp6.938.269.955,00**	**Rp0,00**

5.5.27 Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp22.000.000.000,00	**Rp7.000.000.000,00**

Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp22.000.000.000,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.000.000.000,00 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 214,29%, terdapat arus keluar kas dari Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri terdapat di RSD Gunung Jati Kota Cirebon yang dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pembayaran Utang ke Lembaga Keuangan Bank	Rp0,00	Rp7.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Bank BJB oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp3.000.000.000,00	Rp0,00
3	Pembayaran Utang Jangka Panjang oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp5.500.000.000,00	Rp0,00
4	Pembayaran Pokok Pinjaman Bank BJB oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp5.000.000.000,00	Rp0,00
5	Pembayaran Pokok Pinjaman Bank BJB oleh RSD Gunung Jati (Pengeluaran Pembiayaan)	Rp8.500.000.000,00	Rp0,00
Jumlah		**Rp22.000.000.000,00**	**Rp7.000.000.000,00**

D. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah Arus Kas Bersih dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Aktivitas transitoris berupa Penerimaan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga.

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Masuk Kas	Rp108.678.181.265,12	Rp96.302.912.132,10
2	Arus Keluar Kas	Rp108.678.181.265,12	Rp96.307.494.432,10
Arus Kas Bersih		**Rp0,00**	**(Rp4.582.300,00)**

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.582.300,00) terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp4.582.300,00 atau 100,00%. Arus kas dari aktivitas transitoris dapat dirinci sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp108.678.181.265,12, apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp96.302.912.132,10, terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp12.375.269.133,02 atau 12,85%, arus masuk kas atas aktivitas transitoris terdiri dari:

5.5.28 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp108.678.181.265,12	**Rp96.302.912.132,10**

Adapun arus masuk kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Iuran Wajib Pegawai	Rp22.691.528.620,00	Rp22.377.966.329,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	Rp24.858.792.445,00	Rp22.024.060.783,00
3	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp590.227.444,00	Rp557.323.786,00
4	Iuran Jaminan Kematian	Rp1.770.673.910,00	Rp 1.671.970.837,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp0,00	Rp349.079,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp0,00	Rp1.047.248,00
7	Iuran Taspen	Rp0,00	Rp77.175.898,00
8	Pajak Penghasilan Ps.21	Rp26.989.336.962,41	Rp29.285.747.718,30
9	Pajak Penghasilan Ps.22	Rp1.763.490.379,25	Rp1.107.118.429,29
10	Pajak Penghasilan Ps.23	Rp1.063.077.900,86	Rp1.055.902.563,30
11	Pajak Penghasilan Ps.4	Rp2.154.266.039,00	Rp1.281.875.783,00
12	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp26.775.821.391,60	Rp16.844.402.547,21
13	Lainnya	Rp20.966.173,00	Rp17.971.131,00
Jumlah		**Rp108.678.181.265,12**	**Rp96.302.912.132,10**

Arus masuk kas merupakan penerimaan pungutan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang dilakukan oleh Bank BJB Kota Cirebon yang berasal dari pembayaran gaji dan tunjangan yang meliputi penerimaan dari Iuran Wajib Pegawai, Tabungan Perumahan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian, Pajak Penghasilan Pasal 21, serta pajak yang berasal dari kegiatan meliputi Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4, Pajak Penghasilan Final, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Daerah Tahun 2025 atas pengadaan barang dan jasa yang disetor oleh pihak ketiga.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp108.678.181.265,12 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp96.307.494.432,10 terdapat ***kenaikan*** sebesar Rp12.375.269.133,02 atau 12,85%, arus keluar kas atas aktivitas transitoris terdiri dari:

5.5.29 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp108.678.181.265,12	**Rp96.307.494.432,10**

Adapun arus keluar kas dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Iuran Wajib Pegawai	Rp22.691.528.620,00	Rp22.377.966.329,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	Rp24.858.792.445,00	Rp22.024.060.783,00
3	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp590.227.444,00	Rp557.323.786,00
4	Iuran Jaminan Kematian	Rp1.770.673.910,00	Rp 1.671.970.837,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp0,00	Rp349.079,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp0,00	Rp1.047.248,00
7	Iuran Taspen	Rp0,00	Rp77.175.898,00
8	Pajak Penghasilan Ps.21	Rp26.989.336.962,41	Rp29.286.017.718,30
9	Pajak Penghasilan Ps.22	Rp1.763.490.379,25	Rp1.107.118.429,29
10	Pajak Penghasilan Ps.23	Rp1.063.077.900,86	Rp1.055.954.563,30
11	Pajak Penghasilan Ps.4	Rp2.154.266.039,00	Rp1.281.875.783,00
12	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp26.775.821.391,60	Rp16.848.662.847,21
13	Lainnya	Rp20.966.173,00	Rp17.971.131,00
Jumlah		**Rp108.678.181.265,12**	**Rp96.307.494.432,10**

Arus keluar kas merupakan setoran pungutan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang dilakukan oleh Bank BJB Kota Cirebon yang berasal dari pembayaran gaji dan tunjangan yang meliputi setoran dari Iuran Wajib Pegawai, Tabungan Perumahan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian, Pajak Penghasilan Pasal 21, Serta pajak yang berasal dari kegiatan meliputi Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4, Pajak Penghasilan Final, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Daerah Tahun 2021 atas pengadaan barang dan jasa yang disetor oleh pihak ketiga serta Utang Perhitungan Fihak Ketiga merupakan utang kepada pegawai berupa pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan PNS yang sudah diberikan kepada PNS bersangkutan.

E. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas merupakan jumlah keseluruhan kas akhir untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 yang berasal dari saldo kas di kas daerah, saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda, saldo kas di BLUD RSD Gunung Jati dan saldo kas di bendahara dana BOS sekolah yang bersumber dari Dana BOSP APBN, dan saldo kas lainnya.

5.5.30 Saldo Akhir Kas	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp49.325.973.518,22	**Rp73.700.449.551,00**

Saldo akhir kas sebesar Rp49.325.973.518,22 merupakan jumlah keseluruhan kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 apabila dibandingkan dengan saldo akhir kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp73.700.449.551,00 terdapat ***penurunan*** sebesar Rp24.374.476.032,78 atau 33,07%.

Adapun Saldo Akhir Kas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Saldo Kas di Kas Daerah
 Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp19.725.320.013,00 terdapat di Rekening Kas Daerah.
2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp26.449.000,00 terdiri dari:
 a. Dinas Perhubungan Kota Cirebon Rp19.933.000,00 berasal dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
 b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon sebesar Rp6.516.000,00 berasal dari Retribusi Pelayanan Kebersihan dari Pendapatan RPPK pada rekening penampungan (*virtual account*).
3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp46.500.000,00 terdapat di Dinas Pendidikan berasal dari Pengembalian Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2025.
4. Saldo Kas di Bendahara BLUD Rp29.525.223.884,22 terdiri dari:
 a. Saldo Kas di Bendahara BLUD RSD Gunung Jati sebesar Rp27.111.917.010,00.
 b. Saldo kas di Bendahara Puskesmas dan Labkesda Rp1.742.642.789,22.
 c. Saldo Kas di Bendahara BOK Puskesmas Rp670.664.085,00.
5. Saldo Kas di Bendahara BOSP Sekolah
 Saldo Kas Bendahara BOSP Sekolah sebesar Rp2.480.621,00.

5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri dari saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Cirebon untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 EKUITAS AWAL	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp3.902.582.701.005,90	**Rp3.895.007.361.096,46**

Ekuitas Awal untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.902.582.701.005,90 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.895.007.361.096,46 mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp7.575.339.909,44 atau 0,19%.

5.6.2 SURPLUS/DEFISIT–LO	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp30.741.815.047,20	**(Rp132.167.837.685,49)**

Surplus/Defisit-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp30.741.815.047,20 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp132.167.837.685,49**)** mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp162.909.652.732,69 atau 123,26%.

5.6.3 LAIN-LAIN	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp16.818.368.997,57	**Rp139.743.177.594,93**

Lain-lain untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp16.818.368.997,57 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp139.743.177.594,96 mengalami ***penurunan*** sebesar Rp122.924.808.597,36 atau 87,96%, lain-lain dapat dirinci sebagai berikut:

5.6.3.1 Penghapusan Aset Tetap	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp3.570.491.422,00)	(Rp3.312.239.500,00)

Penghapusan Aset Tetap untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.570.491.422,00) apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp3.312.239.500,00) mengalami ***penurunan*** sebesar Rp258.251.922,00 atau 7,80%, penurunan tersebut dikarenakan adanya penghapusan aset tetap SKPD yang dapat dirinci sebagai berikut:

No	SKPD	Penghapusan Aset Tetap	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	(Rp34.088.255,00)	Rp0,00
2	Dinas Kesehatan	(Rp17.200.000,00)	Rp0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(Rp5.500.000,00)	(Rp29.800.000,00)
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp0,00	(Rp122.435.000,00)
5	Dinas Sosial	Rp0,00	(Rp91.200.000,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kelautan	Rp0,00	(Rp28.672.000,00)
7	Dinas Lingkungan Hidup	Rp0,00	(Rp17.575.000,00)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(Rp6.900.000,00)	Rp0,00
9	Sekretariat Daerah	Rp0,00	(Rp1.310.000.000,00)
10	Sekretariat DPRD	(Rp655.000.000,00)	Rp0,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	(Rp2.851.803.167,00)	(Rp1.712.557.500,00)
Jumlah		**(Rp3.570.491.422,00)**	**(Rp3.312.239.500,00)**

5.6.3.2 Penghapusan Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp13.608.300.773,40)	(Rp516.377.750,00)

Penghapusan Aset Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp13.608.300.773,40) apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp516.377.750,00), mengalami ***penurunan*** sebesar Rp13.091.923.023,40 atau 2.535,34%, penurunan tersebut dikarenakan adanya penghapusan aset SKPD atas aset lainnya dengan kondisi rusak berat yang dapat dirinci sebagai berikut:

No	SKPD	Penghapusan Aset Lainnya	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	(Rp2.026.133.323,40)	Rp0,00
2	Dinas Kesehatan	(Rp3.496.533.333,00)	Rp0,00
3	Dinas Sosial	(Rp12.565.000,00)	Rp0,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(Rp48.500.000,00)	Rp0,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	(Rp8.024.569.117,00)	(Rp516.377.750,00)
Jumlah		(**Rp13.608.300.773,40)**	(**Rp516.377.750,00)**

5.6.3.3 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp20.076.558.782,35	Rp11.049.685.825,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp20.076.558.782,35 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp11.049.685.825,00 mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp9.026.872.957,35 atau 81,69%, kenaikan tersebut dikarenakan koreksi lebih catat dan kurang catat, penambahan dan pengurangan belanja modal, barang dan jasa atas aset tetap yang tahun perolehnya sampai dengan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	Rp19.903.869.773,00	(Rp383.945.878,00)
2	Dinas Kesehatan	Rp96.948.375,00	(Rp6.909.985.635,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(Rp18.700.164,00)	Rp608.921.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp135.749.000,00	Rp4.685.000,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(Rp16.320.000,00)	(Rp177.220.000,00)
6	Dinas Sosial	Rp0,00	(Rp15.250.000,00)
7	Dinas Tenaga Kerja	Rp0,00	(Rp395.000,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp497.001,00	Rp9.756.800,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	(Rp17.442.000,00)	Rp0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(Rp789.000,00)	Rp0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(Rp59.492.365,65)	(Rp19.156.000,00)
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	(Rp27.190.000,00)	Rp0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	(Rp23.720.000,00)	(Rp8.438.412,00)
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	(Rp3.946.537,00)	(Rp28.500.000,00)
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(Rp7.726.800,00)	Rp4.147.000,00
16	Sekretariat Daerah	Rp0,00	Rp84.850.000,00
17	Sekretariat DPRD	Rp0,00	(Rp13.100.000,00)
18	Kecamatan Kejaksan	(Rp670.000,00)	Rp0,00
19	Kecamatan Kesambi	(Rp10.999.000,00)	Rp21.015.950,00
20	Kecamatan Harjamukti	Rp9.490.500,00	Rp0,00
21	Kecamatan Pekalipan	Rp0,00	(Rp672.500,00)
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp0,00	(Rp30.041.000,00)
23	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp117.000.000,00	Rp17.903.014.000,00
Jumlah		**Rp20.076.558.782,35**	**Rp11.049.685.825,00**

5.6.3.4 Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp44.566.939.086,89	Rp10.589.327.869,84

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp44.566.939.086,89 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp10.589.327.869,84 mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp33.977.611.217,05 atau 320,87%, kenaikan tersebut dikarenakan penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap SKPD terkait dengan adanya penghapusan aset tetap, mutasi dan reklasifikasi aset tetap tahun perolehannya sampai dengan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	Rp9.977.137.886,00	Rp411.650.601,00
2	Dinas Kesehatan	Rp14.936.440.850,20	Rp1.766.619.028,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp6.131.845.788,69	Rp662.955.565,84
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp406.255.034,00	Rp1,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp0,00	(Rp2,00)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp670.405.949,00	Rp472.550.007,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp303.458.066,00	(Rp12.803.332,00)
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp159.492.498,00	Rp42.485.702,00
9	Dinas Sosial	Rp515.781.087,00	Rp43.926.027,00
10	Dinas Tenaga Kerja	Rp103.970.799,00	(Rp7.275.376,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp384.015.333,00	Rp939.249.024,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	Rp823.982.730,00	(Rp37.473.132,00)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp712.217.219,00	Rp16.900.001,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp21.794.668,00	(Rp66.582.156,00)
15	Dinas Perhubungan	(Rp767.856.514,00)	Rp309.579.480,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Rp152.704.006,00	(Rp32.414.664,00)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustian dan Perdagangan	Rp1.583.201.946,00	(Rp25.196.499,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp1.140.008.811,00	Rp32.874.269,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp1.895.568.008,00	Rp4.607.504,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp118.087.442,00	(Rp1,00)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Rp217.801.747,00	Rp247.560.346,00
22	Sekretariat Daerah	Rp210.733.298,00	Rp1.277.676.903,00
23	Sekretariat DPRD	Rp872.520.405,00	Rp5,00
24	Kecamatan Kejaksan	Rp454.761.477,00	(Rp31.678.429,00)
25	Kecamatan Kesambi	Rp514.797.816,00	(Rp92.054.756,00)
26	Kecamatan Harjamukti	Rp81.994.019,00	Rp24.061.572,00
27	Kecamatan Lemahwungkuk	Rp105.750.458,00	Rp712.379.872,00
28	Kecamatan Pekalipan	Rp418.811.078,00	(Rp1.416.650,00)
29	Inspektorat Daerah	Rp380.935.167,00	Rp0,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp84.950.000,00	Rp51.405.079,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp1.779.262.880,00	Rp3.921.126.658,00
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp176.109.135,00	(Rp41.384.778,00)
Jumlah		**Rp44.566.939.086,89**	**Rp10.589.327.869,84**

5.6.3.5 Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	Rp65.639.500,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp65.639.500,00 mengalami ***penurunan*** sebesar Rp65.639.500,00 atau 100,00% tidak terdapat koreksi lebih catat dan kurang catat aset lainnya SKPD yang tahun perolehnya sampai dengan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	Rp0,00	Rp65.039.500,00
2	Sekretariat Daerah	Rp0,00	Rp600.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp0,00	(Rp4,50)
Jumlah		**Rp0,00**	**Rp65.639.495,50**

5.6.3.6 Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp27.365.733.771,03)	(Rp4.496.195.798,00)

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp27.365.733.771,03) apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.496.195.798,00) mengalami ***penurunan*** sebesar Rp22.869.537.973,03 atau 508,64%, penurunan tersebut dikarenakan penyesuaian akumulasi penyusutan aset lainnya SKPD terkait dengan adanya penghapusan aset lainnya, mutasi dan reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya karena kondisi rusak berat tahun perolehannya sampai dengan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	(Rp8.283.415.485,60)	(Rp65.039.500,00)
2	Dinas Kesehatan	(Rp15.519.355.764,98)	Rp0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp0,00	Rp147.800.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(Rp397.911.500,00)	Rp0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp0,00	Rp118.123.750,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(Rp1.031.116.270,00)	Rp0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(Rp302.939.315,00)	Rp0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(Rp124.994.371,45)	Rp0,00
9	Dinas Sosial	(Rp476.224.000,00)	Rp0,00
10	Dinas Tenaga Kerja	(Rp110.229.000,00)	Rp0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	(Rp304.704.850,00)	Rp0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	(Rp3.083.323.950,00)	Rp129.956.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(Rp100.232.200,00)	Rp15.900.000,00
14	Dinas Perhubungan	Rp0,00	Rp34.250.000,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(Rp135.440.250,00)	Rp0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,	(Rp1.666.167.881,00)	Rp0,00

No	SKPD	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
		Tahun 2025	Tahun 2024
	Perdagangan dan Perindustrian		
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(Rp177.682.400,00)	Rp83.810.000,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	(Rp257.941.000,00)	Rp0,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(Rp118.087.450,00)	Rp0,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(Rp233.796.900,00)	(Rp21.022.850,00)
21	Sekretariat Daerah	(Rp188.867.800,00)	Rp0,00
22	Sekretariat DPRD	(Rp213.511.000,00)	Rp0,00
23	Kecamatan Kejaksan	(Rp423.540.950,00)	Rp0,00
24	Kecamatan Kesambi	(Rp530.005.400,00)	Rp1.259.270.000,00
25	Kecamatan Harjamukti	(Rp10.375.000,00)	Rp0,00
26	Kecamatan Lemahwungkuk	(Rp108.647.150,00)	Rp197.461.000,00
27	Kecamatan Pekalipan	(Rp322.091.800,00)	Rp0,00
28	Inspektorat Daerah	(Rp383.077.150,00)	Rp0,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(Rp84.950.000,00)	Rp0,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp7.348.220.567,00	(Rp6.396.704.198,00)
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	(Rp125.325.500,00)	Rp0,00
Jumlah		(**Rp27.365.733.771,03)**	(**Rp4.496.195.798,00)**

5.6.3.7 Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp3.534.929.166,00	**(Rp75.200.083,00)**

Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.534.929.166,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp75.200.083,00), mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp3.610.129.249,00 atau 4.800,70%**,** kenaikan tersebut dikarenakan terdapat penyesuaian akumulasi amortisasi aset lainnya Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	SKPD	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Kesehatan	Rp3.496.533.333,00	Rp0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp0,00	(Rp41.654.250,00)
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Rp38.395.833,00	(Rp33.545.833,00)
Jumlah		**Rp3.534.929.166,00**	**(Rp75.200.083,00)**

5.6.3.8 Penyesuaian Investasi Non Permanen dan Permanen	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp182.856.529,64	Rp97.273.850.143,68

Penyesuaian Investasi Non Permanen dan Permanen untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp182.856.529,64 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp97.273.850.143,68, Tahun 2025 mengalami ***penurunan*** sebesar Rp97.090.993.614,04 atau 99,81%, Penyesuaian penurunan Investasi Non Permanen dan Permanen Tahun 2025 atas Investasi Permanen merupakan koreksi perhitungan Penyertaan Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. PDAM Tirta Giri Nata	(Rp	7.364.287.467,00)
2. PD. BPR Bank Cirebon	Rp	7.962.067.531,64
3. Perumda Pasar Berintan	(Rp	285.986.078,00)
4. PD. Pembangunan	(Rp	100.000.011,00)
5. Perumda Farmasi Ciremai	(Rp	28.937.446,00)
Jumlah	**Rp**	**182.856.529,64**

5.6.3.9 Penyesuaian Piutang Pajak/ Retribusi/Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp2.415.784.812,36)	(Rp420.000.000,00)

Penyesuaian Piutang Pajak/ Retribusi/ Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp2.415.784.812,36) apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp420.000.000,00) mengalami ***penurunan*** sebesar Rp1.995.784.812,36 atau 475,19%**,** penurunan tersebut berupa penyesuaian piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan.

Penyesuaian Pengurangan Saldo Awal Piutang Kontribusi Taman Ade Irma Suryani (TAIS) Berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Aset Taman Ade Irma Suryani Kota Cirebon Nomor : 000.2.3.2/Perj.07-PBMD/BPKPD/2025 Tanggal 3 Februari 2025

5.6.3.10 Penyesuaian Penyisihan Piutang Pajak/Retribusi/ Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp1.934.285.848,48	Rp106.841.429,91

Penyesuaian Penyisihan Piutang Pajak/Retribusi/Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.934.285.848,48 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp106.841.429,91 mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp1.827.444.418,57 atau 1.710,43%**,** kenaikan tersebut berupa penyesuaian penyisihan piutang retribusi jasa usaha atas pemakaian kekaayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan, Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dan Bagi Hasil atas Pajak Kendaraan Bermotor.

No	SKPD	Penyesuaian Penyisihan Piutang Pajak/Retribusi/Lainnya	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Kesehatan	Rp546.009,00	Rp0,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp1.933.739.839,48	Rp106.841.429,91
Jumlah		**Rp1.934.285.848,48**	**Rp106.841.429,91**

5.6.3.11 Penyesuaian Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp1.477.703.036,00)	**Rp0,00**

Penyesuaian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.477.703.036,00) apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, mengalami ***penurunan*** sebesar Rp1.477.703.036,00 atau 100,00%**,**.berupa Pembayaran Cicilan belanja modal RSD Gunung Jati atas belanja Modal Tahun Anggaran 2024.

5.6.3.12 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp3.739.456,00)	**(Rp26.751.849,00)**

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.739.456,00) apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp26.751.849,00) mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp23.012.393,00 atau 86,02%**,**. berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

5.6.3.13 Pengurangan Aset Tetap Ke Ekstra Komptabel	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp5.074.579.863,00)	**(Rp3.854.621.383,00)**

Pengurangan Aset Tetap ke Ekstra Komptabel untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp5.074.579.863,00**)** apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp3.854.621.383,00) mengalami ***penurunan*** sebesar Rp1.219.958.480,00 atau 31,65%, merupakan transaksi penyesuaian aset tetap yang disebabkan adanya reklasifikasi pengurangan aset SKPD atas aset yang dibawah nilai kapitalisasi aset tahun perolehnya sampai dengan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Pengurangan Aset Tetap Ke Ekstra Komptabel	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	(Rp4.644.865.740,00)	(Rp3.616.007.150,00)
2	Dinas Kesehatan	(Rp63.391.410,00)	(Rp74.865.000,00)
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(Rp17.982.000,00)	(Rp299.900,00)
4	Dinas Sosial	(Rp599.800,00)	(Rp1.221.000,00)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	(Rp2.865.000,00)	Rp0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	Rp0,00	(Rp1.665.333,00)
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(Rp177.663.795,00)	Rp0,00
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp0,00	(Rp50.000.000,00)
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp0,00	(Rp20.412.000,00)
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	(Rp149.754.900,00)	(Rp68.740.000,00)
11	Kecamatan Kejaksan	(Rp4.827.000,00)	Rp0,00
12	Kecamatan Kesambi	Rp0,00	(Rp11.211.000,00)
13	Kecamatan Harjamukti	(Rp12.630.218,00)	Rp0,00
14	Inspektorat Daerah	Rp0,00	(Rp8.250.000,00)
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp0,00	(Rp1.950.000,00)
Jumlah		**(Rp5.074.579.863,00)**	**(Rp3.854.621.383,00)**

5.6.3.14 Penerimaan dan Pengeluaran Hibah/Lainnya	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp39.132.718,00	**Rp31.594.651.000,00**

Penerimaan dan Pengeluaran Hibah/Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp39.132.718,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp31.594.651.000,00 mengalami ***penurunan*** sebesar Rp31.555.518.282,00 atau 99,88%, tidak terdapat penerimaan maupun pengeluaran hibah Tahun 2025, dapat dirinci sebagai berikut:

No	SKPD	Penerimaan dan Pengeluaran Hibah/Lainnya	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	Rp0,00	(Rp414.600.000,00)
2	Dinas Kesehatan	Rp2.243.250.788,00	Rp0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Rp0,00	Rp1.888.315.000,00
4	Kecamatan Kesambi	Rp80.770.930,00	Rp0,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	(Rp2.284.889.000,00)	Rp30.120.936.000,00
Jumlah		**Rp39.132.718,00**	**Rp31.594.651.000,00**

Penerimaan dan Pengeluaran Hibah/Lainnya Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 diantaranya sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.243.250.788,00 terdiri dari :
 a. Alat Kedokteran Umum berdasarkan BAST Nomor: 400.7.5.5/45-RSD.GJ/2024 sebesar Rp 9.292.788,00
 b. Alat Kedokteran Umum berdasarkan BAST Nomor: 400.7.5.5/32-RSD.GJ/2024 sebesar Rp1.952.718.000,00

c. Alat Kedokteran Umum berdasarkan BAST Nomor: 400.7.5.5/46-RSD.GJ/2024 sebesar Rp255.300.000,00
d. Alat Kedokteran Umum berdasarkan BAST Nomor: 400.7.5.5/44-RSD.GJ/2024 sebesar Rp25.940.000,00

2. Kecamatan Kesambi sebesar Rp80.770.930,00 terdiri dari:
 Diterima dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa Barang Inventaris berdasarkan BAST Nomor 8148/4.2/PLK.0301/IX/2023, 877/4.2/PLK.03.01/X/2023, 3094/4.2/PLK.03.01/VII/2023, 7079/4.2/PLK.03,04/IX/2023, dan 7110/4.2./PLK.03.01/IX/2023 terdiri dari;
 a. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp8.339.360,00,
 b. Alat RumahTangga Lainnya sebesar Rp5.590.000,00.
 c. Peralatan Personal Komputer sebesar Rp20.731.930,00,dan
 d. Personal Komputer sebesar Rp46.109.640,00
3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.284.889.000,00 terdiri dari:
 a. Dihibahkan ke Garnisun berupa Kendaraan Bermotor Penumpang berdasarkan NPHD Nomor: 028/NPHD.31-BPKPD/2024 dan BAST Nomor: 593.33/BA.137-BPKPD/2024 sebesar Rp258.600.000,00
 b. Dihibahkan ke Kepolisian RI berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.2/10-NPHD/BPKPD/2024 sebesar Rp2.841.020.000,00.
 c. Dihibahkan ke Kejaksaan Negeri berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: 032/Kep.205-BPKPD/2023 sebesar Rp406.992.000,00
 d. Diterima hibah dari BPKAD Provinsi Jawa Barat berupa Bus Wisata (Nopol D 7419 C) dan Kotak Literasi berdasarkan NPHD Nomor: 123/KU/03.11.02/BPKAD dan BAST Nomor: 170/KU/03.11.02/BPKAD sebesar Rp1.207.150.000,00 dan Mebel sebesar Rp14.573.000,00

5.6.3.15 Penambahan Persediaan dari Sumber Lainnya	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp0,00	**(Rp2.706.859.754,00)**

Penambahan Persediaan dari Sumber Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.706.859.754,00) mengalami ***penurunan*** sebesar Rp2.706.859.754,00 atau 100,00% tidak terdapat Penambahan Persediaan dari Sumber Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	**SKPD**	**Penambahan Persediaan dari Sumber Lainnya**	
		Tahun 2025	**Tahun 2024**
1	Dinas Pendidikan	Rp0,00	(Rp4.248.995.000,00)
2	Dinas Kesehatan	Rp0,00	Rp1.542.135.246,00
Jumlah		**Rp0,00**	**(Rp2.706.859.754,00)**

5.6.3.16 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	Rp4.471.427.948,00

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.471.427.948,00 mengalami ***penurunan*** sebesar Rp4.471.427.948,00 atau 100,00%**,** tidak terdapat Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

5.6.4 EKUITAS AKHIR	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp3.950.142.885.050,67	Rp3.902.582.701.005,90

Ekuitas Akhir untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.950.142.885.050,67 apabila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.902.582.701.005,90 mengalami ***kenaikan*** sebesar Rp47.560.184.044,77 atau 1,22%.

BAB VI
INFORMASI LAINNYA

6.1. Pergantian Kepala Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, terjadi pergantian Kepala Daerah dari Dr. Drs. Agus Mulyadi, M.Si. selaku Penjabat (Pj.) Wali Kota Cirebon menjadi Effendi Edo, SAP., M.Si. selaku Wali Kota Cirebon yang ditetapkan secara definitif berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 dan pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025.

6.2. Tindaklanjut Permasalahan Tanah Lapang Bola Evakuasi

Luas: 11.640m^2

Nilai: Rp10.662.740.000,00

Status TN sesuai Surat BPN Kota Cirebon No.500-63 tgl 18 Januari 1997 (NJOP Thn 2015 permeter Rp.916.000,-) dan berdasarkan LHP BPK RI Atas LKPD Kota Cirebon TA 2015 No.32B/LHP/XVIII.BDG/05/2016.

Pada saat digugat Hamparan tanah tersebut dibagi 8 bidang oleh penggugat, selanjutnya didaftarkan ke BPN untuk dibuatkan sertifikat hak milik atas nama Titin Umari (istri Subeti) melalui program PTSL. Kemudian yang bersangkutan menggugat Kantor BPN atas mengeluarkan surat yang intinya menolak permohonan pembuatan sertifikat atas nama Titin Umari sebanyak 2 bidang.

Saudara Subeti menggugat BPK RI Prov. Jabar dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon di PTUN Bandung No. 119/G/2017/PTUNBDG yang intinya adalah gugatan salah alamat dan mengabulkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon keluar dari tergugat II. Kemudian Sdr. Subeti melalui Kuasa Hukumnya menggugat BPN atas dikeluarkannya surat penolakan pembuatan sertifikat hak milik atas nama istrinya.

Pemkot ikut melibatkan diri untuk menjadi Pihak Tergugat II Intervensi. Namun, Gugatan tersebut di PTUN ditolak kemudian sedang melakukan upaya banding

Yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya di tahun 2020 sudah mengajukan kasasi atas permasalah tersebut. Dalam Putusan tersebut melalui perkara No. 64/G/2019/PTUN.Bdg *jo* Nomor 40/B/2020/PT.TUN JKT *jo* Nomor 364 K/TUN/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari PTUN Bandung, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Titin Umari,SH
2. Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Saudara Penggugat berupaya kembali melalui Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon atas Perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Crb dalam putusan tersebut salah satunya Pemerintah Kota Cirebon selaku tergugat dinyatakan kalah atau permohonan penggugat dikabulkan.

6.3. Permasalahan Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan (Eks Rumdin) Penjaga Pintu Air

Luas: 270,90 m^2

Nilai: Rp1.500.000.000,00

Terdapat Gugatan dari Dadi Bachrudin mengggugat salah satunya Pemerintah Kota Cirebon pada intinya penggugat merasa memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 79. Pemerintah Daerah Kota Cirebon *c.q.* Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon, *c.q.*

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan kota Cirebon sebagai Tergugat III dalam Perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Cbn.

Hasil Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Cbn tanggal 1 Nopember 2023 mengadili: "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Penggugat mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Cbn, hasil Putusan Nomor 775/PDT/2023/PT BDG tanggal 16 januari 2024 mengadili: "menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.27/Pdt.G/2023/PN.Cbn tanggal 1 Nopember 2023, yang dimohonkan banding".

Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Permohonan Peninjauan Kembali ini berkenaan dengan Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Cbn *jo* Putusan Nomor 775/PDT/2023/PT.BDG sebagaimana disampaikan dalam Memori Peninjauan Kembali. Hingga saat ini Putusan Peninjauan Kembali belum ada Putusan.

6.4. Bidang Tanah Milik Pemerintah Pusat *c.q.* Kementerian Kelautan Dan Perikanan (PPN) Kejawanan

Luas: 21.545 m^2

Nilai: Rp1.766.690.000,00

1. Dasar mengikuti kegiatan inventaris yaitu Surat Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Nomor B.145/PPNK/KP.340/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 hal; Permohonan Personil.
2. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 0002.3.2/093-PBMD Tanggal 22 Januari 2025 hal tanggapan atas permohonan personal.
 a. Objek Inventaris Bidang Tanah
 1) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 001 dan 002 atas nama Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 2) Lokasi bidang tanah di Kampung Kejawanan Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
 b. Bahan masukan dari Pengelola Barang Milik Daerah Kota Cirebon
 1) Pada prinsipnya Pemerintah Kota Cireboin tidak berkeberatan terbitnya bahwa bidang tanah Hak Pengelolaan Nomor 001 atau 002 tersebut diatas yang diterbitkan pada tahun 2021 sesuai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14/HPL/KEM-ATR/BPN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Rupublik Indonesia *c.q.* Kementerian Kelautan dan Perikanan terletak di Kota Cirebon.
 2) Namun demikian masih ada permasalahan yang perlu diberikan solusi untuk menyelesaikan administrasi penatausahaan barang milik daerah dikarenakan bidang tanah hak pengelolaan nomor 001 dan 002 diatas yang asal usulnya atau riwayat tanah dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Lingkungan Pegambiran gambar situasi nomor 554/1976 tanggal 21 Juli 1976 seluas 21.545 m2 atau 2,1 Ha yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 1976 tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya DT.II Cirebon.

Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Lingk.Pegambiran diatas kondisi saat ini Per Desember tahun 2024 masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang yang sejak awal diperuntukkan untuk Proyek Pelabuhan Nelayan.

Pemerintah Kota Cirebon dalam mendukung proses penerbitan sertifikat hak pengelolaan dalam konsideran menimbang SK Pemberian Hak oleh BPN diatas tertera Surat Wali Kota Cirebon

Nomor 523,42/1403/OTDA tanggal 24 September 2008 perihal mendukung dan menyetujui penetapan wilayah kerja dan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan kemudian adanya penetapan lokasi dalam rangka pengembangan luas tanah, kemudian pernah ikut membahas permasalahan dengan PT Hacienda Ocean Industries.

Upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam rangka menghapus data aset tanah sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Lingk.Pegambiran yang masih melekat dalam KIB BMD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon dengan Nomor 028/433-BMD tanggal 15 April 2021 perihal mohon penjelasan status tanah SHP No.4/Lingk.Pegambiran namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dari BPN dimaksud.

Hapusnya data inventaris aset tentunya harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah antara lain melalui pemindahtangan itu dikarenakan peraturan perundang-undangan yaitu penyerahan urusan dari pemda ke pusat.

Kesimpulan hal tersebut yaitu:

1) Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan menghapus data inventaris barang tersebut mengingat bahwa sejak awal aset tanah peruntukannya untuk Proyek Pelabuhan Nelayan, kemudian aset tersebut sampai saat ini sudah tercatat pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2) Sebelum menghapus data aset tanah diatas masih dibutuhkan informasi dari Kantor BPN terkait kejelasan status tanah Sertipikat Hak Pakai No.4/Pegambiran kemudian menjadi sertipikat Hak Pakai 11 dan sekarang kondisinya dirubah menjadi Sertipikat Hak Pengelolaan nomor 001 dan 002. Surat permintaan ke Kantor Pertanahan dengan Nomor 028/433-BMD tanggal 15 April 2021 perihal mohon penjelasan status tanah SHP No.4/Lingk.Pegambiran namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapannya.
3) Setelah mendapat informasi tersebut kami akan mencoba menyampaikan kepada pimpinan bahwa benar pada saat yang lalu aset tersebut telah diserahkan kepada pemerintah terkait pengelolaan Pelabuhan dan selanjutnya dapat diproses administrasi pemindahtanganannya.

6.5. Tanah eks. PMI Kota Cirebon (belakang SMPN 8) Hak Pakai Nomor 41/Kalijaga

Luas: 2.425 m^2

Nilai: Rp579.575.000,00

1. Pihak yang Menguasai Aset: Kondisi dilapangan sekarang tanah masih dikuasai oleh Saudara H. Edy Fatimah dan telah disewakan.
2. Permasalahan: Terdapat pengakuan kepemilikan tanah tersebut oleh Saudara Haji Edy Sumaedi/H. Edy Fatimah yang dibeli dari Saudara Iwan Setiawan melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 9 Agustus 2012 melalui Notaris Maferdy Yulius atas sebidang tanah Hak Milik Adat Persil nomor 340 dan 146 leter C. 1051 seluas ±4.000m2.
 Dalam Hal ini SMP N 8 Kota Cirebon belum dapat menggunakan lahan tersebut.
3. Progress: Sesuai dengan surat Keterangan objek pajak PBB yang terdaftar No. S. 8842/WPJ.04/RI.2411/1987 tercantum atas nama Salan/Saelani Ko Kohir 10,51 Buku C Persil No. 340/DII/32 Luas 1759 m2 (dalam hal ini lokasi persil tersebut tidak dapat ditelusuri).

Dalam surat Keterangan pendaftaran tanah SKPT No. 128/1993 menerangkan lokasi tersebut dikuasai oleh PD Pembangunan Kotamadya DT. II Cirebon/Asset PD Pembangunan sesuai surat daftar tanah-tanah PD Pembangunan Kotamadya Cirebon tahun 1992.

Tahun 1998 Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui PD Pembangunan melakukan peningkatan hak tanah tersebut menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 41/Kalijaga luas 2.425m2 Surat Ukur 1285/1998 dengan nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Cirebon *c.q.* Palang Merah Indonesia Cabang Kotamadya Cirebon.

Terdapat pengakuan kepemilikan tanah tersebut oleh Saudara Haji Edy Sumaedi/H. Edy Fatimah yang dibeli dari Saudara Iwan Setiawan melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 9 Agustus 2012 melalui Notaris Maferdy Yulius atas sebidang tanah Hak Milik Adat Persil nomor 340 dan 146 leter C. 1051 seluas ±4.000m2.

PMI tidak dapat menggunakan lahan tersebut dan dikembalikan kepada PD Pembangunan dikarenakan ada Pihak Lainnya (masyarakat) yang mengakui hak milik tanah tersebut.

Sehubungan hal tersebut Pemda Kota Cirebon mengambil alih kepemilikan tanah dimaksud untuk keperluan perluasan sarana Pendidikan SMP N 8 Kota Cirebon.

Dalam hal ini, kondisi dilapangan tanah tersebut masih dikuasai oleh pihak lainnya.

6.6. Kawasan Stadion Bima Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Brigjen Darsono Bypass Kel Sunyaragi Kec Kesambi

Luas: 161.213 m^2

Nilai: Rp467.103.894.000,00

1. Permasalahan: Terdapat tumpang tindih sertipikat dengan SHM No 3264 luas 237m2 dan SHM No. 3265 luas 1.237m2 serta penggunaan di kawasan area parkir, ruang terbuka hijau Stadion Bima, kos-kosan dan ruas-ruas jalan oleh pihak lainnya untuk tempat usaha perdagangan baik pedagang kaki lima, dibangun warung semi permanen dan usaha jual beli mobil.
2. Progress Penertiban / Penyerahan:
 a. Melalui Surat Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon nomor 028/717-PBMD tanggal 19 Juni 2023 hal Penggunaan Aset/BMD di Kawasan Stadion Bima kepada Pengelola/Pengguna Warung/Toko/Kios Olagraga Stadion Bima memerikan teguran atas penggunaan lahan tanpa ada ikatan sewa atas penggunaan lahan milik Pemkot Cirebon.
 b. Dalam hal ini Pihak-Pihak yang menggunakan beritikat baik atas penggunaan lahan tersebut dan bermohon untuk dilakukan perikatan dalam bentuk sewa namun BPKPD Kota Cirebon berkoordinasi kepada Perangkat Daerah pengguna atas penggunaan lahan tersebut diluar urusan tugas dan pokok fungsi melalui surat Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon nomor 028/1340-PBMD tanggal 19 Juni 2023 hal mohon informasi kesiapan pemanfaatan/sewa sebagian lahan Kawasan Stadion .

6.7. 104 bidang tanah dalam KIB A telah dinyatakan sertipikat namun tidak tercantum dalam data BPN

Bahwa berdasarkan hasil perbandingan data Sertipikat milik Pemerintah Kota Cirebon dengan database pada Kantor Pertanhan Kota Cirebon sebanyak 104 Bidang Tanah tidak terdata.

Langkah terakhir melalui telah mengadakan pertemuan dan akan diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Cirebon melalui BPKPD Kota Cirebon akan membuatkan surat permohonan untuk dilakukan rekonsiliasi aset tanah sebanyak 104 bidang tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Cirebon dengan melampirkan data-data tanah tersebut dalam bentuk *softcopy*;
2. Kantor Pertanahan Kota Cirebon akan melakukukan analisas data-data terkait aset tanah tersebut;
3. Melakukan koordinasi untuk dilakukan pertemuan kembali untuk meninvertarisir data tanah tersebut untuk menentukan Langkah-langkah selanjutnya dalam penyelesaian temuan tersebut.

6.8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bank Cirebon

Pada tanggal 2 Agustus 2024, Perumda BPR Bank Cirebon ditetapkan dalam status Bank Dalam Penyehatan (BDP) berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penetapan status tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan berjenjang yang dilakukan oleh regulator terhadap bank yang mengalami penurunan tingkat kesehatan.

Pemerintah Kota Cirebon telah menindaklanjuti penetapan status tersebut sesuai dengan kewenangan dan peran sebagai pemilik modal, dengan tetap memperhatikan batasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan usaha industri jasa keuangan (perbankan), serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan OJK terkait kondisi bank dan langkah penanganan yang dapat ditempuh;
2. mendorong pengurus Perumda BPR Bank Cirebon untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak penyehatan sesuai arahan regulator;
3. melakukan supervise terhadap rencana tindak penyehatan yang disusun oleh BPR meliputi penyelesaian kredit, penyempurnaan pengikatan, agunan yang diambil alih (AYDA), penjualan agunan, dan *takeover;*
4. mengupayakan transformasi kelembagaan, perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Cirebon;
5. melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus dan tata kelola perusahaan termasuk tidak melakukan pengangkatan kembali terhadap Direktur Utama serta memberhentikan Direktur Operasional.

Pada tanggal 1 Agustus 2025, Perumda BPR Bank Cirebon ditetapkan dalam status Bank Dalam Resolusi (BDR) berdasarkan hasil evaluasi lanjutan oleh OJK terhadap kondisi bank dan efektivitas rencana penyehatan. Sejak penetapan status tersebut, penanganan bank dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan simpanan dan resolusi bank.

Dalam rangka penyelamatan bank, Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan audiensi dengan LPS pada tanggal 3 Juli 2025 dengan simpulan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen melakukan penyehatan Perumda BPR Bank Cirebon melalui penyetoran kebutuhan modal pada tahap awal sebesar Rp14 miliar pada tahun 2025 dari perkiraan kebutuhan modal untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko sekurang-kurangnya 12%.
2. Dalam hal rencana penyelamatan Perumda BPR Bank Cirebon dilakukan bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dan LPS serta telah dikoordinasikan dengan OJK, skema penyelamatan perlu dibuat dalam bentuk kontrak yang mengatur skema penyelamatan BPR melalui penyetoran modal, baik oleh LPS maupun Pemerintah Kota Cirebon, dengan kewajiban Pemerintah Kota Cirebon untuk melakukan pembelian seluruh saham LPS pada bank secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
3. Direktorat Hukum LPS melakukan penguatan dari aspek legal mengenai skema penyelamatan BPR melalui penyetoran modal, baik oleh LPS maupun Pemerintah Kota Cirebon, dengan kewajiban Pemerintah Kota Cirebon untuk melakukan pembelian seluruh saham LPS pada bank secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
4. Pemerintah Kota Cirebon berkonsultasi dengan DPRD Kota Cirebon atas skema penyelamatan Perumda BPR Bank Cirebon oleh Pemerintah Kota Cirebon untuk melakukan pembelian seluruh saham LPS pada bank secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai bentuk komitmen atas audiensi Pemerintah Kota Cirebon bersama LPS, Pemerintah Kota Cirebon telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal yang termuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 100.3.8/ Kep.16/DPRD/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

Merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dalam rangka melaksanakan tugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal, LPS diberikan kewenangan pelaksanaan resolusi meliputi Penyertaan Modal Sementara, Likuidasi, *Purchase and Assumption,* serta *Bridge Bank.* LPS membentuk Tim Pengelola Sementara untuk Penanganan Perumda BPR Bank Cirebon pasca ditetapkannya status BDR.

Sebagai tindak lanjut komitmen antara LPS dan Pemerintah Kota Cirebon, LPS melakukan kajian penilaian lanjutan kelayakan penyelamatan bank melalui Penyertaan Modal Sementara. Namun, hasil penilaian menunjukkan bahwa Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat dilakukan penyelamatan dengan Penyertaan Modal Sementara dan langkah kebijakan yang diambil antara lain Likuidasi.

Pada tanggal 9 Februari 2026, OJK melakukan pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-12/D.03/2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon. Berdasarkan Surat Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank Nomor S-78/DKRB/2026 pada tanggal 9 Februari 2026 disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Keputusan OJK tersebut, izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Selanjutnya, dalam rangka pengambilalihan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon, LPS akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 a. membubarkan badan hukum Perumda BPR Bank Cirebon;
 b. menetapkan status Perumda BPR Bank Cirebon sebagai Bank Dalam Likuidasi untuk selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Cirebon (Dalam Likuidasi);
 c. membentuk Tim Likuidasi Perumda BPR Bank Cirebon (Dalam Likuidasi); dan
 d. membereskan aset dan kewajiban Perumda BPR Bank Cirebon (Dalam Likuidasi) untuk memaksimalkan pengembalian *(recovery)* dana penjaminan.

Dalam proses likuidasi tersebut, Pemerintah Kota Cirebon melaksanakan peran administratif dan koordinatif sesuai kewenangannya, antara lain melakukan komunikasi dan koordinasi dengan LPS serta memfasilitasi penyelesaian aspek administratif yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Cirebon. Adapun penyelesaian kewajiban bank kepada masyarakat, termasuk simpanan nasabah, dilaksanakan oleh LPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasca likuidasi Perumda BPR Bank Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan investasi daerah dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), antara lain:

1. penguatan kebijakan tata kelola BUMD, khususnya terkait manajemen risiko, perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi;
2. penajaman proses evaluasi kelayakan penyertaan modal daerah dengan memperhatikan aspek keberlanjutan usaha dan mitigasi risiko;
3. peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, regulator, dan pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan BUMD; dan
4. penguatan sistem pengendalian internal pemerintah daerah dalam pengelolaan investasi jangka panjang.

BAB VII
PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 *(Audited)* ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan, baik internal maupun eksternal. Semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Cirebon.

Dengan ditemukannnya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan selama Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Kota Cirebon akan terus bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan dan penyajian laporan keuangan maupun dari sisi peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah.

WALI KOTA CIREBON

EFFENDI EDO, S.A.P., M.Si.